

MENGAWAL SUARA RAKYAT



Daftar Si majalah KONSTITUSEdisi KHUSUS Juni-Juli 2009

- 4 | Salam Redaksi
- 6 | Galeri FOTO
- 12 | Ruang SIDANG PHPU Partai Politik

12 | PKDI

13 | PPI

15 | PNBK Indonesia

17 | Partai Merdeka

18 | PMB

20 | PPDI

21 | PDIP

23 | PIS

25 | PRRN

27 | Partai Patriot

29 | PKNU

32 | Partai Gerindra

34 | PKPB

35 | PNI-Marhaenisme

36 | PKS

38 | PDK

39 | PPPI

40 | Partai Pelopor

43 | PKB

45 | PDS

46 | PPIB

5 | Editorial

8 | Pengantar Ruang SIDANG PHPU 2009

48 | Pakar Pangan

49 | PSI

50 | PPD

51 | PAN

52 | Partai Kedaulatan

54 | Partai Daulat Atjeh

55 | Partai Bersatu Atjeh

56 | PPNUI

57 | PPP

59 | PRN

60 | Partai Barnas

61 | Partai Hanura

64 | Partai Aceh

65 | PBB

67 | Partai SIRA

69 | Partai Buruh

70 | Partai Demokrat

75 | PDP

76 | PKPI

77 | Partai Golkar

79 | PBR



82 | Ruang SIDANG PHPU Calon Anggota DPD

81 | Kamaruddin - Sultra

82 | H. Abdul Muthalib Killan - Papua Barat

83 | S. Makmur Hasugian- Sumut

84 | Mursyid - NAD

86 | Hj. Hariyanti Syafrin - Lampung

87 | Abdul Wahab - Lampung

88 | Hendy Frangkim - Riau

90 | Rahmat Shah - Sumut

91 | Benny H. Panjaitan - Kepri

92 | Insyah Fauzi - Kepri

93 | Silviana dan Faizal- Sulteng

95 | Lolynda Usman - Gorontalo

96 | Dewi Sartika - Gorontalo

97 | Pdt. Elion Numberi - Papua

99 | Abu Bakar - Jambi

100 | Safiuddin - Sultra

101 | Salahuddin - Sulbar

102 | Humaedi Hasan - Banten

103 | Yopie S. Batubara - Sumut

104 | Pupung Suharis - Jateng

106 | Nataniel Elake & Thamrin Ely - Maluku

107 | Atrice - Kepri

108 | Hasbi Suaib - Papua

110 | Ferdinanda W. Ibo Yatipay- Papua

111 | Abdul Jalil Latuconsina - Jatim

113 | Andry Muslim - Riau

115 | Wawancara

115 | Wawancara dengan Ketua MK

117 | Wawancara dengan Sekjen MK

119 | Wawancara dengan Panitera MK

130 | Ragam Tokoh

| Abdul Hafidz Anshary

| Andi M. Asrun

| Andi Yuliani Paris

| Susana Rita Kumalasanti

| Refli Harun

| Yoseph Suardi Sabda

121 Sidang PHPU

Menafsirkan Penghitungan Kursi Tahap Ketiga dan Kedua

125 | Opini

125 | Moh. Fajrul Falaakh

127 | Saldi Isra

129 | Konstitusiana

FenomenaFashion ShowSengketa Pemilu

132 Pustaka

132 | Mendesain Sistem Pemilu Masa Depan

133| Seputar Pemilu Legislatif



Salam Redaksi

ajalah KONSTITUSI kembali hadir melalui Edisi Khusus PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu) Legislatif 2009. Mengapa edisi ini menjadi hal khusus? Karena materi yang disajikan pun begitu khusus, mengangkat tema-tema menarik, berpengaruh serta berguna dari penanganan PHPU Legislatif 2009 dan mereka yang terlibat di dalamnya. Liputan sidang gugatan partai politik dan calon anggota DPD memang menjadi tema utama kami dari sidang awal sampai akhir. Tak jarang, dalam persidangan muncul hal-hal yang unik hingga mengejutkan khalayak ramai.

Dari pengamatan kami, ada sejumlah persidangan yang menarik dan menyedot perhatian publik terutama partai yang menyoal daerah pemilihan dengan jumlah banyak misalkan PAN, PKS, Partai Golkar, PKB Partai Demokrat, PPP, dan lain sebagainya. Kemudian jalannya sidang Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang dilaksanakan sejak pukul 14.00 (Kamis, 28/5) hingga pukul 07.00 (Jumat, 29/5) cukup menarik perhatian. Inilah sidang terpanjang dalam sejarah berdirinya MK! Total saksi yang dihadirkan PKS dalam sidang tersebut berjumlah 79 orang (dari semula 158 orang), 20 orang hadir di persidangan dan sisanya melalui video conference. Kemudian ada berita Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan penghitungan tahap ketiga dan kedua dalam ketentuan UU Pemilu.

Lainnya, berita non-sidang yang cukup mengejutkan, mengenai terungkapnya oknum mengatasnamakan MK sebagai calo perkara pemilu. Hal itu diketahui setelah Ketua MK, Mahfud MD. menggelar jumpa pers (Selasa, 2/6). Mahfud merasa perlu mengungkapkan kasus tersebut, tujuannya agar pihak-pihak berperkara tidak berpikir bisa menyogok MK. "Jangan sampai orang yang memiliki uang merasa bisa membeli MK." Diluar berita persidangan yang kami tampilkan, seperti biasa tetap hadir rubrik-rubrik khas lainnya seperti 'Opini', 'Ragam Tokoh', 'Konstitusiana' dan lainnya. Ditambah lagi wawancara khusus dengan Ketua MK, Sekjen MK maupun Panitera MK.

Selama persidangan PHPU pula, kami merasakan dinamika yang lebih lagi ketimbang saat pertama sidang PHPU dimulai. Selain mengerjakan liputan untuk Majalah KONSTITUSI, secara rutin setiap hari tim kami membuat berita PHPU untuk website MKRI. Juga ditambah dengan pembuatan ikhtisar putusan saat sidang PHPU mendekati akhir. Maka tak heran, urusan lembur dan pulang larut malam sudah menjadi 'santapan' sehari-hari kami. Meskipun demikian, semuanya tetap kami jalani dengan semangat dan enjoy. Itulah sekilas pengantar Redaksi KONSTITUSI.

MENITI UJIAN MENGAWAL DEMOKRASI



f"^f9— fŽæ Putusan hakim itu menyelesaikan sengkeltakmu al-H & • · •

alah satu ujian terbesar Mahkamah Konstitusi (MK) telah dan memutus perkara sengketa hasil mematok prinsip sebagaimana dinyatakan Legislatif maupun Pemilu Presiden.

MK menyadari posisinya dalam lembaga terakhir yang menentukan diintervensi oleh siapapun juga. perolehan suara yang benar dari peserta pemilu, baik perolehan suara para calon menambah keyakinan kepada semua pihak respek terhadap MK yang dianggap berhasil suara pasangan calon presiden dan wakil_{MK} untuk menyerahkan sepenuhnya

diyakininya benar untuk menduduki jabatan kebenaran. politik di lembaga legislatif maupun lembaga

amar putusan lembaga peradilan ini.

Menyadari posisinya dilalui, yakni memeriksa, mengadili, MK sejak awal proses persidangan telahuntuk memboikot putusan MK.

anggota DPR dan DPRD, perolehan yang terlibat perkara di MK dan pihak-pihak menunaikan suara calon anggota DPD, dan perolehan yang berkepentingan dengan putusan dengan baik. proses dan hasil peradilan kepada sembilan pemilu oleh MK memberikan pelajaran Kita menyadari bahwa sengketa hakim konstitusi. Kita mengetahui setelah penting kepada kita bahwa lembaga hasil perolehan suara pada setiap pemilu_{putusan} dijatuhkan, dari pemberitaan peradilan mempunyai keterkaitan erat dengan media massa, tanggapan orang per orang memberi sumbangsih bagi politik dan kekuasaan. Telunjuk MK akan melalui berbagai alat komunikasi (termasuk negara, khususnya dalam menentukan – tanpa ada lembaga negara SMS), dan perbincangan di ruang publik, sekaligus "menjernihkan" demokrasi agar lain yang dapat menganulirnya -- siapa yang MK dinilai telah menegakkan keadilan dan bermartabat. Seiring dengan itu, jejak

diluar MK untuk mempengaruhi arah dan tidak muncul wacana dan gerakan kolektif dipercaya rakyat.***

dari beberapa pihak yang menggugat putusan tersebut, itu serta mengajak pihak lain (termasuk KPU)

Dari pengamatan kita, putusan Pemilihan Umum 2009, baik Pemilu secara jelas dan terang benderang olehMK tersebut telah mendinginkan silang Ketua MK Moh. Mahfud MD, yakni "kami sengketa, kekecewaan, serta gugatan tidak tahu caranya untuk mengalahkan berbagai pihak terhadap anggapan karut penyelenggaraan pemilu, yakni sebagai yang seharusnya menang dan kami tidak marutnya Pemilu 2009. Dengan putusan MK lembaga peradilan pertama dan terakhir tahu caranya untuk memenangkan yang itu, gonjang ganjing dan spekulasi politik) f • % '——• f • •) f "‡" • (Î f — sehārus fya katah %Lebth dari itu, Ketua MK pasca Pemilu 2009 berakhir dengan tertib terhadap sengketa hasil pemilu. Ia menjadi juga menegaskan bahwa MK tidak dapat dan damai. Bahkan kita menangkap kesan kuat berbagai pihak, termasuk para pihak Pernyataan pimpinan MK tersebut yang terlibat perkara di MK, memberikan

tugas

konstitusionalnya

Penanganan sengketa hasil sesungguhnya mampu kemajuan mengawal langkah MK - di tengah citra peradilan Penerimaan masyarakat terhadap yang buram di negeri ini - diharapkan eksekutif. Posisi ini tentulah sangatlah putusan MK juga dapat dilihat dari sangat membangkitkan harapan kita semua rentan dari godaan dan tekanan politik dan minimnya unjuk rasa menentang atau bahwa selalu masih terbuka peluang bagi kekuasaan, serta uang dari berbagai pihak_{mempertanyakan} putusan. Demikian pula terbentuknya lembaga pengadilan yang

GALERI FOTO



Pelantikan dan Penyumpahan Petugas Persidangan PHPU 2009 MK.



Pembukaan pendaftaran perkara PHPU Legislatif yang dibuka oleh Ketua MK didampingi para Hakim Konstitusi dan Sekjen MK.



Pendaftaran parpol pertama kali setelah pembukaan pendaftaran.



Detik-detik terakhir penutupan pendaftaran.



Penutupan pendaftaran perkara PHPU Legislatif 2009.



Suasana merapikan berkas permohonan.



Permohonanonline yang dimanfaatkan oleh masyarakat di MK.



Pengarahan Ketua MK dan Wakil Ketua MK kepada persidangan dalam rangka kesiapan sidang PHPU 2009.





Ketua dan Sekjen MK mengadakan konferensi pers terkait dengan adanyaKonferensi pers Ketua MK soal ketidaksiapan KPU dalam sidang di MK. pemerasan yang mengatasnamakan Hakim Konstitusi.



Sidang perkara PKS yang dilangsungkan terlama di MK, yaitu sampai 17 Suasana Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK Mahfud sedang memeriksa Jam oleh Panel Hakim II sejak siang hari sampai pagi esok harinya.



bukti-bukti salah satu Pemohon.

Majalah Konstitusi Edisi Khusus PHPU Legislatif 2009 kali ini mengangkat berita seputar persidangan penyelesajan perkara PHPU Legislatif 2009 secara singkat. Rubrik ruang sidang ini mengangkat berita permohonan yang diajukan Partai politik maupun calon anggota DPD sebanyak 69 perkara (650 kasus) dari mulai proses awal sampai dengan putusan dijatuhkan MK. Berikut ini pengantar berita persidangan PHPU Legislatif sepanjang 2009.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membuka pendaftaran bukan peringkat 4 terbesar, tuntutan mendapatkan peringkat 5 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sejak 9 Melanggap strategis, jika 4 anggota DPD terpilih mengalami masalah 2009 pukul 23.48 WIB dan berakhir hingga 12 Mei 2009 pukul 23.48 diangkat sebagai pejabat negara dianggap menguntungkan WIB. Sedangkan bagi partai politik lokal di Aceh dan calon anggotarinya. Keempat perbedaan antara dua surat resmi. Misalkan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MK memberikan kesempatan barusnya nomor sekian, akan tetapi di form C1 bernomor tidak berkas asli permohonan diterima MK 3x 24 jam berikutnya hinggama, sehingga mempengaruhi perolehan suaranya. 15 Juni 200 jika sebelumnya parpol lokal dan calon DPD melakukan Dengan batas waktu 30 hari kerja, MK dapat menyelesaikan permohonan secara online, email, atau melalui faksimili.

tidak mengajukan keberatan.

telahulang. banyaknya Dari kasus yang masuk, mengantisipasinya, bahkan permohonan jika mencapai angka ribuan. Jika dibandingkan pemilu legislatif 2004, perkara yang $\dagger \leftarrow f \bullet \% f \bullet \leftarrow f f - \leftarrow \bullet \leftarrow f \bullet \% f \check{Z} f \bullet \leftarrow \dagger \bullet \% \bullet f - f$ 2004, MK hanya menerima 44 perkara (273 kasus), baik perkar partai politik maupun DPD. Jumlah partai politik saat itu hanya 24 dan hanya 1 partai politik yang tidak mengajukan sengketa ke MK Sementara saat ini dengan 44 partai politik, MK menerima sebanyak 69 perkara dengan 650 kasus. Khusus pemilu DPR, MK hany menerima partai politik yang lolosarliamentary thresholdPT), yakni Partai Demokrat (20,85%), Golkar (14,45%), PDI-P (14,03% PKS (7,88%), PAN (6,01%), PPP (5,32%), Gerindra (4,46%), P (4,94%), dan Hanura (3,77%).

Secara umum dasar permohonan yang diaiukan mempermasalahan beberapa hal, yaituPertama berkenaan dengan penggelembungan dan penggembosan suakædua, penetapan calon melalui melalui mekanisme sisa kursi. Beberapa partai politikl mempersoalkan cara penghitungan kursi tahap tiga oleh KPU yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan undangundang. Ketiga gugatan terkait peringkat DPD. Meski di setiap

MK tidak meregistrasi hanya 1 perkara, yakni permohonan calqamarudin, Lolynda Usman dan Dewi Sartika). Dari sebanyak 650 anggota DPD Provinsi Maluku Utaraari 69 perkara tersebut, 42 kasus yang diadili, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan perkara diajukan partai politik dari 44 partai politik peserta pemilu_{amar} putusan sebagai berikut: 70 dikabulkan (10.77 %), 414 ditolak yang ada, dan sisanya sebanyak 27 perkara diajukan calon angg (\$3.69 %), 114 tidak diterima (17.54%), 27 ditarik kembali (4.15 %), DPD. Jika dihitung perkasus, dari 650 kasus yang diterima, 623 kasus terkait putusan penghitungan kursi tahap ketiga (Pasal kasus diperkarakan oleh partai politik, sedangkan sisanya 28 kasus diperkarakan diperkarakan oleh partai politik, sedangkan diperkarakan di diajukan calon DPD. Sehingga selama pelaksanaan PHPU 2009 perkara yang ditolak lebih banyak daripada yang dikabulkan seperti seluruh partai politik nasional terhitung mengajulan permohonan pengalaman pemilu 2004 dan pemilukada 2008 dan 2009. Untuk dan hanya Partai Aceh Aman Sejahtera dan Partai Rakyat Aceh milukada, perkara yang dikabulkan semuanya amar putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara

lebih cepat. Tercatat MK mengambil putusan terakhir 29 Juni 2009



* Terkait dengan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008

Perlu dikemukakan di sini, disamping dalam amar putusannya provinsi hanya terdapat empat calon yang lolos, namun banyaknengabulkan yakni menetapkan perolehan suara yang benar, MK calon yang menuntut dirinya berada pada peringkat 5. Meskinga memutuskan terkait perbedaan penafsiran antara Pemohon

dan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat 27 kab. Nias Selatan, dan Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebpto). Sedangkan yang diajukan calon anggota DPD yang diputus mengatur penghitungan kursi tahap tiga pemilu anggota DPR sela pemungutan suara ulang, yaitu DPD Prov. Sumatera Utara MK menetapkan cara penerapan yang benar atas penerapan pasa hanat Sah, DPD Prov. Papua Pdt. Elion Numberi, dan DPD Prov. tersebut pada 10 Juni 2009 yang intinya penarikan sisa suara untuk tersebut pada 10 Juni 2009 yang intinya penarikan sisa suara untuk Papua Hasbi Sueb. Sedangkan putusan sela yang memerintahkan semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan. Penting penghitungan suara ulang adalah di Dapil Kepulauan Riau Prov. Kepulauan Riau (PDI-P), Dapil Minahasa 3 Kab. Minahasa (PKPB). dikemukakan pula, bahwa putusan ini bersifarga omnesartinya penerapan pasal ini berlaku tidak hanya kepada para Pemohon safapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara (PPIB), Dapil Lampung tetapi harus diterapkan untuk semua penghitungan tahap III tentand I Prov. Lampung (Hanura), Dapil Pariaman 3 Kota Pariaman (PBB), penetapan perolehan sisa kursi DPR bagi partai politik pesertdan Dapil Musi Rawas 4 Kab. Musi Rawas (PBR). pemilihan umum 2009, di semua provinsi yang harus melakukan Permohonan yang diajukan Partai Politik sebanyak 68 kasus penghitungan tahap tiga. yang dikabulkan (menetapkan perolehan suara yang benar),

Putusan terkait penerapan Pasal 205 ini antara lain di Dapilaitu di Dapil Tanah Toraja 7 (PKDI), Dapil Musi Banyu Asin 3 Sumatera Barat I Prov. Sumatera Utara, Dapil Kalimantan Barat PPDI), Dapil Jawa Tengah II Prov. Jawa Tengah, Dapil Ponorogo Prov. Kalimantan Barat, Dapil Jawa Barat IV Prov. Jawa Barat (Partai Kab. Ponorogo, Dapil Kerinci 2 Kab. Kerinci, Dapil Makasar Gerindra), Dapil DKI Jakarta I Proki Jakarta, Dapil Banten II Prov. 3 Kota Makasar, Dapil Musi Rawas 3 Kabsi Rawas, dan Dapil Banten, Dapil Kalimantan Selatan I Prekalimantan Selatan, Dapil NTT I Prov. NTT, Dapil Riau Prov. Riau, Dapil Jawa Barat (PAN), Semarang 3 Kab. Semarang (PDI-P), Dapil Bandar Lampung 5 Kota Dapil Jawa Timur VIII Prov. Jawa Timur, Dapil Jawa Tengah V Prov. Dapil Hulu Sungai Tengah 3 Kab. Hulu Sungai Jawa Tengah (PPP), Dapil DI Yogyakarta I Prov. Di Yogyakarta, Dapil Lumajang 1 Kab Lumajang (PKNU), Dapil Pesawaran 4 Kab. Pesawaran (Partai Gerindra), Dapil Karo 2 Kab. Riau I Prov. Riau (Golkar).

MK sebelum menjatuhkan putusan akhir juga menjatuhkan Karo, Dapil Pesisir Selatan 5 Kab. Pesisir Selatan, Dapil Mataram putusan sela. Pertama kali Mahkamah memutus sela pada 9 Juni Kota Mataram, Dapil Parigi Moutong 3 Kab. Parigi Moutong, 2009 di Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara dan Distrik-Distrik Papil Maros 1 Kab. Maros (PKPB), Dapil 3 Kab. Bengkayang, Dapil Yahukimo Papua. Sehingga tercatat putusan yang memerintahkan Kab. Humbang Hasundutan (PKS), Dapil Langkat 2 Kab. Langkat (PKB), Dapil II Prov. Kalimantan Timur, Dapil 4 Kab. Bekasi, Dapil

Putusan MK Pasal 205 UU 10/2008 Perkara PHPU Legislatif 2009

No	Nomor Perkara	Nama Parpol	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1	59/PHPU. C-VII/2009	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil Sumbar I Prov. Sumatera Barat Dapil Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Dapil Jawa Barat IV Prov. Jawa Barat
2	74/PHPU.C -VII/2009	Partai Amanat Nasional (PAN)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil DKI Jakarta I Prov. DKI Jakarta Dapil Banten II Prov. Banten Dapil Kalimantan Selatan I Prov. Kalimantan Selatan Dapil NTT I Prov. NTT Dapil Riau Prov. Riau Dapil Jawa Barat Prov Jawa Barat
3	80/PHPU. C -VII/2009	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil Jawa Timur VIII Prov. Jawa Timur Dapil Jawa Tengah V Prov. Jawa Tengah
4	94/PHPU.C -VII/2009	Partai Golongan Karya (Golkar)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil DI Yogyakarta I Prov. Di Yogyakarta Dapil Riau I Prov. Riau

Putusan Sela MK Pemungutan Suara Ulang Parkara PHPLLI agislatif 2000 (Partai Politik dan DPD)

	Perkara PHPU Legislatif 2009 (Partai Politik dan DPD)							
	No	Nomor Perkara	Nama Parpol/ Calon Anggota DPD	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil		
	1	28/ PHPU.C- VII/2009	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	9 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan		
	2	37/ PHPU.A- VII/2009	H. Rahmat Shah	13 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Sumatera Utara		
	3	47/ PHPU.A- VII/2009	Pdt.Ellion Numberi	13 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Papua		
	4	75/ PHPU.C -VII/2009	Partai Kedaulatan	14 Mei 2009	16 Juni 2009	Dapil Rokan Hulu 2 Kab. Rokan Hulu		
	5	81/ PHPU.A- VII/2009	Hasbi Sueb	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Papua		
	6	82/ PHPU.C -VII/2009	Partai Republik Nusantara (PRN)	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan		
	7	84/ PHPU.C -VII/2009	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan Dapil Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan		
ov. (DI) atar)	89/ PHPU.C -VII/2009	Partai Demokrat	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan		
ata Nia	n					Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan		
ata						Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan		

Sumatera Utara dan Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan (Pk dan Dapil Rokan Hulu 2 Kab. Rokan Hulu (PK), Dapil Nias Sela 2 Kab. Nias Selatan (PKDI), Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Sel (PPPI), Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan (PRRN), Dapil Selatan 3 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan 5 Kab. Nias Selatan 5 Kab. Nias Selatan 6 Kab. Nias Selatan 7 Kab. Nias Selatan 8 Kab. Nias Selatan 8 Kab. Nias Selatan 8 Kab. Nias Selatan 8 Kab. Nias Selatan 9 Kab. Nias Selata (Hanura), Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan

pemungutan suara ulang adalah di Dapil Sumatera Utara 7 Pr

Putusan Sela MK Penghitungan Suara Ulang Perkara PHPU Legislatif 2009 (Partai Politik dan DPD)

No	Nomor				Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1			13 Mei 2009	19 Juni 2009	Dapil Kepulauan Riau Prov Kepulauan Riau		
2			13 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Minahasa 3 Kab. Minahasa		
3			14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara		
4			14 Mei 2009	24 Juni 2009	Dapil Lampung II Prov. Lampung		
5			14 Mei 2009	18 Juni 2009 (cek)	Dapil Pariaman 3 Kota Pariaman		
6	95/ PHPU.C- VII/2009	Partai Bintang Reformasi (PBR)	14 Mei 2009	18 Juni 2009	Dapil Musi Rawas 4 Kab. Musi Rawas		

Kab Kepulauan Talaud (PDS), Dapil 4 Kab. Tulang Bawang (PF Dapil 2 KabTapanuli Selatan, Dapil 6 Kab. Aceh Utara (PPD), Da Bengkulu, Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara, Da Sulawesi Selatan 6 Prov. Sulawesi Selatan, Dapil Sumatra Bara Prov. Sumatra Barat, Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Uta Dapil 4 Kab. Mamuju, Dapil OKI 6 Kab. OKI, Dapil Purbalingga Kab. Purbalingga, Dapil Kampar 1 Kab. Kampar, Dapil Banjar Ka 1 Kab. Banjar Kalsel, Dapil Mamasa 3 Kab. Mamasa, Dapil Ke 4 Kab. Kerinci, Dapil 1 Kab. Kapuas (PAN), Dapil Lhokseuma 1 Kab. Lhokseumawe (Partai Bersatu Aceh), Dapil 1 Kab. Maj (PPNUI), Dapil Jawa Tengah IX Pubawa Tengah, Dapil Sumatera Utara I, Dapil 6 Prov. NAD, Dapil 2 Prov. Maluku Utara, Dapil 3 P Jambi, Dapil 7 Prov. Lampung, Dapil 2 Kalinjai, Dapil 3 Kab. Telukbintuni, Dapil 6 Kab. Bandung, Dapil 6 Kab. Lombok Time Dapil 3 Kab. Maluku Tengah, Dapil Kapus 2 Kab. Kapuas (P Dapil Bener Meriah 1 Kalbener Meriah, Dapil Wakatobi 2 Kab Wakatobi (Barnas), Dapil II ProSulawesi Selatan, Dapil Batang hari 3 KabBatanghari, Dapil Tanah Laut 1 Kab. Tanah Laut, Da Blitar 2 Kab. Blitar, (Partai Hanura), Dapil Nagan Raya Kab. Na Raya (Partai Aceh), Dapil 6 ProSumatera Utara, Dapil 4 Kab. Kepulauan Riau, Dapil 1 Kab. Seram Bagian Barat, Dapil 5 Kab. Rawas, Dapil 3 Kab. Bekasi, Dapil 1 Kab. Jayapura Selatan (F Golkar), Dapil 4 Kab. Mandailing Natal, Dapil 1 Musi Rawas (Pl Selain itu, MK juga memutuskan dikabulkan sebanyak 2 perka yang diajukan calon anggota DPD yaitu DPD asal Prov. Sulaw Tenggara Kamarudin dan DPD asal Prov. NAD Mursyid.

PHPU 2009 masih terlihat dengan banyaknya Pemohon ya tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipul telah lolos proses registrasi dan memenuhi syarat-syarat h gugat (legal standing) dan batas waktu permohonan. Sedangk permohonan yang dinyatakan tidak diterima masih menempa posisi tinggi dibawah amar putusan yang menyatakan menola Pada Pemilukada lalu, putusan MK yang mengabulkan dikarenak $' \ddagger \check{Z} f \bullet \% \% f " f \bullet \bullet (\bullet - \ddagger \bullet f - (\bullet \acute{a} - \ddagger " \bullet - " - \bullet - - " \acute{a})$ atau masyarakat. Demikian halnya putusan PHPU 2009 deng berdasar pertimbangan pelanggaran-pelanggaran dominan da terbukti di persidangan yang berpengaruh terhadap peroleha suara. Namun yang berbeda saat ini, MK juga menggunak mekanisme putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, $f \bullet \%$, \ddagger ", $\ddagger + f$ $\uparrow \ddagger \bullet \%$ $f \bullet$ ' $\ddagger \bullet \land \check{Z} - \bullet f + f$ > $f \bullet \%$

Kemudian, MK telah berusaha semaksimal menjaga suara rakyat, meski hanya satu suara sekalipun. Karena satu suara juga suara rakyat yang harus dijaga. Dengan batas waktu yang serba cepat dan "mepet" MK lebih dini mengantisipasi agar mandat Putusan MK Mengabulkan

Tgl

9 Mei | 17 Juni | Dapil Tanah Toraja 7 Kab. Tanah

Putusan

Keterangan Dapil

PHPU Legislatif 2009 (Partai Politik) Tgl

Registras

Nomor

Perkara

Nama Parpol

Partai Kasih

PHPU.C-		1	PHPU.C- Demokrasi VII/2009 Indonesia (PKDI)		9 Mei 2009	17 Juni 2009	Dapil Ianah Toraja 7 Kab. Tanah Toraja
PHPU.C- VII/2009 Perjuangan (PDI-P) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PARTAI Peduli Rakyat Nasional (PPRN) PARTAI PHPU.C- VII/2009 PAR		2	PHPU.C-	Demokrasi			Dapil Musi Banyuasin 3 Kab. Mus Banyuasin
PHPU.C- VII/2009 Rakyat Nasional (PPRN) Rakyata Nasional (PRN)	ap	3	PHPU.C-	Indonesia Perjuangan			Dapil Jawa Tengah II Prov. Jawa Tengah Dapil Ponorogo 6 Kab. Ponorogo Dapil Kerinci 2 Kab. Kerinci Dapil Makasar 3 Kota Makasar Dapil Musi Rawas 3 Kab. Musi
PHPU.C- VII/2009 PATAI Keadilan (PKNU) PHPU.C- VII/2009 PATAI Keadilan PHPU.C- PATAI Keadilan PHPU.C- PATAI Keadilan PHPU.C- PATAI Keadilan PHPU.C- PATAI Keadilan PATAI	ra	4	PHPU.C-	Rakyat Nasional			Dapil Hulu Sungai Tengah 3 Kab.
PHPU.C- VII/2009 (GERINDRA) 7 60/ PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Karya PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Keadilan PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Medilan Sejahtera (PKS) PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Medilan Sejahtera (PKS) PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Partai Medilan Sejahtera (PKS) Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB) Partai Persatuan Dapil 4 Kab. Tapanuli Selatar Dapil 4 Kab. Tapanuli Selatar Dapil Sumatra Barat Dapil Sumatra Utara Dapil Matrara Dapil Akab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Persisir Selatan Dapil Matrara Zerov. Sumatra Barat Dapil Sumatra Dari Dapil Sumatra Dari Dapil Kab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Persisir Selatan Dapil Matrara Zerov. Sumatra Barat Dapil Sumatra Dari Dapil Kampar 1 Kab. Kampan Dapil Matrara Zerov. Sumatra Utara Dapil Kampar 1 Kab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Persisir Selatan 5 Dapil Matrara 2 Prov. Sumatra Dari Dapil Matrara 2 VKab. Dapil Persisir Selatan 5 Dapil	al	5	PHPU.C-	Kebangsaan Nahdatul Ulama			Dapil Lumajang 1 Kab Lumajang
PHPU.C- VII/2009 (PKPB) Perduli Bangsa (PKPB) Partai Keadilan PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 PHPU.C- VII/2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (2009 Phenomena Papil Maros 1 Kab. Maros Dapil Arab. Humbang Dapil Arab. Humbang Hasundutan Perduli Partai Perduli Partai (2009 Phenomena Papil Partai Perduli Papil Partai Perduli Papil Partai Dapil Arab. Humbang Hasundutan Perduli Phenomena Papil Partai Perduli Papil P	.	6	PHPU.C-	Indonesia Raya			
PHPU.C- VII/2009 Sejahtera (PKS) PHPU.C- VII/2009 Sejahtera (PKS) Sejahtera (PKS) 2009 Dapil 1 Kab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 2009 Dapil I Fab. Humbang Hasundutan Dapil Langkat 2 Kab. Langka 17 Juni Dapil I FrovKalimantan Timu Dapil I FrovKalimantan Timu Dapil Kab Kepulauan Talaud Dapil Kab Kepulauan Talaud Dapil Kab. Tulang Bawang Pab. Tuli/2009 Partai Persatuan Dapil Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil Purbalingga Dapil Kampar 1 Kab. Kampan Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Ba Kalsel	a Pro nu		PHPU.C-	Perduli Bangsa			Dapil Pesisir Selatan 5 Kab. Pesisir Selatan Dapil Mataram 2 Kota Mataram Dapil Parigi Moutong 3 Kab. Parigi Moutong
Age		8	PHPU.C-				Dapil 1 Kab. Humbang
-VII/2009 Sejahtera (PDS) 2009 2009 Dapil 4 Kab. Bekasi Dapil Kab Kepulauan Talaud 11 70/PHPU.C Partai Perjuangar Indonesia Baru (PPIB) 12 73/PHPU.C -VII/2009 Daril 4 Kab. Tulang Bawang 13 74/PHPU.C Partai Persatuan Daerah (PPD) 13 74/PHPU.C Partai Amanat Nasional (PAN) 14 Mei 2009 Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatar Dapil 6 Kab. Aceh Utara 2009 Dapil 4 Kab. Tulang Bawang 16 Juni Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatar Dapil 6 Kab. Aceh Utara 2009 Dapil 4 Kab. Bekasi Dapil 4 Kab. Tulang Bawang 16 Juni Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatar Dapil 8 Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil Purbalingga Dapil Kampar 1 Kab. Mampul Dapil Purbalingga Dapil Kampar 1 Kab. Kampan Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Bakalsel		9		Kebangkitan			Dapil Langkat 2 Kab. Langkat
Par -VII/2009 Indonesia Baru (PPIB) 12 73/PHPU.C -VII/2009 Daerah (PPD) 2009 2009 W6 13 74/PHPU.C -VII/2009 Nasional (PAN) 2009 2009 13 74/PHPU.C -VII/2009 Nasional (PAN) 2009 2009 2009 Indonesia Baru (PPIB) 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 200		10					
Taria Persatuan Daerah (PPD) 14 Mei 2009 13 74/PHPU.C -VII/2009 14 Mei 2009 15 Juni Dapil 2 Kab. Japanuli Selatar Dapil 6 Kab. Aceh Utara 16 Juni Dapil 2 Kab. Japanuli Selatar Dapil 6 Kab. Aceh Utara 18 Juni Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil 9 Kab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Purbalingga Dapil Kampar 1 Kab. Kampar Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Ba Kalsel	Pa			Indonesia Baru			Dapil 4 Kab. Tulang Bawang
Tan Partai Amanat 14 Mei 23 Juni Dapii Bengkulu Dapii Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara	ar	12					Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatan Dapil 6 Kab. Aceh Utara
Dapil Kerinci 4 Kab. Kerinci Dapil 1 Kab. Kapuas	an Ina ka ati ak ka	13					Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara Dapil Sulwasi Selatan 6 Prov. Sulawesi Selatan 6 Prov. Sulawesi Selatan Dapil Sumatra Barat 2 Prov. Sumatra Barat 1 Prov. Sumatra Barat 2 Prov. Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil 4 Kab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Purbalingga 2 Kab. Purbalingga 1 Purbalingga 2 Kab. Purbalingga 1 Kab. Kampar Dapil Mampar 1 Kab. Kampar Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Banjar Kalsel Dapil Mamasa 3 Kab. Mamasa Dapil Kerinci 4 Kab. Kerinci
ar 14 78/PHPU.C Partai Bersatu 14 Mei 12 Juni Dapil Lhokseumawe 1 KabVII/2009 Aceh 2009 2009 Lhokseumawe	.						Dapil Lhokseumawe 1 Kab.

15	79/PHPU.C -VII/2009	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI)	14 Mei 2009	15 Juni 2009	Dapil Majene 1 Kab. Majene
16	80/PHPU.C -VII/2009			22 Juni 2009	Dapil Jawa Tengah IX Prov. Jaw Tengah Dapil Sumatera Utara I Dapil 6 Prov. NAD Dapil 2 Prov. Maluku Utara Dapil 3 Prov. Jambi Dapil 7 Prov. Lampung Dapil 2 Kab. Binjai Dapil 3 Kab. Telukbintuni Dapil 6 Kab. Bandung Dapil 6 Kab. Lombok Timur Dapil 6 Kab. Lombok Timur Dapil 3 Kab. Maluku Tengah Dapil Kapus 2 Kab. Kapuas
17	83/PHPU.C -VII/2009	Partai Barisan Nusantara (BARNAS)	antara 2009 2009		Dapil Bener Meriah 1 Kab. Bene Meriah Dapil Wakatobi 2 Kab. Wakatobi
18	84/PHPU.C -VII/2009	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	14 Mei 2009	23 Juni 2009	Dapil II ProvSulawesi Selatan Dapil Batang hari 3 Kab. Batanghari Dapil Tanah Laut 1 Kab. Tanah Laut Dapil Blitar 2 Kab. Blitar
19	85/PHPU.C -VII/2009	Partai Aceh	14 Mei 2009	10 Juni 2009	Dapil Nagan Raya Kab. Nagan Raya
20	94/PHPU.C -VII/2009	Partai Golongan Karya (Golkar)	14 Mei 2009	24 Juni 2009	Dapil 6 ProvSumatera Utara Dapil 4 Kab. Kepulauan Riau Dapil 1 Kab. Seram Bagian Bara Dapil 5 Kab. Musi Rawas Dapil 3 Kab. Bekasi Dapil 1 Kab. Jayapura Selatan
21	95/ PHPU.C- VII/2009	Partai Bintang Reformasi (PBR)	14 Mei 2009	18 Juni 2009	Dapil 4 Kab. Mandailing Natal Dapil 1 Musi Rawas

Putusan MK Mengabulkan PHPU Legislatif 2009 (DPD)

No	Nomor Perkara	Nama Calon	Asal Daerah	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Amar Putusan	Keterangan Dapil
1	29/ PHPU.A- VII/2009	Kamaruddin	Prov. Sulawesi Tenggara 1	11 Mei 2009	8 Juni 2009	Dikabulkan Sebagian	Prov. Sulawesi Tenggara 1
2	33/ PHPU.A- VII/2009	Mursyid	Prov. NAD	12 Mei 2009	15 Juni 2009	Dikabulkan	Prov. NAD

rakya tidak dimanipulasi dan dicuri. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan Ketua MK Moh. Mahfud MD, sebagai pengawal dan penafsir konstitusi mencari keadilan substantif yang dibenarkan UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No 24 Tahun 2003 bahwa MK memutus perkara berdasar UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan ha Ω teh karenanya, demi keadilan tersebut, maka hakim tidak terbelenggu dengan UU (procedural just)cengan ketika itu justru mengabaikan keadilan substantif (-, -, -f)

MK dalam proses memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat atas keadilan antara lain dengan pemeriksaan jarak jauh (~ († ‡ ' ... ')•đaḥ" †termottonaronline. Meskipun serba kerja maraton, MK tetap menjaga putusannya menggunakan rambu-rambu hukum. Karena dengan rambu-rambu hukum sekaligus kita membangun demokrasi dengan imbangan hukum. (Miftakhul Huda)



PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

MK Kabulkan Permohonan PKDI di Dapil 7 Tana Toraja

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memohonkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena terdapat indikasi penggembosan suara di beberapa daerah Senin (18/5/09). PKDI sebagai Pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya penggelembungai suara kepada partai lain dan penggembosan suara karena berpengaruh terhadap perolehan kursi anggota legislatif. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan PKDI di Dapil 7 Tana Toraja.



Pemohon dari PKDI sedang memberikan keterangan kepada Majelis Sidang Panel

aerah yang disengketakan dalam permohonan ada delaparsuara PKDI adalah 23.089 dan pada penghitungan ulang mendapat yakni Kabupaten Biak, Kabupaten Dairi, Kabupaten 13.126 suara saja. Sedangkan Partai Golkar saat penghitungan Jayawijaya, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Papua,pertama mendapatkan suara 25.678 dan saat penghitungan kedua Kabupaten Yahukimo, Provinsi Sumatera Utara, Nias Selatan. mendapat 22.567 suara. Penghitungan itu apa adanya dan semua

Pada Jumat malam (22/6/09) di ruang sidang panel MK perolehan partai merosot. Meski sama-sama merosot, partai Golkar pihak Pemohon dalam persidangan ini mandatangkan tiga saksjustru menjadi peringkat ketiga," ungkapnya dari Kabupaten Nias Selatan di MK. Sedangkan untuk 6 saksi di Selanjutnya, saat sidang pembuktian Senin (1/6/09) Majelis

Kabupaten Jayawijaya Papua dan 5 saksi dari Kabupaten Daipiersidangan yang diketuai oleh hakim Moh. Mahfud MD juga memberikan kesaksian melalui video conference (sidang jarak jauh)nensahkan bukti-bukti susulan dari masing-masing pihak yang melalui Universitas Cendrawasih Papua dan Universitas Sumaterbersengketa dalam persidangan. Setelah itu, majelis persidangan • $\dagger \check{Z} f \bullet CE - - \bullet f \bullet \dagger \dagger \bullet \% f \bullet ' \dagger \bullet , - \bullet - \langle f \bullet \bowtie \bullet \langle \bullet \dagger f \bullet \rangle$ Utara Medan.

Dengan dipandu kuasa hukum Pemohon, satu persatuPKDI 1.838 Suara saksi memberikan keterangan dalam persidangan. Edo saksi dari Kabupaten Jayawijaya mengatakan bahwa pada saat pemilihan dan proses penghitungan yang terjadi dilapangan adalah saksipersengketa, MK memutus mengabulkan permohonan untuk mendapatkan formulir C-1 dari TPS tapi terdapat perbedaan Sebagian perkara No.28/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai dengan hasil hitungan di PPK.

Sementara itu, menurut Viktor untuk masalah penghitungan di KPUD telah terjadi penghitungan ulang karena^{putusan} yang digelar pada Rabu malam (17/6/09). dari PPK tidak ada formulir C-2. "Pada penghitungan yang pertama

Setelah meng-kroscek semua bukti dari pihak yang Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Amar Putusan itu diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan

Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menyatakan batalnya

Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentangKabupaten Luwu Utara bukti-bukti yang diajukan tidaklah valid Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsitan merupakan pelanggran administrasi yang bukan menjadi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2008ewenangan Mahkamah.

sepanjang mengenai perolehan suara PKDI di Dapil Tana Toraja 7. Sementara untuk Dapil Sumatera Utara 7 dan Dapil Nias "Perolehan suara yang benar Partai Keadilan dan Persatuaßelatan 2, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela No.28-65-Indonesia (PKPI) sebanyak 1.832 suara dan Partai Kasih Demokraße-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno Indonesia (PKDI) sebanyak 1.838 suara di Daerah Pemilihan Tanatruka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009. "Sehingga dengan Toraja 7," ucap Hakim Konstitusi Harjono dalam persidangan. demikian terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 2 akan

Untuk Dapil Biak Numfor 2 DPRD Kabupaten Biak Numfor, diputuskan lebih lanjut setelah dilaksanakannya Putusan Sela," ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun tegas Ketua Majelis Moh. Mahfud MD (RNB Aji/MH)

saksi sekalipun dalam permohonannya dan hanya merujuk Berita Acara KPPS (Model C) dimana terjadi asumsi penggelembungan suara untuk PNI Marhaenisme. "Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan," lanjut Harjono.

Selanjutnya, pada Dapil 1 Dairi setelah dilakukan pengecekan oleh Mahkamah, ternyata bukti C 1 TPS 1 Desa Berampu milik Pemohon yang menurut saksi isinya sama dengan yang mereka miliki. Mahkamah juga menilai bukti tidak akurat karena terjadi perbedaan antara total suara sebagaimana yang $-\ddagger"--\check{Z} \leftrightarrow f \check{Z} + m \check{Z}$

1.	Tana Toraja 7	Dikabulkan
2.	Daerah Pemilihan Biak Numfor 2	Ditolak
3.	Daerah Pemilihan Dairi 1	Ditolak
4.	Daerah Pemilihan Jayawijaya 4	Ditolak
5.	Daerah Pemilihan Luwu Utara 3	Ditolak
6.	Daerah Pemilihan Papua 4	Ditolak
7.	Daerah Pemilihan Sumatera Utara	7Putusan Sela
8.	Daerah Pemilihan Nias Selatan 2	Putusan Sela



Tidak Terbukti, Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan 3 dan Tapanuli Utara 1 dan menyatakan tidak menerima untuk Dapil Cirebon 2. Dalil Pemohon di 2 Dapil tidak terbukti dan beralasan hukum, dan PPI dalam permohonan untuk Dapil Cirebon tidak jelas dan tegas angka yang diklaim.

K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan yang diajukan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Ruang Sidang Panel 2 yang diketuai hakim konstitusi A. Mukthie Fadjar dengan anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim. PPI dengan perkara Nomor 32/PHPU.C-VII/2009. Pemohon menyoal perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dar Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Para saksi pemohon di antaranya Yanto Nurcahyanto sebagai saksi untuk Dapil 2 Kab. Cirebon dan Luciana Siregar, saksi dari



Nurcahyanto sebagai saksi untuk Dapil 2 Termohon mendengarkan keterangan Pemohonn dalam Sidang Panel di Ruang Panel II Lantai 4 Gedung MK.

Tapanuli Utara, Dalam persidangan, para Termohon berkesempatan memberikan jawaban terlebih dahulu. Menurut KPU Minahasa Selatan, Sulut, pada saat pleno data mereka masing-masing lima alat bukti, yakni TT-1 model DB, TT-2 terbuka rekapitulasi penetapan suara, majelis hakim. keberatan. Karena itu, hasil rekapitulasi Pembuktian KPUD dinyatakan sah dan hasil suara KPUD.

Pemohon, dan alat-alat bukti lainnya. Baik Mukodompit, P-8 surat pernyataan Beni Pemohon maupun Termohon sama-sama diminta maju ke depan untuk ditanya

Sidang dihadiri oleh Kuasa Hukum lampiran model C DPRD kabupaten/kota PPI sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemohon, yakni Paskalis A. DA Cumha, di Kecamatan Sinonsayang dan TT-5 surat Abdul Hamid. P, Sahroni Iva, Moh. E. Romli, pernyataan Saksi PPI atas nama Ronald Sementara itu, KPU Kab. Cirebon N. Nasudungan Silaen, dan Henri Sianturi.Longdong.

dalam jawabannya juga memberikan Kuasa Hukum Termohon adalah Maria Tidak Terbukti Di samping adanya permohonan tidak disusun secara cermat, Maksum Mokodompit (Saksi Pemohon), menunjukkan bahwa Pemohon hanya Rondong (Saksi Termohon). merekayasa belaka. Sebab, Pemohon tidak mampu menjelaskan hilangnya jika permohonan Pemohon tidak benar. 4.010 suara seperti yang diklaimnya.

respon bahwa permohonan pemohon (KPU Pusat), Ari (KPU Pusat), Cahyani (KPU tidak jelas karena bukti-bukti yang Pusat), Else Sumbuar (KPU Kabupaten diajukan tidak ada nomor ketetapannya. Minahasa Selatan), dan Tomi Mega (KPU bahwa suara PPI di Dapil 3 Minahasa itu, permohonan juga Kabupaten Minahasa Selatan). Pihak Selatan yang benar adalah: Kecamatan ketidakjelasan terkait yang hadir adalah PPRN. Sementara dalam menentukan jumlah suara Pemohon, saksi yang memberi kesaksian adalah Amurang 70 suara + Kecamatan Amurang bersifat obscuur libel, serta permohonan Eror Tolohan (Saksi Termohon), dan Rolan

Perolehan suara yang benar berdasarkan

dari hasil rekapitulasi rincian perolehan suara, Lebih lanjut, Termohon **KPUD** Kab. Cirebon menemukan formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kec. Pemohon, Amurang, Kab.Minahasa Selatan di Dapil 3 permohonan tidak cukup jelas dan tegas inkonsistensi dalil yakni Pemohon dalam permohonannya menjadi bukti P-1. "Perolehan suara PPI yang karena angka yang disebutkan dalam suara sebesar benar adalah 70 suara, bukan 99", jelas pihak permohonan Pemohon tidak pasti dengan penjumlahan 7.234 suara, padahal jika dijumlahkan terkait. Lalu, suara yang benar berdasarkan menuliskan kalimat lebih-kurang (±) dan secara benar, maka seharusnya hasilnyahasil rekaputilasi rincian perolehan suara tidak menjelaskan secara rinci di mana adalah 7.334. Termohon menganggap dalam formulir model DA 1 DPRD Kabupaten terdapat penambahan dan pengurangan kesalahan demikian menunjukkan adanya Kota kecamatan Sinonsayang, Kabupaten serta pengalihan suaranya ke partai lain perekayasaan angka dari Pemohon. KarenaMinahasa Selatan di Dapil 3, P- 2, PPI yang mana. Karena itu, permohonan itu termohon meminta majelis hakim benar 1.097 suara, bukan 1.171. Jumlah suara menolak permohonan Pemohon untuk PPI yang benar adalah 1.288 suara. Maksum Mukodompit, saksi Pemoseluruhnya.

PKS, turut termohon untuk Dapil 2 Kab. hon di Kec. Sinonsayang, menjelaskan jika sebagaimana ditetapkan Termohon. Cirebon yang hadir di persidangan, karenaia ikut membacakan proses rekapitulasi merasa dirugikan dengan gugatan PPI, jugasuara di PPK. "TPS 1 = 176, TPS 2 = 141, TPS" Permohonan Pemohon untuk Dapil menghendaki ditolaknya dalil Pemohon. 3 = 205, TPS 4 = 165, TPS 5 = 175, TPS 6 = Minahasa Selatan tidak beralasan Menurut PKS, Pemohon tidak menjelaskan 160," jelas Maksum sambil membacakan secara rinci di daerah dan TPS mana saja suarangka-angka di kertas yang dipegang. Pemohon hilang. PKS menganggap Pemohon Dalam persidangan, Panel Hakim hanya berasumsi belaka. Apalagi, pada mengesahkan sembilan alat bukti tulis yang saat pleno terbuka rekapitulasi penetapan diajukan pemohon. yakni P-1 jadi model suara, tidak ada satu pun saksi dari PPI van DA, P-2 media ceta Tribun Sulut, P-3, berita acara model DA-1 kabupaten/kota, P-4,

Panel Hakim memeriksa keabsahan rekapitulasi PPK Kecamatan Tenga, P-5 bukti-bukti para pihak, mulai dari hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Amurang pemeriksaan keabsahan hasil rekapitulasiBarat dan PPI, P-6 surat pernyatan Saksi KPUD, mengkroscek tanggal-tanggal PPK, P-7 surat pernyataan yang tercantum, foto-foto yang diajukan

Arumengan, dan P-9. Sementara Turut Termohon ada lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/

Kota Sinonsayang, TT-3, lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Amurang, TT-4

Pendapat Mahkamah menyatakan Sinonsayang 1.097 suara + Kecamatan Barat 48 suara + Kecamatan Tenga 55 suara = 1.270 suara, bukan 1.288 suara menurut versi Turut Termohon I dan bukan 1.373 PPRNsebagai pihak terkait menjelaskan suara menurut versi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

> berpendapat Di Cirebon, MK Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara di Dapil Tapanuli Utara 1, MK menyatakan suara yang benar adalah

> Dalam konklusinya, MK berkesimpulan dan tidak terbukti, eksepsi Termohon dan Turut Termohon II terbukti dan beralasan, dan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara tidak beralasan dan tidak terbukti.

Sementara dalam amar putusan, MK menyatakan permohonan menyatakan Pemohon untuk Dapil 2 Kabupaten Cirebon tidak dapat diterima, dan menolak Maksum Selatan 3 dan Dapil Tapanuli Utara 1 (Yazid).



9 Dapil Ditolak, 2 Dapil Tidak **Dapat Diterima**

Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sepanjang untuk Dapil 4 Kab. Jembrana Bali dan Dapil 5 Kab. Landal Kalbar tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan permohonan selain dan selebihnya ditolak.



Lima orang saksi sedang disumpah oleh Majelis Hakim Panel II dalam Sidang Pembuktian dan Mendengarkan Keterangan Saksi

K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU yang 200 suara. Menurut pemohon, mestinya 1.298 dengan jatah diajukan oleh PNBKI pada Rabu (20/5/09) pukul 08.00 WIB diatu kursi. Kesalahan terjadi karena termohon dianggap keliru Ruang Pleno II Lantai 4 Gedung MK. PNBKI mempermasalahkan enetapkan suara di Desa Tualang yang hanya 83 suara. Sementara perolehan suaranya di Kab. Jembrana, Kab. Tulangbawang Dapil 2, Prond, di Kelurahan Prawang, mestinya PNBK mendapat 1502 suara. Lampung Dapil 2, dan Kab. Siak, Riau, Dapil 4. Parpol Tidak Keberatan

Pokok permohonan untuk Kab. Tulangbawang menyatakan Pemohon berkeberatan dengan ketetapan KPUD. Sebab, rekapitulasi KPUD menyebutkan PNBKI memperoleh 2.263 suara (tidak mendapan penanggapi Pemohon dengan menguraikan bahwa perselisihan jatah kursi), padahal menurut perhitungan Pemohon seharusnya 2.83 Pemohon tidak menyebutkan selisih hasil penghitungan dari suara dan itu berarti mendapat satu kursi.

Perwakilan KPU Jembrana yang hadir di persidangan penyelenggara (KPPS). Selain itu, dalam pandangan KPU Jembrana,

Menurut pemohon, adanya perbedaan hasil penetapan Pemohon dianggap hanya ingin mendapatkan tambahan suara KPU dengan hasil perhitungan timnya disebabkan beberapa haldengan permintaan pemungutan di Kab. Jembrana. Termohon Yakni, munculnya selisih antara rekapitulasi KPU dan bukti salinajuga melihat bahwa Pemohon lebih mengedepankan persoalan di rekapitulasi di 72 TPS di 12 desa untuk wilayah Kec. Banjaraguninternal parpolnya semata.

Termohon ingin menegaskan bahwa pada Rapat Pleno Selain itu, juga ada selisih kesalahan hasil penghitungan suara PNBKI, PDK, PPNUI, PBR, dan PPI. Ini membuat Pemohoterbuka di tingkat kabupaten, tidak ada parpol yang merasa melakukan protes secara langsung kepada panwaslu dan polrekeberatan dengan hasil rekapitulasi. "Jadi, tidak ada alasan yuridis yang secara substansi dan prosedural menurut UU 10/2008 mengenai prosedur yang dilakukan KPU.

Di Prov. Lampung Dapil 2, Pemohon juga keberatan dengarmemungkinkan pilihan ulang", tutur Termohon. Tidak hanya itu, KPU yang menetapkan PNBKI memperoleh 14.191 suara dan PDTermohon juga mengkhawatirkan jika ada pemungutan ulang, itu 16.201 suara. Menurut pemohon, seharusnya PNBKI memperolefikan berdampak pada pilpres. Sebab, perhitungan selalu berakhir 15.076 dengan satu kursi dan PDK 14.622 tanpa kursi. Perbeda ampai malam dan dapat membuat masyarakat nantinya tidak ada terjadi karena selisih di 78 TPS pada 16 desa wilayah Kec. Wailin Mang mau menjadi petugas KPPS.

Kab. Sawaran akibat kesalahan penghitungan suara. Pemohor Pembuktian

sudah menyampaikan keberatan tertulis pada PPK Wailima namun tidak direspon.

Dalam sidang pembuktian, Perkara No.40/PHPU.C-VII/2009 Di Kab. Siak Dapil 4, KPU menetapkan PNBK memperoleh

f™f•‰ á ••f• —•—•á '¤–"‹ '-'á –‡″ fsuara yangsdigunakan 360, surat suara sah 327, dan surat suara Widia (Kab. Jembrana), Marina Saragih (Prov. Kalbar), Rolas Sitinjak (Kab. Luwu, Kalbar), Hendri Dunan (Kab. Sintang), Hendriansyah suara cadangan 2,5% menjadi 9 lembar surat suara, jumlah surat (Kab. Tulangbawang), Pambudi (Prov. Lampung), Neaftrikato (Kab. Suara yang digunakan 333 suara dan surat suara sah 338, surat suara Siak), Pondeng Saragih (Kota Mataram, Kalbar), Charles Sihombing Antonius Sutarman, saksi Pemohon lain, menuturkan jika (Kab. Yahukimo), dan Manohara (Kab. Karo)

Dari Termohon, di antaranya Anton dan Sudianto (keduanya kuasa ada pelatihan pemilu, tapi yang diajarkan oleh KPU Sintang hanya termohon), KPU Jembrana, KPU Kab. Luwu Selatan, KPU Kab. Tulang Bawang, KPU Kab. Yahukimo, KPU Kab. Sintang, KPU Bali, Luwu, KPU Kab. Tulang Bawang, KPU Kalimantan Barat, KPU Kab. Siak. KPU Kab. Karo, KPU Kota Mataram, dan KPU Kab. Pesawaran. Dapil Lampung 2

Saksi Pemohon yang diajukan adalah Visensius Daniel, Nawih, Alpius Rida, Imam Kholis, Samson, Antonius Sutarman Nuryaman, saksi Termohon, dalam persidangan mengaku tidak Tolhah, Matsmul Fiqri, Sondang Rajaguguk, Kholik Mawardi, pernah dipanggil panwas kecamatan atau kabupaten terkait f - m "á $- CE \cdot f$ " - 'á $t - m - \bullet f S \cdot \bullet f$ á rekabitulás hasiZ guara vípud "Pesawaran. "Tapi saya diteror Sirhamdani, Sardak Ilyas, dan Hamdani Yasin.

Saudara Zamzami dan rombongannya yang cukup banyak dengan Termohon Kab. Luwu menjelaskan jika Pemohon tidak membawa 4 buah mobil," aku Nuryaman dalam kesaksiannya. menyebutkan adanya selisih hasil penghitungan suara dari penyelenggara, Nuryaman diindikasi mencuri suara PNBK. Karena itu, ketika baik KPPS, PPK maupun KPU Kab. Jembrana dengan Pemohon. Selaidatangi rombongan tersebut, Nuryaman dipaksa membuat surat itu, gugatan Pemohon tidak berdasar karena suara parpol tidak ada yangernyataan yang isinya bersedia mengembalikan perolehan suara dirugikan atau di hilangkan sesuai dengan catatan dalam formulir mode NBK seperti yang diklaim, sehingga memungkinkan PNBK di lampiran C1 di tiga TPS yang dipermasalahkan. Menurut termohon, adapati ini mendapatkan satu kursi.

kesan melalui pemungutan suara ulang, Pemohon ingin mendapatkan ¤•á • f • • ⟨ • ‡ • f Ž · ‰ — • ' · Š f • tambahan suara berdasarkan asumsi jumlah pemilih 1135. Lalu, suara yang memang sempat membuka kotak suara di KPU dengan disaksikan tertukar di tiga TPS yang dimaksud oleh Pemohon dengan perincian TPS anyak orang. "Tapi saat itu tidak ada saksi PNBK yang mengajukan 15 Desa Dauharu, Kec. Jembrana sebanyak 47 buah, TPS 10 Desa Lalatang ‡ " f − f • á ó — Œ f " ¤ • ä $\pm \bullet \pm \bullet - f " f \bullet - f \bullet f$ sebanyak1 buah, TPS 18 Desa Baler Bale Agung sebanyak 2 buah sehingga sikeras jika ada saksi dari PNBK yang mengikuti jalannya rekapitulasi jumlah totalnya 50 buah surat suara. "Secara logika dan rasional, itu tidahasil suara. "Saksi kami hadir di acara penghitungan, mengisi daftar •‡•'—•)f ('‡•‰f"—Š)f•‰ •(‰•(¤•f• —‡"Šfābsen, hembawaŠtanda pengehas fesmi, dan menandatangani hasil

kursi parpol peserta pemilu. PNBK sendiri untuk DPD Propinsi memangekapitulasi tersebut," tegas kuasa hukum pemohon. sudah mendapatkan kursi", tegas Termohon.

Untuk Kab. Tulangbawang, KPU menjelaskan Pemohon_{berulang} kali memberikan kesempatan tanya jawab antarsaksi mempersoalkan Dapil 3 di Kabupaten Luwu dan mengklaim Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait, dengan kuasa memperoleh 1.458 suara. "Pemohon juga merasa kehilangan 104 nukum Pemohon dan kuasa hukum Turut Termohon. suara, tapi Pemohon tidak mencantumkan secara jelas di PPK

mana", ujar Termohon dengan nada bertanya. hanya berdasarkan asumsi", sangkal Turut Termohon. Berdasarkapertanyaan yang diajukan," tutur Mukthie pada para saksi. asumsi tersebut, turut termohon merasa tidak dapat mengonfrontir

bukti-bukti yang harus dibawa.

relevan dengan pokok permohonan atau perkara saudara," ujar Berikutnya, Turut Termohon KPU Kalbar menanggapi Mukthie Fadjar mengingatkan. Sementara bagi saksi, Panel Hakim pada prinsipnya Pemohon pada rekapitulasi tidak ada keberatan juga mengingatkan agar hanya menjawab pertanyaan seperti khususnya Dapil 5 Landa. Dari form keberatan juga tidak adayang ditanyakan, dan tidak perlu beropini atas sesuatu yang tidak tandatangan oleh pihak Pemohon. "Jadi kehilangan 1.516 suara ituliketahui. "Jawablah apa adanya apa yang anda ketahui, sebagaimana

Untuk memastikan kejelasan persoalan ini, Panel Hakim pun

"Tolong memberikan pertanyaan yang ringkas, jelas, dan

Di Lampung Dapil 2, PPK Waylima Kab. Pesawaran,

Ketika Termohon hendak memberikan tanggapan atas beberapa kesaksian para saksi, majelis hakim tidak memberikan

Selanjutnya, KPU Kab. Sintang menganggap Pemohon sangatzin. "Tidak usah menanggapi apapun yang dikatakan saksi. Biar memaksakan kehendak tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi kami yang menilai," tegas Mukthie dalam sidang tersebut.

Penghitungan suara ulang oleh PPK Dedai di TPS 603, 604, 605 dan TPS 606 Desa Emproudad Baru, Kecamatan Dedai dikarenakan adanya keberatan itolak

beberapa saksi. "Pada saat pembukaan kotak suara sebagaimana yang Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat dipersoalkan oleh saksi parpol, telah ditemukan sebanyak 437 surat suameembuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon yang rusak dikarenakan di TPS-TPS tersebut terdapat surat suara yartıparus ditolak. Dalam konklusinya, MK berkesimpulan permohonan tidak ditandatangani oleh KPPS serta nama Ketua KPPS yang bukan pathemohon tidak beralasan. Dalam amar putusan, MK mengadili tempatnya atau bukan pada TPS-nya", jelas Turut Termohon. Karena itudengan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 4 Kab. Jembrana, Bali dan Dapil 5 Kab. Landak, Kalimantan turut termohon mengajukan bukti TT-1 sampai bukti TT-13.

Samson, saksi pemohon, menjelaskan jika dari TPS 603, DPB arat tidak dapat diterima, dan menyatakan menolak seluruh tetap. Yang 444 suara ditambah 2%, jumlah surat suara 452, suratermohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Yazid).



MK Menolak Permohonan Partai Merdeka

Dalil-dalil permohonan yang diajukan Partai Merdeka tidak terbukti menurut hukum sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Sidang Panel Pemeriksaan Lanjutan perkara PHPU Partaj Merdeka

K menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan April 2009, perolehan Pemohon di Kayan Hilir 1.206 suara. Sehingga umum (PHPU) perkara nomor 41/PHPU.C-VII/2009 yangotal perolehan suara pemohon 2.581 suara untuk dapil Sintang 4, diajukan Partai Merdeka pada Rabu (20/5/09), di ruangyang merupakan hasil penjumlahan perolehan suara di Kayan Hilir, sidang MK. Sidang dengan agenda pemeriksaan perkara I ini diketuajebesar 1.206 dan perolehan di Kayan Hulu sebesar 1.375 suara oleh A. Mukthie Fadjar dan dua hakim anggota, Muhammad Alim Di samping itu, hilangnya suara Pemohon di Kec. Kayan Hilir dan Maria Farida Indrati. sebesar 283 karena terjadinya pengelembungan perolehan suara

Sidang yang dibuka pukul 10.06 WIB ini dihadiri PemohonPartai Buruh sebesar 282, sehingga suara Partai Buruh menjadi 563 dan kuasanya, Turut Termohon KPU Provinsi Kalbar, Kuasa Turutuara dari yang seharusnya hanya 281 suara. Termohon KPU Kab. Sintang, Kuasa Turut Termohon KPU Kab. Lawang dan saksi-saksi.

Klaim Kursi di Dua Dapil

Sebagaimana dalam pokok permohonan, mempersoalkan dua daerah pemilihan (Dapil) yaitu Dapil Sintang mengklaim memperoleh 1 kursi DPRD Kab. Sintang di Dapil Sintang memperoleh kursi ke 6, yaitu kursi yang tersisa terakhir. 4 yang meliputi Kec. Kayan Hilir dan Kec. Kayan Hulu.

politik yang perolehan suaranya memenuhi bilangan pembagi suara 283 suara milik Pemohon ini menyebabkan suara Pemohor Pemohon tidak memperoleh 1 kursi dari 4 kursi yang tersedia.

283 di Kayan Hilir akibat kesalahan pada penghitungan dan

Pemohon juga mempersoalkan perolehan satu kursi DPRD Kab. Empat Lawang untuk Pemohon di dapil Empat Lawang 3 yang meliputi Kec. Muara Pinang dan Kec. Lintang Kanan.

Menurut Pemohon. seharusnya Partai Kebangsaan (PDK) mendapat 760 suara, sedangkan versi KPU 1.347 4 Untuk DPRD Kab. Sintang dan dapil Empat Lawang 3. Pemohon 1.333 suara, menempati menempati ranking ke-6, sehingga berhak suara. Sementara, menurut Pemohon, Partai Merdeka mendapat

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan, tidak ada partai MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam petitumnya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemilih (BPP) sebesar 8.192 suara, sehingga 4 kursi yang tersedia Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun2009 tanggal 9 Mei Pemohon juga memohon Majelis menyatakan membatalkan dibagi habis kepada partai politik berdasar ranking perolehan suara 2009, tentang Penetapan dan Pengumuan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara yang tersedia karena ranking urutan perolehan suara Pemohon Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan, berada di urutan ke-4 sebesar 2.581 suara, bukan 2.298. Hilangnya daerah pemilihan Empat Lawang 3, yang diumumkan berada pada urutan ranking ke-5 dan pada akhirnya mangakibatkan Hasil Perhitungan Suara yang benar untuk Partai Matahari Bangsa, bada hari Sabtu tanggal 9 Mei pukul 21.30 WIB. Ketiga, menetapkan Pemohon berkeyakinan, hilangnya suara Pemohon sebesar untuk dapil Empat Lawang 3, seharusnya 379 bukan 241 suara.

Sementara itu, kuasa Turut Termohon KPU Kab. Sintang rekapitulasi suara di tingkat KPU Kab. Sintang. Kesalahan terjadi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Partai Merdeka karena Turut Termohon menggunakan hasil rapat pleno PPK Kayan karena dasar permohonan mengenai berubahnya berita acara hasil Hilir tanggal 19 April 2009 yang menurut Pemohon mengandung perhitungan suara yang diajukan Pemohon termasuk masuk dalam sejumlah kejanggalan karena Pemohon memperoleh 923 suara ranah pelanggaran Pemilu, atau tindak pidana Pemilu, sahagaimana Sementara pada rapat pleno sebelumnya yang diadakan pada 16. diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 298. Pelanggaran

Edisi KHUSUS Juni-Juli 200917

Pemilu adalah pelangaran Pidana, dan penyelesaiannya melalu Faktanya, tanggal 19 tidak ada pleno," ujar Iswan.

Peradilan Umum. Kedua, seharusnya saat terjadinya pelanggaran, Namun Pemohon tetap bersikukuh ada rapat pleno Pemohon mengajukan keberatan kepada Panwaslu untukrekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada 19 April 2009. Rapat direkomendasikan dipidana dan kalau ada putusan pidana makækapitulasi ini ditandatangani tiga anggota PPK dan tidak ada satu kami akan merubah hasil tersebut. pun dari partai politik yang tanda tangan.

Terhadap keberatan Pemohon, Turut Termohon KPU Kab. Pada sidang pembuktian ini Ketua Panel Hakim II Sintang yang diwakili kuasanya ini menyatakan bahwa persangkaammenanyakan kemungkinan adanya alat-alat bukti tambahan. Pemohon hanyalah berdasarkan perkiraan belaka tanpa didasarkan penderahkan bukti tambahan pada P-8 berupa kliping bukti. Jika Pemohon bisa membuktikan dalilnya, Turut Termohonkoran 20 april 2009. Tambahan bukti juga disampaikan Ketua ingin melihat keaslian bukti Pemohon. "Mohon diperlihatkan KPPS 655 Kayan Hilir. Sedangkan, untuk KPU Kab. Sintang akan kepada kami apakah bukti itu asli atau direkayasa oleh Pemohonmenyampaikan bukti tambahan setelah digandakan. Pukul 12.18 WIB Ketua Sidang mulai mengesahkan alat-alat

karena kami juga patut menduga bahwa Pemohon dapat juga merekayasa bukti-bukti itu," kata kuasa Turut Termohon

bukti. Ketokan palu menggema pelan sebagai tanda disahkannya Panel Hakim mengingatkan Pemohon dan Termohon untuk alat-alat bukti. Dengan berakhirnya persidangan ini, tinggal satu menyiapkan alat bukti. "Demikian juga KPU harus membawasidang lagi yaitu sidang pleno pembacaan putusan perkara ini.

bukti, kalau tidak membawa bukti-bukti yang diminta tentu akan Permohonan Ditolak mempunyai akibat-akibat tersendiri," kata Mukthie Fadjar.

Sidang permohonan Partai Merdeka ditutup pukul 11.25 WIB dan dilanjutkan pada Rabu (27/5)

Hanya Ada Satu kali Rapat Pleno PPK

Penciutan suara Partai Merdeka disebabkan karena Amar Putusan MK per-Dapil dilakukannya penghitungan suara ulang pada 19 April 2009 oleh PPK Kayan Hilir untuk TPS 655 secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 223, Pasal 225, dan Pasal 226 UU Nomor 10 UU Tahun 2008. Demikian dalil permohonan yang kembali 1. diangkat dalam sidang PHPU yang diajukan Partai Merdeka, pada 2. Rabu (27/5/2009). Sidang dengan agenda pembuktian ini dihadir Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan saksi-saksi.

MK menyatakan menolak permohonan Partai Merdeka dalam sidang putusan perkara PHPU Jumat (12/6). Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak tepat menurut hukum.

Dapil Sintang	4	Kab. Sintang	Ditolak
Dapil Empat Lawang	3	Kab. Empat Lawang	Ditolak

Di samping itu, permohonan Pemohon juga tidak terbukti

Menanggapi hal tersebut, Saksi Iswan Budiardi yang merupakamenurut hukum. Karena itu, amar putusan MK menyatakan Eksepsi anggota PPK Kayan Hilir ini menerangkan isu seputar adanya dua versermohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima dan pokok rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, 16 April dan 19 April. Dalampermohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. "Mahkamah kesaksiannya, pada rekapitulasi 16 April, Partai Merdeka memperolemenilai bukti yang diajukan Pemohon tidak konsisten dengan 1.206 suara. Iswan bersikukuh di persidangan hanya ada satu kali rapati permohonannya, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan pleno, yaitu yang dilaksanakan pada 16 April 2009 yang dihadiri saksilukum," ujar Majelis Hakim. (N. Rosihin).



Dalil Tidak Meyakinkan, Seluruh Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melalui pemeriksaan yang mendalam baik terhadap bukt diajukan oleh Partai Matahari Bangsa (PMB), KPU dan KPU daerah yang berkepintangan al berkesimpulan dalil-dali yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putus MK memutuskan menolak seluruh permohonan.

K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluanMenurut KPU, perolehan PMB adalah 3069 PHPU yang diajukan oleh PMB, Rabu (20/5/0**9**)ementara Pemohon mengatakan semestinya pukul 12.00 di Ruang Sidang Pleno II Lantai 4mendapatkan 3300 suara. Namun, dalam Gedung MK. Pokok permohonan PMB adalah hilangnyapokok permohonan tertulisnya, Pemohon suara di Kab. Rote Ndau Dapil 3, NTT dan Kab. Lombdieliru menuliskan angka "3300" menjadi "3245" Tengah. sehingga Pemohon meminta izin majelis hakim

Di Lombok Tengah, Pemohon meng-klaim memperbaiki kesalahan tulis tersebut. ada perbedaan di PPK Kec. Pucuk di 5 desa, yakni Anggota Panel Hakim Muhammad Desa Kao, Pangenget, Truwai, Rambitan, dan KutaiAlim yang melihat fakta itu mengatakan



Sidang berlangsung alot ketika Pihak Terkait mengemukakan pendapatnya tentang klaim suara yang diajukan Pemohon PMB

lebih Kab. Rotendau (Alex Laka). Sementara kuasa pembuktian dari PPS di Rempitan. bahwa semestinva Pemohon berhati-hati dalam setiap penulisan pokok termohon KPU adalah Maria, Devi Sudarso permohonannya. "Perubahan angka memiliki (KPU Pusat), Ari Eko, M. Hailid dan Amiludin terdiri dari Mukthie Fadjar, Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati, mengesahkan tanggung jawab hukum dan risiko hukum (KPU Kab. Lombok Tengah). alat bukti yang disampaikan para pihak. yang harus ditanggung yang bersangkutan". Saksi yang memberi kesaksian via "Selanjutnya adalah Sidang Putusan, tingga ujar Alim mengingatkan. Ketua Panel Hakim video conference dari Pemohon adalah Mukthie Fadjar ikut menggarisbawahi jika Hamzan Wadi, Jamaludin, M. Kaspul, Lalu menunggu pleno yang akan kami nyatakan sepanjang perbaikan permohonan itu berupa Andi Putrawi, dan Ahmaniah. Sementara nanti," ujar Mukthie ketika mengakhiri persidangan. angka, maka perbaikan itu sifatnya prinsipil. saksi Turut Termohon adalah Syamsul,

 $\langle + f \bullet \rangle \langle \% \bullet \langle \square \bullet f \bullet \rangle$ Sementara untuk kasus di Kab. Nursim, Bungawan, dan Rama Indra Jaya. Rote Ndau, ketika Majelis Hakim hendak Hamzan Wadi, saksi Pemohon, Setelah menimbang berdasarkan •‡•‰'•¤"•f•் "—•-்æ"—•-் mefigatekan-kērjatis majelis hakim jika ia pertimbangan-pertimbangan dan fakta dipersiapkan, Pemohon menyatakan belum keberatan dengan hasil rekapitulasi di Kec hukum, dalam kaitannya satu sama lain, siap. Meskipun ada sedikit penjelasan Pujud. "Hasil rekap tersebut tidak sesuai Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan soal pokok permohonan, ternyata dalam dengan hasil data dari saksi-saksi yang ada dipemohon tidak terbukti secara sah dan persidangan masih ada beberapa perbaikanPPK Pujud," ujarnya. la mengakui menerima_{meyakinkan,} sehingga oleh karenanya dan juga belum lengkap secara keseluruhan. berkas dari panwaslu yang sebagian berupapermohonan Pemohon harus ditolak.

Sementara pihak KPU Rote Ndau fotokopi. "Gugatan yang saya ajukan kepada Mahkamah berkesimpulan eksepsi sendiri yang berkesempatan menyampaikan KPU, total suara dari PMB Kec. Pujud sebesatermohon dan Turut Termohon tidak pendapat mengatakan bahwa mereka 3.369 dan Kec. Pale Timur 188 suara, tepat menurut hukum. Lalu, telah terjadi sebenarnya telah siap dengan jawaban lanjutnya. Menurutnya, gugatan didasarkan kekeliruan yang dilakukan KPU Kabupaten "Namun, untuk alat-alat bukti masih ada atas perbedaan angka rekapitulasi yang adaRote Ndao terkait penambahan 1 suara sal kendala teknis. Bukti-bukti asli sudah siap, di Dapil 3. Kec. Pujud sebesar 240, sementarantuk Partai Kedaulatan di Desa Matasio tapi belum digandakan", terang KPU Rote Kec. Pale Timur 30 suara, totalnya 270. $\rightarrow f \bullet \%$ $- \langle + f \bullet \rangle \bullet \langle \% \circ \langle \square \bullet f \bullet \rangle$ Jamaludin, selaku Ketua KPPS di TPSperingkat perolehan suara. Permohonan Ndau. Mereka juga bertanya pada Pemohon tentang desa-desa yang dipermasalahkan 3 di Desa Rambitan Kec. Pujut, mengakupemohon sendiri tidak terbukti secara sah perolehan suaranya. diminta untuk menandatangani formulir dan meyakinkan.

Ajukan Keberatan Rekapitulasi

Dalam sidang ini, Panel Hakim yang

Form C-2 oleh petugas PPS. Padahal Dalam amar putusannya, pada waktu penghitungan suara form menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Pada agenda sidang pembuktian dan C-2 itu sudah ditandatangani. "Ternyata Termohon tidak dapat diterima. Dan dalam keterangan para pihak, Sidang Panel Perkara untuk gugatan PMB, tapi saya tidak hapal pokok permohonan, MK menyatakan No.45/PHPU.C-VII/2009 tersebut dihadiri berapa jumlah suaranya," ujarnya. Karena permohonan Pemohon ditolak untuk para kuasa pemohon, yakni dari Kab. Lombok itu, ia tidak tahu apa yang menjadi bahan seluruhnya (Yazid).



PPDI Berhak Mendapat Satu Kursi di Musi Banyuasin

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) berhak memperoleh satu kursi tambahan untuk Dapil Musi Banyuasin. Demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PHPU.C-VII/2009 yar dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan, Jumat (12/6/2009), Gedung MK.



Pihak Terkait memberikan kesaksian dalam sidang pembuktian

alam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan Suara tersebut menurut Pemohon tidak ada yang yang diajukan PPDI. Permohonan yang diterima untuk Dapilmenggunakannya. "Kami menduga suara tersebut dialihkan 3 Musi Banyuasin dan permohonan yang ditolak untuk Dapikepada perolehan suara Partai Amanat Nasional," kata kuasa 2 Musi Rawas. MK menemukan fakta penggelembungan suarahukum PPDI. Menurutnya lagi, jumlah suara PAN bertambah dari caleg PPIB dan telah terjadi kecurangan penghitungan suara di 11 suara menjadi 711 suara. Hal itu menyebabkan PAN mendapat PPK Babat Toman atas caleg PPDI yang nama Juarsah MK di Dasatu kursi DPRD. Bila jumlah suara PAN dikurang 400 dan Partai 3 Banyuasin. Barisan nasional 100, PPDI akan naik pada peringkat kelima dan

"Dalam persidangan terbukti (bukti P-1 sampai dengan berhak memperoleh 1 kursi di DPRD. "Partai Pemohon berhak P-21) telah terjadi penggelembungan suara bagi caleg bernamanemperoleh 1 kursi di DPRD," kata kuasa hukum PPDI dengan Maimanah dari PPIB di 5 TPS Desa Simpang Sari Kecamatan Babætkin.

Toman sejumlah 45 suara. Pengurangan 10 suara bagi caleg Juarsah Menurut Pemohon, hal yang sama juga terjadi di Kecamatan di Desa Rantau Panjang," kata Hakim Konstitusi Maruarar Siahaar Upik, Dapil 2 Kabupaten Musi Rawas. Dari Jumlah 18.945

Klaim Penggelembungan Suara

orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) terjadi penggelembungan suara sebesar 5.821 suara. Selisih suara tersebut PPDI mengajukan sengketa hasil pemilu (PHPU) yang terjadigunakan untuk menambah jumlah suara partai-partai lainnya.

di dua dapil, yakni DPRD Dapil 3 Kabupaten Musi Banyuasin dan DPR RI Dapil 2 Kabupaten Musi Rawas. Pada Sidang Pemeriksaar kui Kesalahan Pencantuman DPT KPUD Musi Rawas sebagai Termohon memberikan Senin (18/5/2009), PPDI memohonkan agar hasil rekapitulasi KPU

dibatalkan. Di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawakesaksian yang membantah keterangan dari Pemohon pada terdapat penggunaan surat suara sebesar 16.689 suara denga8idang Mendengarkan Saksi/Ahli (4/6/2009). KPUD Musi Rawas 14.173 lembar suara sah dan 1.716 suara tidak sah. Jika dijumlahkanyatakan di Dapil II Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat calon antara suara sah dan tidak sah, terdapat selisih 526 suara. legislatif dari PPDI. "Kami menemukan tidak ada caleg dari PPDI

di Musi Rawas, Jadi, kami menyimpulkan, dasar PPDI mengajukadalam permohonan tersebut. Penggelembungan suara yang gugatan ke MK tidak ada," jelas Termohon. didalilkan Pemohon tidak konsisten karena angka yang diklaim

Termohon juga mengakui ada kekeliruan pencantuman DPTsatu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian. dalam model DB. Kekeliruan ini menurut Termohon menyebabkan "Dalam posita penggelembungan berjumlah 526 suara, yang kelebihan surat suara dan penggelembungan sebanyak 526 suara dibagikan kepada PAN 400 suara dan untuk Partai Barnas 126 Kecamatan Karang Jaya serta pengembalian surat suara sebanyaluara. Sedangkan dalam tabel yang dikemukakan Pemohon dalam 5.821 lembar. Termohon sudah menguji ulang dengan DPT yangermohonan dan jumlah penggelembungan suara dalam petitum sebenarnya, namun tidak ada kelebihan surat suara sebanyakama yaitu 541 suara," jelas Maruallak juga menyatakan bahwa 5.821 lembar maupun penggelembungan 526 suara tersebutperolehan suara yang benar bagi PPDI untuk Dapil 3 Musi Banyuasin "Jadi, kesalahan yang kami lakukan pada DPT model DB, tidakebesar 1.272. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)

mempengaruhi jumlah surat suara sah yang masuk seperti yang Amar Putusan MK terhadap Permohonan PPDI tercantum dalam model EB," jelas Termohon.

Alat Bukti Inkonsistensi

Sedangkan untuk sengketa PHPU pada Dapil 2 Kabupaten 49/PHPU.C-Musi Rawas, MK menilai alat-alat bukti surat (P-1 sampai dengan VII/2009 P-5) dan saksi-saksi yang tidak bersesuaian satu dengan yang lain 49/PHPU.Ctidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung VII/2009 dalil-dalil permohonan. MK menganggap telah tejadi inkonsistensi

Daerah Pemilihan	Putusan
Dapil 3 Musi Banyuasin	Dikabulkan
Dapil 2 Musi	Ditolak



MK Perintahkan Penghitungan Ulang di Kota Batam dan Kabulkan Sebagian Permohonan PDIP

Nomor Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perje (PDIP) memutuskan sebelum menjatuhkan putusan akhir memerintahkan KPU Kota Batam melakukan penghitungan ulang untuk pemilu DPR di Kel. Sagulung Kota, Kel. Tembesi, Kec Sagul Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam Prov. Kepulauan Riau dalam waktu selambat-lam 60 hari sejak putusan ini. Selain itu, MK memutus mengabulkan sebagaian permohonan PDIP menetapkan perolehan suara yang benar di 7 daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan. Sed untuk yang lain ditolak keseluruhannya.

Mahfud. Harjono, Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan PDIP pada Rabu, (20/5/09), di gedung MK Jakarta, pukul 15.00 WIB.

Dalam petitumnya, dijelaskan kuasa hukum Pemohon Dwi Ria Latifa, dkk, Pemohon mendalilkan dirinya telah kehilangan kursi di 12 daerah pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Kepri (DPR RI), Dapil Ponorogo 6, Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2, Dapil Semarang 3, Dapil Blora 4, Dapil Banjar 1, Dapil Kerinci 2, Dapil Samosir 3, Dapi Musi Rawas 3, Dapil Bangka Belitung 2



(DPRD Provinsi), Dapil Makassar 3, dan_{ara saksi} Pemohon mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan,

Dapil Jateng 2 (DPR RI). "Kami kehilangarmemohon keadilan ke MK demi tegaknya Hitung ulang di kota Batam kursi di 12 Dapil itu karena berbagai hal, keadilan," ujar kuasa Pemohon.

seperti penggelembungan suara partai lain, kesalahan rekap, dan pengurangan mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian digelar pada Rabu, (27/5/09) suara," kata Dwi Ria Latifa.

Lebih jauh Pemohon menjelaskan, di pukul 08.30 WIB. Dalam sidang Dapil Kepri terjadi penggelembungan suara Pemohon menghadirkan sejumlah saksi PKS yang berasal dari suara PDIP sebesar 27ari beberapa Dapil yang dipermasalahkan suara. Akibatnya suara PKS menjadi 69.74% erta hadir pula saksi dari parpol lain Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi suara, seharusnya 66.089 suara. "Di Dapisebagai Pihak Terkait. Di antaranya saksi Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec ini PDIP jika suaranya ditambah 27 yangSupriadi dan Robinson untuk Dapil Kepri Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauar telah diambil PKS tadi, seharusnya 66.153 (DPR RI); saksi Nugroho Catur Putro untuk Maka PDIP lah yang seharusnya mendapaDapil Jateng 2 (DPR RI) dan Satison dari 60 (enam puluh) hari sejak pengucapar 1 kursi di Dapil Kepri," kata kuasa hukumPihak Terkait (PKS); saksi Agus Priyanto putusan ini. "MK juga memerintahkan Pemohon.

Di Dapil Ponorogo 6 Pemohon dari Pihak Terkait (PAN); saksi Laskar hasil penghitungan ulang dalam tenggat mengklaim semestinya mendapatkan 1 Kirana untuk Dapil Barito 1 dan Barito waktu sebagaimana tersebut di atas," kata kursi dari sisa suara. Menurut Pemohon,2 serta Nurdian saksi dari Pihak Terkait di Dapil ini sisa suara PDIP lebih unggul(PKDI); saksi Edi Puji Raharjo untuk Dapil daripada Hanura. "Dengan demikian sisa 1Blora 4 dan Subekti saksi dari Pihak kursi seharusnya menjadi hak PDIP," kataTerkait (PAN); saksi Syarwani untuk Dapil perolehan suara yang didasarkan atas Pemohon.

Di Dapil Semarang 3, kata kuasa (PBB); saksi Jautir Simbolon dan Jahadir Pemohon, PDIP semestinya juga mendapatSitinjak untuk Dapil Samosir 3; saksi Deka Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel 1 kursi dari sisa suara. Sisa suara PDIAprinanta dan Qodri Muhammad untuk sebanyak 4.895 suara, sedang PPP hanyapapil Kerinci 2; saksi Parulian dan Agus Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam Provins 4.870 suara. "Oleh karena sisa suaraSuherman untuk Dapil Bangka Belitung 2; PDIP lebih banyak dari PPP, maka sisa saksi Nicolaus Deni untuk Dapil Makassar penghitungan suara ulang yang waktunya kursi seharusnya untuk PDIP," kata kuasa3; dan saksi Asmawi untuk Dapil Musi akan ditentukan dalam amar putusan Pemohon. Rawas 3.

Sedangkan di Dapil Kerinci 2 Sementara KPUD sebagai itu, Pemohon hanya menegaskan bahwa Termohon dalam sidang itu menyampaikan dirinya kehilangan kursi karena mengklaim bantahan kepada Pemohon. Bantahan itu Kabulkan sejumlah dapil kehilangan suara di beberapa TPS, tetapiantara lain disampaikan oleh KPUD Kab. tak secara jelas menyebutkan di TPS manaPonorogo, KPUD Kab. Samosir, KPUD KabKPU Kerinci, dan KPUD Kab. Banjar. saja.

Di Dapil Musirawas 3 Pemohon Amar Putusan MK terhadap mendalilkan terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan PBB sebanyak Permohonan PDIP 670 suara dan Demokrat 886 suara, sedang No. PDIP kehilangan suara sebanyak 1.770 suara, "Jika hal itu tak teriadi PDIP akan memperoleh kursi ke-6 dari 7 kursi yang tersedia dari sisa suara," tandas kuasa Pemohon.

Di Dapil Makassar 3 Pemohon menegaskan bahwa jumlah perolehan 5 suara PDIP adalah 282 suara, tetapi setelah 6 sampai di tingkat PPK suara PDIP hanya 7 269 suara. Karena kehilangan 13 suara, ujar 8 Pemohon, PDIP kehilangan 1 kursi. 9

Sedangkan di Dapil Jateng 2 (DPR RI), khususnya di TPS 4 Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, PDIP mengklaim 11 kehilangan 20 suara. "Meskipun tak mempengaruhi perolehan kursi, kami tetap

Daerah Pemilihan (Dapil) Amar Putusan Hitung ulang di kota Dapil Kepri (DPR RI) Batam Dapil Barito Timur 1 dan Ditolak Barito Timur 2 Dapil Blora 4 Ditolak Dapil Banjar 1 Dapil Kerinci 2 Dikabulkan Dapil Musi Rawas 3 Dikabulkan Dikabulkan Dapil Makassar 3

Setelah meneliti dengan seksama Sidang lanjutan dengan agenda bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan putusan akhir, MK memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di Kel. Sagulun Riau dalam waktu selambat-lambatnya dari Dapil Ponorogo 6 dan Masnum saksi kepada KPU Kota Batam melaporkan Ketua Majelis Hakim, Moh. Mahfud MD, di persidangan.

"Terjadi ketidakkonsistenan dalam Banjar 1 dan Rusdi saksi dari Pihak Terkai bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang di Kel Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tibai Kepulauan Riau sehingga perlu dilakukar ini," demikian kesimpulan majelis hakim konstitusi.

Pada akhirnya MK memerintahkan Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang dalam waktu menyatakan mengabulkan dan permohonan perkara No.50, sebagian

PHPU.C-VII/2009 dimohonkan PDIP. Ketua MK, Moh. Mahfud. MD menegaskan hal itu saat sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Jumat, (19/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Ketua MK saat membacakan amar putusan lainnya MK menegaskan, juga mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. MK

menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon Mahkamah untuk: Dapil Riau, khususnya Provinsi Kepri, KPU Kab, Demak, KPU Kab sepanjang di Kel. Tiban Indah, Kec. di Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, KotaPonorogo, KPU Kab. Semarang, KPU Kab Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Batam, Kepulauan Riau, Partai Keadilan Kerinci, KPU Kab. Musi Rawas dan KPU Ko Riau; di Dapil Jateng 2; di Dapil PonorogoSejahtera sebanyak 730 suara; Partai GolkaMakassar untuk melaksanakan putusan ini 6, Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur; disebanyak 840 suara; Partai Demokrasidan menolak untuk selain dan selebihnya. TPS 1 Desa Kenteng dan TPS 9 Desa Candindonesia Perjuangan sebanyak 225 suara; Tolak seluruhnya

Kec. Bandungan, Kab. Semarang, ProvinsiDapil Jateng 2, TPS 4 Desa Taman Sari PD Jateng: di Dapil Kerinci 2, Kab. Kerinci, Perjuangan mendapat sebanyak 20 suara. Provinsi Jambi; di Dapil Musi Rawas 3,Kec. Mranggen sebanyak 6.903 suara, Pemohon untuk keseluruhannya terhadap: Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel; diKab. Demak sebanyak 52.833 suara, Dapil PS 1, TPS 2, TPS 9 Desa Batu Merah, K Dapil Makassar 3, Kota Makassar, ProvinsiJateng 2 sebanyak 143.609 suara; Dapi Batu Ampar, TPS 9, TPS 10, TPS 20 dan T Sulsel adalah berdasar dan beralasanPonorogo 6, Kab. Ponorogo, Provinsi Jatim hukum.

Selain itu, MK menolak permohonan 38 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, TPS 17 K PDI Perjuangan sebanyak 13.611 suara anjung Piayu, Kel. Mangsang, Kec. Sunga

Selain itu, MK juga menyatakan Dapil Semarang 3, Kab. Semarang, Provins Beduk, TPS 1 dan TPS 3 Kel. Tanjung Ria batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/ Jateng, khususnya TPS 1 Desa Kenteng Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kec Belakang Padang, Kel. Kibing, Kel. Bukit KPU/Tahun 2009, tentang penetapan Kec. Bandungan PDI Perjuangan mendapat dan pengumuman hasil pemilihan umum sebanyak 53 suara; Dapil Kerinci 2, Kab. Tempayan, Kec. Batu Aji, Kel. Kabil dan Kec Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRDKerinci, Provinsi Jambi Partai Demokrasi Nongsa; di Dapil Barito Timur 1 dan Barito Kabupaten/Kota secara nasional dalam Indonesia Perjuangan sebanyak 1.404 suara Timur 2 Kab. Barito Timur, Provinsi Kalteng Pemilu 2009, sepanjang menyangkut Dapil dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1.402di Desa Sepakung, Kec. Banyubiru, Kat Kepulauan Riau; Dapil Jateng 2; Dapilsuara. Dapil Musi Rawas 3, Kab. Musi Rawas Semarang, Provinsi Jateng; DapiBlora 4, Ponorogo 6, Kab. Ponorogo, Provinsi JawaProvinsi Sumsel, khususnya Kec. Muara^Kab. Blora, Provinsi Jateng; Dapil 1 Banja Timur; Dapil Semarang 3; Dapil Kerinci 2,Lakitan, untuk Partai Demokrasi Indonesia Kab. Banjar, Provinsi Kalsel; di Desa/Ke

Kab. Kerinci, Provinsi Jambi; Dapil MusiPerjuangan sebanyak 5.673 suara dan Parta Dusun Baru, Desa/Kel. Gedang, Desa/Kel Rawas 3, Kab. Musi Rawas, Provinsi SumseBulan Bintang sebanyak 686 suara; DapilAur Duri, Desa/Kel. Sungai Ning, Desa/Ke dan Dapil Makasar 3, Kota Makasar, ProvinsMakassar 3, Kota Makassar, Provinsi Sulse Koto Tinggi, Kec. Sungai Penuh, Kab. Kerinci khususnya di Kec. Manggala PDI Perjuangar Provinsi Jambi; Dapil Samosir 3, Kab. Samos Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa sebanyak 282 suara.

Provinsi Sumut; Dapil Bangka Belitung 2,

MK memerintahkan KPU dan KPU Provinsi Bangka Belitung. (ws. koentjoro). penghitungan suara yang benar menurut



Dalil Tidak Beralasan, Seluruh Permohonan Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak seluruhnya permohonan yang diajukan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Pokok permohonan perkara No. 51/PHPU.C-VII/2009 ini adalah menyoal perolehan suar partai ini di 7 (tujuh) daerah pemilihan, yakni Prov, Maluku Utara (Malut) Dapil 1, Kab, Sintang Barat, Kab, Padang Pariaman Dapil 4, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Halmahera Utara, Kab. Lebong, dan Kab. Serdan Bedagai Dapil 3.

emohon mendalilkan perolehan suara partai kami mempengaruhi tutur pemohon. Dijelaskan pula, di Kab. memperbaiki permohonan kami" Pemohon dalam Sidang Panel.

banyak kecurangan dan penggelembungan yang selisih suara, yakni Golkar mendapatkan suaranya yang hilang di tujuh daerah terjadi. "Di Halmahera Utara, perolehan 733 suara, padahal mestinya 726, PKS ditulis tersebut sekaligus mempengaruhi suara PIS adalah 1105, mestinya 1130 sesu@05 padahal seharusnya 313 suara sesuai perolehan suara partai. "Kami memang data yang kami peroleh. Di kabupaten ini dengan formulir hasil rekapitulasi", jelas belum menyebutkan secara pasti apakah juga ada penggelembungan dari PPRN", pemohon. Di Serdang Bedagai, PIS yang

perolehan kursi, tapi kami akan segera Lebong mestinya PIS mendapatkan 724, mestinya mendapat 2743 hanya ditulis 643. ujar tapi ditulis KPU 684, jadi berkurang 40 suara. Di Malut, Pemohon menuturkan bahwa jika "Di Lebong juga ada penggelembungan suara partai lain tidak digelembungkan,

Pemohon memang banyak menyoal Golkar dan PKS. Kami menemukan adamaka PIS bisa dapat satu kursi. "Partai lain,

vakni PDK juga memiliki kasus sama. PDK memperoleh 743 tapi di PPK hanya ditulis 143 suara, berkurang 600 suara, Karena itu kami mohon izin majelis hakim untuk menambah dalil", minta Pemohon.

Di Kab. Sintang Barat. Pemohon menjelaskan bahwa mestinya mendapatkan 930 suara, tapi oleh KPU hanya ditulis sekitar 700-an. Di Ogan Komering Ulu, ada penggelembungan suara sebanyak 144 suara. Juga ada pengisian form C2 oleh PPK, banyak coret-coretan dalam formulir tersebut, bolpoin. "Jadi kami mempersoalkan 144 Kab. Ogan Komering Ulu suara di Ogan Komering Ulu", ungkap ulang pada Pemohon mengenai perolehan Penintung, tidak ada saksi dari PIS, sehingga Pemohon.

Menanggapi hal itu, KPU Serdang Bedagai yang hadir di persidangan laskan bahwa di TPS 243 pada desa yang dihadirkan adalah Eli Fitriani (caleg menyatakan bahwa bukti-bukti kebenaran sama, dalam formulir tertera perolehan akan diajukan ke MK hari ini untuk menjadi suara dengan angka "sebelas", namun Frandinata (saksi PIS di PPK Kec. Lengkiti). pembanding atas keterangan pemohon. dalam tulisannya terbilang "satu". Jadi ada Menurut Frandinata, ada kejanggalan di Sementara itu, Ketua KPU Padang inkonsistensi hasil rekapitulasi suara. Pariaman yang juga hadir menjelaskan bahwa di jumlah suara sah di kabupatennyasebab tulisannya beda dan tintanya juga C2 terlambat diserahkan. Lalu, hasil rekap adalah 39908 suara, jatah kursi sebanyakberbeda. Tapi bagaimanapun nanti tetap 9, dan bilangan pembagi pemilih (BPP) kami yang menilai", ujar Mukthie Fadjar. sebanyak 4439. Lalu, kursi ke-9 adalahPemohon sempat menyatakan bahwa 1713 suara. "Perolehan PIS adalah 689, jaqbada saat pleno terbuka rekapitulasi, tidak sendiri juga menunjukkan adanya surat tidak mencapai BPP, yang artinya tidak semua saksi menandatangani. Namun hal panwaslu (dibenarkan oleh Ketua Panwaslu) mempengaruhi kursi di Padang Pariaman", itu dibantah Termohon yang mengatakan uiarnva.

Fadjar dengan anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim memberikan kepada Ketua KPUD Kab. Sintang, bukti dan data yang disodorkan para pihak, kesempatan kepada Pemohon untuk dijelaskan bahwa menurut peraturan Panle Hakim dalam pemeriksaannya berkalimemperbaiki permohonannya. "Sidang KPU, tandatangan ketua, anggota KPUD, kali memanggil para pihak untuk maju ke pembuktian dan keterangan saksi akan dan para saksi adalah syarat sahnya hasi depan sidang dengan tujuan menjelaskan dilanjutkan pada Hari Selasa 26 Mei rekapitulasi. Jika tidak ada salah satunya, perbandingan data yang dipunyai. mendatang. Untuk pemohon, diberi waktu maka dianggap hasil rekapitulasi belum 1x24 jam untuk memperbaiki permohonan sah. Sementara itu, sebagian Termohon Dalil Tidak Akurat dengan rangkap 12", tutur Mukthie. Untuk dari KPUD kabupaten lain mengatakan saksi, Mukthie mempersilahkan datang bahwa yang penting ada tandatangan menimbang bahwa dalil Pemohon tidak langsung ke persidangan atau viaideo ketua dan jika ada salah satu anggota akurat, kebenarannya terbantahkan oleh conference(vicon). Jika vicon, maka saksi KPU, baik di tingkat PPK atau daerah, bukti tertulis Turut Termohon, oleh karena harus hadir di FH Univ. Andalas untukyang daerah pemilihan Sumbar. "Saya ingin rekapitulasi suara, masih diperbolehkan. dan harus ditolak. mengingatkan, saksi yang relevan adalahIni menunjukkan bahwa antar anggota saksi yang mendapat mandat dari parpol KPU masih terjadi perdebatan mengenai menimbang fakta hukum yang bersangkutan", urai Mukthie.

Keabsahan Hasil Rekapitulasi

dari Pemohon dan KPU sama, yakni 20 suara PPK). Yakobus menuturkan bahwa di Desa Karena itu, majelis hakim mempertanyakan



dan penulisannya pun tidak menggunakan Adu pendapat antara Termohon (KPU) dan Pemohon yang sedang mempersoalkan rekapitulasi perolehan suara di

suara yang dipersoalkan.

Sementara itu, Termohon menje-

"Sepertinya angka "1" ditambahkan, bahwa tidak mungkin semua Panel Hakim 2 yang diketuai Mukthie menandatangani.

> Ketika majelis hakim menanyakan tidak menandatangani aturan yang pasti.

f • ‡ Š Œ ‹ • f ' ‡ " ' Ž ‡ Š f •

Di Kab. Ogan Komering Ulu, saksi PIS), Suharjono (Ketua Panwaslu), dan daerahnya, yakni adanya perubahan hasil suara setiap hari, namun anehnya form juga sudah coret-coretan di TPS 8, dengan indikasi penggelembungan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan). Pemohon yang meminta adanya penghitungan saksi ulang,dan oleh KPU telah dilakukan penghitungan ulang.

Untuk memastikan kebenaran bukti-

Dalam

Dalam pertimbangan hukumnya, MK hasil itu permohonan Pemohon tidak beralasan

konklusinya,

setelah

MK berkesimpulan bahwa permohonan Sementara itu, majelis hakim memberi Pemohon tidak beralasan. Amar putusan kesempatan kepada saksi dari pihak terkait, MK mengadili dan menyatakan menolak Di TPS 242 Desa Tanjung Hulu, Kecyakni Yakobus (saksi Demokrat di tingkat permohonan Pemohon untuk seluruhnya Sepauk, Kab. Sintang Barat, hasil suara PISPK) dan M Yulianto (saksi PDIP di tingkat(Yazid).



MK Kabulkan Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam, Mahkamah Konstitusi (MK) sampai pada putusan mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Peduli Rakyat Nasiona (PPRN), (18/ 06/09). Sebanyak 2 daerah pemilihan (Dapil) dikabulkan, yaitu Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah. Sedangkan permohonan di Dapil 2 Kota Batam tidak jelas sehingg tidak diterima dan 6 Dapil lain dinyatakan ditolak.



Majelis Hakim Panel II menggelar sidang meladeoconference (viconsecara bersamaan di Univ. Sumatera Utara (USU) Medan, Univ. Andalas (Unand) dan Unkhail Ternate dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi

K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Di Kota Cirebon dapil I, Rapat Pleno KPU tanggal 19 Mei 2009 yang diajukan oleh PPRN. Sidang Perkara Nomor 54/menetapkan rekapitulasi suara sah PPRN di Kelurahan Kecapi, Kec. PHPU.C-VII/2009 indimulai pukul 12.00, Selasa (19/5/09) Harjamukti sebesar 10.525. Menurut Pemohon seharusnya 10.582. siang di Ruang Panel II Lantai 4 Gedung MK. "Kami melakukan pengolahan data. Hasilnya menunjukkan ada

PPRN mensinyalir ada penggelem-bungan suara diperbedaan 8 suara di TPS 21. Karena itu, perolehan suara berubah. Kabupaten Banyuasin, Kota Cirebon, Kab. Ngada, NTT, dan KatDi TPS 13 Desa Kalijaga, 7 (tujuh) suara ditulis 6 (enam) suara", ujar Karo. Di Kab. Banyuasin, Pemohon menjelaskan hasil rekapitulas pemohon. Lanjutnya, KPU Prov. Jabar menetapkan PPRN 1740 perolehan suara sesuai dengan ketetapan KPU menyebutkar uara (kursi 0), seharusnya 1.741 (kursi 1), Gerindra 1.743 (kursi 1), PPRN memperoleh 3.009 suara dan Gerindra 3.017 suara. Menura harusnya 1.736 (kursi 0). Kesimpulannya, hasil yang benar sesuai pemohon, terjadi kecurangan di Desa Tanjunglego dan Desa menurut PPRN, PPRN mendapatkan 1.741 Bangunsari, Kec. Tanjunglego. Gerindra yang memperoleh 65 uara dan Gerindra mendapatkan 1.736 suara.

Di Kab. Ngada, NTT, Pemohon juga menyatakan bahwa

Karena itu, Pemohon melampirkan bukti-bukti di antaranya hasil suara yang benar mestinya PKPI mendapatkan 597 suara dan hasil rekapitulasi caleg Kab. Banyuasin, hasil rekapitulasi PPIRPRN mendapatkan 599 suara. Lalu, di Kab. Karo dapil I, Sumut, $f \cdot CE - \cdot \%$ $\mathring{Z} \downarrow \%$ 'á $\cdot \downarrow$ " $- \cdot ($ " $\cdot \uparrow \cdot \%$ $\mathring{Z} \cdot \uparrow \cdot \%$ $\mathring{Z} \cdot \mathring{Z} \cdot$

Pembuktian

Tikus, membawa kotak suara, namun ia tidak diundang, Tikus beralasan tidak mengetahui rumah Ginting. Setelah diperiksa ulang, ternyata total suara PPRN hilang sebesar 28 suara di PPRN di TPS 1, 2, dan 3 memang sebesar 119 suara. Desa Surbakti. Dijelaskan pula, total perolehan PPRN se dapil Pihak Terkait, Turut Termohon, dan Alat Bukti sebesar 1.289 suara. Ia melihat sendiri penghitungan itu, bahkan sempat memprotes secara lisan.

sesuai dengan bukti-bukti hasil rekapitulasi KPUD. Karena itu adalah Nanang Taher. Termohon meminta majelis hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah rekapitulasi KPUD.

untuk Kab. Mamuju dapil 3 sudah dicabut. Karena itu, Termohon tembusannya KPUD Ngada dan DPRD," tutur pemohon. tidak perlu memberikan jawaban lagi.

Pemohon menjelaskan perolehan suara PPRN sebelumnya 658 suaraak diperbolehkan ada konspirasi atau kerja sama dengan caleg dan Gerindra 457 suara. Namun, dalam persidangan, ternyata adatau partai. perbaikan angka, yakni PPRN 640 dan Gerindra tetap 457.

(form C2) tidak pernah dibuka anggota PPK. Lalu, saksi partabukti adalah TT-10 dan TT-11. juga tidak dilibatkan ketika ada revisi atas indikasi terjadinya penggelembungan suara. Ia mencontohkan penggelembungan 2 Dapil Beralasan itu seperti di TPS 5 Kelurahan Durian, suara yang awalnya 205 digelembungkan menjadi 403 suara.

Inkonsisten

dianggap inkonsisten. Sebab, arah pembicaraannya tidak fokus.

hakim.

"Tahu", jawab termohon.

"Nah, itu yang harus dijawab", lanjut Mukthie, Panel Hakim II.

tegas Muhammad Alim, menanggapi jawaban Termohon.

yakni Sahri (KPPS), Sofyan Idris (Ketua PPK Labuhan Amas memaparkan bahwa di Kab. Karo dapil 2, PPRN mengklaim (Ketua KPPS 2 Desa Samurang). Menurut Sahri, jumlah kehilangan 22 suara di TPS 2 PPK Kabanjahe. Pada formulir suara PPRN 119 dari empat TPS, namun yang tertulis hanya 99 C1 dan DAB, semua saksi parpol telah menandatanganinya, Menurut Sofyan Idris, ia tidak mengingat semua jumlah kecuali saksi dari PPRN. Saksi via vicon yang dihadirkan, yakni Ginting (saksi PPK Simpang Empat, sekaligus koordinator tidak mengetahui masalah di tingkat kabupaten. Sementara saksi PPRN Kab. Karo) menyatakan bahwa perhitungan menurut Rusdi Thamrin, PPRN mendapat 10 suara di TPS 1. rekapitulasi dilakukan mulai pukul 21.00 - 01.15 malam. "Saya" Rusdi mengaku pihak PPRN pernah mendatangi tempatnya tandatangani berita acara. Tidak ada kendala. PPRN mendapat untuk membandingkan jumlah suara di PPS-nya. Hasilnya, 179 suara", ujarnya. Ia sempat melihat petugas PPK bernama mendapat 69 suara. Selanjutnya, menurut seorang saksi vicon lain yang terdaftar dalam agenda persidangan, jumlah suara

Pada Sidang Ketiga agenda pembuktian yang digelar MK, yang hadir dari Pihak Terkait adalah PIB dan PKPI. Saksi Turut Di Brastagi, dalam keterangannya, KPUD sebagai termohon Termohon KPU Kab. Ngada adalah Yohanes Sawu dan Francesco menjelaskan bahwa permohonan yang didalilkan Pemohon tidak Saferius Sowi. Lalu saksi Pihak Terkait PKPI Dapil 2 Kota Batam

Francesco Saferius Sowi, Turut Termohon Kab. Ngada, dalam kesaksiannya mengaku mengikuti rekapitulasi penghitungan suara, dan Sementara itu, ketika Termohon hendak memberikan saat itu tidak ada keberatan dari saksi parpol. Namun menurut Pemohon jawaban atas hasil perolehan suara di Kab. Mamuju, Pemohorjustru ada keberatan. "Kami lampirkan sebagai bukti P3A, berarti ada . Iebih dulu menyela jawaban Termohon. Sebab, permohonan_{keberatan}yang ditujukan kepada ketua Panwaslu Kabupaten Ngada dan

Ketika Panel Hakim menanyakan tugas PPS, Francesco . Di Kab. Banyuasin, berdasarkan rekapitulasi di Kec. Tanjunglagq_{nenj}elaskan jika tugas PPS adalah menyelenggarakan pemilu, dan

Dalam persidangan, Panel Hakim mengesahkan alat-alat Di Kab. Tebing Tinggi Dapil 2, menurut KPU, PPRN mendapat Dari Turut Termohon, di antaranya TT-1 model DB, TT-2 1.172 dan Republikan 1174 suara. Di Kab. Ngada dapil 1, Pemohondel DA, TT-3 model DA-1, TT-4 untuk model DA Kecamatan menyatakan ada penggelembungan suara PKPI di PPK Kec. Majalabuan Amas, TT-5 model DA-3, TT-6 model DA-3 Labuan Amas Saksi via vicon yang hadir adalah Hadi Simare-mare (Bappillutara, TT-7 berupa kronologis, TT-8 berupa kronologis kasus DPC PPRN dan koordinator PPRN dapil 2). Hadi mengatakan bahwa iappRN, TT-9 fotokopi pernyataan anggota PPK Labuan Amas Utara. adalah saksi tunggal di PPK. Dalam penghitungan, kertas planesementara bukti tambahan yang belum termasuk di dalam daftar

Setelah menimbang berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum yang ada, MK berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Kota Batam tidak jelas (obscuur), untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Kab. Hulu Sungai Tengah, Termohon dalam jawabannyaerbukti dan beralasan secara hukum, untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin, Dapil 1 Kota Cirebon, Dapil 1 Kabupaten Karo, Dapil 2 "Anda tahu apa yang dipersoalkan Pemohon?" tanya majelis Kabupaten Karo, Dapil 1 Kabupaten Ngada, dan Dapil 2 Kota Tebing Tinggi tidak terbukti secara sah dan tidak beralasan hukum.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima, menyatakan permohonan Pemohon Termohon menyatakan bahwa perolehan PPRN sebesaruntuk Dapil 2 Kota Batam tidak dapat diterima, mengabulkan 1623 suara itu benar, namun KPU di sisi lain juga membenarkanermohonan Pemohon untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan penetapan suara PPRN yang hanya 1.603 suara. "Sesuai dengapapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah, dan menyatakan perolehan suara Peraturan MK, yang dicari itu kebenaran materiil, bukan formil", Pemohon yang benar untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah 3.125 suara, Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.623 suara, dan

Di Kab. Hulu Sungai Tengah ini, dihadirkan saksi via vicon_{menolak} permohonan Pemohon untuk selebihnya (Yazid).



mendapat satu kursi.

Permohonan Dapil Yahukumo 1 Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan Partai Patriot di Dapil Yahukimo1, sedangkan dengan menimbang dalil-dalil permohonan tidak terbukti di persidangan, sehingga permohonan selain Dapil Yahukimo ditolak seluruhnya. Demikian pembacaan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD pada Senin (15/6), di Ruang Sidang Pleno MK Jakarta.



Ketua Majelis Hakim Panel II, A. Mukthie Fadjar didampingi Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati memeriksa dan membandingkan bukti-bukti milik Pemohon dan Termohon. Tampak Para Pihak dipanggil ke depan sidang untuk pemeriksaan bukti.

K menggelar sidang pemeriksaan urutan ke-11, padahal menurut Pemohon dan Golkar 41.235 suara. "Namun suara kami pendahuluan PHPU yang diajukan mestinya 4.733 suara dan mendapat satu kursibanyak berpindah ke Golkar sehingga menyusut Partai Patriot, Selasa (19/5/09) di "Kami meminta majelis hakim memeriksa, menjadi 12.649. Padahal jika tidak, Patriot berhak Ruang Sidang Panel II Gedung MK. Partai yangnengadili, dan memutuskan permohonan mendapatkan tiga kursi", urai pemohon. teregistrasi dengan No. 57/PHPU.C-VII/2009kami seadil-adilnya", tegas pemohon. Di Kab. Yahukimo Dapil 1, pokok

teregistrasi dengan No. 57/PHPU.C-VII/2009kami seadil-adilnya", tegas pemohon.

Di Kab. Yahukimo Dapil 1, pokok ini menyoal beberapa Dapil yang dianggap

Di Kab. Seram Bagian Timur, Pemohon permohonan PHPU Patriot adalah adanya telah merugikan perolehan suaranya, yakni, memaparkan adanya manipulasi atas hasilpenghilangan dan pengurangan perolehan Tapanuli Selatan Dapil 2, Deli Serdang Dapilrekapitulasi anggota KPUD. Pemohon suara di Distrik Uka, Hokio, Wasuma, Welima, 3, Kab. Samosir Dapil 2, Kab. Seram Bagian suaranya hilang sebanyak Muki, Pasema, dan Amuma dengan total Timur, Maluku, Dapil 2, serta Kab. Yahukimo, 103. Menurut KPU, Patriot mendapat 801 suara 8.118. Suara Patriot di distrik-distrik Papua, Dapil 1, 2, dan 3.

Dalam uraiannya, Pemohon mene- mendapatkan satu kursi. "Kerugian kami terjadi Menurut KPU, Golkar memperoleh 45.088 rangkan sangat dirugikan oleh hasil karena KPU tidak menghitung tiga TPS. Karenasuara. Menurut pemohon, mestinya Golkar rekapitulasi oleh KPU tanggal 9 Mei 2009. itu, kami mengajukan bukti dan keberatan atas mendapat 36.865 dan Patriot 11.210 suara. Di Tapanuli Selatan, Pemohon menuturkan keputusan KPU", tutur pemohon. Lalu, di Kab. Yahukimo Dapil 3, ada bahwa 83 suaranya hilang. Padahal, jika Di Kab. Yahukimo Dapil 2, KPU menetapkandelapan distrik yang dianggap bermasalah. tidak hilang, PP berhak di urutan 10 dan Patriot mendapat 12.649 suara. Dapil 2 terdiri dari Yakni, Distrik Ubahaik, Heraikapini,

Di Deli Serdang, PPK Kec. BakumbaLangda. Distrik adalah wilayah setingkat kecamatan Anggruk, dan Yahulyakut. Sesuai keputusan memiliki 54 TPS. Patriot menurut KPU yang berada di wilayah Papua. Di Dapil ini, menurut KPU, Golkar mendapat 32.104 dan Patriot memperoleh 2.989 suara dan berada di Pemohon seharusnya Patriot mendapatkan 18.711.250 suara. Padahal Pemohon menghitung

distrik Saradala, Holuon, Soloikma, Sumo, dan Endomen, Kono, Poronggoli, Ubalihi,

Patriot 5.749 dengan satu kursi.

Di Kab. Yahukimo Dapil 2 untuk DPRD provinsi, KPU menetapkan Golkar mendapat 99.052 suara dan Patriot 5.874 suara. Ketetapan ini membuat Patriot kehilangan satu kursi. Pemohon berdalih mestinya Patriot mendapatkan 17.782 suara.

Terakhir di Kab. Samosir, Sumut, Dapil 2, KPU menetapkan PDIP 831 suara dan berada di urutan 9, sementara Patriot juga 831 suara tapi berada di urutan 10. "Jolastu Simbolon, caleg dari PDIP mendapatkan 4 suara, namun pada kolom penjumlahan ditulis 5, berarti ada penggelembungan 1 suara", lanjut pemohon. KPU sendiri ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat mengatakan bahwa mereka tetap akan berpegang pada keputusan KPU secara nasional. "Selama tidak ada pembuktian bahwa keputusan itu salah, kami tetap mengacu pada hasil rekapitulasi tanggal 9 Mei 2009", ujar salah seorang perwakilan KPU.

Proses Pembuktian

Dalam Sidang Pembuktian, Perkara No. 57/PHPU.C-VII/2009 ini dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, yakni Victor Sitanggang, Saudara Darwin Nasution, Thomas Abon, dan Togamero Simanjuntak. Dari Termohon adalah Bambang Dwi Handoko, Eva Pinawiwela, Laswan, Eva Rimna S. Meliala, Sidig Kumolot, Ketua KPU Prov. Maluku (Bagian Seram Bagian Timur), KPUD Nias, KPU Kab. Samosir, KPU Prov. Sumut (Kab. Deli Serdang), KPU Prov. Papua (Ketua KPU Kab. Yahukimo), dan KPU Prov. Papua (Sekretaris KPU Kab. Yahukimo).

Sementara dari Pihak Terkait ada Adimansar (PBR). Selanjutnya saksisaksi Pemohon, yakni Salemon Bahabal, Budi Bahabal, Hesimbuk, Ayub Bahabal, Yance Bahabal, Didi Masyahudi, Dominus, Kadin Pandepotan, Oka Hasmisiregar, Ali Syahbina, Warpin Pasaribu, Temani Halawa, Krisman Hareva, Bejedu Hareva, Amirudin Gilaw, Ramalan Siringo-ringo, dan Edi Polo Hutabalian. Lalu, saksi dari termohon adalah Beni Balingga, Salyeko, Faisal Subanyo, Ismail Lenwarin, dan M. Zaelan Masa.

Sidiq Kumolot, Ketua KPUD Seram Bagian Timur, menjelaskan bukti P-2 yang diajukan Pemohon, tidak benar. Dapil 2 Seram bagian Timur telah dihitung ulang atas desakan para saksi, termasuk saksi

mestinya Golkar mendapatkan 27,505, dan dari Patriot, Lalu, tuduhan terhadap KPUPatumba Kampung, Desa Patumba 1, Desa Seram bagian Timur yang sengaja tidaRatumba 2, Desa Marinda 1, Desa Marinda memasukkan tiga TPS yang terdiri da@ yang menampilkan hasil perolehan dari TPS 1 Lahena, TPS 1 Tanabaro, dan TPSeluruh TPS. "Tidak ada pengajuan keberatan Tanabaro adalah tidak benar. Termohosecara resmi dari saksi seperti tertuang dalam menuturkan TPS 1 Lahena telah dihitun@prmulir model DA-3. Semua berita acara itu pada tanggal 28 April 2009, sedangkan TR8rut kami lampirkan", urai Termohon. Kab. Yahukimo, 1 dan TPS 2 Tanabaro pun telah dihitung Untuk

> termohon menjelaskan sidang pertama pada tanggal 2 Mei 2009. Turut Termohon KPUD Nias, dalamtidak hadir karena terlambat ke Jakarta. keterangannya menjelaskan bahwa padkab. Yahukimo 51 distrik dan 518 kampung. rapat pleno KPU Kab. Nias menyepakaAda 50 distrik menggunakan pesawat, seluruh saksi partai politik, menolak beritasedangkan 1 distrik hanya memakai acara dari PPK karena terindikasi terjadiendaraan. Distrik Saladalah 468 suara, penggelembungan suara, dan memintaDistrik Holon 2.685, Distrik Sulegnal 400, semua saksi menggunakan format C-Sungo 2.195, Distrik Langda 505, kosong tidak lagi menggunakan berita acara dar. Menurut KPU, Partai Patriot 12.459 PPK, khusus untuk Gunung Sitoli Selatasedangkan menurut Pemohon 18.711 suara. Untuk Berita Acara C-1 atau KPPS, Patrioridak ada keberatan pada Pihak Termohon. hanya mendapat 64 suara. Klaim PatriotDi Yahukimo ada pemungutan suara?" untuk Kec. Gunung Sitoli Selatan itu adalatanya Mukthie. "Ada pencontrengan di 211. Itu benar kalau seandainya Berita Aca Papil 1, 2, dan 3", jawab Termohon.

Sementara itu, Didi Masyahudi, saksi PPK yang digunakan, tapi karena sudah dibatalkan oleh para saksi yang hadir padaemohon, menjelaskan bahwa pemilihan saat itu dan diganti Berita Acara KPPS atasecara demokratis tidak berialan. Lalu C-1, suaranya tinggal 64. ada intervensi yang berlebihan dari masa

Untuk Kab. Samosir. KPUDyang mengakibatkan Patriot mengalami menjelaskan Pemohon membuatkerugian sangat besar. "Ada 38 caleg di keterangan penggelembungan sebanya Vahukimo dan setiap Dapil itu ada 13 caleg. 2 suara untuk tanda gambar di KedDari 13 caleg yang ada, saya sendiri yang Nainggolan. Menurut termohon, data-datatidak mendapatkan suara", tutur Didi. yang disampaikan tidak mencantumkarDominus, saksi Pemohon, juga menjelaskan perolehan suara di TPS 1 Desa Sirohombaqal perannya membina desa-desa di Nainggolan sebanyak 2 yangahukimo. "Kami punya keluarga semua, memberikan tanda contreng pada tandaalur denominasi gereja yang ada kita bina gambar PDIP. "Suara PDIP di Dapil &emua, tapi kenapa suara kami kosong?", adalah 831 suara dan tidak benar sepettinya Dominus heran.

yang disampaikan Pemohon sebanyak 828 idak Berhasil Buktikan suara", ujar Termohon. Di Kec. Nainggolan,

Dalam pembacaan putusan, Mah-PDIP mendapat 442 suara, bukan 439 suara kamah menilai Pemohon tidak berhasil seperti klaim Pemohon.

Untuk Kab. Deli Serdang, KPUDnembuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus • \ddagger • $CE \ddagger \check{Z} f$ • • f • \ddagger " $\leftarrow f$... f " frekapitulasi formulir DA-1 PPK Kec. Petumbakitolak. Dalam konklusinya, Mahkamah Pemilihan 3 yang terdiri dari 54 TPS, yang perkesimpulan bahwa eksepsi Termohon meliputi Desa Sigara-gara 10 TPS, Desa beralasan hukum sehingga harus Patumba Kampung berjumlah 6 TPS, Desakesampingkan, Pemohon tidak berhasil Patumba 1, dua TPS, Desa Patumba 2, 6 TPS, mbuktikan dalil gugatannya, kecuali Desa Marindang 1, 20 TPS, Desa Marindatuk Dapil Yahukimo 1 karena permohonan 2, 10 TPS. Menurut Pemohon, seharusnya kabur (obscuur libel).

Sementara itu, dalam amar putusan, diperoleh 2.989 suara bukan 601 suara. Khusus mengenai perolehan suara di enaMKmenyatakan menolak eksepsi Termohon. juga menyatakan desa yang disebutkan dalam gugatan pihaMK permohonan Termohon melampirkan rekapitulasi lampiran Pemohon untuk Dapil Yahukimo 1 tidak model C-1 DPRD Kabupaten Deli Serdang diterima, serta menolak permohonan (formulir model DA-B) Desa Sigaragara, Desa Pemohon untuk selebihnya (Yazid).

MK Kabulkan Sebagian Permohonan PKNU

Permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional (PKNU) hanya dikabulkan di daerah pemilihan (Dapil) Lumajang 1, sedangkan untuk klaim Dapil lainnya karena tidak terbukti ditolak. Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan suara yang benar di Dapil Lumajang 1 untuk PKNU adalah 1.947 suara. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Moh Mahfud MD pada Rabu (17/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



Petugas MK sedang menerima berkas dalam Sidang Panel Pemeriksaan Lanjutan perkara PHPU PKNU

K menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan(DPRD) Kediri dan bukan PDIP. umum (PHPU) untuk perkara nomor 58/PHPU.C-VII/2009 Untuk Dapil Bojonegoro II, berdasarkan data di Form. C-1 yang diajukan PKNU di ruang sidang MK, Selasa malandan data Form. DA-1 yang dimiliki oleh Pemohon, telah terjadi (19/5/09). PKNU memersoalkan hasil rekapitulasi penghitungarpengurangan suara sah Pemohon dan penggelembungan suara pada suara yang ditetapkan KPU di delapan daerah pemilihan (dapil).

penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suadia Dapil Jawa Timur XI, Dapil Lumajang 1, Dapil Lumajang 5, Dapil KedDrapil Timur, dan Dapil IV Provinsi Maluku.

Keberatan Perolehan Suara Versi KPU

terdapat perbedaan perolehan suara yang tertera pada DA-1 padaaksi. Hal ini bisa dibuktikan di form c1. Begitu juga rekapitulasi 9 desa di Kec. Gampengrejo, Kec. Pagu, dan Kec. Kayen Kidulenghitungan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dengan hasil perolehan C-1 di desa tersebut. Pemohon dirugikan saksi. Sementara, menurut pengakuan KPU Bojonegoro, 1 Kab. Kediri seharusnya lebih besar dari suara PDIP atau sebesardukung dengan bukti-bukti otentik. 6.220 + 150 = 6370 suara. Total jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon di KPUD Kediri seharusnya adalah sebesar 148.611 menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak menerima karena hanya mendapatkan perolehan suara PDIP sebesar 36.070 remohon IV (KPUD Kab. Bojonegoro) agar menetapkan Caleg suara, sisa suara PDIP hanya tersisa sebesar 36.070 –(14.876 Xperiohon Dapil Bojonegoro II atas nama H. Rahmat Hidayatullah

PNBKI. Jumlah total perolehan suara PNBKI yang terdapat dalam Melalui kuasa hukumnya, Pemohon memersoalkan Form. DA-1 adalah 6.106 suara, sehingga PNBKI memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-9 di Dapil Bojonegoro II. Padahal berdasarkan data Model C-1 yang dimiliki Pemohon, PNBKI hanya mendapatkan Bojonegoro 2, Dapil Mamasa Dapil 4 Maluku Kab. Seram Bagian 6.001 suara. Sedangkan suara Pemohon berjumlah 6.070 suara, sehingga Pemohon berhak atas perolehan kursi terakhir.

Hadir dalam persidangan yang digelar mulai jam 20.15 ini, KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. KedMienanggapi PHPU DPR Pemohon mendalilkan telah dirugikan karena kehilangan Kab. Kediri yang dimohonkan PKNU, KPU Kediri menegaskan suara di Dapil Kediri I. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kediri seluruh TPS di Kediri berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari dengan hilangnya 150 suara, perolehan suara Pemohon di Dapilihak PKNU pernah mengajukan keberatan secara lisan dan tidak

Dalam petitumnya Pemohon memohon Majelis Hakim agar 150 = 148.761 suara, jadi BPP-nya adalah sebesar 14.876, sehinggasi DPRD Kab. Kediri dari sisa suara Dapil Kediri I. Kepada Turut 29.752) = 6.318 suara, dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak pang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Bojonegoro. yang berhak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan H. Imam Buchori Cholil, caleg PKNU DPRD Provinsi

Jawa Timur dapil XI sebagai caleg yang berhak mendapatkan kursinenglak permohonan PKNU, Untuk KPU Kab, Sampang, Pemohon Menetapkan caleg PKNU A. Lukman Hakim sebagai caleg yantidak menyebut tegas sebagai Turut Termohon, tapi tersangkut berhak menerima kursi DPRD Kab. Lumajang dari sisa suara Dapdalam permohonan.

Lumajang I. Memerintahkan kepada KPU Kab. Lumajang untuk Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah menuangkan menetapkan perolehan suara PKNU Dapil Lumajang V dengarkesaksiannya secara tertulis dan dijadikan alat bukti. Menurut Abdul perolehan 4.006 suara dan berhak atas perolehan kursi terakhir daManaf, saksi Termohon, menyatakan dalil Pemohon mengenai hasil sisa suara. adanya pencentrengan surat suara sebelum pelaksanaan pemilu

Mahkamah di TPS 1 Desa Peclong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, adalah Pemohon Di samping meminta memerintahkan kepada KPU Kab. Mamasa (Turut Termohon V)- $\langle + f \bullet , + f \rangle$ a $\delta f \bullet \langle + + \bullet \rangle$ $f \circ \langle - + f \bullet \rangle$ untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 565 suara di PRMan ternyata isu itu tidak benar," jelas Abdul Manaf mencoba Kec. Mambi dan menetapkan perolehan kursi kesepuluh DPRDneyakinkan hakim. Kab. Mamasa dari dapil III kepada PKNU Kab. Mamasa.

Pemohon juga meminta Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Seram Bagian Timur (Turut Termohon VI) untuk melakukan (Kab. Seram Bagian Timur).

permohonannya.

Bantah Ada Pencontrengan Sebelum Pemilu

Hakim memberi penielasan kepada Pemohon/kuasanya bahwa Atas persetujuan Pemohon, sidang dengan agendapermohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan ke MK adalah pemeriksaan lanjutan untuk perkara yang diajukan PKNU digelaperselisihan antara peserta pemilu yaitu parpol atau perseorangan pada Rabu (27/5) pukul 14.00 WIB. Mestinya sidang digelar padalon anggota DPD) dengan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Rabu pagi dinihari pukul 02.00 WIB, setelah usainya persidangapemilu. "Sebetulnya, yang bersengketa itu partai dengan perkara Partai Keadilan Seiahtera (PKS) pukul 01.15 WIB. penyelenggara pemiluKalocaleg internalnya sendiri berkelahi, itu

Hadir dalam sidang, kuasa PKNU, Kuasa KPU, KPU Kaburusan partai," terang Mukthie. Kediri, KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. 56Pemohon diwakili 6 orang kuasanya, Termohon diwakili Mamasa, KPU Kab. Seram Bagian Timur, KPU Kab. Sampang, dan kuasanya dan Turut Termohon yang hadir adalah Karab. KPU Kab. Bangkalan. Pihak Terkait dari PDIP juga terlihat ikuBojonegoro, KPUKab. Kediri, KPUKab. Lumajang, KPUKab. menghadiri di persidangan. Sampang, KPU Kab. Bangkalan, KPU Kab. Seram Bagian Timur,

Di hadapan sidang MK, KPU Kab. Kediri menyatakan, dalamKPU Kab. Mamasa, KPUProv. Maluku. Sedangkan Pihak Terkait permohonan tidak jelas antara pihak Pemohon dan Termohon.yang hadir dari PDIP Kab. Kediri, Jawa Timur. Apakah PKNU dengan KPU, atau antara caleg DPRD Kediri dari agukan Status Saksi

• f • $\rightarrow f \times (a + 1 \cdot \%) f \cdot$ seharusnya Pemohon berpedoman pada Pasal 3 Ayat 1 point b PKNU, KPU sebagai Termohon dan KPU Kab. Kediri sebagai Turuh bungan saksi dengan kedua orang itu. "Saudkan petugas Termohon. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan PMK, penyelenggara pemilu, Saudarkok hafal betul dengan Imam perolehan suara PKS di 9 desa, KPU menolak permohonan di 8 desa beliau itu?" tanya Mukthie. "Karena memang itu yang betuldan mengakui ada kesalahan di 1 desa.

Kab. Lumajang dari PKNU nomor urut 2 dapil Lumajang 1 atas Tanya Mukthie. "Tidak begitu hafal, Pak," jawab saksi nama A. Lukman Hakim dengan KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. ingkat. Kediri menolak argumentasi Pemohon, kecuali yang diakui dan caleg Pemohon atas nama Karimah.

Secara berurutan KPU Kab. Seram Bagian Timur, KPU Kab. menyebutkan anggota-anggota KPPS yang berjumlah tujuh Mamasa, dan KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. Sampang, dan Sudah lupa," jawab Ali Wafi singkat. "Saudara Hasib,

Sengketa Antar Caleg

Di hadapan sidang panel II, kuasa Pemohon menjelaskan penghitungan ulang secara menyeluruh. Memerintahkan kepada sengketa yang terjadi di dapil XI Jawa Timur. Sebagaimana dalil KPU Provinsi Maluku (Turut Termohon VII) untuk melakukan permohonan, pihak yang bersengketa adalah sesama caleg dari penghitungan ulang secara menyeluruh di dapil IV Provinsi Maluku PKNUyakni H. Imam Buchori, caleg PKNU nomor urut 1, dengan Rasyaf Manaf caleg PKNU dengan nomor urut 6. Demikian Sidang Majelis Hakim yang diketuai oleh A. Mukthie Fadjar dan ke-3 dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian perkara PHPU dua hakim anggota, Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati, ini^{yang} diajukan PKNU yang digelar pada Rabu (3/6/09). Sidang memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi.

Menanggapi pernyataan kuasa Pemohon, Ketua Panel

Abdul Hasib, saksi Pemohon, adalah anggota KPPS di TPS dan d, dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomol II Desa Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang. Menurutnya, di TPS 16 Tahun 2009 mengenai Pedoman Beracara dalam PHPU Anggota, Ilmam Buchori memperoleh 100 suara. Sedang Rasyad Manaf DPR, DPD dan DPRD. Semestinya Pemohon dalam hal ini adalah sekali tidak mendapatkan suara. Mukthie Fadjar menanyakan maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menyangkut Buchori dan Rasyaf Manaf. Ada hubungan apa Saudara dengan betul saya saksikan," jawab Abdul Hasib. Mukhtie juga mengorek Sedangkan mengenai sengketa calon anggota DPRDketerangan saksi, "Kalo caleg yang lain, Saudara hafal perolehan

Menurut keterangan KPU Sampang, Abdul Hasib bukan dibenarkan dirinya. Penolakan juga dilontarkan atas permohonan anggota KPPS di TPS III karena namanya tidak tercantum dalam SK. Kemudian majelis hakim meminta Ketua KPPS, Ali Wafi

KPU Kab. Bangkalan, membacakan jawaban tertulis yang intinya berarti anda berbohong, ya," tanya Mukthie. Hasib bersikukuh sebagai anggota KPPS. "Nggak (berbohong) Pak, anggota," iawabnya. Saksi Hasib terdiam ketika Mukthie memintanya Lumaiang 1 Kab. Lumaian@elainitu. MK juga menyatakan menolak menunjukkan SK sebagai anggota KPPS. Hingga akhirnyapermohonan Pemohon untuk selebihnya. majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Amar Putusan MK per-Dapil Abdul Hasib.

No

Pernah Aiukan Keberatan

Pada persidangan ini, MK juga memanggil Panwaslu Kab. 1 Bangkalan sebagai saksi. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009, Mahkamah karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk hadir dalam persidangan dan didengar 3 keterangannya.

Melalui sidang jarak jauhvideo conferencedi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Faiar Harvanto, Ketua Panwaslu Kab. Bangkalan, mengaku PKNU pernah melayangkan surat berisi laporan 5. pelanggaran pemilu ke Pawaslu. Pelanggaran itu ialah: warga yang telah menyerahkan undangan untuk mencontreng tidak menggunakan hak pilihnya karena petugas KPPS mengatakan surat suara tidak ada; Formulir C-1, C-3 beserta lampirannya untuk DPR RI, DPR Provinsi sudah terisi dan ditandatangai; Di Tanah Kureh Barat Kec. Sepulu, surat suara sudah dicontren palam rekapitulasi penghitungan suara di Tanah Kureh, jumlah warga yang menggunakan hak pilih tidak samatas permohonan PKN yang digelar pada Rabo (17/B) ersidangan dengan jumlah hasil akhir penghitungan; dairKec. Tanjungbunsiaksi

pengawalan dan menerima laporan di lapangan. MenurutnyaSodiki masing-masing sebagai Anggota. rekapitulasi penghitungan suara di Kec. Mambi telah selesai pada 1 Pertimbangan MK Mengabulkan April 2009. Dalam hasil rekapitulasi suara di atas kertas manila yang terpampang di dinding kantor PPK Mambi, saksi melihat perolehan suara PKNU 564. Sebagaimana dalil permohonan, Pemohon terjadinya kesalahan dalam rekapitulasiasil penghitungan dirugikan kehilangan 115 suara di Kec. Mambi Kab. Mamasa.

PKNU tidak mendapatkan formulir C-1 dan C3.

ditetapkan KPU, kertas manila tidak dikenal sebagai bahan C-1 di lima TPS di desa Blukbanya tertulis 287 suara, padahal dilihat saksi di atas kertas manila adalah angka yang tidak benal rekapitulasi suara Pemohon di Kab. Lumajangbesar1.947 karena dalam DA-1 yang diserahkan ke KPU Kab. Mamasa, jumlah suara, bukan 1.874 suara. perolehan PKNU untuk Kec. Mambi 449 suara. KPU Mamasa lebih lanjut tidak mengajukan pertanyaan. "Saya kira tidak ada mandat pada setiap penghitungan dan rekapitulasi suara," jelasnya. Blukon memperolehsebagai berikutTPS 1 = 73 suara, TPS Untuk menguatkan bukti C-1, Turut Termohon menyerahkan ²=126suara,TPS 379suara,TPS 445suara,TPS 537suara. tambahan alat bukti C-2 untuk TPS II Salualo dan TPS III Saluaka.

Selain dari Unair Surabaya, sidaniconjuga dilakukan dari Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, Maluku. Pada sidang terakhir suara di Desa Blukon, sehingga perolehan suarabnyakurang alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon.

Kabulkan Dapil Lumajang 1

MK mengabulkan sebagian permohonan PKINUK menyatakan Lumajang Desa Blukon yang benar adalah 360 suara, sehingga secaka dalam penghitungan, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 tersebut keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Lumajangseharusnya memperoleh 796 + 73 = 869 suara. adalah 1.947 dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	AMAR PUTUSAN
Dapil Jawa Timur 11 P	rov. Jawa Timur	Ditolak
Dapil Lumajang	1 Kab. Lumajang	Dikabulkan
Dapil Kediri	1 Kab. Kediri	Ditolak
Dapil Lumajang	5 Kab. Lumajang	Ditolak
Dapil Bojonegoro	2 Kab. Bojonegoro	Ditolak
Dapil Mamasa	3 Kab. Mamasa	Ditolak
Dapil Seram Bagian Tim	u 4 Kab. Seram Bagian Timur	Ditolak

Demikian sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan yang terbuka untuk umum ini dilakukan sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota,

Sudi Maryono, koordinator saksi PKNU wilayah 3 Kab.Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Mamasa sebagai saksi Pemohon menyatakan bertugas melakuka Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad

Mahkamah mengabulkan dalil Pemohormengenai suara pada formulir DA-1 dan formulir C-1 Caleg Pemohon KPU Kab. Mamasa sebagai Turut Termohon, menyanggah Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim yang terjadi di TPS 1 keterangan Saksi Pemohon. Menurutnya formulir resmi yang Desa Blukon. Dalam formulir model DA-1 dengan formulir model pengumuman. Formulir resmi yang dikeluarkan KPU adalah DA-2^{seharusnya} berdasarkan Formulir C-1, Pemohon memperoleh dan lampiran DA-1 yang ditempelkan sebagai bahan pengumuman. 360 suara. Berdasarkan rekapitulasi suara di Kab., Pemohon Sedangkan mengenai jumlah perolehan PKNU 564 suara yang seharusnya memperoleh 869 suara bukan 796 suara, sehingga

Berdasarkan bukti P-1 (Model CDPRD Kabupaten/ Kota) dan bukti TT-3A (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Caleg (pertanyaan), yang mulia, karena yang bersangkutan bukan saksi Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim di Desa Sehingga seluruhnya berjumla860 suara. Berdasarkan bukti P-2/Model DA-1, Cale & Lukman Hakim hanya memperoleh 287 sebelum pembacaan putusan ini, majelis hakim mengesahkan alat sebanyak 73 suara, karena perolehan suara Caleg tersebut di TPS 1 sebanyak 73 suara tidak dihitung dalam Model DA-1. Bahwa berdasarkan bukti P-3/model DBan bukti TT-1A/ Model DB, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim memperoleh 796 suara. Setelah perolehan suara penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 KedPemohon di TPS 1 Desa Blukon sebanyak 73 suara dimasukkan Kesimpulan Mahkamah tersebut berkesesuaian dengan

Bukti P-4 berupa kesaksian Ketua PPS Desa Blukon NomoTolak Dapil Lainnya

10/PPS.BLK/IV/2009, ditandatangani Ketua KPPS 1 sampai dengan Ketua KPPS 5 serta Ketua PPS dan anggota PPS, yang menyatakan menolak permohonan mengenai kecurangan yang terjadi ditujukan kepada Ketua PPK Lumajang perihal kesaksian di Dapil Jawa Timur XMahkamah menilai bahwa alat bukti yang perolehan suara pemilu di Model C-1 atas nama A. Lukman diajukan Pemohon tidak lengkap dan diragukan validitasnya apabila Hakim, caleg Nomor Urut 2 dari PKNU di Desa Blukon dan dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon. diperkuat dengan surat keterangan Panwaslu (Bukti P-5) Nomor 72/PANWASLU/IV/2008 yang menerangkan bahwa permohonan Pemohon karena Pemohon tidak berhasil secara sah dokumen dari Ketua KPPS yang telah diserahkan Caleg Pemohon adalah benar bahwa di TPS 1 Desa Blukon A. Lukman juga menolak dalil pemohon untuk Dapil Kediri 1, Dapil Bojonegoro Hakim memperoleh 73 suara, Mahkamah berkesimpulan, 2, Dapil 3 Kabuaten Mamasa papil 4 Maluku Kab. Seram permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan, sehingga permohonan harus dikabulkan.

Begitu juga untuk Dapil Lumajang Mahkamah menolak dan Bagian Timur,dan Dapil 4 Provinsi Maluku Kab. Seram Bagian Timur. (N. Rosihin/M. Huda).

Selain mengabulkamermohonan Pemohon, Mahkamah juga



MK Kabulkan Dapil Pesawaran 4

Atas permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Gerindra dengan pemeriksaar yang cukup panjang sesuai hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus mengabulkan permohonan di daerah pemilihan (Dapil) Pesawaran 4. Sedangkan Dapil lain yang disengketakan Gerindra dengan No.59/PHPU.C-VII/2009 diputuskan sebagian ditolak dan sebagian tidak dapat diterima.

K menggelar sidang PHPU yang yang ada, yakni PPP seharusnya 58.33₽roses Pembuktian diajukan Partai Gerindra, Jumat suara, bukan 58.351 seperti ketetapan KPU, Dalam Sidang Pembuktian, Pemohon (22/5/09) pukul 08.00 di Ruang Sidangsehingga ikut merugikan suara Gerindra. diwakili kuasa hukumnya, yakni Yosef Di Depok 4, dari hasil rekapitulasi Patunjung Triharjanto, Yosse Yuliandra Panel II Lantai 4 Gedung MK. Perkara dengan nomor registrasi 59/PHPU.C-VII/2009 ini berisipenghitungan perolehan suara parpol yang Kusuma, H. Akhmad Kholid, Heri Susanto, gugatan perolehan suara yang diajukan Gerindradikeluarkan oleh KPUD Kota Depok, tidak Dody Hasmaddin, Ahmad Siraid, Usnul di 22 daerah pemilihan (Dapil). disebutkan jumlah suara tidak sahnya. GerindraWardana, dan H. M. Mahendradatta.

Di antaranya, DKI 2, Sumbar 1, Kalbar, mendapat 6.069 suara dan PPP 6.040 suara. Sementara Termohon adalah KPU DIY, Jabar 4, Sumut 2, Sulsel Dapil 1, NTBNamun, di KPUD menetapkan PPP sebanyakPusat (Yosep Suwardi Sabda, Joko Simayuda, Dapil 2, Sumsel Dapil 7, Kota Baru Dapil 26.164 sedangkan Gerindra hanya 6.100 suara. Indah Alaila, Pinagis Sinamalasari), KPU Kab. Kab. Manggarai Barat 3, Kota Depok 4, Kab. Di Deli Serdang, Gerindra mendapat Bekasi (Nova Arasyid), KPU Kota Baru Kalsel Pesawaran 4, Kab. Deli Serdang 2, Kab. Tapanuli. 648 versi KPU, sementara menurut (Aji Nurjazin) KPU Kab. Tapanuli Tengah Tengah 1 dan 3, Kab. Bogor 5, Kota Pagar AlarRemohon seharusnya 3.751. Di NTB 2, adaMaruli), KPU Prov. NTT Kab. Manggarai Barat 2, Kab. Bandung 2, dan Kota Tidore 3. penggelembungan suara PPPI sebanyak ޤ•—• —••f• á

Pemohon diwakili empat kuasa 352 suara. Di Jambi, rekapitulasi KPUDKPU Kab.Sleman (Lukman Nur Hakim), KPU hukumnya, yakni Mahendradatta, Akhmad Kota Jambi terjadi salah penjumlahan suaraKab. Bekasi (Adi Susilo), KPU Prov. NTB (Ilyas Kholid, Dody Hasmaddin, dan Yosse untuk caleg nomor 4 dari PPP. Syarbini), KPU Kab. Bogor (Ahmad Fauzi), Menanggapi Pemohon, KPU Kota KPU Prov. Jawa Barat, KPU Kab. Tidore, Yuliandra Kusuma. Sementara Termohon adalah Endang (KPU Bogor), NasurullohBaru mengatakan bahwa Gerindra memang KPU Kab. Deli Serdang, KPU Prov. Kalbar (KPUD DIY), Kasrianto (KPU Provinsi Jambi)şeharusnya tidak memperoleh kursi (Kamarussalam), KPU Kota Depok, KPU Prov. Ardian (KPU Provinsi Sumbar), Aji Nurjazinsebagaimana perhitungan KPUD. Karena Maluku Utara, KPU Kab. Pesawaran Prov. (KPU Kota Baru Kalsel), Umi Resdiawatiitu, Termohon meminta permohonan Lampung, KPU Kab. Solok Prov. Sumbar (KPU Kalbar), dan Misna M (KPU Sulsel). Gerindra ditolak. Sementara Termohon (Ardian), Anggota KPU Banjar Kalimantan,

Di Sumbar 1, Pemohon mengklaim KPUD Jambi mengatakan, terkait KPU Prov. Jambi (Kasrianto), dan Anggota ada penyusutan suara Gerindra di Kec.perselisihan antara Gerindra dan PPP,KPU Kota Baru Kalsel (Ahmad Gofuri). Bayang Kab. Pesisir Selatan. Di Bekasi 3, adanemang ada PPK yang tidak menghitung Dari Pihak Terkait ada PPPI. Lalupara saksi penggelembungan suara PKB dengan selisihsuara beberapa TPS, sehingga ada komplairadalah Andi Jamaludin dan Andi Anwar (Kalbar), sebesar 65 suara. Di Kab. Banjar, terdapatlari Gerindra dan langsung dihitung ulang. Saleh Ashar dan Suhaidi (Saksi Pasawaran), Alpian Budiansyah dan Nopran Mardani (Dapil kesalahan jumlah dari rekap tiga kabupaten



Ketua Majelis Hakim Panel II, Mukthie Fadjar sedang bertanya kepada saksideia.conference

2 Kec. Pagar Alam). Saksi Termohon adalahmenyebutkan TPS yang diindikasi terjadi tetap berinisiatif mengajak teman-teman Saeful, Abdul Kadir, Rusdi, dan Indra. Saksi PPRecurangan. Perolehan suara Pemohon yang menemukan angka-angka yang belum sebenarnya adalah 1.254 suara bukan 1.290 terjumlahkan", ungkapnya. adalah H.M. Adnan Kasogi dan Dahman.

Tuntas 21 Dapil

yang memimpin Majelis Hakim Panel MK bukti pendukung yang kuat. menjelaskan jika pada sidang pertama pemohon. Permohonan yang ¤ š dari Gerindra sebanyak 21 dapil.

menjelaskan bahwa Rekap Perolehan Suara sumber bukti pemohon. Sebab, model DA 7 tidak memenuhi syarat. yang ditetapkan KPU Kota Depok adalah hasil₁ bukti Pemohon yang bersumber dari PPK berpedoman pada peraturan perundang-UU Nomor 22 tahun 2007. undangan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu optimal. Dari Pemilu Legislatif diperoleh hasil

jika dianggap melakukan kecurangan atau suaranya yang belum masuk sebanyak 2.081 MK juga menyatakan perolehan suara Pemohon di daerah Deli Serdang 2, dianggap tidak beralasan.

KPU Menolak

menganggap jika Pemohon tidak bisa diplenokan karenadeadline "Namun saya (Yazid)

suara sebagaimana pada Model DA dan DBDapil Pesawaran Terbukti Termohon menilai permohonan Pemohon

dari rangkaian proses penghitungan perolehan juga menjadi sumber Penetapan KPUD sesua mengabulkan eksepsi Termohon untuk

Selanjutnya, KPU Deli Serdang menolak PPPI mengajukan keberatan terkait perolehan menyangkut Dapil Pesawaran 4.

Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar amat subyektif dan tidak ditopang bukti- putusan Gerindra. Berdasarkan fakta hukum, Pada 22 Juni 2009, MK membacakan MK berkesimpulan eksepsi Termohon KPU Kota Tidore, Malut, memberikan terbukti dan beralasan sepanjang mengenai • f • (\mathring{S}) f + f • \mathring{Z} f " $(\times \times)$ • f • (\times) • (\times) yang disebutkan Pemohon bukan berawal dari Pemohon untuk Dapil Pesawaran 4 terbukti hasil rekapitulasi KPUD, namun terjadi sejak_{dan} beralasan, serta berkesimpulan Dalam persidangan, KPU Kota Depok di PPK. Termohon malah mempertanyakan permohonan Pemohon untuk Dapil Sumsel

Dalam amar putusannya, dalam eksepsi suara mulai tingkat KPPS hingga PPK yang dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf Gebagian dan menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya. Sementara Sementara itu, Rusdi (saksi termohon) dalam pokok permohonan, MK mengabulkan UU No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 15 menjelaskan rekapitulasi di Kec. Lembar digelar permohonan Pemohon untuk sebagian Tahun 2009. Seluruh jajaran KPU telah bekerja di Aula kantor Camat Lembar mulai dari hari sepanjang mengenai Dapil Pesawaran 4, Jumat sampai hari Rabu. "Penghitungan tersebut menyatakan batal Keputusan KPU No. 255/ suara sah 136.641, tidak sah 42.825. Termohon dihadiri 21 saksi, juga Panwas, Kepolisian, TNIKpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil yang menyatakan KPUD tidak menyebutkan Menurutnya, bisa jadi ada kekeliruan pada dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional waktu menginput data, sehingga seorang saksi Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang

•—f"fä ‡"•›f-f Šf•∢Ž ↔ "‡ǯuarå ÿangŽöenar Partai Sarikat Indonesia Di Kab. Bogor, Indra (saksi Termohon) di Dapil Pesawaran 4, Kecamatan Punduh terutama di Kec. Mercutsitua. Dalil Pemohon menjelaskan pada akhir pleno rekapitulasi di Pidada sebanyak 1.974 suara, menyatakan yang kehilangan 103 suara oleh termohon KPUD Kabupaten Bogor, ditemukan beberapa permohonan Pemohon tidak dapat diterima hal yang harus dikoreksi. Tapi karena pada_{untuk} sebagian sepanjang mengenai waktu itu terdesak waktu, KPUD pun segera Dapil Sumatera Selatan 7, dan menolak Berikutnya, KPU Tapanuli Tengah melaporkan hasilnya ke KPU Provinsi untuk permohonan Pemohon untuk selebihnya.



PKPB Berhak Mendapat Kursi di Lima Dapil



K menggelar sidang perkara yang dimohonkan Partai Karya Peduli Bangsa

(PKPB), Senin (8/6/09), di Ruang Sidangkuasa Hukum Pemohon sedang mendengarkan keterangan KPU dalam Sidang Panel Mendengarkan

Pleno, Gedung MK. Perkara teregistrasi dengan Keterangan Saksi/Ahli di Gedung MK mengagendakan pidana karena terbukti mengubah perolehan suaraDapil Mataram 2 dan Dapil Parigi Moutong No. 60/PHPU.C-VII/2009 mengagendakan Pasara Haroria kirjakan Propinsi Persianan Saksi Pemohon dan KPU. PPK Sungai Menang Amiruddin menyanggah Pemohon masing-masing sejumlah 3 suara da PKPB menghadirkan saksi untuk memperkuat pernyataan Pahlevi. "Tak ada pemaksaan untuk361 suara. Serta adanya penggelembunga pemohonannya. Di antara saksi tersebut, adamengubah, Yang Mulia. Saudara suara PNBKI sejumlah 2 suara di Dapil Matarai Pahlevi memang salah melakukan 2 dan penggelembungan suara Partai Pelopo Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Pelalawan Provinsi Riau M. Yunus Sam.

rekapitulasi, maka kami memintanya untuk sejumlah 408 suara di Kabupaten Paric warn rovinsi Nadi W. Tunus Sam. mengubah sesuai keadaan sebenarnya," ujarMoutong. Dalam kesaksiannya, Yunus mengung- Amiruddin. "Mk "MK berpendapat

kapkan berdasarkan saksi di 85 TPS terdapat Menurut Amiruddin, Pahlevi telah Pemohon tentang kehilangan suara yang 27 parpol yang tak mendapatkan formulir melakukan penggelembungan suara karena terjadi dilokasi-lokasi yang disebutkan model C dan C1 dari seluruh TPS di Pelalawan perolehan suara sah melebihi jumlah DPToleh Pemohon, terbukti secara sah dar Riau. Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah yang hanya berjumlah 3.827 suara. "Dalammenyakinkan, sehingga oleh karenanya suara koalisi 27 parpol untuk mengevaluasi sah tercatat 3.868 suara dan 1.607 suara tida kepada suara perolehan Pemohon sebaga mengenai formulir model C dan C1. "Koalisi sah, Yang Mulis. Hal ini tidak masuk akal karenapenghitungan yang benar," jelas Mahfud. 27 parpol ini telah mengajukan protes kepada DPT hanya 3.627, Yang Mulia," jelas Amiruddin. KPU. Namun, KPU justru meminta persoalan Penghitungan Ulang ini diserahkan kepada MK," kata Yunus.

KPUD Pelalawan sebagai Termohon Setelah menyelenggarakan sidang demi (PDP) sejumlah 2 suara, di Desa Borbellayy yang hadir dalam persidangan membantah sidang, mulai dari sidang pendahuluan maupun Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Hal ir keras pernyataan Yugus Menurut Termohon kasi tasa Makkasah Koasitasi (MK) akhisasah Kecamatan adanya perbedaan suara antar keras pernyataan Yunus. Menurut Termohon, lanjutan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya Model DA-B (lampiran Model C-1) dengar Yunus hanya melihat di 85 TPS dari 519 TPS memerintahkan KPU dan KPU Kabupaten rekap saksi Pemohon, di mana PDP hany di Pelalawan, Riau. "Sesuai saksi yang kam Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang memperoleh 2 suara atas nama Caleg DPR hadirkan pada persidangan sebelumnya, Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang memperoleh 2 suara atas nama Caleg DPR hadirkan pada persidangan sebelumnya, Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang memperoleh 2 suara atas nama Caleg DPR semua parpol memperoleh model C dan C1. Inperolehan suara di lima kecamatan di Minahasa PDP Nomor Urut 4 sesuai dengan Lampiral semua parpol memperoleh model C dan C1. Inperolehan suara di lima kecamatan di Minanasa. Model C-1 Kab/Kota. Akan tetapi, dalam Mode adalah kebohongan besar," jelas Termohon. Kelima kecamatan tersebut, yakni Kecamatan DA-A DPRD Kab/Kota rekapitulasi lampiran

V OKI Provinsi Palembang terutama di Desa Ceper, Kabupaten Sungai Menang. Ketua PPS Desa Sungai Ceper Pahlevi sebagai saksi PKPSombi dalam waktu selambat-lambatnya 60 yang seharusnya tidak memperoleh suara. mengungkapkan terjadi pemaksaan terhadap hari sejak putusan. Demikian amar putusan mengungkapkan terjadi pemaksaan terhadap hari sejak putusan. Demikian amar putusan permohonan Pemohon untuk seluruhnya di dirinya untuk mengubah perolehan suara PKPByang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud permohonan Pemohon untuk seluruhnya di oleh Camat. Pengubahan tersebut berupa MD, Senin (22/6/09), di Ruang Sidang Pleno Jambi 1 Provinsi Jambi, Dapil Tapanuli Selata penggembosan jumlah suara PKPB yang Gedung MK.

Pahlevi menuturkan perubahan di yil/2009 ini, PKPB juga berhak atas lima kursi di Kabupaten Ogan Komering III, Dapil Empa enam TPS di Desa Sungai Ceper, yakni TPS lima Dapil, yakni Dapil Karo 2, Dapil Pesisir Selatan Lawang 2 Kabupaten Empat Lawang, Dapi TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8. Di 15, Dapil Kota Mataram 2, Dapil Parigi Moutong Lampung Tengah 5 Kabupaten Lampung 1, suara PKPB tertulis hanya 69 suara dari 3, dan Dapil Maros 1. Di Dapil Karo 2, PKPB engah, Dapil Lampung Barat 1 Kabupater memperoleh 122 suara dari 371 suara. Begiti 4 suara di Kecamatan Namanteran, Merdeka, Bengkulu, Dapil Way Kanan 2 Kabupater pula halnya dengan di TPS 5, suara PKPB simpang Empat dan Brastagi Kabupaten Karo. Way Kanan, Dapil Boyolali 4 Kabupater berkurang dari 396 menjadi 96 suara. Serta Setelah melalui persidangan dengan sejumlah alat Boyolali, Dapil Batang 4 Kabupaten Batang, di TPS 6, 7, dan 8, masing-masing berkurang suldi. MK menyatakan PKPB berhak atas suara Dapil Batang 5 Kabupaten Batang, Dapil di TPS 6, 7, dan 8, masing-masing berkurang bukti, MK menyatakan PKPB berhak atas suara Dapil Batang 5 Kabupaten Batang, Dapi menjadi 104, 110, dan 110 suara.

Menanggapi keterangan saksi. Maielis

Pemohon juga telah membuktikan bahwa di Dapil Maros 1 terjadi pengge lembungan suara Partai Demokrasi Pembaruai Kasus berbeda dialami PKPB di DapilKakas, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Model C-1, PDP memperoleh 4 suara di mar

> Dalam putusan ini, MK juga menolak 3, Dapil Langkat 2 Kabupaten Langkat, Dap

Dalam putusan MK Nomor 60/PHPU.C- Pelalawan 1, 2 & 3, Dapil Ogan Komering II

sebanyak 1.291 di Dapil Karo 2. Probolinggo 1 sampai dengan 7, Kabupater Begitu pula dengan yang terjadi di Dapil Probolinggo, Dapil Kota Manado 5, Kota Hakim Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar Mataram 2 dan Parigi Moutong 3. Pemohon Manado, dan Dapil Luwu Utara 4 Kabupater mengungkapkan Pahlevi dapat dikenai sanksi membuktikan dalil-dalil Pemohon bahwa di Luwu. (Lulu Anjarsari/NTA)



Dalil Tidak Beralasan Hukum, Permohonan Ditolak



eserta Sidang di Ruang Sidang Panel II berdiri memberikan penghormatan pada Majelis Hakim yang memasuki

Konstitusi ahkamah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU yang diajukan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) dengan Nomor Perkara 61/PHPU.C-VII/2009 pada Rabu (20/5/09) pukul 19.00 diuang sidang

Ruang Sidang Panel II Gedung MK. PNIM sebagai Pemohon menyoal perolehan suaranya di Kota Batam Dapil 4, Kab. Rokan Utara, dan Kab. Barito Timur.

telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan untuk PNIM sama dengan yang dihitung Tanjung Buntung, Kec. Bengkong yakni suara yang dilakukan KPU, terutama di empat pemohon, yakni 1.099. Pemohon hanya Lampiran Model C-1 TPS 5, TPS 13, TPS 16. PPK, yakni PPK Bengkong, Lubukbaja, Batammenyoal perolehan PDIP yang mestinya TPS 18, TPS 26, TPS 29, TPS 37, TPS 42, TPS bukti tambahan.

TPS yang dipermasalahkan PNIM denganpokok permohonannya. Karena itu, Panel pertimbangan di atas, Mahkamah menilai indikasi penggelembungan 18 suara. Hakim memberi waktu 1x24 jam untuk Pemohon tidak berhasil membuktikan Menurut KPU, PBR mendapatkan 2.427perbaikan tersebut. Menanggapi Pemohon. suara dan PNIM 2.412 suara. Menurut Pemohon, mestinya PBR 2.409 suara Kota Batam menganggap permohonan dan PNIM 2.412 suara dengan jatah satuPemohon obscuur libel (tidak jelas). Kanan 3, Dapil Kota Jayapura 2, dan Dapil kursi. Di samping itu, Pemohon bahkan Termohon berpendapat tetap akan Barito Timur 2, Mahkamah menilai bahwa melampirkan bukti surat pernyataan dari berpegang pada hasil suara yang dalil Pemohon tidak terbukti sehingga sudah ditandatangani masing-masing harus ditolak. Ketua KPPS bersangkutan. Di Kab. Way Kanan, Prov. Lampung, pejabat penyelenggara pemilu. PPIB Tolak Seluruhnya

yang memiliki jatah 9 kursi, PNIM menyoal sebagai Turut Termohon, ketika diberi ketetapan KPU atas hasil suara PNBKkesempatan menanggapi penjelasan yang mendapat 1.675. Bagi Pemohon, PNIM, mengatakan saat ini belum berkesimpulan eksepsi Termohon tidak tepat mestinya perolehan PNBK 1.671. Pemohonsiap, dan akan berupaya mencari data menurut hukum dan dalil-dalil Pemohon menganggapadapenggelembungan4suara.tandingan.

PNIM sendiri tidak mempermasalahkan Tidak Terbukti perolehan suaranya yang ditetapkan KPU, yakni 1.672 suara.

Di

(Kota Batam), setelah membandingkan seluruhnya (Yazid).

Hilir Dapil 5, Kab. Way Kanan, Kota Jayapuramengesahkan PNIM mendapat 1.099 Termohon dan keterangan saksi-saksi. suara dan PDIP 1.145 suara. Menurutmaka Mahkamah berpendapat beberapa Di Kota Batam, Pemohon menganggap pemohon, rekapitulasi hasil suara KPU Lampiran Model C-1 TPS-TPS di Kel.

Kota Jayapura Utara, KPU bukti surat versi Pemohon dan versi Turut

Kota, dan Segulung. Menurut KPU, perolehan 1077 suara. Jadi ada penggelembungan 746, dan TPS 49, Mahkamah berpendapat suara PNIM adalah 5894 dan PPIB 5940suara. Padahal, menurut Pemohon, jika bahwa surat-surat bukti tersebut tidak sah. Padahal, dalam hitungan pemohon, mestinya tidak digelembungkan PNIM unggul 28 karena (a) tidak ditandatangi oleh Anggota PNIM mendapat 5908 dengan jatah 1 kursi, suara. Di Kab. Barito Timur Dapil 2, KPUKPPS dan saksi-saksi, perolehan suara dan PPIB 5.855. Dalam pemaparannya, menetapkan PNIM mendapat 553 suara, sah tidak sama dengan jumlah perolehan Pemohon meminta izin majelis hakim untuk sementara menurut Pemohon sebanyak suara seluruh partai politik, (c) Lampiran memperbaiki bukti P21 sekaligus mengajukan 760 suara. Pemohon belum menjelaskan Model C-1 versi Pemohon tidak disertai bagaimana suaranya bisa hilang, karena " \ddagger " $\leftarrow f$ $f \dots f$ " fDi Kab. Rokan Hilir Dapil 5, ada tiga masih ada perubahan-perubahan dalam perolehan suara (Model C-1). Berdasarkan

dalil-dalilnya sehingga permohonan harus KPU ditolak.

Di Dapil Rokan Hilir 5, Dapil Way

Dalam konklusinya, Mahkamah tidak beralasan hukum. Sementara dalam amar putusannya. MK menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima sekaligus Untuk Dapil Kepulauan Riau 4 juga menolak permohonan Pemohon untuk



MK Kabulkan Dapil Bengkayang 3 Dan Dapil Humbang Hasundutan 1

Sidang PHPU untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sidang yang fenomenal, unik, dan m rekor sejarah. Dalam sebuah sidang panel dengan agenda pembuktian, Majelis Hakim Panel yai dari Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim menyidangkan perkara PKS sa jam nonstop pada pukul 14.00 Kamis (28/5/09) hingga pukul 07.00 Jumat (29/5/09). Akhirnya proses pemeriksaan dalam sidang pembuktian, MK dalam putusannya mengabulkan sebatas Bengkayang 3 dan Dapil Humbang Husundutan 1. Perolehan suara yang benar PKS di Dapil Ber 3 adalah 1.221 suara dan Dapil Humbang Husundutan 1 adalah 1.645 suara.

emohon keberatan terhadap Keputusan KPU pada 23 Dapil Untuk DPR RI di antaranya Dapi DKI Jakarta II dan Dapil Papua. Untu DPRD Provinsi adalah Dapil Papu IV. Dapil Papua V, Dapil Aceh IV, da Dapil Aceh VII. Untuk DPRD Kab/Kot adalah Dapil Kab. Mamuju 4, Dapi Kab. Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Kal Bengkayang 3, Dapil Kab. Pasama Barat 2, Dapil Kab. Tulungagung 1, Dap Kab. Tulungagung 2, Dapil Kab. Jomban 6, Dapil Kab. Banyuwangi 1, Dapil Kab Humbang Hasundutan 1, Dapil Kab Rokan Hilir 2, Dapil Kab. Tulang Bawan 6, Dapil Kab. Pohuwato 1, Dapil Kab. Pidie 2, Dapil Kab.Luwu 2, Dapil Kab.Luwu 4,

Dapil Kab. Luwu Utara 1, dan Dapil Kota Bogor 2. Pokok permohonan KPUD Tulungagung Dapil 1, terdiri dari Kec. Tulungagung, Kedungwaru, dan Ngantru. Dalam persidangan keterangannya terhadap permohonan PKS, mengakui bahw Termohon menjelaskan bahwa saksi dari PKS hadir di PPK, ikut memang terjadi kekeliruan PPK dalam merekapitulasi form C1 menyetujui hasil rekapitulasi, serta tidak melakukan protes. Sebelumnya PKS mengklaim bahwa perolehan suaranya berkurang 19 di Kec. Kedungwaru, sementara PKB bertambah 8 suara. sekaligus dalil-dalil yang diajukan pemohon. Alasannya, rap Termohon menambahkan bahwa form C1 yang diklaim Pemohon tidak jelas. "C1 adalah form untuk desa, bukan untuk TPS", uja termohon. Di samping itu, menurut Termohon sebenarnya tidak ada perubahan suara dalam hasil rekapitulasi KPUD.

Selanjutnya, Dapil 2 Kab. Tulungagung terdiri dari Kec. Ngunut, Boyolangu, dan Sumbergempol. Termohon menjelaskan, perolehan kursi di Dapil ini PDIP 3, PAN 2, PKB 1, Hanura 1, PKN 1, dan Patriot 1 kursi. Sementara itu, Termohon KPUD Jombang menguraikan bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan suara dalil pemohon. Menurut termohon, adanya kesalahan reka PKS dan penambahan suara PKPB, tidak benar.

Selanjutnya, Termohon KPUD Mamuju memberikan jawaban bahwa PKS tidak menjelaskan terjadinya perubahan suaranya d TPS. PKS juga tidak mengisi surat keberatan sama sekali dalam itu, Termohon yakin perhitungan yang sebenarnya menunjukka proses rekapitulasi terbuka. Termohon juga menyatakan jika data bahwa di Dapil 2, PKS tidak memperoleh kursi. yang diklaim PKS tidak sesuai dengan C1 di PPS. Padahal, data



Seorang saksi sedang disumpah oleh Juru Sumpah dalam Sidang yang mengagenda Mendengarkan Keterangan Saksi

Selanjutnya, Termohon KPUD Kota Bogor Dapil 2, dalai

Untuk kasus Kota Batam, Termohon menolak permohona oleno terbuka yang digelar telah sesuai dengan peraturan yar berlaku. Selain itu, tidak ada protes dari Pemohon yang tertul pada formulir keberatan. Termohon juga menganggap Pemoho inkonsisten. Sebab, ada dalil Pemohon yang mencampuradukk Kec. Lubukbaja dengan Kec. Sekupang, padahal keduan gerbeda dapil, namun oleh Pemohon dalam permohonannya kelompokkan dalam satu dapil.

Di Dapil 2 Pasaman Barat, Sumbar, KPUD juga membanta seperti yang didalilkan, tidak benar. Hasil rekapitulasi juga suda melalui proses perbaikan. Justru saksi dari PKS yang malah tid berada di lokasi TPS sampai tuntasnya pengisian form C1. Kare Pihak Terkait, ketika diberi kesempatan memberikan padahal seharusnya 6.000 suara. "Kami meminta Panwas untu tanggapan, rata-rata belum mempersiapkan surat kuasa dari DPR memberikan rekomendasi perubahan, tapi tidak diubah mesk parpol bersangkutan. Pihak Terkait dari PBR Pidie, Aceh, yangami sudah membawa bukti", ujar Albert.

kebetulan juga seorang caleg, oleh Majelis Hakim Panel tidak Syamsul, saksi Pemohon Dapil Luwu, membeberkan fakt diperkenankan menyampaikan pendapat karena belum ada suratbahwa tidak ada seorang saksi pun yang menandatangani DA-1 ya kuasa dari partai. Pihak terkait dari Partai Kedaulatan Tulungagungdibuat oleh PPK Kecamatan Bastem. Lalu, jumlah perolehan suara s juga belum bisa berpendapat, karena ketika hendak menunjukkaruntuk Desa Buntu Batu totalnya 373. "Angka itu jauh di atas jumla surat kuasanya, beralasan rekannya yang membawa surat mandawajib pilih yang hanya 325 orang", ungkap Syamsul heran.

sudah pulang ke hotel (tidak berada di lokasi persidangan).

Kesaksian Via Vicon

Hasian Site, saksi Pemohon KPU Kumbang Hasudutan ik menceritakan pada saat ia mau membandingkan C-1 dari KF dan dari PKS, Ketua KPU-nya malah meninggalkan ruangan. "Ki

Padatnya agenda sidang dan rencana para saksi yang akamalah disuruh pulang olehnya", ujarnya. Turut Termohon KPI memberikan keterangan, membuat majelis hakim memutuskan Kumbang Hasudutan kemudian mengakui bahwa di TPS 1 Sampe melanjutkan sidang pada lain hari. Ketika diputuskan sidang akandan TPS Pasar Tigaulusangrum ditemukan adanya penambahan dilanjutkan pada Kamis (28/5) pukul 14.00, Pemohon sempatuara untuk Hanura di dua TPS, yaitu di Pasar Tiga Bulusangrum meminta pertimbangan hakim agar mempertimbangkan kembali dan TPS 1 Sampean. "Namun kami tidak berani memperbaiki ha jadwal yang ditetapkan. Sebab, saksi yang telah dipersiapkan kembali yang telah kami tetapkan dan umumkan", terangnya. Pemohon saat ini telah berkumpul di Surabaya sebagian. Juga, saksi Sementara itu, Turut Termohon KPU Kab. Rokan Hili dari Indonesia Timur perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaan menyarankan agar saksi KPUD membawa catatan dari PPK. Sa video conference sebab selisih dua jam dengan waktu Jakarta. di PPK juga harus membawa hasil dari TPS. "Jadi, keberatan b

Majelis Hakim Panel mengakomodir permintaan Pemohon dan dijelaskan dengan apa yang dibawa. Jika tidak, bagaimana ki meminta para pihak menyesuaikan diri dengan hari dan jam yang telah mau menyampaikan keberatan?" tuturnya.

ditetapkan (jika tidak molor) agar mereka tidak saling dirugikan

Menjelang subuh, Hakim Mukthie Fadiar menawarkan par

Sidang berlangsung panjang mengingat PKS, termohon, pihak untuk mengatur kembali para saksi mereka, agar sidang bidan pihak terkait menghadirkan saksi yang cukup banyak karena tangang panjang dipersoalkan. Total saksi yang dihadirkan pagi. Sebab, pada jam itu ada jadwal sidang untuk Partai Demokra PKS berjumlah 79 orang (dari semula 158 orang), 20 orang hadir diarena itu, setiap saksi diberi jatah maksimal lima menit untu persidangan dan sisanya via video conference.

Sidang Panel Perkara No.63/PHPU.C-VII/2009 tersebut dihadiri Kuasa Termohon KPU Pusat (Ilham Saputra), KPU Kab Abulkan 2 Dapil

Tulung Agung, KPU Kab. Jombang, KPU Kab. Mamuju, KPU Kota MK berkesimpulan permohonan Pemohon untuk Dapi Bogor, KPU Kota Batam, KPU Kab. Tulang Bawang, KPU Kab. LuwMamuju 4, Dapil Pasaman Barat 2, dan Dapil Tulang Bawang KPU Kab. Luwu Utara, KPU Kab. Kumbang Hasumbutan, KPU Kabidak jelas (obscuur). Lalu, permohonan Pemohon untuk Dapi Pohuwato (Gorontalo), KPU Kab. Selayat, KPU Kab. Benggayan Pengkayang 3 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 terbukti da KPU Kab. Banyuwangi, KPUD Kab. Selayar, KPU Kab. Bengkayang secara hukum. Kemudian, permohonan Pemohon untuk KIP Pidi, KIP Aceh, Panwaslu NAD, dan KPU Kab. Rokan Hilir. Dapil DKI Jakarta II, Dapil Papua, Dapil Papua IV, Dapil Papua

Pihak terkait adalah PKPI Dapil 2 Kota Batam, Hanura DapiDapil NAD IV, Dapil NAD VII, Dapil Kepulauan Selayar 1-6, Da Kab. Banyuwangi (Gusti Randa), Golkar (Victor Radabdab), PNIulungagung 1, Dapil Tulungagung 2, Dapil Jombang 6, Dal Marhaenisme (Sira Prayuna), PBR Dapil Pidi (Hairil Syahrial), PartBanyuwangi 1, Dapil Rokan Hilir 2, Dapil Pohuwato 1, Dapil Pidie Kedaulatan Dapil Gunung Agung, PIB Dapil Kepulauan Riau 4, PDSapil Luwu 2, Dapil Luwu 4, Dapil Luwu Utara 1, Dapil Kota Bogoi (Sanusi Jaya Wiguna), dan PKB Kab. Tulung Agung.

Para saksi Pemohon dari Papua adalah Marius Zakua, Alex Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon Telengan, Zakius Magai, dan Albert Wamuni. Dari Dapil Luwu: Syamsulintuk Dapil 2 Pasaman Barat dikabulkan, lalu eksepsi Termohon Da Bahrul, Papa jabar, Herman, Ali Imran, dan Masdin. Dari Dapil Luwapapua, Dapil Papua V, Dapil Mamuju 4, Dapil Bengkayang 3, Da Utara ada Syahrudin Jafar dan Ivan Junaedi. Dari Dapil Salayar adalahungagung 1, dan Dapil Banyuwangi 1, tidak dapat diterima.

Adi Wijaya, Ramli Nur, M. Yasin Pasang, Baso Daeng, Darwis Nur, dan Dalam Pokok Perkara, amar putusan MK menyatakai Darwin. Dari Dapil Gorontalo: H.S Kesworo, Masum Husein, Salmapermohonan Pemohon Dapil NAD IV, Mamuju 4, Pasaman Bar dan Kurniawan. Dari Bengkayan: Saly Yunisra dan Jamhur. 2 dan Tulang Bawang 6 tidak dapat diterima, mengabulkai

Saksi Termohon berasal dari KPU Dapil Salayar (Nurul Badriah) ermohonan Pemohon untuk Dapil Bengkayang 3 dan Dap KPU Dapil Pasaman Barat (Syahrial), KPU Dapil Simpang Pematari umbang Hasundutan 1. MK juga menyatakan perolehan sua (Jery), Hadi Sakiman, Sawu Winarko, Ketua PPK Tanjung raya (Sawamohon yang benar untuk Dapil Bengkayang 3 adalah 1.221 su $(\bullet f)^* \bullet (a) = -f$ $(\bullet f)^* \bullet (a)$

Albert Wamuni, saksi Pemohon Dapil Papua mengungkapkan Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini. Terakhir, MK menola suara PKS untuk DPR RI Kabupaten Pania, suaranya 0 (not)ermohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Yazid).



Bukti Tidak Valid, MK Tolak Permohonan PDK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak untuk keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Demikian amar putusan perkara no. 64/PHPU.C-VII/2009 yang dibacakan para Hakim Konstitusi, Selasa (16/6/09), di ruang sidang pleno, gedung MK.



Pemohon dan Termohon memberikan bukti dokumen kepada hakim Panel I untuk dikroscek kebenarannya

erdapat 11 daerah yang disengketakan suara sah jadi berbeda," ungkap kuasaWaropen mengungkapkan bahwa pihaknya oleh PDK dalam persidangan kali ini hukum PDK yakni Andre Ismangun pada mencatat perolehan PDK adalah 4.648. yakni Kabupaten Mamuju Sulbar, saat sidang Rabu (20/5/09). "Anehnya pada pleno hasil Kabupaten Pemohon dalam petitum-nya hanya mendapatkan 1.023 saja, belum lagi Kabupaten Mamuju Utara, Dapil II Kabupaten pada Majelis Hakim agar di provinsi yang tidak ada kejelasan karena Ngada NTT, Dapil V Kabupaten Ngada meminta NTT, Dapil VI Kabupaten Lampung Selatan, membatalkan hasil ketetapan rakapitulasi suasana ramai sekali," katanya. Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten KPU dan dilakukannya penghitungan ulang Begitu juga daerah lain, menurut

Muaro Jambi, dapil IV provinsi Papua, dapilpada 11 daerah yang dipersengketakan. Pihak VI provinsi Papua, dapil V provinsi Papua, Kabupaten Samarinda.

Termohon yakni bukti. Termohon juga

Pemohon terdapat penggembosan KPU suaranya. Selain itu banyak saksi pemohon memberikan keterangan bahwa dalil yang tidak mendapatkan formulir C-1, tapi dari Pemohon harus dilengkapi dengan mengetahui adanya perbedaan surat suara menyatakan dan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Pemohon perbedaan dan bahwa Pemohon tidak mencantunkam Ketika melakukan keberatan mereka tidak

selisih suara meskipun hanya satu sangathasil selisih suara sebagai perbandinganditanggapi. menentukan perolehan kursi. Kesalahan sehingga permohonan menjadi tidak jelas "Jumlah antara DPT dan surat suara yang terjadi pada tata cara penghitungan dan kabur. Selain itu, apabila PDK berhakdi TPS 6 dan 8 Tanjung Sari berbeda. DPT yakni contrengan partai dan caleg dalam mendapatkan sisa kursi terakhir, maka di TPS 6 hanya 327 akan tetapi surat suara satu surat suara dihitung menjadi dua yang digantikan adalah dari partai mana yang dipakai sejumlah 344. sedangkan suara berakibat pada perolehan suara juga tidak dicantumkan oleh Pemohon. di TPS 8 jumlah pemilih hanya 215, tapi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang semakin kecil. "Antara jumlah surat suara (26/5/09),

Sedangkan pada sidang pembuktian surat suara terpakai sebanyak 227," kata mendatangkan Budi Sanjaya Saksi dari Gerindra yang juga Pemohon yang terpakai dengan rekapitulasi hasil saksi dan ahli. Rauf saksi di daerah Yepenmemberikan keterangan untuk PDK.

Mohon Penghitungan Ulang

Prof Hermanto selaku Ahli dari PDK telah mengajukan bukti C-1 berupa Sementara itu pada dapil Lampung juga memberikan keterangan ahlinya rekapitulasi data internal partai dan Turut Selatan 6, dapil Tulang Bawang 2 provinsi mengenai administrasi dalam proses Termohon mengajukan Berita Acara Model Lampung yang didalilkan bahwa suara penghitungan suara. "Saksi-saksi dari TPSDB dan Model DC. Akan tetapi, Mahkamah Pemohon telah digelembungkan pada dalam proses rekapitulasi manyaksikan berpendapat bahwa bukti surat Pemohon PKB di TPS 6 desa Tanjung Sari dan TPS 8 dan mencatatnya. Hal itu sesuai dengan UUtidak dapat diterima karena otentisitasnya desa Tanjung Sari Kecamatan Natar tidak 10/2008 tentang pemilu legislatif. Artinya, juga tidak meyakinkan Mahkamah. diberitahukan berapa jumlahnya dan hanya yang terpenting adalah catatan baik catatan Selanjutnya pada dapil Mamuju berupa dugaan saja.

Pihak Termohon hakim Arsyad Sanusi.

Menolak

Ramadhan.

"Dapil Jambi 2 Povinsi Jambi dalam fakta hukum bahwa terdapat Formulir 2 dan 5 provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata hakim Ahmad Sodiki.

saksi maupun formulir C-1," ungkapnya. Utara 1, provinsi Sulawesi Barat, dalil "Terhadap rekapitulasi hasil terdapat menanggapi Pemohon yang merasa kehilangan 3 suaraperbedaan yang sangat jelas dan terlihat ahli apabila tidak berpedoman pada di TPS 1 desa Tomoni terdapat inkonsistensipada tulisan tangan berupa tanda tangan formulir C-1 maka tidak ada ukuran bukti Pemohon sendiri. Dalil hilangnya 6 KPPS dan saksi partai politik di setiap formulir untuk kepastian administratif tentang suara di TPS 3 Desa Kasano tidaklah benaModel C-1. Mahkamah tidak meyakini bukti keabsahan rekapitulasi. Sedangkan majeliskarena Mahkamah menilai bukti Pemohon yang diajukan oleh Pemohon karena terdapat berpendapat bagaimana bisa apabila saksibukanlah bukti yang sah. Sedangkan dalilinkonsistensi tanda tangan KPPS dan saksi tidak datang kemudian mendapatkan hilangnya 1 suara di TPS 4 desa Kasanpartai politik dalam bukti Pemohon. Selain itu, formulir C-1. "Itu tidak mungkin, dan sejauh dapat dibenarkan Mahkamah, tapi hal tertera banyak coretan serta perbaikan yang mana formulir C-1 itu mengikat," kata - + " • + , - - - - + f • Ž f Š • - 6 • - 1 itu mengikat, kata - + " • + , - - - - + f • Ž f Š Mahkamah menimbang dalil tersebut dapat sebagian besar hanya berupa angka dan tidak dikesampingkan dan tidak dapat diterima," ditulis dengan huruf sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak," kata Hakim M. ujar hakim Maria Farida.

Begitu juga yang terjadi di dapil Ngada Arsyad Sanusi. Setelah mendapatkan bukti-bukti dari model DB-1 Kabupaten Muaro Jambi — (+f • f+f "+Ž+"f••(•)f ++•% afra pihalk yang bersengketa, Mahkamah Dapil Jambi 2 ternyata tidak sah dan tidak sehingga Mahkamah berpendapat, bahwa juga menilai permohonan di dapil Muaro meyakinkan. Dengan demikian Mahkamah walaupun terdapat kekeliruan yang dilakukan Jambi 3, provinsi Jambi dan dapil Samarinda menilai permohonan harus ditolak," kata oleh penyelenggara pemilihan umum, tetapi 2 provinsi Kalimantan Timur harus ditolak $- \cdot + f \cdot f + f \cdot \cdot \cdot \% \cdot (\mathbf{x} \cdot f \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{$ Mengenai permohonan untuk Dapil peringkat perolehan suara Pemohon. penggelembungan suara kepada PKS Papua 4, 5 dan 6 Provinsi Papua, Mahkamah Dengan demikian permohonan tersebut dan PBR juga diperkuat oleh formulir C-1 menemukan fakta hukum bahwa Pemohon harus ditolak," lanjut Maria Pemohon vang tidak valid. (RNB Aii)



Perolehan Suara Tak Jelas, MK Menolak Permohonan PPPI

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 65/PHPU.A-VII/2009 terkait perselisihan hasil pemiliham umum (PHPU) yang diajukan oleh Partai Pekerja dan Peggusaha Indonesia (PPPI), Sabt sore (13/6/09) di ruang sidang pleno MK. Permohonan PHPU yang diajukan PPPI adalah meliputi dapil Lombok Tengah, dapil 1 Kabupaten Karo, dapil I Kabupaten Fakfak, dapil 3 Aceh Selatan, dapil 2 Serdan Bedagai dan dapil 2 Kabupaten Lebong.

Sidang Pemeriksaan dan Pembuktian

Karo, lanjut seperti hasil rekapitulasi KPU Fak-Fak. elalui Kuasa hukumnya pada sidang Untuk Kabupaten Sementara itu, Hakim Konstitusi pemeriksaan perkara (19/7/09), Pemohon, terdapat pengosongan telah berita acara C-1. hal ini terjadi sewaktu Harjono menanyakan tentang penyusunan mendalilkan terjadi penggelembungan suara di tingkat dilaksanakannya rekapitulasi suara di PPKbukti-bukti yang diajukan sebagai dasar PPK Jonggat terhadap Partai Bintang Kaban Jahe Kabupaten Karo. Sedangkan datas terjadinya indikasi penggelembungan Reformasi sebesar 173 suara. "MenurutFak-Fak, Pemohon tidak bisa menerima hasilsuara. "Bukti-bukti untuk persidangan ke penghitungan kami, suara PBR seharusnyarekapitulasi karena terjadi penghilangan depan harap dipastikan tepat baik dalam 2816. Sedangkan menurut KPU adalah suara caleg DPRD Kabupaten Fak-Fak dar penyusunan permohonan maupun dalam 2989 suara. Penggelembungan itu terjadi PPPI atas nama Ramli Uswanas di PPK Falkebenarannya sehingga dapat meyakinkan di enam desa yakni Bonjeruk, Pengenjek,Fak Tengah. Menurut Pemohon yang benar^{mahkamah,}" ungkapnya. Selanjutnya pada sidang pembuktian Puyung, Nyerot, Gemel, Perine," kata Citra adalah perolehan suara Ramli sebesar 804 suara dan bukan mendapat 259 suara(25/5/09), pihak Pemohon dan Termohon



luasa Hukum dari PPPI sedang membacakan permohonan kepda Majelis Persidangar

melalui sidang jarak jau(video conference) keputusan KPU Pusat," kata Zamhari ketua dari Universitas Mataram menjelaskan KPU Kabupaten Lebong. bahwa berdasarkan realita dilapangan, Ditolak Seluruhnya kami minta formulir DA-1 tidak diberikan di PPK jonggat. "Kami selalu diberikan janji dan direkayasa hasilnya," terangnya.

telah terjadi salah hitung jumlah suara dari adanya penggelembungan suara PBR di 8 desa mendapatkan 713 suara," lanjutnya.

ini lebih memilih untuk memberikan tanggapan secara tertulis berupa kesimpulan dengan dokumen pendukungnya. Pihak KPU tidak ingin banyak berdebat dengan asumsi-asumsi.

Untuk khusus kecamatan Padang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pihak Termohon memberikan penjelasan bahwa tidak ada permasalahan Pencontrengan dan daerah pemilihan. "Padang Bano merupakan salah satu

mendatangkan saksi dan memberikan dapil provinsi Bengkulu dan bukan masuk suara itu terjadi dan berapa jumlah angka jawaban tertulis. Munawir saksi Pemohon Bengkulu Utara. Hal ini telah sesuai dengan yang diperoleh oleh Pemohon.

diajukan tidak memiliki bukti kuat secara kecamatan Pantai Cermin tidak terbukti," Kemudian, di desa Bonjeruk juga hukum. "Bahwa dalil Pemohon mengenai lanjut Akil. rekapitulasi di PPS, dan Pemohon tidak dapat dalam

fЕf•fŠ -<+f• +f'f- •‡Žf• rekapitulasi atas penggelembungan 173 suara yang didalilkan pemohon dan juga tidak jelas pada TPS-TPS mana terjadi penggelembungan suara tersebut," ujar hakim Akil Mochtar.

Sedangkan di Kabupaten Fak-Fak penghilangan yang didalilkan Pemohonn sebanyak 554 suara tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Begitu juga di daerah Aceh Selatan, Serdang Bedagai dan Lebong yang menurut mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan angka statistik yang menunjukkan dimana penggelembungan

"Di Kabupaten Lebong hasil suara rekapitulasi KPUD adalah berjumlah 20.459 dan sama tidak ada perubahan. Sehingga dalil Pemohon tentang adanya Dalam pembacaan putusan, mahkamah penggelembungan suara untuk Partai formulir tersebut sampai akhirnya hanya berpendapat bahwa permohonan PPPI tidak Golkar dan Partai Demokrat yang merugikan diberi fotocopy-an saja dan telah dirubah jelas karena penggelembungan suara yangperolehan suara Pemohon pada 12 desa di

Amar Putusan MK yang dibacakan salah satu partai yakni PBB. "Sebenarnya Lombok Tengah dari bukti T.T.I Mahkamah oleh Hakim Ketua Moh. Mahfud MD PBB hanya mendapat 618 dan bukan berpendapat bahwa nilai hukum adalah berupa menyatakan bahwa Mahkamah mengadili pokok perkara menyatakan Pihak Termohon KPU dalam persidangan menunjukkan C-1 yang lengkap sehingga permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. (RNB Aji)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Daerah Pemilihan Lombok Tengah 5	Ditolak
2	Daerah Pemilihan Kabupaten Karo 1	Ditolak
3	Daerah Pemilihan Kabupaten Fakfak 1	Ditolak
4	Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3	Ditolak
5	Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 2	Ditolak
6	Daerah Pemilihan Kabupaten Lebong 2	Ditolak



Permohonan Partai Pelopor Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk perkara 66/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan Partai Pelopor pada Jumat (19/6) di Ruang Sidang Plend MK. MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Partai Polopor tidak terbukti kebenarannya di persidangan.

Keberatan di 6 Dapil

Panel Rabu (20/5) yang dihadiri Pemohon, daerah pemilihan (dapil), yakni dapil Tulang Termohon, dan Turut Termohon KPU Kab. Bawang 6 provinsi Lampung, dapil Ogan ilir 1 Karanganyar, Pemohon keberatan terhadap penetapan Sumatera Selatan, dapil Banyu Asin 5 Sumatera KPU nomor 255/KPTS/KPU 2009, tanggal 9 Mei 2009, selatan, dapil Kota Padang Sidempuan 3 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD Sumatera Utara, dapil Sanggau 2 Kalimantan dan DPRD tahun 2009 secara Nasional. Pemohon Barat, dan dapil Karang Anyar Jawa Tengah.

Untuk dapil Tulang Bawang 6, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil VI tingkat kabupaten, seharusnya 5.481 suara, bukan 3.932 suara. Sehingga seharusnya Partai Pelopor memperoleh 2 (dua) kursi, bukan 1 (satu) kursi.

Kemudian dapil Ogan Ilir I, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil tingkat kabupaten, seharusnya 1.840 suara bukan 1.844 suara. Seharusnya Parta Pelopor memperoleh 1 (satu) kursi, bukan kosong kursi.

Selanjutnya, dapil Banyu Asin 5, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di bukan 2.592 suara. Sehingga seharusnya Partai Pelopor memperoleh 1 (satu) kursi, Pelopor kehilangan hak untuk memperoleh Majelis Hakim mengagendakan akan bukan kosong kursi.

3, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara dengan yang seadil-adilnya karena Partai menyarankan Pemohon menyiapkan alat tingkat kabupaten seharusnya 1.340 suara, Pelopor hanya mengusahakan daerah-bukti tulis dan saksi-saksi, jika diperlukan. bukan 1.268 suara. Sehingga seharusnyadaerah kabupaten/kota yang menurut "Untuk Pemohon, supaya saksi-saksi yang Partai Pelopor memperoleh 1 (satu) kursi, Pemohon, berdasarkan bukti form model dihadirkan itu didaftar nama-nama saksi bukan kosong kursi.

Kemudian dapil Sanggau 2, sesuai DPRD Kabupaten/Kota tersebut. dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 2.206 suara, bukan_{menyatakan}, Termohon menerima berkas 1.622 suara. Seharusnya Partai Pelopor_{Pemohon} sehari sebelum persidangan ini Saksi Kuatkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi, bukan kosongdigelar di MK. Sehingga Termohon belum kursi.

Terakhir, dapil Karang Anyar, sesuai kosong kursi.

klaim kehilangan suara Pemohon tidak mengatakan, gugatan Pemohon tidak 15.30 WIB. Ketua sidang memberikan "‡"'‡•% f"—Š •‹‰•‹¤•f• 'f †f‡•'\‡"'aކ•\§ff*•f † (f'\Ž) kesembatan pertama kepada Pemohon. kursi di dapil Tulang Bawang, Pemohon terdapat 519 TPS, 3 PPK dan 123 caleg. menyatakan, bahwa hilangnya suara 1.548 Kemudian, ada 30 partai politik peserta menyatakan enam daerah yang dimohonkan suara berpengaruh pada perolehan kursi pemilu tahun 2009. Menurutnya, proses telah dilengkapi dengan alat bukti asli saat dilaksanakan pemekaran di Kab. rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, hingga dari daerah masing-masing. Dari enam Tulang Bawang menjadi dua kabupaten tingkat KPU kabupaten berjalan lancar, daerah tersebut yang sudah siap dilakukan "Pemekarannya belum Bapak, tapi suara tidak ada keberatan dari saksi. Pihaknya pembuktian adalah Kec. Mesuji Timur Kab. ini menjadi sebuah harapan perolehan kursi juga sudah menyiapkan jawaban tertulis Tulang Bawang, Kec. Tanjung Raya, Kec. dalam pemekaran tersebut," kata Bambang untuk disampaikan kepada Majelis. Soeroso, Ketua Partai Pelopor, di depan persidangan.

honannya. Di samping itu, Pemohon juga daftar berurutan, termasuk membuat kode menerima kosekuensi politik bahwa Partai



tingkat kabupaten, seharusnya 2.708 suara, Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan perkara PHPU Partai Pelopor

kursi di DPR RI. Karena itu, dalam mengggelar sidang pembuktian pada

Ayu Agung, Kuasa Termohon KPU Hakim Mukthie Fadjar. bisa memberikan jawaban tertulis.

dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat mengingatkan Termohon agar lebih serius ini dihadiri Pemohon, Kuasa Termohon dari < + f • ' ± • < □ •

mendengar keterangan Setelah Sebelum mengakhiri persidangan,

Untuk dapil kota Padang Sidempuan permohonannya Pemohon mendapatkan Rabu, (27/5/09) pukul 15.30. WIB. Majelis C-1, Pemohon berhak mendapatkan kursi dan identitasnya dikirimkan terlebih dahulu melalui Panitera," saran Ketua Majelis

Sidang Panel PHPU yang diajukan oleh Partai Pelopor kembali digelar di MK pada Rabu Ketua Majelis Hakim, Mukthie Fadjar, (27/5/09). Sidang dengan agenda pembuktian kabupaten, seharusnya 4.152 suara, bukan_{menanggapi} permohonan Pemohon. "Kalau JPN, KPU Kab. Karanganyar, KPU Kab. Padang 3.562 suara. Sehingga seharusnya Partalidak cukup serius merespons tentu akan Sidempuan, kuasa KPU Kab. Sanggau, KPU Pelopor memperoleh 1 (satu) kursi, bukan merugikan sendiri bagi KPU," kata Mukthie. Kab. Banyu Asin, dan saksi-saksi dari Partai Pelopor sejumlah 10 orang.

Sidang yang dipimpin A. Mukhtie Kuasa Turut Termohon KPU Kab. Fadjar dan dua hakim anggota, Muhammad Saat Majelis Hakim menanyakan Karanganyar, Handoko, dalam jawabannya Alim, Maria Farida Indrati, dibuka pukul kesempatan pertama kepada Pemohon.

Dalam summarynya, Indralaya Induk dan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Kec. Ranto Bayur Kab. Banyu Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Asin, Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Dalam persidangan pemeriksaan Termohon, Majelis Hakim mensahkan alat Padang Sidempuan, Kec. Parindu, Kec. pendahuluan ini, Pemohon menyampaikan bukti yang diajukan Pemohon. Majelis Meliau, Kec. Jangkang Kab. Sanggau. Untuk beberapa koreksi/perbaikan atas permo- menyarankan alat bukti disusun rapi, dibuat Kab. Karanganyar, hingga persidangan digelar, belum tiba di Jakarta, sehingga belum ada alat bukti model C-1.

Menganggapi permohonan Pemohon, saksi dari Panwaslu harus mendapatkanditetapkan KPU Kota Padang Sidempuan KPU Kab. Karanganyar meminta Partai Peloporrekomendasi dari Bawaslu. Rekomendasipada 21 April 2009. Pihak Terkait memohon permohonan terkait klaim Bawaslu tidak diperlukan jika saksi dipanggil kepada Majelis untuk menolak permohonan kehilangan suara. Begitu juga menurut KPU Kotaoleh MK, sebagaimana tertuang dalam Pemohon dan menyatakan penetapan KPU Padang Sidempuan, perolehan Partai Peloporperaturan mahkamah konstitusi (PMK) Kota Padang Sidempuan adalah sah. Untuk 1.268 suara, sehingga dalil kehilangan yangNomor 16 Tahun 2009, Pasal 12 Ayat (2)mendukung pembuktian, Pihak Terkait dimohonkan, adalah tidak benar. Sedangkan KPUMahkamah karena kewenangannya dapat menyerahkan daftar bukti sebanyak 12 Kab. Sanggau menuangkan bukti secara tertulismemanggil saksi lain untuk hadir dalam rangkap.

sebanyak 12 rangkap. KPU Kab. Banyuasin belumersidangan dan didengar keterangannya. menyiapkan bukti tertulis karena baru menerima keberatan Pemohon pada pagi hari.

Pihak Terkait dari PAN yang hadir di Demikian proses persidangan dengan persidangan tanpa surat kuasa dari DPP agenda pembuktian atas permohonan PAN, diberi kesempatan memberikan

Menurut keterangan saksi Pemohon, Partai Pelopor (PP) yang digelar pada Rabuketerangan dan menyampaikan alat Bukti. Helimiyati, yang sore itu tampil dengan (3/6/09). Sidang yang dipimpin A. Mukhtie Namun Majelis Hakim memberi catatan, pakaian khas suku Dayak, KPU Kab. Sanggatadjar dan dua hakim anggota, Muhammad keterangan Pihak Terkait tidak akan tidak menghiraukan protes dan tuntutan Alim, Maria Farida Indrati, ini menghadirkan dipertimbangkan jika surat kuasa tidak di penghitungan ulang surat suara karena Pemohon, Termohon, Turut Termohon, sampaikan dalam waktu dekat Kalo surat adanya penggelembungan suara di Meliau Pihak Terkait, dan saksi-saksi. kuasanya hari ini tidak masuk, tidak akan dan Parindu. Setelah ada permohonan ke Termohon diwakili empat orang dipertimbangkan," Kata Mukthie. MK, KPU dan kepolisian segera mencarikuasanya. Turut Termohon yang hadir Menurut Pihak Terkait, ketetapan

alat bukti. "sesudah tahu kita lapor ke MK, adalah KPU Kab. Karang Anyar, KPU KotaKPU Ogan Ilir sudah sah dan benar. Dalilbaru KPU dan polisijila-gila cari bukti, dan Padang Sidempuan, KPU Kab. Sanggau dali Pemohon tentang penggelembungan kalau ada bukti mereka, saya rasa ini palsuKPU Kab. Banyuasin, dan KPU Ogan Ilirsuara di Indralaya tidak berdasar karena Pak," kata Helimiyati penuh semangat. Sedangkan Pihak Terkait dari Partai Amanat Pemohon tidak menjelaskan lokasi TPS yang dimaksud. Memperkuat keterangannya. Sahrir, saksi Pemohon tingkat TPS Nasional (PAN) dan Partai Buruh.

dan PPK Kec. Parindu Damai memberikan Sidang kali ini akan mensahkan alat Pihak Terkait menyampaikan alat bukti keterangan berkurangnya suara Partai bukti dari Pemohon, Termohon, dan Turut sebanyak 12 rangkap. Pelopor di TPS yang berjumlah 189 suara.Termohon. Pemohon menambahkan alat Permohonan Ditolak Menurut saksi, setelah di KPU berubah bukti P-1A, berupa surat pernyataan para saksi Menurut saksi, setelah di KPU berubah bukti P-1A, berupa surat pernyataan para saksi Menurut saksi, setelah di KPU berubah bukti P-1A, berupa surat pernyataan para saksi Seluruhnya menjadi 71 suara.

MK menyatakan menolak permohonan Persidangan sempat diskors selama suara di KPU Kab. Tulang Bawang. Sedangkan 1x60 menit untuk menunaikan ibadah shalat Turut Termohon KPU Ogan Ilir, KPU Kab. Pemohon untuk seluruhnya. Demikian dan istirahat. Sidang dibuka kembali pukul Banyuasin, dan KPU Kota Padang Sidempuanputusan sidang pleno atas permohonan Partai Pelopor perkara Nomor 66/PHPU.C-VII/2009 19.00 WIB dengan agenda melanjutkan menyerahkan bukti tertulis. PihakTerkait Partai Buruh membacakan tentang perselisihan hasil pemilihan umum keterangan saksi-saksi.

Saksi Faidhol Barakat sempat grogi dan tanggapan tertulis. Sebagaimana dalam (PHPU) 2009 yang digelar di ruang pleno It. gemetar saat berbicara karena baru pertama dalil permohonan, berdasarkan data C-12 gedung MK Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 kali mengikuti sidang. Menurut keterangan yang dimiliki Pemohon, perolehan Partai Jakarta, pada Jum'at (19/6).

Persidangan yang terbuka untuk saksi yang juga Ketua PPS Desa TanjundPelopor 1.390 suara, sedangkan berdasarkan Menang ini, terjadi pengelembungan suara rekapitulasi peghitungan suara KPU Kota umum ini dilakukan sembilan Hakim dalam rekapitulasi di PPK yang diketahuinya Padang Sidempuan sebanyak 1.268 suara Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD, sebagai lewat koran. Sedangkan menurut hitungan Menurut Turut Termohon, dalil Pemohon tidak Ketua merangkap Anggota, Mukthie Fadjar, Adnan Buyung Lubis, Ketua DPC PPP, saksbierdasar, mengada-ada, tanpa bukti yang Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, yang diajukan Pemohon, seharusnya Partaikuat dan bertentangan dengan berita acara Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Pelopor mendapatkan satu kursi dari dapil 3. rekapitulasi penghitungan suara yang telah Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota.

Sidang dilanjutkan pada Rabu (3/6/09) pukul 13.00 WIB. Ketua sidang menyarankan alat bukti tambahan baik dari Pemohon, Amar Putusan MK per-Dapil

Termohon, Turut Termohon, sudah masuk sebelum hari Rabu.

Saksi dari Panwaslu Harus Dapat Rekomendasi Bawaslu

Pemohon mengajukan dari Panwaslu Kab. Karanganyar yang berhalangan hadir pada sidang kedua. Majelis Hakim tidak memeriksa saksi karena

1.	Dapil Sumatera Selatan	1	Prov. Sumatera Selatan	Ditolak
2.	Dapil Sumatera Selatan	5	Prov. Sumatera Selatan	Ditolak
3.	Dapil Sumatera Utara	3	Prov. Sumatera Utara	Ditolak
4.	Dapil Kalimantan Barat	2	Prov. Kalimantan Barat	Ditolak
5.	Dapil Jawa Tengah	4	Prov. Jawa Tengah	Ditolak
6.	Dapil Lampung	4	Kab. Lampung	Ditolak

dan Dapil Kab. Karang Anvar IV. bahwa Setelah memeriksa dengan saksama dikesampingkan," ujar hakim konstitusi. dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Selanjutkan MK mempertimbangkan MK juga menilai Pemohon tidak berhasil para Turut Termohon dan Pihak Terkait untuk pokok permohonan yakni Dapil Kab. membuktikan dalil-dalilnya, serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Tulang Bawang 6, menurut Mahkamah permohonan harus dinyatakan ditolak. yang diajukan para pihak, Mahkamah klaim Pemohon tidak terbukti. "Pemohon Dalam amar putusan yang dibacakan menyatakan Eksepsi tersebut tidak tepat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud menurut hukum. "Mahkamah berpendapat pengurangan perolehan suara Pemohon MD, MK menyatakan menolak seluruh bahwa eksepsa quotidak tepat menurut diketiga kecamatan tersebut," jelas majelis permohonan Pemohon. "Mengadili, dalam eksepsi, Menolak Eksepsi Termohon. Dalam hukum, karena sudah memasuki ranah hakim. materi pokok permohonan yang akan Selanjutnya untuk Dapil Ogan Ilir Pokok Perkara, Menolak permohonan dipertimbangkan bersama-sama dengan I, Dapil Banyu Asin V, Dapil Kota PadangPemohon untuk seluruhnya," kata Mahfud pokok permohonan, sehingga harus Sidempuan III, Dapil Kab. Sanggau II,MD diiringi ketokan palu. (Nur Rosihin)



MK Putuskan Perolehan Suara Yang Benar di Dapil Langkat 2

Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan permohonan perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (Phanya di daerah pemilihan (Dapil) Langkat 2. Perolehan suara yang benar bagi PKB di Dapil Langkat adalah 3.182 suara.



Majelis Hakim Panel II, peserta sidang, dan Para Pihak sedang serius mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Termohon untuk menanggapi klaim Pemohon

erkara No. 67/PHPU.C-VII/2009 kuasa hukum termohon adalah Tarbina DPRD Propinsi untuk DKI Jakarta 3 dan 5, pertama kali diperiksa dalam Sidang (KPU Pusat), Nurtamam (KPU Pusat), danNusa Tenggara Barat 6, Deli Serdang Dapil Panel pada Jumat (22/5/09) pukul Nurtalo (KPU Pusat). Kuasa hukum pihak3 dan 4, Sulawesi Utara 2, Jambi 5, Seluma, 15.57 – 17.12 di Ruang Sidang Panel II yangrkait yang hadir adalah Zainudin Paru Kota Palembang 1, Pesawaran 3, Kota dipimpin Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar (PKS), Benni Ridho (PKS), W. Suminat (PKS)Malang 1, Kubu Raya 4, Sidrap 3, Wakatobi serta didampingi Maria Farida Indrati dan A. Zaelani (PKS), A.H. Wakil Kamal (PPP)1, Toba Samosir 3, Blitar 3, Jepara 4, Langkat Muhammad Alim.

M. Hadnawi Ilham (PPP), Ridho Hamaludin2, Sidoarjo 3. Jepara, dan Jabar 9.

Pemohon didampingi kuasa (PPP), dan Muchbani. M.A (PPP). Sebelum Pemohon menjelaskan hukumnya, yakni Ace Kurnia, Budi R. Pemohon mengajukan PHPU untuk permohonannya, Termohon KPU Sidoarjo •• f • † f " á " f • — Ž Š — "" f DPR RPDapil—Bengkulu, DPR RI Dapil Sempat menanyakan tiga halPertama Wibawa, R. Zaenal, Bobi, Andang Syaiful, M.Lampung, Jawa Tengah Dapil 2, DPR Reoal keabsahan registrasi yang pada saat itu Wahyuni, Ibrahim Mamesa, M. Sholeh, Jafar Jawa Timur Dapil 2, 9, dan 11, DPR Redak mewakili partai politik karena surat Sodiq, dan E.Titik Zaefal Sony. Sementara Sulawesi Tengah, DPR RI Dapil Papuakuasanya diperoleh oleh calon yang tidak

bisa beracara di Mahkamah Konstitusi, Nuzul Wibawa, R. Zaenal, Bobi, Andang Kabupaten Demak, Menurut Termohon, Kedua, soal permintaan untuk perbaikan Syaiful, M. Wahyuni, Ibrahim Mamesa, M. pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK, surat kuasa 1 x 24 jam, sehingga membuatSholeh, Jafar Sodiq, dan E.Titik Zaefal Sony, KPU Kabupaten Demak dihadiri oleh saksi permohonan belum bisa dibacakaKetiga Sementara kuasa hukum termohon adalah dari PKB dan PAN, sebagaimana para iika belum bisa dibacakan, apakah maielisTarbina (KPU Pusat), Nurtamam (KPU saksi yang hadir dari Partai Politik lainnya, hakim bisa menunda persidangan. Pusat), dan Nurtalo (KPU Pusat). Kedua saksi dari partai tersebut iuga turut

Ketua Majelis Hakim Panel Mukthie Kuasa hukum pihak terkait adalah menandatangani Berita Acara Rekap fadjar menjelaskan bahwa permohonan Zainudin Paru (PKS), Benni Ridho (PKS), WPenghitungan Suara di tingkat PPK KPU 1x24 Suminat (PKS), A. Zaelani (PKS), A.H. WakiKabupaten Demak, dan di beberapa TP\$ yang diberi waktu perbaikan jam, memang belum bisa dibacakan. Kamal (PPP), M. Hadnawi Ilham, S.H. (PPP)yang dihadiri saksi dan ketua parpol. Permohonan baru bisa dibacakan pada Ridho Hamaludin (PPP), dan Muchbani. Pihak Terkait, Partai sidang berikutnya. Sementara soal surat M.A. S.H. (PPP). untuk Kab. Tobasa, sangat keberatan Di Minahasa Utara Dapil 2, KPU atas gugatan PKB. Pemohon mengklaim kuasa, prinsipnya harus ada legitimasi partai bersangkutan. Artinya, permohonan menjelaskan total suara adalah 340.201 berdasarkan formulir C-1, di TPS 2 Desa harus atas nama partai, bukan atas namadengan BPP 30927 dan jumlah kursinyaMaranti Beringin. "Padahal di daerah 11. PKPI peringkat ke 6 dengan suara salKPUD Kabupaten Tobasa tidak ada TPS 2

Di Jatim 11, Pemohon tidak menye- 9840 dan PKB peringkat 7 dengan 9749Desa Maranti Beringin," terang termohon "Turut Termohon menolak dalil- heran. Artinya, bukti C-1 Pemohon tidak rahkan angka-angka secara kuantitatif, suara. tetapi menganggap di Dapil 11 terdapat dalil Pemohon karena tidak sesuai denganbisa dipakai sebagai pembuktian perolehan kejanggalan setelah penghitungan suara fakta hukum yang sebenarnya, yaitu hasil suara Pemohon ataupun penghitungan Pertama ada perbedaan antara perolehan perhitungan Rekapitulasi KPU Sulawesi suara di KPUD Kabupaten Toba Samosir. suara yang terdapat dalam C-1 dengan Utara," ujarnya. KPUD mempunyai data C-1 "Kalaupun gugatan Pemohon tidak kabur DA di Kab. Sampang Kec. Sampang.di enam TPS Desa Talawaan, Kecamataratas perolehan suara versi Pemohon, Menurut KPU, suara sah 229 suara, suara alawaan, sebagai berikut: TPShKPI 102, sesuai C-1 di TPS 2 Desa Maranti Utara, tidak sah 52. Menurut Pemohon, pada PKB 3, TPS 2 PKPI 105, PKB 0, TPS 3 PKBkan di TPS 2, Desa Maranti Beringin, form C-1 ada pengurangan perolehan 72, PKB 0 TPS 4 PKPI 116, PKB 0 TPS 5 PRRB memperoleh 6 suara. Jika Pemohon suara untuk caleg nomor satuKedua, di 91, PKB 1, TPS 6 PKPI 168, PKB 0, total suamaengatakan suaranya 67 suara, itu sangat Birong Tengah Pemohon menemukan sah PKPI 654 dan suara sah PKB 4. mengada-ngada," tolak pemohon. KPUD Deli Serdang Dapil kejanggalan dari data-data yang dimiliki 3 Sementara itu, M. Nizar, saksi

di TPS IV. Suara sah tercatat 316, tidakjuga menguraikan jika dalil Pemohon Pemohon di Kab. Banggai Dapil Sulteng, sah 52, dan jumlah pemilih 38 Ketiga memperoleh 4.829 suara, tidak beralasan mengaku ada penggelembungan angka hasil perbandingan dengan DA1 PPKsama sekali. Terutama, perolehan suara17.554 suara di daerahnya. "Saya tidak khusus di Sarong Tengah jumlah orang Pemohon di Kecamatan Tanjung Merawas menjadi saksi di Kab. Banggai, tapi saya yang tidak memilih di dalam satu desa sebesar 4.229 suara, sebab berdasarkarhanya menggabungkan rekap suara sebanyak 1353. Menurut Pemohon, adahasil rekapitulasi perhitungan suara di sehingga ada penggelembungan tersebut," kejanggalan untuk empat TPS, yakni yang tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan ujar Nizar ketika ditanya majelis hakim lebih tidak memilih ada 684, namun dalam Tanjung Merawas sebagaimana tertuang lanjut. Hakim Panel membatasi saksi hanya satu desa vang tidak memilih 1393 orang.di dalam lampiran model DA-1 DPRD † — f '"f • ‰ • ‡ – ‹f' f' ČŽ Karena itu, Pemohon meminta adanya Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon yang jelas. "Sebab, baik dari Pemohon, penghitungan surat suara ulang. adalah sebesar 1.594 suara. Termohon, dan Pihak Terkait, semuanya

PPP yang hadir sebagai pihak **KPUD** NTB juga menyatakan mengajukan saksi." kalau terdapat perbedaan Putusan MK meminta mampu seharusnya Pemohon menjelaskan partai yang kehilangan kursi angka pada saat penghitungan suara sekaligus partai yang perolehan kursinya berlangsung, seketika itu juga dilakukan berubah. Sementara pihak terkait dari PKS pengecekan kebenarannya. "Karena saat pertimbangan dan fakta hukum yang ada, mengatakan, mereka telah siap, namun itu tidak ada keberatan maka demi hukum Mahkamah dalam Pendapat Mahkamah justru Pemohon yang belum siap. Memang, harus dianggap PKB telah menerima menilai, dalil dan bukti-bukti yang diajukan hampir sebagian besar pokok permohonan keabsahannya," ujar Termohon. Karena itu, oleh Pemohon tidak dibantah oleh Pemohon dinyatakan belum siap, utamanya termohon meminta permohonan Pemohon karena persoalan ketidaklengkapan materi tidak dikabulkan. permohonan yang disajikan.

Pembuktian

KPUD Demak Dapil Jateng 2 ikut

Untuk Dapil Langkat 2, merujuk Termohon dan Turut Termohon. Dengan demikian, permohonan harus dikabulkan.

Dalam konklusinya, menyatakan tidak ada keberatan dari para berkesimpulan eksepsi Termohon, Turut saksi termasuk saksi dari PKB dan PAN, tidak Termohon, dan Pihak Terkait sebagian tepat Dalam sidang pembuktian, Pemohon ada kejadian khusus selama pelaksanaan menurut hukum, permohonan untuk Dapil diwakili kuasa hukumnya, yakni Ace Kurnia, pemungutan dan penghitungan suara di TPS Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR ' ¤ f • — Zserta Rekapftulási di ingkat PPK dan KPURI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RB, (DPRD Kab.), Dapil Kubu Raya 4 (DPRDPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), DapiKab.), Dapil Sidenreng Rappang 3 (DPRD apua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR Deli Serdang 3 (DPRD Kab.), Dapil Blitar 3Kab.), Dapil Wakatobi 1 (DPRD Kab.), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), (DPRD Kab.), dan Dapil Jepara 4 (DPRD KabTpbasa 3 (DPRD Kabti)dak terbukti. Lalu, Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kab.), Dapil kabur 6bscuur). dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Blitar 3 (DPRD Kab.), Dapil Jepara 4 (DPRD

Dalil-dalil permohonan untuk Dapil Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kab.) tidak dapat diterima. Bengkulu (DPR RI), Dapil Jawa Tengah Kab.) tidak dibantah oleh Termohon dan MK menyatakan bahwa perolehan (DPR RI), Dapil Jawa Barat IX (DPR RI), Dapilurut Termohon, sehingga menurut hukum suara yang benar di Dapil Kab. Langkat Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi), Dapidinyatakan beralasan. 2 pemilihan anggota DPRD Kab. DKI Jakarta V (DPRD Provinsi), Dapil Nusa Amar putusan MK menyatakan Langkat untuk Partai Damai Sejahtera Tenggara VI (DPRD Provinsi), Dapil Deleksepsi Termohon, Turut Termohon, dan sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Serdang 4 (DPRD Kab.), Dapil Seluma Pihak Terkait dikabulkan sebagian. Dalam Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara. (DPRD Kab.), Dapil Kota Palembang 1 (DPRP okok Permohonan, MK menyatakan dan Pemohon sejumlah 3.182 suara. MK Kota), Dapil Pesawaran 3 DPRD Kab.), Dapilermohonan Pemohon untuk Dapil menolak permohonan untuk selain dan Kota Malang 1 (DPRD Kab.), Dapil Sidoarjd Ampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IXelebihnya (Yazid).



Mahkamah Ubah Penghitungan KPU Untuk PDS di Tiga Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus mengabulkan permohonan untuk sebagian perkara N0.68/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Damai Sejahtera (PDS). Amar Putusan Tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu malam (17/6/09) di gedung MK, Jakarta.

ermohonan ini dimohonkan oleh PDS, karena Pemohon merasa telah terjadi perselisihan hasil suara di Provinsi Kalimantan Timur dapil 2, Provinsi Riau dapil 1, Kabupaten Landak Provins Kalimantan Barat, Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Persidangan Pemeriksaan dan Pembuktian

Rekapitulasi suara pada pemilihan di beberapa daerah dianggap merugikan PDS karena terdapat perbedaan hasil berpengaruh pada perolehan alokasi kursi PDS pada satu dan/atau beberapa daerah pemilihan. Hal tersebut sebelumnya



Pemohon dan Kuasa Pemohon dari PDS mendengarkan nasehat Majelis persidangan

sengketa perselisihan hasil pemilihan disengketakan kepada MK, akan tetapi umum, Selasa (19/5/09).

Menurut Pemohon, di Kalimantan sisa suara kepada PDS," kata Wahyudin penghitungan suara antara KPU dan data Timur terdapat perbedaan 11 suara. Untuk kepada majelis sidang. dari saksi Pemohon. Perbedaan tersebut Kabupaten Landak di dua kecamatan yakni diutarakan oleh Wahyudin selaku kuasa Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

hukum PDS pada sidang panel MK terkait "Meski hanya sedikit jumlah angka yang sangat berpengaruh terhadap pelimpahan

Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Jelimpo terdapat penggelembungan suara Arsyad menanyakan kepada Pemohon dar sebanyak 18 dan kecamatan Ngabang_{saksi} yang diajukan mengapa pada saa<mark>t</mark> sebanyak 63 suara pada Partai Nasional proses penghitungan tidak melakukan

keberatan. "Pemohon sebenarnya bisa Pihak Termohon juga mendukung saran sebanyak 6107 suara, sedangkan sua<mark>r</mark>a memperbandingkan saat penghitungan Mahkamah tersebut. Oleh sebab itu, Partai Persatuan Pembangunan 6.060 terkait penggelembungan suara ataupun Majelis Persidangan yang diketuai oleh (enam ribu enam puluh) suara. Selanjutnya pengurangan suara," ujarnya,

Moh. Mahfud MD melakukan kroscek Kabupaten Kepulaun Talaud 1 suara sah Menanggapi hal tersebut. Saksi data dari pihak Pemohon dan Termohon, 23,999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus Pemohon menyatakan bahwa pihaknya Dokumen yang ada dan kesaksian masing-sembilan puluh sembilan) suara," kata telah melakukan keberatan kepada KPU, masing pihak akhirnya diperbandingkan Mahfud MD.

Panwaslu dan pihak Kepolisian. "Keberatandi dalam ruang sidang selama hampir dua dan protes yang kami lakukan tidak jam. Kemudian, kesimpulan dari para pihak memerintahkan KPU dan KPU Provinsi ditanggapi dan tidak aja tindak lanjut yang bersengketa secara tertulis juga telah Kalimantan Timur, KPU Kota Bekasi dar sehingga jalan terakhir adalah mengajukan diterima oleh Mahkamah. permohonan ke MK," ungkap Bona Tobing. Fakta Hukum

Pada sidang pembuktian (25/5/09), Saksi PDS dari Kabupaten Luwu dalam pihaknya tidak mendapatkan formulir C-1 dari TPS. "Akhirnya kami membuat catatan Kalimantan Timur 2, Dapil Kota Bekasi 42. Mahkamah perolehan suara dari PDS. Di daerah ini kamberdasar dan beralasan hukum. sebenarnya mendapatkan 1.867 suara, tapi setelah melihat hasil hitungan KPU ternyata menyatakan penghitungan suara yang benar sehingga tidak dapat diterima berbeda," kata Pawata saksi dari Kabupaten untuk Maria Margaretha Rini Puspa Dapil Mahkamah.

Untuk Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Pemohon juga mengeluhkan adanya penggembosan suara dari PDS. Partai Damai Sejahtera memperoleh suara Arsyad Sanusi. (RNB Aji/MH) Perolehan PDS menurut Pemohon adalah 815 dan berhak mendapatkan satub kursi, tapi hasil rekapitulasi menyatakan bahwa PDS hanya memperoleh suara 803 yang mengakibatkan hak untuk mendapatkan satu kursi menjadi hilang.

Sementara itu Majelis Mahkamah lebih menekankan tentang jawaban dan tanggapan dari Termohon secara tertulis dengan dokumen yang mendukung.

Dalam pembacaan putusannva.

Mahkamah "Dengan demikian

sebab Mahkamah KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan putusan ini.

Sedangkan untuk Dapil Kota Pekan persidangan ini memberikan kesaksian bahwa Mahkamah menyatakan dalil-dalil Pemohon Baru 1 Provinsi Riau, Kabupaten Landak sepanjang tiga daerah yakni Dapil Provinsi 1, Kabupaten Dairi 2, Kabupaten Luwu menvatakan rekapitulasi sendiri untuk bisa merekapitulasi dan Dapil Kabupaten Kepuluan Talaud 1 permohonan Pemohon. Hal itu dikarenakan bukti di empat daerah tersebut tidak berdasar pada fakta hukum yang valid "Formulir Provinsi kalimantan Timur 2, Kecamatan yaitu bukti hasil rekap Pemohon sendiri, Panajam sebanyak 266 (dua ratus enam_{karenanya} dalil Pemohon tersebut harus puluh enam) suara. Untuk Kota Bekasi ⁴dikesampingkan," ujar Hakim Konstitusi M.

1	Dapil Kota Pekan Baru 1 Provinsi Ria	
2	Kabupaten Landak 1	Ditolak
3	Kabupaten Dairi 2	Ditolak
4	Kabupaten Luwu 2	Ditolak
5	Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2	Dikabulkan
6	Dapil Kota Bekasi 4	Dikabulkan
7	Dapil Kabupaten Kepuluan Talaud 1	Dikabulkan



PPIB Dapat 1 Kursi DPRD di Kab. Tulang Bawang

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 70/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Parta Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pada Rabu, (20/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 10.00 MIB.

alam petitumnya, seperti dijelaskan kuasa hukum PemohonPemohon tidak menyebutkan berapa suara yang hilang dan berapa su<mark>l</mark>ara yang terdiri atas Roder Nababan, N. Horas MT Siagian, Parulianang benar menurut Pemohon. Namun, di Kec. Tulang Bawang Ten<mark>d</mark>ah Simamora, Dame Nilam Sariaty, dan Gindo Liberty, PemohonPemohon mengklaim kehilangan 168 suara. KPU mencatat Pemoh mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa daerah pemiliharmendapat 3.582 suara, padahal menurut Pemohon mestinya 3.750 su<mark>a</mark>ra. (Dapil), vaitu Dapil 4 Kab, Tulang Bawang, Dapil 7 Provinsi Sumut, Dapilkibat kehilangan 168 suara, Pemohon tidak mendapatkan 1 kursi di 1 Kab. Nias Selatan, dan Dapil 3 Kepulauan Aru. Dalam permohonannyaPRD Kab. Tulang Bawang," kata Nababan. khususnya untuk Dapil 7 Provinsi Sumut dan Dapil 1 Kab. Nias Selatan. Sedangkan di Dapil 3 Kab. Aru, Pemohon mendalilkan telah



Saksi-saksi Pemohon mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan

terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar. Menurutnya,Wonokerto, 16 TPS di Desa Mulya Asri, dan 11 TPS di Desa Tunas Asri, berdasar rekap KPUD Kab. Aru Selatan dirinya mendapat 408 suara danahkamah berpendapat bahwa hanya ada 3 TPS yang memperkat berdasar rekap di KPPS atau C-1 dirinya memperoleh 410 suara. Sedangil Termohon yaitu TPS III Desa Bandar Dewa, TPS XII Desa Tirta Partai Golkar berdasar rekap KPUD Kabupaten Aru Selatan mendapatencana, dan TPS V Desa Wonokerto. Sementara untuk selebih ya 440 suara dan berdasar rekap KPPS atau C-1 memperoleh 398 suamakti Pemohon lebih akurat.

Tetapi, lanjut Pemohon, berdasar rekap KPUD Kab. Aru Selatan Partai Berdasar fakta tersebut, Mahkamah kemudian menjumla Golkar hanya memperoleh 44 suara dan berdasar formulir C-1 Partailang dengan menggunakan C1 yang dinilai oleh Mahkaman Golkar hanya mendapat 37 suara. "Karena penggelembungan sualebih akurat yaitu semua C1 bukti Pemohon dan tiga C1 bukti Partai Golkar itu, PPIB kehilangan kesempatan memperoleh 1 kursi diurut Termohon dan hasilnya perolehan suara yang benar di PPK DPRD Kab. Kepulauan Aru," urai Nababan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk PPIB sebesar 3.748 suara Pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangandan PKPB sebesar 2.755 suara.

saksi dan pembuktiarpada Selasa (26/5/09), KPUD Kab. Tulang Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah suara yang benar Bawang sebagai Termohon membantah keterangan saksi Pemohondi PPK Kec. Tulang Bawang Tengah, Mahkamah selanjutnya Menurutnya, hasil rekapitulasi di KPUD telah sudah benar karenanenjumlahkan perolehan suara tersebut dengan suara sah yang didasarkan pada formulir DA1. "Kami justru menanyakan kenapadiperoleh oleh PPIB dan PKPB di tiga kecamatan lainnya yaitu Kec. terjadi perbedaan jumlah suara," kata Kuasa Termohon. Pagar Dewa, Tumijajar, dan Tulang Bawang Udik. "Hasilnya, untuk

Dalam kesempatan itu KPUD Kab. Aru sebagai TurutDapil Tulang Bawang 4, PPIB memperoleh 4.119 suara dan PILPB Termohon juga membantah dalil Pemohon. Menurutnya, di Dapil memperoleh 3.959 suara. Dengan demikian, Pemohon berhak 3 Kepulauan Aru tak ada keberatan dari saksi Pemohon. "Sehingganemperoleh satu kursi di DPRD Kab. Tulang Bawang, sedangkan keberatan Pemohon tak terbukti," ujar Ketua KPUD. PKPB tidak berhak atas satu kursi tersebut," kata Hakim Konstitusi Harjono.

Putusan sela

sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK Bawang 4 dan menyatakan permohonan Pemohon untu memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara Dapil Kepulauan Aru 3 ditolak. Akibat Putusan MK ini PPI ulang di Kab. Nias Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak mendapatkan 1 kursi DPRD di Kab. Tulang Bawang. Ketua putusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menangguhkan MK Moh. Mahfud MD menyatakan hal itu pada sidang plen berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 pembacaan putusan yang digelar pada Selasa, (16/6/09), di DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Calair in Aug. Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggo politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumut.

PPIB berhak 1 kursi

MK berpendapat bahwa setelah mencermati bukti tertulis terutama model C1 di semua TPS pada PPK Kec. Tulang Bawang ara," tandas Mahfud. (ws. koentjoro)

Tengah, yaitu 17 TPS di Desa Panarangan, 5 TPS di Desa Bandar Dewa, 4 TPS di Desa Menggalamas, 14 TPS di Desa Penumang: 1 6 TPS di Desa Penumangan Baru, 17 TPS di Desa P. Jaya, 15 TPS di

Desa Tirta Kencana, 16 TPS di Desa Pulung Kencana, 15 TPS di Desa Mulya Kencana, 17 TPS di Desa Chandra Kencana, 6 TPS di D 4

Akhirnya MK dalam amar putusannya menyatakar Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (9/6/09), mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Tulang

Selain itu, MK juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/ DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dalam Pemilu 2009 sepan ang mengenai perolehan suara PPIB di Dapil Kab. Tulang Bawand 4. "Menyatakan perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Turut Termohon, (PPIB) di Dapil Kab. Tulang Bawang 4 yang benar berjumlah 4. 19

> Dapil 4 Kab. Tulang Bawang Dikabulkan Dapil 7 Provinsi Sumut Putusan Sela Dapil 1 Kab. Nias Selatan Putusan Sela Dapil 3 Kepulauan Aru Ditolak



Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 71/PHPU.A-VII/2009 terkait perselisihan hasil pemiliham umum (PHPU) yang diajukan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Sabtu sore (13/6/09), di ruang Sidang Pleno MK.Pakar Pangan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya di 5 daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan.

eperti diketahui pada persidangan pemeriksaan (19/6/09), Pakar Pangan mengajukan permohonan karena pihaknya merasa proses penghitungan dan penetapan suara KPUD Kabupaten Nias, Kabupaten Buleleng, kota Tanjung Pinang, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sangihe terdapat kesalahan. Oleh sebab itu, perolehan suara Pakar Pangan berkurang dar mengakibatkan Pakar Pangan kehilangan perolehan kursi.

Saling Bantah

Pakar Pangan sebagai Pemohon mendalilkan bahwa di Kabupaten Nias suaranya hilang di tiga desa yakni Bawodesolo kehilangan 9 suara, Onozikho menurut pihak KPU sebagai Termohon tidak akurat," kata hakim Maria Farida. 19 suara dan Pasar Gunung Sitoli 3 suara justru menunjukkan adanya keinginan Begitu juga dengan tiga daerah yang "Jadi yang seharusnya mendapatkan yang berlebihan dari Pemohon agar ketika dijadikan persengketaan yakni Kabupaten kursi ke-10 adalah Pakar Pangan dengan dilakukan pemungutan ulang bisa merubah Buleleng, Kota Tanjung Pinang 1, Kabupaten kata Nikson kepada majelis persidangan.

pihaknya sangat dirugikan.

memberikan keterangan bahwa dalil hilangnya pemungutan serta penghitungan yang DPT yang menurut Pemohon adalah 625 suara tidaklah dapat dibenarkan karena tidak membutuhkan waktu hingga malam hari," pemilih, sedangkan data yang benar dan ada kejalasan. "Bukti-bukti apa yang dapat kilah Yudi mementahkan dalil Pemohon. menguatkan hilangnya suara Pemohon sehingga Putusan Mahakamah dapat menjadikan alasan untuk dibatalkannya Putusan Mahakamah rekapitulasi KPU," ungkap Puji Basuki.

pemungutan suara ulang tidak bisa dibenarkan tidak memiliki bukti kuat secara hukum mulai penggelembungan yang diajukan. Selain itu, tidak ada bukti yang kuat untuk hasil penggelembungan suara dan penggembosan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan selisih suara mulai di TPS, PPK, sampai KPU. suara, serta tertukarnya surat suara.

"Saksi-saksi semua parpol tidak ada yang complain dan merasa dirugikan. Hanya di Desa Bawedosolo, Desa Onozikho, Desa Manah mengadili, menyatakan menolak Pakar Pangan saja yang merasa dirugikanPasar Gunung Sitoli yang didalilkan tidak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," berdasarkan asumsi saja. Semua saksi yang adapat dibuktikan. Selain itu bukti Pemohon tegas Moh. Mahfud MD saat membacakan tidak berkebaratan dengan hasil ini semua,"

Yudi juga memaparkan keadaan di Buleleng selama proses pemungutan sampai penghitungan suara tetap aman dan tidak terjadi permasalahan. Dalil untuk meminta pemungutan ulang,



Panel Hakim I mengkroscek data dari Pakar Pangan selaku Pemohon dengan pihak Terkait dan Turut Terkait

perolehan 1.664 dan bukan Partai Golkar perolehan suaranya menjadi lebih banyak Banggai 1 dan Kabupaten Sangihe 3. Mahkamah

"Kondisi di Kabupaten Buleleng menjadi sedikit dibanding partai lain yang tidak kondusif lagi. Bisa jadi para pemilih > f • % • · % • · ¤ • f • ä • - — • nya sangat dirugikan.

Sementara itu, pihak Termohon yakni KPU mereka pasti sibuk mulai proses persiapan, Sedangkan di serikan keterangan bahwa dalil bilanggun di serikan keterangan bahwa dalil bilanggun mereka pasti sibuk mulai proses persiapan, Sedangkan d

karena hanya mendapatkan 1.656 suara, "di beberapa TPS di Kabupaten Buleleng. menganggap dalil Pemohon tidak beralasan.

"Tertukarnya surat Untuk Kabupaten Buleleng, Nikson apabila dilakukan Pemungutan suara Kabupaten Buleleng dari dapil 2 ke dapil 6 melanjutkan bahwa kertas suara telah tertukar ulang bisa jadi menimbulkan problem tetap sah, karena perolehan suara dari dua sehingga perolehan suara Pakar Pangan tersendiri dalam masyarakat sehingga dapil tersebut tidak terdapat perselisihan mendapatkan kursi. Begitu juga yang terjad di sudah tidak antusias ketika disibukkan penggelembungan suara kepada PKPB Tanjung Pinang, terdapat penggelembungan dengan pemungutan suara ulang. Bisa tidak berdasar dan justru hasil yang benar suara di tingkat PPK sehingga mengakibatkan juga penyelenggara mendapat ancaman semakin besar dari 1.113 menjadi 1.115,

Sedangkan di Kabupaten Banggai terdapat pada formulir C-1 hanya 237 suara Sementara itu, penggelembungan suara Dalam pembacaan putusan, mahkamah di 4 kecamatan di Kabupaten sangihe, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon Pihak KPU Buleleng juga menambahkan berpendapat bahwa permohonan Pakar Pangan tidak dapat membuktikan secara sah jumlah bahwa dalil yang digunakan untuk meminta tidak jelas karena dalil-dalil yang digunakan penggelembungan yang digunkan

> Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan "Jumlah DPT dan perbedaan suara dalil-dalil permohonannya secara keseluruhan. amar putusan. (RNB Aji/MH)

ı	No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
	1	Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1	Ditolak
s	2	Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6	Ditolak
l	3	Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1	Ditolak
	4	Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1	Ditolak
	5	Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3	Ditolak

kata Yudi dari anggota KPU Buleleng.



MK Tolak Gugatan PSI

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 72/PHPU.A-VII/2009 perselisihan hasil pemiliham umum (PHPU) yang diajukan Partai Sarikat Indonesai (PSI), Saptu sore (13/6/09) di Ruang Sidang Pleno MK.



Kuasa Hukum PSI sedang membacakan permohonan kepada Majelis Hakim MK

ermohonan perkara ini dimohonkan MK Tidak Berwenang karena Partai Sarikat Indonesia merasa dirugikan pemilihan umum legislatif. Seharusnya PSI mendapatkan tiga kursi di Kabupaten Jayawijaya. Akan tetapi dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, ternyata PSI alat bukti yang diajukan dan dikaitkan dengan hanya mendapatkan dua kursi.

persidangan pembuktian (1/6/09),Mahkamah mempertanyakan dapil yang kepada Pemohon tentang dimohonkan. "Dalam permohonan PSI hanya Kabupaten Wamena dan Maluku Pemohon," kata hakim M. Arsyad Sanusi. Tengah yang kami terima, jadi kesaksian dari Malang tidak diperbolehkan karena tidak termasuk objektum litis (obyek sengketa). Selain itu, tidak terdapat pula kuasa untuk mempersengketakan Malang perbedaan data pemilih dalam DPT tidak dan membawa saksi dari Malang" kata hakim Moh. Mahfud MD

Demikian juga dengan Kabupaten Jayawijaya. Permohonan tersebut pada sidang pertama telah ditarik dan tidak ada permasalahan lagi. Oleh sebab itu, obyek sengketa PSI hanya Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam pembacaan putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memiliki alasan yang kuat. "Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta alatbantahan Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan isu hukum dan fakta hukum yang harus diberi penilaian dan dijawab oleh yang mencederai prinsip-prinsip pemilu dan Mahkamah terdapat ketidakjelasarposita

Selain itu, sepanjang dalil Pemohon menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat dilihat dari

sesuai dengan hasil perolehan suara lebi banyak dari pada jumlah pemilih dalam DPT. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) U MK tidak bisa diproses di MK.

"Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif yang berkaitan dengan permasalahan kecuali pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terencana, terstruktur dan masif mencederai kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi," ujar Arsyad.

Dengan demikain, sidang pleno pembacaan putusan yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD menyatakan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (RNB Aji/MH)

Daerah Pemilihan Amar Putusan

- Daerah Pemilihan Kab. Jayawijaya 1 Ditolak
- Daerah Pemilihan Kab. Jayawijaya 4
- Daerah Pemilihan Kab. Maluku Tengah Ditolak



MK Kabulkan Permohonan PPD di Aceh Utara dan Tapanuli Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.73/PHPU.C-VII/2009 Partai Persatuan Daerah (PPD) untuk sebagian, yakni pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 6 (Kabupaten Aceh Utara) dan Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan). Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Selasa malam (16/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

ermohonan PHPU oleh PPD meliputi sepuluh daerah, yakni Kabupaten Kep. Mentawai, Kapuas, Aceh Utara, Tapanul Selatan, Sumba Barat, Jaya Wijaya Tori Tara, Provinsi Sulawe Utara, Kabupaten Toba Samosir, Konwahe Utara dan Kerinci.

 $f \check{Z} f \bullet$ '\pm '\pm '\pm \cdot f \end{array} Dau selaku kuasa hukum PPD menyatakan bahwa di sepuluh daera tersebut terdapat penggelembungan suara kepada salah satu parta $-\pm$ " $-\pm$ •-—ä ò • ("f-•)f $-\pm$ "+f'f- ' \pm •% f"—Š PPD karena penggelembungan itu diambilkan dari perolehan PPD Hal ini merugikan PPD yang menyebabkan hilangnya kursi yang • ‡ Š f " — • • > f " (• f † < " f < Š 'އŠ konstitusi.

Penggelembungan Suara Terbukti

(26/5/09), Pemohon mengajukan saksi dari provinsi Papua, Mahfud MD. Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tolak dan Tidak Diterima Dapil Lain Sumba Barat dan Kabupaten Mentawai. Kesaksian para saksi dari pihak PPD mempermasalahkan tentang penggelembungan suaramempersoalkan daerah pemilihan 1,2 dan 3 Kabupaten Mentawai dan administrasi terkait proses pemilihan umum

suara. Tentu saja dengan hilangnya suara tersebut membuat PPRata Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi di persidangan. kehilangan satu kursinya," katanya kepada mejelis persidangan.

' ‡ " • < † f • % f • • ‡ Ž f • Œ — - • f • † ‡ • % f • ' ‡ • " — • pihak Pemohon, Termohon dan Terkait.

Mahkamah menimbang bahwa berdasar fakta hukum, pihak Konstitusi Akil Mochtar. (RNB Aji/MH) Termohon maupun turut Termohon IV tidak dapat membantah dan mementahkan bukti lawan (tegen bew)ijterhadap dalil Pemohon yang telah kehilangan 679 suara di Kabupaten Aceh Utara Sedangkan untuk Tapanuli Selatan, Pemohon dapat membuktikan secara jelas terjadinya penggelembungan suara PDS sebanyak 212, sehingga suara PDS dari 720 menjadi 932 suara.

"Perolehan suara PPD yang benar di Dapil 6 Kabupater Aceh Utara sebesar 1.876 suara dan PPD pada Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 sebesar 720 suara. Dengan demikia 5 Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsia serta Kabupaten /kota secara nasional tahun 2009 batal secara hukum sepanjang menyangkut Dapil 6 Kabupaten Aceh Utara 7 untuk Partai Persatuan Daerah dan Daerah Pemililkarbupaten



Kuasa Hukum dari PPD menyerahkan bukti kepada Petugas MK dalam persidangan.

Dalam persidangan pemeriksaan saksi dan pembuktian Tapanuli Selatan 2 untuk Partai Damai Sejahtera," kata Moh.

Sumatera Barat, daerah pemilihan 4 Provinsi Papua Kabupaten Untuk Kabupaten Aceh Utara, Sabaruddin selaku saksi_{Tolik}ara Kabupaten Puncak Jaya, daerah pemilihan 4 Provinsi PPD menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan suara 1.876, tagulawesi Utara, daerah pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir, menurut KPUD hanya mendapat 679 suara. Data ini kami perolehak terbuti berdasar fakta hukum. "Oleh sebab itu dalil dan bukti dari formulir C-1 saksi kami bahwa PPD mendapatkan 1.87 bemohon yang diajukan dalam persidangan tidak dapat diterima,"

Permohonan PPD selain dua dapil tersebut juga

Sementara itu, pada daerah pemilihan 2 Kabupaten Sumba Setelah selesai memeriksa keterangan saksi, majelisBarat Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksanya karena berkenaan dendan permasalahan administrasi. "Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikesampingkan," ujar Hakim

> Daerah Pemilihan Kab. Tapanuli Dikabulkan Selatan 2 Daerah Pemilihan Kab. Aceh Utara 6 Dikabulkan Daerah Pemilihan 1, 2, 3 Kab. Kep. Ditolak Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua Ditolak Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Ditolak Sumba Barat Daerah Pemilihan 4 Provinsi SulawesDitolak

Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Toba Ditolak Samosir



MK Kabulkan Permohonan PAN di 13 Dapil

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di 13 daerah pemilihan (Dapil). MK menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil tersebut.



Suasana sidang panel PAN dengan agenda cross check alat bukti

Mahfud, MD, Harjono, dan dan Provinsi Sumsel, Dapil 7. Arsyad Sanusi menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Kota terdapat 27 Dapil, yaitu Kab. Mamuju; yaitu Dapil Provinsi Bengkulu; Dapil Provinsi perkara No. 74/PHPU.C-VII/2009 yangSulbar, Dapil 4; Kab. Indragiri Hulu, Riau, Sulsel 6; Dapil Sumbar 2; Dapil Sumut 1; dimohonkan Partai Amanat Nasional Dapil 1; Kab. Sumenep, Madura, Jatim, (PAN) pada Jumat, (22/5/09), di gedung Dapil 7; Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel Dapil 6 Ogan Komering Ilir; Dapil 3 Mamasa; MK, Jakarta, pukul 9.00 WIB.

Dalam permohonannya, Pemohon Lampung Tengah, Lampung, Dapil 4; Kab. Banjar; Dapil 4 Kerinci; dan Dapil Kabupaten mendalilkan telah kehilangan suara yang Pidie, NAD, Dapil 2; Kab. Ogan Komering Kapuas. MK juga menyatakan batal Surat disebabkan oleh penggelembungan suara Ilir; Sumsel, Dapil 6; Kab. Purbalingga, parpol lain, salah rekapitulasi, pengurangan Jateng, Dapil 2; Kota Serang, Banten, suara, dan lain-lain, sehingga berimplikasi Dapil 2; Kab. Kampar, Riau, Dapil 1; Kab. untuk 13 Dapil yang dikabulkan tersebut. pada perolehan kursi PAN di 44 Dapil, baikGrobogan, Jateng, Dapil 1; Kab. Bombana, untuk kursi DPR RI, DPRD Provinsi, darSultra, Dapil 1; Kab. Sanggau, Kalbar, Dapil hitungan perolehan suara yang benar DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk kursi DPR RI ada 6 Dapil yangJambi, Dapil 4; Kota Cirebon, Jabar, Dapil², untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 disengketakan, yaitu Provinsi Kaltim, Dapil 2; Kab. Semarang, Jateng, Dapil 3; Kab. atas nama Dewi Coryati, MSi sebesar 34.508 Kaltim; Provinsi Riau, Dapil 2; Provinsi Madiun, Jatim, Dapil 5; Kab. Sumedang, Suara; sedangkan Calon Anggota DPR RI Bengkulu, Dapil Bengkulu; Provinsi Sulteng; Jabar, Dapil 2; Kab. Kapuas, Kalteng, Dapil Nomor Urut 1 atas nama Patrice Rio Capella Provinsi Sulsel; dan Provinsi Jabar, Dapil 7.1; Kota Tanjung Pinang, Kepri, Dapil 2; Sebesar 34.167; Dapil Provinsi Sumbar 2,

Untuk kursi DPRD Provinsi ada Kab. Bengkalis, Riau, Dapil 2; Kota Solok, untuk DPRD Provinsi atas nama Drs. Eri Rai 10 Dapil, yaitu Provinsi NAD; Dapil 6; Sumbar, Dapil 2; Kab. Batu Bara, Sumut, Moncak Sutan (Calon Anggota DPRD Provinsi Provinsi Maluku; Dapil 6; Provinsi Kaltim, Dapil 4; Kab. Jeneponto, Sulsel, Dapil 1; Nomor Urut 2) adalah sebesar 5.917 suara; Dapil 2; Provinsi Jabar, Dapil 10 (DapilKab. Simalungun, Sumut, Dapil 3; dan Kab. Sedangkan perolehan suara untuk Calon Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar); Bojonegoro, Jatim, Dapil 1-5.

Provinsi Sulsel, Dapil 6; Provinsi Sulsel, Dapil 4; Provinsi Gorontalo, Dapil 2; Provinsimendengarkan keterangan saksi

pembuktian (cross check) digelar pada Senin, (1/6/09), pukul 14.00 WIB. Saat itu suasana ruang sidang menjadi hiruk pikuk karena dipenuhi oleh para pihak yang membawa bukti-bukti tertulis dalam kardus maupun koper untuk diperiksa secara silang. Bahkan saat cross checklilakukan, saksi Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait saling ngotot mempertahankan kebenaran buktibukti yang dibawanya di depan hakim.

Dikabulkan sebagian

Setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti dan keterangan saksi dari para pihak, MK dalam amar putusannya menyatakan dalam Eksepsi menolak Eksepsi Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, K melalui Panel Hakim Moh. Sumbar, Dapil 2; Provinsi Sumut, Dapil 1; Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian karena dalil-dalil Sedang untuk kursi DPRD Kabupaten/Pemohon berdasar dan beralasan hukum, Dapil 2 Provinsi Sumut; Dapil 4 Mamuju; Dapil 4; Kab. Mamasa, Sulbar, Dapil 3; Kab. Dapil 2 Purbalingga; Dapil 1 Kampar; Dapil 2 Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang

> Selain itu, MK menyatakan peng-1; Kab. Banjar, Kalsel, Dapil 2; Kab. Kerinci, menurut Mahkamah untuk: Dapil Bengkulu Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 6 Drs. Sidang lanjutan dengan agenda Apris sebesar 5.915 suara; Dapil Kabupaten dan Kampar (Provinsi Riau), perolehan suara atas

nama H. Muh Rais, Calon Anggota DPRDZaidi sebesar 1.699 suara; sedangkan Calon Menolak selebihnya Provinsi Nomor Urut 2 sebesar 3.179; DapiAnggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Ngaidi

Purbalingga 2 Provinsi Jateng, perolehan sebesar 1.633 suara.

suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 Pada akhirnya, dalam amar putusan atas nama Imam Edi Siswanto, S.Ag sebesadisebutkan bahwa memutuskan 2.557 suara; sedangkan Calon Anggota DPR nengabulkan sebagian permohonan Nomor Urut 2 atas nama Suharto sebesar Pemohon di 13 Daerah Pemilihan (Dapil), 6 Maluku; Dapil 2 Provinsi Kaltim 2; Dapil 2.568 suara; Dapil Sumsel 7 Provinsi Sumselyaitu Dapil Provinsi Bengkulu, Dapil Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD NomorSulsel 6, Dapil Sumbar2, Dapil Sumut 1, Urut 1 atas nama Hasan bin Abdullah sebesaDapil 2 Provinsi Sumut, Dapil 4 Mamuju, 16.752 suara, bukan 16.662; Dapil Ogan Ilir, Dapil 6 Ogan Komering Ilir; Dapil 3 Mamasa, Dapil Indragiri Hulu 1; Dapil Serang 2; Dapil Kab. Ogan Ilir, perolehan suara PemohonDapil 2 Purbalingga, Dapil 1 Kampar, Dapil Grobogan 1; Dapil Bombana 1; Dapil Sanggau

2 Banjar, Dapil 4 Kerinci, dan Dapil Kab. 1; Dapil Kota Cirebon 2; Dapil Kab. Semarang sebesar 14.725 suara. Dapil Sulsel 6 perolehan suara CalonKapuas. Ketua MK, Moh. Mahfud. MD Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Andimenegaskan hal itu dalam sidang terbuka Bengkalis 2; Dapil Tanjung Pinang 2; Dapil Jamaluddin Jafar, SE, MM sebesar 9.661 suaraintuk umum dengan agenda pembacaan Solok 2; Dapil Batubara 4; Dapil Jeneponto sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 8putu atas nama H.Kasmanuri sebesar; 9.262 suara; DapWK Mamuju 4, perolehan suara untuk PAN sebesar

12

13

Dapil 4 Kerinci

Dapil Kabupaten Kapuas

1.955 suara; Partai Kedaulatan sebesar 1.575 suara D

Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 1.739 suara; Dapil Mamasa 3, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama Levinus PH. Buntu, S sebesar 834ara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama A. Asdar Wahab sebesar 5@ Japil Kampar 1, perolehan suara untuk PAN sebesar 3.189 suara; PBB sebesar 3.179 suara; Dapil Banjar 2, perolehan suara untuk PAN sebesar 2.7512ara; Dapil Kerinci 4, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Liberty sebesar 1.496 suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 atas nama Andarno sebesar 1.493 suara; dan Dapil Kapuas 1, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 4 atas nama Ahmad

usan pada Selasa, (23/6/09), di gedung 1; Dapil Simalungun 3; dan Dapil Bojo 3, Jakarta, mulai pukul 9.00 WIB. 1-5. (ws. koentjoro)			Dapil Bojonegoro
)afta	r Dapil Dikabulkan		
No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan	
1	Dapil Provinsi Bengkulu	Dikabulkan	
2	Dapil Provinsi Sulsel 6	Dikabulkan	
3	Dapil Sumbar 2	Dikabulkan	
4	Dapil Sumut 1	Dikabulkan	
5	Dapil 2 Provinsi Sumut	Dikabulkan	
6	Dapil 4 Mamuju	Dikabulkan	
7	Dapil 6 Ogan Komering Ilir	Dikabulkan	
8	Dapil 3 Mamasa	Dikabulkan	
9	Dapil 2 Purbalingga	Dikabulkan	
10	Dapil 1 Kampar	Dikabulkan	
11	Dapil 2 Banjar	Dikabulkan	

Selain itu, MK juga menyatakan

menolak permohonan Pemohon untuk

keseluruhannya terhadap: Dapil Provinsi

Kaltim; Dapil 2 Riau; Dapil Sulteng; Dapil

Sulsel 2; Dapil 7 Jabar; Dapil 6 NAD; Dapil

Jabar 10; Dapil Sulsel 4; Dapil Gorontalo 2;

Dapil 7 Sumenep; Dapil Ogan Komering Ulu

4; Dapil Lampung Tengah 4; Dapil Pidie 4;

3; Dapil Madiun 5; Dapil Sumedang 2; Dapil



Partai Kedaulatan memohonkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu malam (20/5/09). Dalam sidang panel, Partai Kedaulatan sebagai Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.C-VII/2009 mempermasalahkan penetapan suara d empat daerah yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Provinsi Maluku. Dalam sidang pleno pembacaan putusan, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di Rokan Hulu, sedangkan Dapil yang lain dinyatakan ditolak.

Dikabulkan

Dikabulkan

"Pada dapil 3 Kabupaten Pamekasan di tiga kecamatan ementara itu, di Kabupaten Rokan Hulu, Partai Kedaulatan merasa dirugikan karena tertukarnya surat suara antara dapil jumlah perolehan Partai Kedaulatan seharusnya 4.226. Hasil penghitungan KPUD Pamekasan yang menyebutkan perolehan 2 dan dapil 3. "Seperti diketahui bahwa dapil 2 yang meliputi Partai Kedaulatan 3.547 suara adalah tidak benar. Dengan salahn kecamatan Tambusai dan kecamatan Tambusai Utara adalah daerah hitungan tersebut, jatah satu kursi Partai Kedaulatan di DPRDbasis massa pemilih Pemohon. Hal ini mengakibatkan sekitar 1.000 Pamekasan jadi hilang," kata Danu Indriadi selaku kuasa hukunsuara menjadi hilang," ungkap Danu Sebenarnya dalam hal ini Pemohon telah melakukan protes Pemohon pada sidang panel.



suara Calon Anggota DPRD di kecamatan Saksi yang diajukan oleh Partai Kedaulatan mengucapkan sumpah sebelum diambilambusai dan kecamata**T**ambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. kesaksiannva

Yang Benar 1.991 Suara

dan berkirim surat pada pihak KPU dan Panwaslu. "Akan tetapi kami Rokan Hulu," lanjut Danu.

Dalam sidang ini, saksi dari pihak Pemohon juga hadir untuk ielasnya.

Pada sidang lanjutan Rabu malam (27/5/09), pihak Pemohonidak mengajukan bukti form C-1 setelah dilakukan penghitungan oleh mendatangkan saksi dari kota Bau-Bau, Kabupaten Rokan Hulu daMahkamah," kata Ketua MK Moh. Mahfud MD. Kabupaten Pamekasan. Dengan dipandu kuasa hukm dari Partai Kedaulatan, saksi memberikan informasi mengenai pemilihan umum dan proses pemungutan suara ulang. "Untuk kecamatan-kecamatan yang penghitungan suara yang terjadi di daerah masing-masing.

suara, TPS III ada 40 suara dan TPS IV ada 48 suara. Data tersebut diperoleh darebut," lanjut Mahfud. data saksi-saksi kami di empat TPS Desa Lemper dan data itu adalah melalui formulir C-1. Selain laporan suara, terdapat laporan keluhan bahwa saksTidak Terbukti saksi diberi formulir C-1 tapi diisi sendiri dan kemudian baru ditandatangani oleh ketua KPPS," ungkap Taufikurrahman selaku koordinator saksi Partahengklaim kehilangan suara sebanyak 2.275 suara dari Kecamatan Kedaulatan.

dari Golkar dan H. Porkot caleg dari PDIP menerangkan tentang tertukarny Mahkamah menilai Pemohon hanya dapat membuktikan pengurangan surat suara di dapil dua dengan surat suara dari dapil tiga. "Tertukarnya suretara pada Kecamatan Selaru sebesar 1.467 ara, tetapi tidak untuk suara di daerah pemilihan kami diketahui pada saat pagi jam delapan sebelurtecamatan Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimana pencontrengan, kami protes tapi tidak ditanggapi. Bahkan KPU dan Panwaslyang didalilkan. menyarankan tetap dilakukan pemilihan demi negara karena jangan sampai menunda pemilihan," terangnya kepada majelis persidangan.

Pihak Termohon dari KPU Pamekasan memberikan jawaban bahwaleh Mahkamah. Dalil Pemohon terkait pengurangan suara di Kabupaten pihaknya memiliki formulir C-1 dari TPS. Sementara itu, Termohon dari KPU Rokan Hulu membenarkan(RNB Aji/MH)

tertukarnya surat suara tapi tidak semua dan hanya di beberapa TPS saja. Sedangkan dari KPU Maluku diterangkan bahwa seharusnya yang dap dipercaya adalah dokumen dari penyelenggara pemilihan umum.

Pemungutan Suara Ulang

Dalam putusannya sebelum putusan akhir, Selasa (16/6/09), MK2 memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) Calon Anggota Dewa 3 Perwakilan Rakyat (DPRD) pada kecamatan Tambusai dan kecamata Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu paling lama 90 hari4 sejak Putusan ini diucapkan.

Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu

Selain itu. MK mengabulkan permohonan Pemohon sepaniang menyesalkan kenapa penghitungan tetap saja dilaksanakan. Oleh sebaberolehan suara di Kecamatan Selaru dan suara yang benar untuk itu kami memohon ke MK untuk dilakukannya pemungutan suara ulangpemohon sebesar 1.991 suara dan menolak selebihnya. MK juga atau setidaknya dilakukan penghitungan ulang di dapil 2 Kabupaten memerintahkan kepada KPU dan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan ini.

untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu kepada dirinya paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar Putusan ini. MK menangguhkan berlakunva Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/ KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan

"Putusan MK ini terkait dengan dalil kehilangan suara Pemohon memberikan keterangan. "Pada waktu pelaksanaan rekpitulasi di_{terbukti} dan beralasan hukum. Terkait dengan tertukarnya surat suara Pamekasan bukti formulisr C-1 dari TPS ternyata berbeda dengan hasilari Dapil 3 ke Dapil 2 yang tersebar di beberapa desa antara lain desa di PPK sampai di KPUD. Kami keberatan dengan semua ini dan memininahato, Pagar Mayang, Rantau Sakti, Mahato Sakti, Payung Sesaki, formulir keberatan. Akan tetapi tidak ditandatangani oleh ketua KPUD," Bangun Jaya, Tanjung Medan, Simpang Harapan dan Mekar Jaya. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon maupun Termohon

> Apabila dipandang perlu, Mahkamah juga siap untuk mengawal dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah dapat menugaskan dua

"Perolehan pihak partai kami di TPS I adalah 58 suara, TPS II ada hakim konstitusi untuk melakukan monitoring pemungutan suara ulang

Sementara itu, perselisihan di Dapil 7 Provinsi Maluku, Pemohon Selaru, Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan, setelah dilakukan

Untuk saksi Partai Kedaulatan di Tambusai Utara, Sarif Topan calegenghitungan oleh Mahkamah berdasarkan fakta hukum di persidangan,

Sementara itu, Permohonan Partai Partai Kedaulatan untuk Kabupaten Pamekasan (Pulau Madura), Kabupaten Bau-Bau dapil 1 ditolak

apa yang dikatakan oleh saksi tidaklah benar. Menurut Termohon Di Despamekasan dan Bau-Bau, menurut Mahkamah hanya didukung dengan bukti Lemper TPS IV hanya mendapatkan 16 suara. Kemudian, perolehan serupa surat pernyataan Pemohon dan para saksi yang tidak dapat dijadikan Kabupaten, lanjut Termohon hanya 3.547 bukanlah 4.256 suara karengukti perolehan suara yang valid. "Jadi, bukti Termohon adalah yang sah dan benar. Oleh karenanya dalil Pemohbarus dikesampingkan," tegas Mahfud.

> Daerah Pemilihan Amar Putusan Daerah Pemilihan Kabupaten Pemungutan Suara Rokan Hulu 2 Ulang Daerah Pemilihan Kabupaten Ditolak Bau-Bau 1 Daerah Pemilihan Provinsi Ditolak Maluku 7

Daerah Pemilihan Kabupaten Ditolak Pamekasan

Edisi KHUSUS Juni-Juli 200953



Misteri Tiga Versi C1

ahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan KPPS tersebut. perkara tiga partai lokal Aceh secara serentak. yaitu Partai Aceh (PA), Panel yang terdiri dari Maruarar Siahaan, Partai Bersatu Atjeh (PBA), dan Partai Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki meminta Daulat Aceh (PDA), Jumat 22 Mei 2009, diagar Pemohon, Termohon, dan saksi Ruang Sidang Panel II Gedung MK.

terjadi kekeliruan di Dapil II Lhokseumawe Dalam adu seharusnya bukan 12 suara seperti tercantum ainnya di Lhokseumawe.

dalam rekapitulasi KIP Lhokseumawe, tetapi 21 suara. Menanggapi hal ini, PPPmeminta ketiga versi C1 ini dikumpulkan hadir sebagai Pihak Terkait berkenaan dan diberikan sebagai alat bukti untuk Lhokseumawe sebagai Turut Termohon. dengan permohonan dari Partai Daulat dipertimbangan oleh Majelis Hakim. "Tiga Akan tetapi, ternyata keterangan saksi Aceh. PPP mengungkapkan perhitungan versi C1 itu diberikan saja kepada MK untuktersebut beserta bukti-bukti surat tidak oleh KIP Lhokseumawe sudah benar.

Sidang Lanjutan

Pada sidanglanjutan, Rabu 3 Juni 2009, digelar pemeriksaan bukti-bukti di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Para Pihak yaitu Pemohon, KIP Lhokseumawe, permohonan Partai Daulat Atjeh untuk masing pihak.

Dalam pembuktian tersebut, ternyata Gedung MK. ada tiga versi formulir C1 yang berbeda milik baik oleh Pemohon, KIP Lhokseumawe, dan VII/2009, KPPS. Ketua Panwaslu Lhokseumawe, H. Mpermohonan Pemohon tidak beralasan Ali sebagai saksi mengungkapkan C1 yangdan harus ditolak karena alat bukti yang dimiliki KIP Lhokseumawe adalah versi yang diajukan tidak sah dan tidak sempurna benar dan sesuai dengan data di lapangan.untuk meyakinkan permohonan Pemohon. "Data KIP sama dengan data yang dimiliki Pemohon berpendapat bahwa perolehan oleh Panwaslu. Kami mengambilnya dari suara Partai Daulat Atjeh di Daerah TPS, sedangkan data milik Pemohon hanyaPemilihan Kota Lhokseumawe 2 berjumlah berupa fotokopi," jelas Ali.

jumlah menielaskan itu, KPPS Lhokseumawe justru mencatat Batuphat Timur. jumlah yang berbeda, yakni 21 suara untuk

PDA.

berbeda dengan data KPPS," jelas saksi,

Menanggapi hal ini, Majelis Hakim

membawa alat bukti ke hadapan Hakim Partai Daulat Aceh (PDA) mengklaim Konstitusi untuk dilihat perbedaannya. bukti tersebut, terlihat pada TPS 4. Kuasa hukum PDA, Sayutperbedaan jumlah suara bukan hanya Abubakar, mengungkapkan suara PDA dialami oleh PDA, tetapi untuk partai politik

pinta Maruarar.

Alat Bukti Tidak Sempurna

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Panwaslu Lhokseumaweseluruhnya. Demikian amar putusan yang memperlihatkan alat bukti C1 versi masing- dibacakan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Senin (15/6), di Ruang Sidang Pleno, Konstitusi Achmad Sodiki.

> Dalam putusan Nomor 37/PHPU.C-1.037 suara, bukan 1.074 suara seperti yang

suara ditetapkan KPU. Kehilangan suara tersebut yang benar untuk PDA sebesar 33 suaraakibat salah hitung yang menyebabkan bukanlah 52 suara seperti tercantum dalam Pemohon kehilangan 9 suara di TPS 4 Desa bukti yang diajukan Pemohon. Sementara Meunasah Alue, dan 28 suara di TPS 7 Desa suara," kata Sodiki. (Feri Amsari/Lulu A.)

MK menilai setelah memperban- Amar putusan MK terhadap dingkan keterangan saksi-saksi Pemohon permohonan PDA

Walaupun demikian kesaksian KPPStersebut beserta bukti-bukti surat dan tetap bertentangan dengan dalil-dalil keterangan penyelenggara Pemilu di tingkat Pemohon. Saksi KPPS menjelaskan dataPPK dan di tingkat PPS Kota Lhokseumawe yang diper-gunakan oleh PDA tidak jelas. maupun Panwaslu, beserta bukti-bukti "Alat bukti Pemohon terputus-putus dan surat yang telah diajukan oleh KIP Kota



Para Kuasa Hukum Pemohon sedang lihat keterangan Ketua Panel Hakim Maruarar Siahaan saksi melalui layavideo conference

dijadikan alat bukti dan bahan pertimbangan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dalam Rapat Permusyawaratan Hakim," dan bukti yang sah serta meyakinkan karena adanya cacat yang ditemukan dalam bukti surat Pemohon. "Selain itu, ada kontradiksi saksi keterangan Pemohon keterangan Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Mahmudin untuk meyakinkan bahwa PDA telah kehilangan suara," jelas Hakim

> Sodiki juga menjelaskan bahwa meskipun diakui oleh Busra, salah seorang anggota KIP Kota Lhokseumawe bahwa Bukti TT-02 disusun setelah adanya gugatan PDA di MK yang merubah perolehan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur menjadi 33 suara, maka proses perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. "Seandainya benar jumlah perolehan tersebut, maka jumlah tersebut tetap tidak

> • < % • < ¤ • f • — • — • • ‡ • ' ‡ • % f | menjadi hak dari PPP yang memperoleh 1.048

	No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
Э	1	Dapil Kab/Kota Lhokseumawe 2	Permohonan ditolak seluruhnya



Partai Bersatu Atjeh Berhak Atas Satu Kursi Tambahan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Bersatu Atjeh (PBA) untuk seluruhnya. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Sidang Pembacaan Putusan, Jumat (12/6/2009), di Gedung MK. Dalam persidangan terbukti PBA kehilangan suara sebanyak 161 suara, hingga mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-7). Kehilangan suara tersebut terjadi di TPS-TPS di Kelurahan Kampung Jawa Lama dan TPS Kampung Hagu Teungoh, Dapil 1 Kota Lhok Seumawe.

"Berdasarkan bukti-bukti disampaikan Pemohon, maka perolehan suara yang benar bagi PBA untuk daerah pemilihan Kota Lhok Seumawe 1 adalah sebesar 1.028 suara," kata Mahfud.

artai Bersatu Atjeh, melalui kuasa nukumnya Ahmad Munir, mengklaim Kota Lhokseumawe telah melakukan salah perhitungan sehingga menyebabkan suara Partai Bersatu Atjeh berkurang di Dapil I Lhok Seumawe. Pada rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan KIP Kota Lhokseumawe, Partai Bersatu Atjeh memperoleh 997 suara, padahal "Jangan kami," jelas Ahmad.

MK Menegakkan Prinsip Keadilan Substansif

dalam saksi dalam persidangan MK. "Kita bisa saja Perdebatan persidangan antara Panwaslu Aceh dan saksmemanggil Panwaslu untuk menjadi saksi," mempertimbangkan pula alat bukti yang pada sidang mendengarkan saksi, Selasakata Akil meyakinkan. (26/5/2009). Pada sidang ini, menghadirkan 6 orang saksi-saksi melaluideo conference keadilan substantif sudah menjadi prinsip Termohon. MK menilai alat-alat bukti yang (vicon) dan 4 orang saksi yang dihadirkanMK. Untuk itu MK tidak ingin terjebak ke diajukanTermohon maupunTurutTermohon langsung dalam persidangan. "Yang Mulia dalam hal-hal yang bersifat formalistik telah kehilangan kekuatannya sebagai perlu saya beritahukan bahwa saksi adalahsemata yang akan menjauhkan dari alat bukti yang sempurna dan sah. Hal anggota Panwas Lhok Seumawe, dalam pencapaian menemukan keadilan yang tersebut karena berdasarkan perbandingan kata sesungguhnya. ketentuan tidak boleh bersaksi," Panwaslu Aceh tersebut menjelaskan. "Saya cuma ingin mengungkapkan bahwa saya Terkait, Partai Persatuan Pembangunan angka yang telah dilakukan oleh Termohon/ mengetahui sesuatu mengenai terjadinya (PPP) menyatakan keberatannya terhadap Turut Termohon. perubahan jumlah suara," katanya menimpali permohonan Pemohon. "Yang Mulia dari pernyataan Panwaslu tersebut. Keberataan PPP sangat keberatan dari keterangan-telah ditemukan catatan-catatan, tip-ex dan Panwaslu terhadap kesaksian saksi tersebutketerangan yang disampaikan saksi-saksi, coretan-coretan sehingga menyebabkan kembali diulangnya ditengah persidangan.

Hakim Anggota Akil Mochtar memberi kata Kuasa Hukum pihak terkait. Ia juga ujar Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. (Lulu peringatan kepada Panwas tersebut bahwa mempertanyakan apakah ada mandat Anjarsari/Feri Amsari) di MK yang dicari adalah keadilan substantif dari keempat saksi tersebut sebagai saksi



Adu alat bukti antara Pemohon, Panwaslu dan KPU pada Sidang Mendengarkan Saksi Ahli

lihat formalnya, kita mencari pada saat pemilihan umum 9 April 2009 seharusnya 1.800 suara. "Kesalahan ini terjad keadilan substantif, kalau memperhatikan yang lalu. "Itu nanti saja dibuktikan dalam di tingkat PPK. Ini sangat merugikan kami formil saja, di Orde Baru juga ada Pemilu, persidangan berikutnya," kata Maruarar karena kursi sisa seharusnya menjadi milik^{ta}pi yang kita cari keadilan substantifnya," mengingatkan.

kata Akil menjelaskan. Akil juga menjelaskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Alat Bukti KPU Kehilangan yang berlaku bahwa MK atas keinginannya Kekuatannya dapat saja meminta siapa saja untuk menjadi

Dalam mengambil keputusan, MK diajukan oleh KPU sebagai Termohon dan Prinsip peradilan yang menegakkan KIP Kota Lhokseumawe sebagai Turut bukti-bukti surat antara Pemohon dengan Dalam persidangan tersebut, Pihak Termohon/Turut Termohon, ada perubahan

"Pada bukti Termohon/Turut Termohon saksi sudah menandatangani rekap C1,"bukti tersebut tidak sempurna dan tidak sah,"



PPNUI Berhak Satu Kursi di **DPRD** Majene

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) untuk Dapil Kabupaten Majene I dan menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Kabupaten Dompu, Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II, Dapil Kota Serang I dan Dapil Kabupaten Bulukumba III. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh Mahfud MD, Senin (15/6/2009), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.



Petugas MK sedang menunjukkan bukti Pemohon kepada Majelis Hakim pada sidar pembuktian, Senin (8-6-2009), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK

perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan dan alat perhitungan," jelas Darmawan. alat bukti," jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Dapil Kota Serang I dan Kabupaten Bulukumba III ditolak oleh MKampanye karena alat-alat bukti yang ajukan Pemohon cacat hukum sehingga dianggap tidak sah dan tidak sempurna.

KPU Salah Hitung dan Menggelembungkan Suara

kuasa hukumnya Muhammad Nukman, dkk., mengungkapkan dengan keinginan masing-masing. Pemohon berkeinginan ke bahwa KPU salah melakukan perhitungan suara yangdelapan partai tersebut tidak boleh mengikuti pemilu legislatif. mengakibatkan PPNUI mengalami kerugian. Nukman menjelaskan Sedangkan KPU menganggap keikutsertaan kedelapan partai kesalahan perhitungan KPU terjadi di tingkat PPK. Seperti ditersebut sesuai ketentuan UU. Serang, PPNUI seharusnya memperoleh 2.224 suara, namun Menariknya dalam sidang ini, ketika memperdengarkan dalam rekapitulasi suara KPU hanya tertera 2.114 suara. Karena it Neterangan saksi-saksi dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Terungkap kursi terakhir seharusnya diperoleh PPNUI, bukan Partai Mataharberseteruan, bahwa masing-masing pihak mempertahankan Bangsa. Nukman memaparkan PMB melakukan kecurangan dari terhadap bukit-bukti. Bukti tanda-tangan dari menggelembungkan 137 suara tak sah di lima kelurahanformulir C2 plano yang diyakini pihak KPU sebagai tanda-tangan "Seharusnya PMB meraih 2.121 suara, bukan 2.258 suara. Kursara saksi, ternyata dibantah saksi-saksi. Saksi menyatakan itu terakhir itu merupakan hak PPNUI dengan 2.224 suara," jelaspukan tanda tangan mereka ketika ditanya hakim.

Nukman. Kesalahan penghitungan dan penggelembungan juga tersebut memperlihatkan kertas C2 plano dalam persidangan.

terjadi di Dapil II Bulukumba. PPNUI seharusnya meraup 1.730 suara, tetapi KPU mencatat 1.726 suara. Indikasi kecurangan ditemukan PPNUI pada Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang menggelembungkan 137 suara di 9 kelurahan dan 4 desa. Menurut Nukman, PDP seharusnya memperoleh 1.662 suara, bukan 1.734 suara. Lain halnya di Dapil III Sumatera Selatan, PPNUI menggugat penggelembungan suara di Kabupaten Banyuasin. Penggelembungan dilakukan Partai Golkar, PKPB, dan PBR,

Menurut salah satu kuasa hukum pemohon, Andi William, caleg ketiga partai tersebut meminta camat di Kecamatan Rantau Bayur melakukan penggelembungan suara caleg atas nama Yan Anton F (Golkar), Erwin ST (Partai Karya Peduli Bangsa) dan Adi Suryadi (Partai Bintang Reformasi). Penggelembungan ini merugikan PPNUI dan beberapa parpol lainnya yang seharusnya berhak memperoleh kursi di DPRD provinsi Sumsel.

Keterangan PPNUI dibenarkan saksi PDIP yang turut alam putusan Nomor 79/PHPU.C-VII/2009, MK menerima_{hadir} sebagai saksi Pemohon, yaknH. Darmawan dan Indra permohonan Pemohon untuk Dapil Majene I. Hal ini karena Saputra. "Formulir C1 dan model DA1 yang merupakan barang Pemohon dapat menunjukkan kehilangan 42 suara di bukti penggelembungan itu sampai kini tak pernah ditemukan. tujuh TPS. "Bukti yang ditunjukkan KPUD Majene sebagai Turut Perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Termohon mengalami cacat-cacat yang menunjukkan perubahan-Banyuasin akhirnya menggunakan surat suara, bukan berita acara

Sedangkan untuk Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II Delapan Partai Belum Laporkan Dana Awal

Dalam persidangan lanjutan permohonan PPNUI, Senin (8/6/2009) masih mendengarkan permasalahan terkait lolosnya 8 partai untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif. Padahal kedelapan partai tersebut belum melaporkan dana awal dan nomor rekening kampanye. Persidangan terkait permasalahan ini masih berkutat

Pada Sidang Pemeriksaan, Jumat (22/5/2009), PPNUI diwakiljeperti persidangan sebelumnya, masing-masing pihak bersikukuh

Pihak KPU yang merasa tidak menerima keterangan saksi

Maielis mempersilahkan KPU memperlihatkan C2 plano itu kepadamemenuhi ketentuan Pasal 134 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu saksi. Ketika saksi tidak mengakui itu adalah tanda-tangannya adalah merupakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU meminta Majelis membandingkan tanda tangan mereka di MK, lanjut Maruarar, berpendapat bahwa seandainya benar kartu identitas mereka (KTP) dan yang ada di formulir C-2 Plano. KPU telah melanggar ketentuan tentang laporan dana awal

Majelis Hakim MK bahkan melakukan perbandingan tanda-kampanye tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan tangan tidak hanya melalui KTP saja. Saksi diminta untuk tandapelaksanaannya, maka pemberian suara yang dilakukan oleh tangan di atas kertas sebanyak 5 kali dalam persidangan atapara pemilih terhadap partai politik peserta pemilu yang tidak perintah Ketua Mejlis Hakim Kontitusi Maruarar Siahaan. Hasilmelaporkan dana awal kampanye kepada KPU tidaklah dapat tanda-tangan saksi tersebut hanya diperlihatkan kepada hakimmembatalkan atau menyebabkan tidak sah suara yang diberikan. sebagai bahan pembanding. "Hal ini karena rakyat yang telah memberikan suaranya

Menerima Eksepsi KPU

Termohon untuk Dapil Sumatera Selatan II. Dalam eksepsinya lembaga perwakilan," jelas Maruarar. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari) KPU menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan atas nama Andi William Irfan dan Syamsul Wijaya masing-masing mengakuTabel Amar Putusan MK terhadap Permohonan PPNUI sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal PPNUI, adalah tidak sah. HaNO ini karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomo 79 M.HH-75.AH.11.01 Tahun 2008 yang diakui sebagai Ketua Umui \/// dan Sekretaris Jenderal yang sah adalah K.H. Humaidi dan Saef Rizal. "MK berpendapat bahwa eksepsi KPU sepanjang mengena Dapil Sumatera Selatan II cukup beralasan," kata Hakim Konstitus Maruarar Siahaan.

Dalam putusan mengenai Dapil Kabupaten Dompu, MK menyatakan terlepas dari perbedaan pendapat antara laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dipermasalahkan Pemohon, MK berpendapat penerapan sanksi Pasal 138 berupa pembatalan bagi partai politik yang tidak

dengan itikad baik adalah dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang sah dan dipercaya sebagai wujud Dalam putusan, MK juga menerima eksepsi KPU sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk duduk dalam lembaga-

omor Perkara /PHPU.C-	Dapil Kabupaten	Putusan Dikabulkan
I/2009	Majene I	
	Dapil Kabupaten Dompu	Ditolak
	Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II	Ditolak
	Dapil Kota Serang I	Ditolak
	Dapil Kabupaten Bulukumba III	Ditolak



MK Kabulkan Sebagian Permohonan PPP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk 12 dapil. Dua belas dapil tersebut, yakni di Dapil Jawa Tengah 9, Dapi Sumatera Selatan 1, Dapil NAD 6, Dapil Jambi 3, Dapil Lampung 7, Dapil Binjai 2, Dapil Maluku Utara 2, Dapil Maluku Tengah 2, Dapil Bandung 6, Dapil Kapuas 2, Dapil Lombok Timur 2 dan Dapil Teluk Bintuni 3. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD, Senin (22/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

ahkamah Konstitusi (MK) Kota. Untuk gugatan calon DPR, PPP Dapil IV Kota Makassar, Dapil I Kab. menggelar sidang PHPU yang mengajukan 6 kasus, yakni Dapil II Provinsi Mentawai, Dapil II Kab. Bangkalan, Dapil dimohonkan Partai Persatuan Riau, Dapil VIII Provinsi Jawa Timur, Dapil II Kota Makassar, Dapil III Teluk Bintuni, Pembangunan (PPP) sejak Rabu (20/5/09)V Provinsi Sumatera Selatan, Dapil IX Dapil VI Kota Bandung, Dapil III Kab. Jepara, di Ruang Panel III, Gedung MK. PerkaraJawa Tengah, dan Dapil II Sumatera Utara Dapil II Kota Lhokseumawe, Dapil II Kab. teregistrasi dengan No.80/PHPU.C-VII/2009 Sedangkan DPRD Provinsi terbagi 6 kasus Gorontalo, Dapil III Kab. Tenggamus, Dapil I mengagendakan Pemeriksaan Perkara I.di Dapil I Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Kab. Serdang Badagai, Dapil II Kota Batam Ahmad Yani, S.H, dkk., kuasa hukum PPPDapil VI DPRA Aceh, Dapil II Provinsi MalukuDapil II Kab. Rejang Lebong, Dapil IV Kab. mempersoalkan kesalahan perhitungan Utara, Dapil III Jambi, dapil V Provinsi Karawang, Dapil IV Pekalongan, Dapil Komisi Pemilihan Umum mengakibatkan Maluku, dan Dapil VII Provinsi Lampung. VI Kab. Lombok Timur, Dapil III Maluku perolehan kursi PPP berkurang. Sebanyak Sisanya, 23 kasus DPRD Kabupaten/Tengah, Dapil I Kota Makassar, Dapil II 35 kasus diajukan PPP yang meliputi tingkatKota di Dapil I Kabupaten (Kab.) Kapuas,Kota Makassar, dan Dapil III Siak. Ahmad DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Dapil V Kab. Sumenep, Dapil II Kab. Binjai, memaparkan kasus di Dapil IX Jawa Tengah



77.127 suara seperti tercantum dalam sisa yang seharusnya milik PPP.

Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung^{suara} yang mengakibatkan suara PPP menjadtidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di ruang panel I gedung Mahkamah Konstitusi 873 di daerah ranca Sari, maka Adang memintaberdasarkan fakta-fakta hukum dalam pada Sabtu (30/5/09) dipimpin Maruarar dilakukan penghitungan kertas suara. Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Mengabulkan Sebagian Ahmad Sodiki. Pemohon menghadirkan (dapil) 6 Bandung, dapil 4 Kerawang, dapil Dapil Jambi 3, Dapil Lampung 7, Dapil Binjai 1 Sumsel, dapil 7 Lampung, dapil 1 NAD₂. Dalam amar putusan, MK menyatakan

Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan satu hari penuh. Dimulai dari Caleg nomor 2 Kaharuddin Syah berjumlah saksi dapil 6 Bandung Tono Supriatna. 165 suara. Sementara itu, di Dapil Binjai 2 Menurut Tono PPP di dapil 6 memperoleh berjumlah 1.420 suara, Dapil Maluku Utara suara sebesar 6.264 suara. Namun suara berjumlah 3.552 suara Dapil Bandung 6 tersebut menyusut terutama di TPS Regol berjumlah 6.334. Kemudian untukDapil 865 menjadi 799 ketika Pleno penghitungan Kapuas 2 atas nama Caleg Asrani berjumla suara oleh KPUD Bandung di Hotel Grand_{1.101} suara dan Mardiansyah berjumlah Pasundan yang menyebabkan berkurangnya 1.099. Sedangkan Dapil Lombok Timur suara. Ketika diprotes kepada panitia maka 2 berjumlah 3.927 suara dan Dapil Telul panitia meminta maaf.

Saksi berikutnya Adang Muharam menjelaskan mengani kesalahan dalam VII/2009, MK juga menyatakan permohonan penghitungan suara. Menurutnya di TPS 12_{PPP} di 22 Dapil sisanya ditolak untuk Pemokolan Kecamatan Ranca Sari kesalahan Seluruhnya. Hal itu disebabkan Pemohon penghitungan terjadi akibat pencontrengan tidak dapat membuktikan dalil yang

yang mengakibatkan PPP kehilangan suara untuk partai. "Semestinya dihitung 2 tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk perolehan 1 kursi DPR. Seharusnyauntuk partai, namun waktu itu saya belum mempertahankan dalil yang dimohonkan PPP memperoleh 77.179 suara, bukan memprotes." kata Adang. Bahkan menurutnya seperti terjadi pada Dapil Maluku Utara 1 dan telah terjadi kesalahan penghitungan oleh 3, Dapil Makassar 1 - 4, Dapil Rejang Lebong rekapitulasi KPU. Selisihnya hanya 52 suara Ketua KPPS. "Saya meminta agar kertas2, Dapil Karawang 3, Dapil Tanggamus 1. namun berpengaruh pada perolehan kursi suara dihitung kembali, dijanjikan iya, tetapi Dapil Bangkalan 2, Dapil Sumenep 1, Dapil ternyata tidak dihitung kembali," kata Adang Gorontalo 2, dan Dapil Pekalongan 4. Sidang lanjutan permohonan Partai memaparkan. Bahkan karena kehilangan 30 "MK

saksi-saksi yang merupakan tambahan mengabulkan sebagian permohonan yang Pemohon untuk permohonan di Dapil dari saksi pada sidang sebelumnya diajukan Partai Persatuan Pembangunan Tanggamus dan Maluku Utara 3 sehingga Daftar saksi tersebut dikemukakan oleh (PPP) untuk 12 dapil. Dua belas dapil MK menyatakan dalil Pemohon tidak bisa Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Yani di tersebut, antara lain Dapil Jawa Tengah diterima. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari/NTA) antaranya saksi dari daerah pemilihan 9, Dapil Sumatera Selatan 1, Dapil NAD 6,

dapil 4 Makasar, dapil 4 Pekalongan, dapil 9 perolehan suara yang benar menurut MK dan 5 dari Jateng, dapil 1 Gorontalo, dapil 2 adalah Dapil Jawa Tengah 9 berjumlah 77.17 Bangkalan, dan beberapa orang perwakilan suara, Dapil Sumatera Selatan 1 berjumlah Panwas Batam, Bintuni, dan Maluku Utara. 78.478 suara, Dapil NAD 6 berjumlah 3.62 ini suara. SedangkarDapil Jambi 3 atas nama Bintuni 3 berjumlah 326 suara.

Dalam putusan Nomor 80/PHPU.Aterhadap calon dan partai dianggap satu diajukan. Selain itu, Pemohon dianggap

berpendapat, Pemohon persidangan sehingga permohonan dikesampingkan," ujar Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadiar, Selain itu, adanya Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya inkonsistensi antaraposita dan petitum

	Daftar Dapil Dikabulkan MK			
7	No	Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan	
)	1	Dapil Jawa Tengah 9	Dikabulkan	
1	2	Dapil Sumatera Selatan 1	Dikabulkan	
2	3	Dapil NAD 6	Dikabulkan	
l	4	Dapil Jambi 3	Dikabulkan	
	5	Dapil Lampung 7	Dikabulkan	
L	6	Dapil Binjai 2	Dikabulkan	
r 1	7	Dapil Maluku Utara 2	Dikabulkan	
<	8	Dapil Maluku Tengah 2	Dikabulkan	
l	9	Dapil Bandung 6	Dikabulkan	
	10	Dapil Kapuas 2	Dikabulkan	
	11	Dapil Lombok Timur 2	Dikabulkan	
	12	Dapil Teluk Bintuni 3	Dikabulkan	



MK Menolak Seluruh Permohonan Partai RepublikaN

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempertimbangkan karena Partai Republika Nusantara (RepublikaN) tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, oleh karena itu MK menolak permohonan seluruhnya. Sedangkan keberatan KPU dalam eksepsinya oleh Mahkamah juga dinyatakan ditolak pada Rabu (20/5/09) di Ruang Sidang Pleno MK.

K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkah Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai keterangan saksi dan pembuktian pada Rabu (27/5/09) pukul 16|30 Republika Nusantara (Partai RepublikaN) pada Rabu,WIB, Pemohon menarik kembali permohonannya untuk Dapil Kab. (20/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Perkara itu diperiks dalang dan Dapil I Kota Malang. Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi.

Putusan sela

Dalam petitumnya, sebagaimana dijelaskan kuasa hukum Pemohon M. Kamal Singadirata dkk, Pemohon mendalilkan KPU telah berbuat kesalahan atau kekeliruan menyangkut jumlah sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK perolehan suara Pemohon yang hilang atau berkurang di beberapa memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara daerah pemilihan, yaitu Kab. Halmahera Utara, Kota Ambon, Kab. Wasa Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak Malang, dan Kota Malang.

Pemohon menegaskan, di Halmahera Utara KPU mencatat berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 perolehan suara PKPB sebesar 1.116, seharusnya 1.079 suafa. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, Jadi ada penambahan suara 37. Sedangkan KPU hanya mencatat DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam perolehan suara Partai RepublikaN sebesar 1.025, padahal Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara parlai semestinya 1.115 suara. "Karena penambahan suara PKPB dan politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. pengurangan suara Partai RepublikaN, kami menjadi nomor 9Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai bukan nomor 7. Akibatnya jatah 1 kursi kami hilang," kata kuasaRepublikaN Pemohon.

Sedang di Kota Ambon, khususnya di TPS Kec. Sirimau Nusaniwa, Teluk Ambon, Baguala, dan Leitimur Selatan, Pemohor mendapat 7.975 suara, tapi KPU mencatat hanya 2.727 suar "Karena kami kehilangan 5.248 suara, apalagi juga terjadi kesalaha cara menghitung BPP, sehingga menguntungkan parpol lain karena mendapat tambahan 2 kursi," ujar Pemohon.

Foto: Humas MK	UNPATTI.
Foto: Humas MK	UNPATTI

Saksi Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan melalui vicon

1			
No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan	Keterangan
1	Dapil Kab. Halmahera Utara	Ditolak	
2	Dapil Kota Ambon	Ditolak	
3	Dapil Kab. Malang		Permohonan ditarik kembali
4	Dapil Kota Malang		Permohonan ditarik kembali

Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (9/6/09),

putusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menangguhkan

Bukti meragukan

Setelah MK memeriksa dengan saksadadil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti, baik berupa suradaupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, untuk Dapil Halmahera Utara 4 MK berpendapat, setelah dilakukan penelitian bukti surat, MK menemukan bahwa penghitungan pada bukti P-2 adalah seperti yang didalilkan Pemohon, yaitu 1.115 suara bagi Partai RepublikaN dan 1.079 suara bagi PKPB. Sedangkan dari bukti P-3 sampai dengan P-6, Pemohon ternyata tidak mengajukan bukti berupa rekapitulasi tingkat Kec. Morotai Timur, sehingga dari bukti-bukt - ‡ " • ‡ " — - á $-\langle +f \cdot +f'f - \cdot +\check{Z}f \cdot -f \cdot \check{z}' \rangle = (-1)^n$ diajukan oleh Pemohon.

"Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah bependapat

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sekalipun Turut $f \cdot \% - \sharp - \mathring{Z} \cdot \bullet + (- \bullet \sharp - \mathring{Z} \cdot \bullet) + (- \bullet - \mathring{Z} \cdot \bullet) + (-$ Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti surat, karenanya dalil-sah semua partai pada tiap TPS.

dalil Pemohon harus dikesampingkan," ujar Hakim Konstitusi M. "Oleh karena itu maka bukti-bukti C-1 Pemohon bagi Mahkamah tidak dapat diterima karena keaslian angka-angkanya tidak valid

Sedang untuk Dapil Maluku I (Kota Ambon) MK berpendapat,dan sangat meragukan untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah •‡-‡ŽfŠ •‡•‡Ž<-< "—•-< ‡•'Š'• "‡"—'f • npënurut hyfkum," kataf Halƙim' Konsžitusii M. Arsyad Sanusi.

C-1 dari beberapa TPS dan Turut Termohon II ditemukan adanya Akhirnya MK menyatakan menolak permohonan Partai penambahan suara Partai RepublikaN pada rekapitulasi C-1 bukRepublikaN untuk seluruhnya. "Oleh karena eksepsi Termohon Pemohon yang ketika dicermati secara mendalam ternyata adatidak beralasan dan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurult ketidaksesuaian nilai total suara sah pada formulir C-1 dengamukum, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak $\mathbb{C} - \bullet \check{Z} f \check{S} \bullet - f " f \bullet f \check{S} + (\bullet \ddagger " - (\mathfrak{m} \bullet f - \bullet f))$ • f • < ul/taukese/furuhn/l/ya," kata Haltiin ltonstitusii Mahfud. MD.

Bahkan di beberapa formulir C-1 Pemohon, penghitungan suara sah Demikian amar putusan yang ditegaskan Ketua MK. Moh. $f \dagger f \rightarrow f \bullet \% \bullet \ddagger \check{Z} \ddagger ,, \langle \check{S} \langle CE - \bullet \check{Z} f \check{S} \rangle$) f•‰ † (•‡,Mahfund,f•MD) fdŽilajim siplän-g∢ poenfgucäapan putusan pada Rab¦u,

Sebaliknya formulir-formulir C-1 yang dimiliki Turut (17/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 19.00 WIB. (ws. koentjorφ) Termohon II lebih akurat menunjukkan kesesuaian antara suara sah



MK Kabulkan Permohonan Partai Barnas untuk Dapil Bener Meriah (NAD) dan Dapil Wakatobi 2 (Sultra)

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 83/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Barisan Nasional (Barnas) pada Rabu (20/5/09), di gedung MK, Jakarta. Perkara itu diperiksa Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi.

petitumnya, Pemohon mengungkapkan berbagai permasalahan di sembilan daerah pemilihan (Dapil), yakni Dapil Kab. Wajo 1, Provinsi Sulsel; Dapil Kab. Mojokerto 3, Provinsi Jatim; Dapil Kab. Deli Serdang 3, Provinsi Sumut; Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD; Dapil Kab. Empat Lawang 4, Provinsi Sumsel; Dapil Sumsel 1, Provins Sumsel; Dapil Kab. Kepulauan Sula 3, Provinsi Malut; Dapil Kab. Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi; dan Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra.

Dalam sidang ini hanya kuasa hukum Pemohon untuk Dapil Kab. Wajo saja yang hadir dan Termohon yakni KPU. Karena itu, untuk Dapil lainnya Mahkamah menganggap permohonan tersebut sudah $\mathbf{x} \bullet f \dot{\mathbf{Z}} - f \bullet 'f \quad f \dagger f \quad ' \dagger ", f \cdot \bullet f \bullet$ kuasa hukum Pemohon tidak hadir dalam persidangan



Suasana sidang panel Partai Barnas dengan agendass checkalat bukti

Bener Mulie, Pante Raya, dan Jamurterjadi penggembosan 2 suara Partai Pemohon mendalilkan untuk Dapil Ujung) telah terjadi penggelembungan Barnas di Desa Jamur Ujung. Bener Meriah 1, Provinsi NAD bahwa suara terhadap Partai Golkar sebanyak 22 penetapan perolehan suara pada Dapil suara yang dilakukan oleh KIP Kab. Benerwakatobi 2, Provinsi Sultra Pemohon Sedangkan untuk Kab. Bener Meriah 1 (Kec. Wih Pesam Meriah. Selain itu, menurut Pemohon, menegaskan bahwa perolehan suaranya MK berpendapat bahwa untuk Dapil

dari penilaian Mahkamaha quo, jumlah

adalah 831 suara. Dan mendapatkan 1 kursi Tidak pengaruhi kursi Namun berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada Model DB-1 DPRD KPU Kab Bener Meriah 1, Provinsi NAD dalil PemohonPenambahan kursi di Wakatobi Wakatobi menetapkan perolehan suara Partai terkait dengan penggelembungan suara tidak Barnas sebesar 559.

Dalam sidang lanjutan dengan mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian yang digelar pada Selasa (26/5/09), pihak Pemohon suara partai politik tercoret-coret. Termohon sama-sama mengajukan saksi-Makassar masing-masing saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon memberikan kesaksiannya. Selain itu, didengar pula meyakinkan, namun tidak mempengaruhi keterangan saksi Pemohon yang langsung dalam persidangan.

Tabel

Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai Barnas

No. Daerah Pemilihan Amar Putusan Dapil Kab. Waio 1. Provinsi Sulsel 1 Ditolak Dapil Kab. Mojokerto 3, Provinsi Jatim 2 Ditolak Dapil Kab. Deli Serdang 3, Provinsi Sumut 3 Ditolak 4 Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD Dikabulkan 5 Dapil Kab, Empat Lawang 4, Provinsi Sumsel Ditolak Dapil Sumsel 1, Provinsi Sumsel 6 Ditolak 7 Dapil Kab. Kepulauan Sula 3, Provinsi Malut Ditolak 8 Dapil Kab. Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi Ditolak 9 Dapil Kab, Wakatobi 2, Provinsi Sultra Dikabulkan

Kab. Bener Meriah adalah 772 suara, bukan 770 suara," kata Hakim Konstitusi Harjono.

Sedang untuk Dapil Kab. Wakatobi 2. terbukti menurut hukum karena bukti form Provinsi Sultra, Mahkamah berpendapat bahwa C1 Pemohon tidak lengkap, yaitu tidak ada sekalipun dalil Pemohon menyatakan perolehan lembar awal sehingga tidak diketahui TPS suara Pemohon adalah 831 suara namun setelah mana, Desa/Kelurahan mana, serta perolehan_{Mahkamah} mencermati fakta-fakta surat DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kec. Kaledupa Oleh sebab itu, Mahkamah sukar Selatan ternyata perolehan suara yang benar saksi dan bukti. Melalui sidang jarak jauh memastikan perolehan suara masing- jalah 832 suara, yang berarti ada penambahan 1 (video conference) di Universitas Haluoleo masing parpol di TPS-TPS mana terjadi (satu) suara untuk Pemohon. "Atas dasar penilaian Hasanuddin penggelembungan suara PBR sedangkan_{hukum} di atas, dalil-dalil Pemohon berdasar dan suara Pemohon sebanyak 2 suara di TPS Beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan, Desa Jamur Ujung terbukti secara sah dankata Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi.

> MK dalam putusannya hadir perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/menyatakan, mengabulkan Mahkamah Kota di Kab. Bener Meriah 1. "Bahwa permohonan sepanjang mengenai suara Pemohon di Desa Jamur perolehan suara Pemohon yang benar di Ujung, Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi

NAD dan suara Pemohon di Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra. Selain itu, MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD sebanyak 772 suara dan di Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra sebanyak 832 suara.

Demikian ditegaskan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa, (16/6/09) di gedung MK, Jakarta, pukul 14.00 WIB. (ws. koentjoro).



MK Kabulkan Permohonan Partai Hanura di 5 Dapil dan Perintahkan Penghitungan Ulang di Kab. Tulang Bawang

K melalui Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, Tujuh Dapil sengketa kursi DPR RI yaitu Provinsi Maluku, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang dengan agenda Dapil II Malut; Provinsi Sumut, Dapil II Sumut; Provinsi Jatim, Dapil pemeriksaan pendahuluan perkara No. 84/PHPU.C-V Kota Batu; Provinsi Jabar, Dapil Jabar V; Provinsi Lampung, Dapil VII/2009 yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang pada Jumat (22/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 16.00 WIB. dan Way Kanan; Provinsi Sulsel, Dapil Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Dalam petitumnya, Pemohon mendalilkan dirugikan hak Kab. Jeneponto; Provinsi Jatim, Dapil Jatim VI.

konstitusionalnya karena adanya penggelembungan parpol lain Tiga Dapil sengketa kursi DPRD Provinsi yaitu Provinsi Sumbar; dan pengurangan suara partai Hanura di 30 Dapil. Pemohon Dapil Sumbar II, Kec. Lunang Silaut; Provinsi Sumut, Dapil XI; dan mempersoalkan Keputusan KPU pada 9 Mei 2009 tentang Provinsi Sulut, Dapil V.

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional yang Duapuluh sengketa kursi DPRD Kabupaten/Kota yaitu Kab. berkaitan dengan calon anggota DPR RI (7 Dapil), DPRD Provinsi A3ch Tenggara, Dapil 1; Kab. Batang Hari, Dapil 3; Kab. Tanah Laut, Dapil), dan DPRD Kabupaten/Kota (20 Dapil).



Kuasa hukum Pemohon dalam persidangan PHPU di MK

Dapil 1; Kota Padang; Dapil 1; Kab. Kuningan, Dapil 3; Kab. Blitatu masih disimpan di kantor KPUD Nias Selatan," tandasnya. Saat Dapil 2, 3, 4; Kab. Banjarmasin Barat; Dapil 2; Kota Kendari, Dapihenjawab pertanyaan Hakim Harjono soal berita acara, Sabua 1; Kab. Muna, Dapil 2; Kab. Katingan, Dapil 1; Kab. Lampung Timumengatakan bahwa polisi memang tak membuat berita acara Dapil 6; Kota Makassar, Dapil 1; Kota Lubuk Linggau, Dapil 2; Kab. Katingan, Dapil 2; Kab. Bandar Lampunglari anggota kami," tambah Sabua.

Dapil 2; Kab. Banggai Kepulauan, Dapil 3; Kota Jayapura, Dapil 1; Dalam sidang ini pula KPU sebagai Termohon dan KPUD Kab. Nias, Dapil 3; dan Kab. Nias, Dapil 4. sebagai Turut Termohon menyanggah semua yang didalilkan

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keteranganPemohon. Menurutnya, tidak bernar telah terjadi kecurangan dan saksi dan pembuktian digelar pada Jumat (29/5/09), pukul 08.3@ alah rekapitulasi suara di berbagai Dapil dan permohonan yang WIB. Sebelum mendengar keterangan saksi Pemohon dardiajukan Pemohon ternyata banyak yang kabur, tidak jelas, dan Termohon, dalam sidang kali ini dihadirkan pula Pihak Terkait yaitumenggunakan bukti yang tidak kuat. "Bukti Pemohon lebih banyak Kapolres Kab. Nias Selatan, Z. Sabua. Hal ini dilakukan karendidasarkan pada opini, bukan bukti, kami siap adu bukti dengan adanya keterlambatan rekapitulasi suara KPUD Nias Selatan yang pelakukancross check" ujar Kuasa Turut Termohon.

disebabkan beberapa kotak suara tertinggal di beberapa desa yan putusan sela pengambilannya melibatkan pengawalan polisi setempat. Selain

Z. Sabua menegaskan, dirinya mem-bantah penyataan ulang di Kab. Nias Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak Ketua KPUD Kab. Nias Selatan yang menganggap polisi melakukan utusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menangguhkan intervensi atas rekapitulasi suara KPUD Provinsi Sumut yang perlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dilakukan di Asrama Haji, Medan atas keterlambatan rekap KPUD entang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, Kab. Nias Selatan. Menurutnya, polisi hanya bertugas mengawa PPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam dan membantu KPUD, Panwas, dan Badan Kesbang dan Linma emilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai Kab. Nias Selatan ketika mengambil kotak suara yang tertinggal politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

di beberapa desa terpencil pada 6 Mei 2009. Kotak suara itu, katabikabulkan sebagian

Sabua, dimasukkan dalam karung dan dibawa ke Asrama Haji, MK berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan Medan untuk dihitung. "Polisi hanya mengawal dan membantu keterangan saksi permohonan Pemohon terbukti dan beralasan saja," ujar Sabua. Selain itu, dirinya menambahkan bahwa hingga secara hukum sepanjang: Dapil Kab. Batang Hari 3; Dapil Kab. Aceh saat ini pun terdapat 21 kotak suara lain yang masih tertinggal dan renggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison; Dapil Kab. belum dihitung oleh KPUD Provinsi Sumut. "Hingga saat ini kotak"

Tanah Laut 1; Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulor Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kablanura Jeneponto adalah berdasar dan beralasan hukum.

Oleh sebab itu, Ketua MK. Moh Mahfud. MD saat membacakan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon No. untuk sebagian. "Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang: 1 Dapil Kab. Batang Hari 3; Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison; Dapil Kab. Tanah Laut 1; Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kec. Sanankulon; Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gow 3 Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto adalah berdasar dan beralasan hukum," kata Mahfud. MD. Hal itu disampaikan pada sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Senin (22/6), di gedung MK, Jakarta, pukul 09.00 WIB. Dalam sidang it hadir 9 Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud. MD, Abdul Mukthie Fadiar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

Daerah Pemilihan	Amar Putusan
Dapil Kab. Batang Hari 3	Dikabulkan
Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison	Dikabulkan
Dapil Kab. Tanah Laut 1	Dikabulkan
Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon	Dikabulkan
Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto	Dikabulkan
Dapil Lampung II	Hitung ulang di Kab. Tulang Bawang

Selain itu, MK menyatakan batal Keputusan KPU Nomor Putusan susulan MK memerintahkan kepada KPUD Kab. Tulang Bawang, 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota secara nasion Provinsi Lampung untuk melakukan penghitungan ulang di 26 dalam Pemilu Tahun 2009, sepanjang menyangkut Dapil Kabkecamatan dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan, Rabu Batang Hari 3, Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Delen 24/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 09.00 WIB. Ketua MK, Pokhison, Dapil Kab. Tanah Laut 1, Dapil Kab. Blitar 2 sepanjan Moh. Mahfud. MD menyatakan hal itu pada sidang terbuka untuk Kec. Sanankulon, dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kabmum dengan agenda pembacaan putusan susulan perkara No.84/ PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Hanura. Takalar dan Kab. Jeneponto.

Oleh sebab itu. MK menyatakan penghitungan suara yang Sidang pembacaan putusan susulan Partai Hanura ini digelar benar menurut Mahkamah untuk suara Pemohon pada: Dapil Kabuntuk memutus sengketa di dua Dapil, yaitu Dapil Lampung II dan Batang Hari 3 sepanjang Kec. Batin XXIV adalah sejumlah 177 sua Papil Sulut 5. Di Dapil Lampung II Pemohon mendalilkan telah terjadi Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison yangenggelembungan suara di Dapil Lampung II pada dua kabupaten, benar adalah sejumlah 298 suara. Dapil Kab. Tanah Laut 1 sepanjangitu Kab. Tulang Bawang dan Kab. Lampung Tengah. Pada Kab. di Desa Angsan Kecamatan adalah sejumlah 239 suara dan di Desalang Bawang, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan Bumi Jaya sejumlah 68 suara. Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang di Kesuara untuk Partai Gerinda sejumlah 23.135 suara, untuk PKB Sanankulon adalah 459 suara dan di Kec. Garum adalah sejumlah 7.271 suara, dan untuk PAN sejumlah 6.069 suara, serta 761 suara. Dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa sejumlah 13. Prz gurangan suara untuk Pemohon (Partai Hanura) sejumlah 285 suara, Kab. Takalar sejumlah 5.443 suara dan Kab. Jenepon uara. Di Kab. Lampung Tengah terjadi penggelembungan suara, yaitu untuk Partai Gerindra sejumlah 1.463 suara, PKB sejumlah sejumlah 4.206.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi 802 suara, PAN sejumlah 384 suara, dan Pemohon (Partai Hanura) Pemilihan Umum Kab. Batanghari, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Tanasejumlah 164 suara. Laut, Kab. Blitar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, dan Kab. Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini," tegas Mahfud.

Ditolak selebihnya

Dapil Banjarmasin 2, dan Dapil Muna 2.

Sedang di Dapil Sulut 5, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 124 suara di Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow.

MK dalam amar putusannya sebelum menjatuhkan putusan Selain itu, MK berpendapat bahwa berdasar alat bukti danakhir memutus memerintahkan kepada KPU Kab. Tulang Bawang keterangan saksi, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partaidan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak sepanjangpartai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di 26 kecamatan Dapil Maluku Utara 2, Kab. Halmahera Barat Provinsi Malukubada Kab. Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Utara, Dapil Jatim 5, Dapil Jatim VI, Dapil Sumbar 2, Dapil Sumujaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung 11, Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Babussalam dan, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Kec. Lw Bulan, Dapil Kota Padang 1, Dapil Kuningan 3, Dapil Kabedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Blitar 3 dan 4, Dapil Banjarmasin Barat 2, Dapil Muna 2, Dapibanjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Katingan 1, Dapil Lampung Timur 6, Dapil Makassar 1, Dapigedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Lubuk Linggau 2, Dapil Sumenep 7, Dapil Sukabumi 6, Dapitumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dengan Bandar Lampung 2, Dapil Banggai Kepulauan, Dapil Jayapura 1mendasarkan pada formulir Model C-1 dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

> "Terjadi ketidakkonsistenan dalam perolehan suara yang didasarkan atas bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Turut

Termohon sepanjang di 26 kecamatan pada Kab. Tulang Bawang," "Waktu 30 hari untuk memutus perkara ini tidak mencakup jelas hakim konstitusi saat membacakan kesimpulan putusan. hari kerja sejak putusan ini diucapkan sampai dengan ditetapkannya

"MK_juga_menangguhkan_berlakunya_Keputusan_KPUhasil pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang Penetapan danoleh KPU dilaporkan kepada Mahkamah," imbuh Mahfud MD. Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, MK juga menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Sulut 5. DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu TahuAdapun pertimbangan Mahkamah menolak Dapil Sulut 5 disebabkan 2009 sepanjang mengenai perolehan suara partai-partai peserta Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk Pemilu Tahun 2009 di 26 kecamatan di Kab. Tulang Bawang, menguatkan dalil-dalilnya sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan. kata Mahfud, MD.

Lebih jauh MK menegaskan, apabila formulir C1 yang Usir keluar ruang sidang dijadikan dasar penghitungan suara ulang ternyata telah hilang atau tidak lengkap, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang singkat ini diwarnai aksi interupsi Gusti Randakuasa hukum formulir C1-nya hilang atau tidak lengkap di kecamatandiucapkan.

Di akhir persidangan pembacaan putusan yang berlangsung Pemohon. Oleh karena Gusti Randa tetap ngotot menyampaikan kecamatan yang bersangkutan. Tenggang waktu yang pendapatnya tanpa mengindahkan pernyataan Ketua Majelis diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan in Hakim/Ketua MK, akhirnya ia diusir dan harus meninggalkan ruang sidang. (ws. koentjoro)



Gugatan Partai Aceh Dikabulkan Seluruhnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh Partai Aceh untuk seluruhnya. Putusan yang dibacakan secara bergantian oleh para Hakim Mahkamah Konstitusersebut digelar pada persidangan Rabu (10/6) di ruang sidang pleno MK. Putusan dengan nomor perkara 85/PHPU.C-VII/2009 itu diajukan oleh Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh.

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perkara Partai Aceh, bersamaan dengan Partai Bersatu Atjeh dan Partai Daulat Aceh, Jumat (22/5/09), di Ruang Sidang Panel II, Gedung MK. Ketiga perkara tersebut masing-masing teregistrasi dengan No. 85/PHPU.C-VII/2009. No. 78/PHPU.C VII/2009 dan No. 77/PHPU. C-VII/2009.

Partai Aceh melalui kuasa hukumnya, Abdullah Saleh, S.H., mempermasalahkan hilangnya 11 suara di dua TPS Dapil Kab Nagan Raya. Selisih suara ini mempengaruh jumlah suara Partai Aceh yang seharusnya 3.854 suara menjadi 3.843 suara.

"Dua TPS tersebut, yaitu TPS 2 Kecamatan Sukamakmur dan TPS Kampung Macah," jelas Abdullah. Ditambahkan Abdullah. Partai Aceh sebelumnva melakukan protes kepada Panwaslu dan Komisi Independen Pemilihan (KIP),

Kuasa Hukum Pemohon menerima salinan putusan dari Panitera MK

Sementara itu, Partai Daulat Aceh mengungkapkan suara PDA seharusnya

namun ditanggapi dingin. "Padahal PPK (PDA) mengklaim terjadi kekeliruan di bukan 12 suara seperti tercantum dalam mengakui ada kesalahan dalam rekapitulasi Dapil II Lhokseumawe pada TPS 4. Kuasa rekapitulasi KIP Lhokseumawe, tetapi 21 penghitungan suara tersebut," ungkapnya. hukum PDA, Sayuti Abubakar S.H., dkk., suara. Sedangkan Partai Bersatu Atjeh, Termohon salah memaknai antara tanggal sebanyak 4 suara (TPS I Alue Kambuk)

mengajukan permohonan dan tanggal dan 7 suara (TPS Mancah). Sehingga

7 suara. Pendapat Mahkamah didasari

Termohon mengakui

Akta persidangan pada tanggal 22 Mei 2009.

Saat itu.

melalui kuasa hukumnya Ahmad Munir, perolehan suara hasil pemilu secara nasionasebanyak 4 suara. Sedangkan di TPS Mancah S.H., mengklaim KIP tmelakukan salah Pemilu 9 April lalu berdasarkan Pasal 74 ayasuara Partai Aceh telah hilang sebanyak penghitungan suara sehingga menyebabkan (3) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK. suara Partai Bersatu Atjeh berkurang di Dapil I Lhokseumawe Dalam persidangan ini, Penerimaan Berkas Perkara Nomor 189/PAN. Hakim Ketua Maruarar Siahaan mensahkanMK/2009 diketahui bahwa Pemohon telah kebenaran bukti-bukti perolehan suara alat bukti. Maruarar juga meminta para mengajukan permohonan pada 11 Mei 2009,yang diajukan Pemohon. Berdasarkan hal saksi yang akan diajukarpara Pemohon pukul 16.46 WIB. Kemudian permohonan itu kemudian Mahkamah berpendapat dalam sidang pembuktian, memberikan tersebut diregistrasi pada tanggal 14 Mei suara Partai Aceh yang diumumkan KPU keterangan melaluvideo conference. 2009 dengan Nomor 190/PAN.MK/2009. sebanyak 3.843 suara harus ditambah

Terlambat Mengajukan Permohonan

registrasi permohonan. Sehingga MK berdasarkan putusan Mahkamah suara Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya berhak menerima permohonan Pemohon Partai Aceh menjadi berjumlah 3.854 suara mengabulkan permohonan perselisihan dan menyatakan Pemohon memiliki dari sebelumnya hanya 3.843 suara. hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh egal standing (kedudukan hukum). "Oleh Berdasarkan Partai Aceh untuk seluruhnya. Dalam karenanya pengajukan permohonan konklusinya, Mahkamah kemudian pertimbangan (konsideran) putusannya, Pemohon masih dalam waktu yang memutuskan dalam amarnya bahwa Mahkamah menolak eksepsermohon KPU ditentukan maka eksepsi Termohon harus Eksepsi dikesampingkan dan Turut Termohon Komisi Independen dikesampingkan," ucap Maruarar Siahaan dan permohonan Pemohon dikabulkan Pemilihan (KIP) Kab. Nagan Raya Acehmembacakan pertimbangan putusan. seluruhnya. "Dalil permohonan terbukti yang menyatakan bahwa Pemohon (Partai Mahkamah juga berpendapat telah secara sah," ucap Mahfud MD. Mahkamah Aceh) terlambat mengajukan permohonan. terjadi pengurangan suara Partai Aceh dijuga memerintahkan KPU dan Menurut Termohon MK hanya berhak dua TPS, yaitu TPS Alue Kambuk dan TP\$Kabupaten Nagan Raya melaksanakan menerima perkara dalam jangka waktu 3x24 Mancah. Mahkamah meyakini bahwa di TPSputusan tersebut. (Lulu Anjarsari/Feri jam setelah KPU mengumumkan penetapan Alue Kambuk suara Partai Aceh telah hilangAmsari/NTA)

berdasarkan

Kemudian



Permohonan Dikabulkan Sebagian Satu Suara Mengubah Segalanya

Sidang perdana permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dimulai pada Selasa, 26 Mei 2009 Suasana persidangan panel yang dipimpin oleh Maruarar Siahaan berlangsung hangat. Penyebabnya, terjadi saling bantah mengenai pokok permohonan Pemohon. Kedua belah pihak "menyerang" setiap kekurangan dari pernyataan masing-masing "lawan".

erdebatan dimulai dari tanggapan KPU terhadap permohonan Sidang perdana tersebut berlangsung kurang lebih 4 jam. Pemohon. "Permohonan Pemohon tidak jelas, kababscuur Aroma persidangan yang "alot" dengan nuansa saling tuding di libely," kata Kuasa Hukum KPU Chintya Gultom. Kuasaantara para pihak sudah diwarnai sedari awal. "Nanti yang bicara Hukum KPU yang lain juga menganggap permohonan Pemohor(adalah) bukti bukan mulut," kata Maruarar mengingatkan para kabur karena tidak mencantumkan uraian tempat pemungutan pihak. Namun bantah-membantah terus berlangsung hangat. Kali suara (TPS) yang dimaksud dalam pokok permohonannya. ini terjadi antara saksi-saksi dan KPU. KPU menganggap bahwa

Tanggapan KPU yang menyatakan permohonan Pemohonsaksi-saksi tidak tepat dikarenakan adalah calon anggota legislatif. yang kabur tersebut menyebabkan tanggapan balik dari Kuasa"Kami mempertanyakan apakah saksi adalah saksi dan bukan Hukum Pemohon. "Petitumyang kami ajukan berasal dari logika caleg," kata perwakilan KPU.

Mahkamah kemudian menjelaskan kepada para pihak hukum yang terbangun dari beberapa alasan sebelumnya, jadi bukan ujuk-ujuk," kata Kuasa Hukum Pemohon H. Umar Syarif,bahwa posisi caleg dalam persidangan kali ini adalah sebagai saksi. "Dari tadi saya lihat jawaban KPtbpy-pastesaja, jawaban KPU "Masalahnya adalah apakah benar saksi berada pada perhitungan dari satu dapil dengan dapil yang lain sama," kata Kuasa Hukuntanggal 4 tersebut," kata Maruarar lagi. KPU sendiri mengakui bahwa Pemohon yang lain. Tanya jawab antara pihak-pihak tersebutpara saksi menghadiri pleno KPU.

membuat suasana sidang semakin menarik untuk dicermati. Pada persidangan perdana tersebut juga dilakukan



Seorang saksi memberikan keterangannya dalam sidang PHPU yang dimohonkan oleh PBB

pemeriksaan daftar bukti-bukti Pemohon dan kemudian disahkan paling tidak saksi PBB tidak menghadiri pleno tersebut," kata oleh Mahkamah. Setelah itu sidang ditunda untuk dilanjutkan pada Kuasa Hukum Pemohon "menyerang" KPU. Hal itu diungkapkan Selasa, 2 Juni 2009 pukul 16.00 WIB dengan agenda pemeriksa menurutnya untuk menjelaskan bahwa 3 kali pleno dilakukan bukti-bukti.

Tiga Kali Pleno

Sidang lanjutan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) diselesaikan dulu baru dilakukan pleno?" tanya Akil. KPU mengakui Partai Bulan Bintang (PBB) digelar pada Selasa, 2 Juni 2009 dengaahwa hal itu memang terjadi, namun dilakukan diakibatkan menghadirkan saksi-saksi. Sidang Panel yang dipimpin Maruara mempertimbangkan terjadinya perbedaan rekapitulasi suara KPU Siahaan tersebut digelar dengan memberikan kesempatan kepadatan saksi-saksi partai. KPU juga mengakui bahwa tidak melakukan PBB menghadirkan saksi-saksi yang belum didengar keterangannyan dangan kepada saksi PBB pada pleno ketiga. "Kami anggap pada sidang sebelumnya.

bahwa pemberitahuan pada pleno sebelumnya sebagai undangan," Saksi Darwaman diperdengarkan keterangannya berkaitan kata KPU menjelaskan.

dengan perkara sengketa PHPU di Kabupaten Banyu Asin. Sidang ini berlangsung panjang dikarenakan tiba-tiba "Keterangan saudara yang sudah pernah dinyatakan berkaitan uasa Hukum PBB, Khairul Fahmi meminta dihadirkan saksi-saksi dengan pemilu di Banyu Asin pada persidangan lain tidak usah mbahan dari daerah pemilihan Pariaman, Sumatera Barat. "Kok disampaikan lagi," kata Maruarar mengingatkan. Pernyataan bertambah, apa ini sudah ada di dalam list saksi-saksi yang saudara tersebut disampaikan Maruarar dikarenakan Darwaman adalah jukan sebelumnya," tanya Maruarar. Kuasa Hukum menyatakan saksi yang sama dalam banyak perkara di MK berkaitan dengahahwa saksi-saksi yang mau dihadirkan sudah ada dalam Pemilu di Banyu Asin. Kebijakan tersebut diambil Hakim MK daftar saksi-saksi. Sidang kemudian dilanjutkan mendengarkan agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan kesaksian yang keterangan dari saksi-saksi tersebut.

Darwaman menyatakan bahwa di Banyu Asin terdapat TPS Penghitungan Ulang yang hanya dihadiri oleh 10 orang pemilih. "Kemudian mereka MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh yang lugu itu mencoblos sampai semua kertas suara habis," kat BB. Demikian bunyi amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Darwaman. Saksi juga menyatakan bahwa hanya terdapat 2 TP\$MK, Moh. Mahfud MD, Rabu, 18 Juni 2009 di Ruang Sidang Pleno, yang pelaksanaannya bagus, sedang yang lain bermasalah. Gedung MK.

Permasalahan lain yang menarik disampaikan oleh para Dalam amar putusan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 tersebut, saksi adalah perkasa PBB di Cimanggis, Depok. Terungkap daMK memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan keterangan para saksi bahwa telah terjadi tiga kali pleno yangpenghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta melakukan tiga kali pula rekapitulasi. Bahkan 'kelemahan" itu Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang dijadikan penekanan oleh Kuasa Hukum PBB. "Apakah dibenarka Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam melakukan 3 kali rekap pleno tanpa dihadiri saksi-saksi partai waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Pemohon berkeberatan dengan dikuranginya 1 suara yangAmar Putusan MK terhadap Permohonan PBB

berasal dari TPS 10 Kampung Kandang. Seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara di TPS tersebut,namun pada sa proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pariaman Selatar suara Pemohon atas nama Caleg Teguh Flantino telah dikurangka 1 dan sebaliknya Partai Barisan Nasional (Barnas) pada TPS yang sama yang memperoleh 72 suara telah ditambahkan menjadi 73 suara. Perolehan suara Pemohon hilang menjadi 1 suara sehingg 3 ditetapkan 643 suara, sedangkan Partai Barnas ditambah 1 suaruyang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang, sehingga ditetapkan sejumlah 644 suara. Satu suara tersebut akan merubah perolehan kursi PBB dan Partai Barnas di DPRD Kota Pariaman.

MK menyatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara Partai Barnas dan Partai Bulan Bintang tersebut per dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di TP\$ 5 10 Kampung Kandang Kota Pariaman Selatan untuk meneliti surat suara satu per satu.

Tolak Dapil Lain

MK menolak permohonan PBB untuk sebelas dapil lainnya, 'yakni Dapil 2 Prov. Kalimantan Selatan, Dapil 11 Provinsi Jawa8 Timur, Dapil 2 Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1, 2, 3 Kota Depol Dapil 1 Kab. Belitung Timur, Dapil 3 Kab. Tanah Laut, Dapil 3 Kab. Mojokerto, Dapil 3 Kab. Kapuas, Dapil 1 Kab. Lombok Timur, Dapil 10 5 Kab.Aceh Utara dan Dapil 2 Kab. Bener Meriah.

"Pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan angka dalam alat bukti. Khusus untuk Kecamatan Rantau Bayur, 12 Kabupaten Banyuasin karena permohoan Pemohon tidak jelas," jelas Mahfud. (Feri Amsari/ Lulu A.)

)	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
	Dapil 2 , Prov. Kalimantan Selatan	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 11, Prov. Jawa Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 2, Prov. Sumatera Selatan;	Ditolak untuk seluruhnya
	Kota Depok: a. Dapil 1, (Kecamatan Beji); b. Dapil 2, (Kecamatan Cimanggis); c. Dapil 3, (Kecamatan Sukmajaya);	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 1, Kab. Belitung Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 3, Kota Pariaman;	Hitung Ulang 10 TPS Kampung Kandang Kec. Pariaman
	Dapil 3, Kab. Tanah Laut;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 3, Kab. Majokerto, Prov. Jawa Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 3, Kab. Kapuas;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 1, Kab. Lombok Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapil 5, Kab. Aceh Utara;	Ditolak untuk seluruhnya
	Dapail 2, Kab. Bener Meriah;	Ditolak untuk seluruhnya



Dari "Perang Saudara" Sampai Pemilu Penuh Intimidasi

Sidang yang menggelar gugatan Partai SIRA mengungkap perselisihan dua "saudara" partai lokal Aceh dalam memperebutkan suara. Selain itu, dalam persidangan yang dipimpin Hakim MK Maruarar Siahaan tersebut terungkap dugaan terjadi kampanye hitam (black campaign) dan pemilu yang penuh ancaman maupun intimidasi.

idang permohonan perselisihan hasil SIRA. Hanya saja permohonan tersebutpelanggaran, kecurangan, intimidasi. Kalau pemilihan umum (PHPU) Partai Suara sangat bersifat umum, tidak mendetail memang itu benar, hal tersebut bukan Independen Rakyat Aceh (SIRA) dengan data yang lengkap. "Dari mana kasus yang harus ditangani dalam PHPU," berlangsung pada Selasa (26/5/09). Paneanda memperoleh data itu dari C1 hingga kata perwakilan KPU. Hakim MK yang dipimpin Maruarar Siahaan tingkat KIP, bagaimana anda mengatakan KPU juga menganggap permohonan yang beranggotakan Akil Mochtar dan anda dirugikan," kata Maruarar. tersebut sangat tidak jelas o\(\psi\) scuur). Ahmad Sodiki mempersilahkan Pemohon Menanggapi permohonan Pemohon "Karena tidak menerangkan dimana menyampaikan pokok permohonannya. tersebut, KPU menyatakan permohonan terjadinya pelanggaran secara rinci, maka Posita (pokok permohonan) pada intinya tersebut tidak mendasar. "Berdasarkan yang disampaikan pemohon tidak jelas. mempertanyakan kualitas penyelenggaraan pernyataan Partai SIRA, secara umumUntuk itu kami mohon permohonan dari Pemilu yang menyebabkan kerugian Partai dinyatakan pemilu di Aceh banyak terjadi Pemohon untuk seluruhnya ditolak," kata



Suasana persidangan permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai SIRA di MK

melanjutkan kepada pemeriksaan daftar alat

Maruarar.

"Perang Saudara"

bukti.

Dalam sidang lanjutan Partai SIRA tanggapan," kata Zainal penuh kesal. terungkap perselisihan dua "saudara" partai lokal Aceh dalam memperebutkan suara ia mengungkapkan kerugian formil akibat menilai kondisi sosial politik di Provinsi Konstitusi (MK) tersebut menghadirkan Akibatnya, pelaksanaan pemungutan panjang menuju konsolidasi demokrasi, para saksi dari partai SIRA. Dalam suara tertunda 1 jam, akhirnya pemilih keamanan dan ketertiban ditegakkan persidangan dipimpin Hakim MK Maruarar banyak yang pulang," ucap Evi. Bahkan berdasarkan hukum pemilu yang penuh intimidasi.

Pemohon melaluivideo conferençepelaku

perwakilan KPU tersebut dengan tenang. dan Afrida, dua orang saksi Pemohon agar Keputusan KPU dibatalkan tanpa bukti-bukti. "Berdasarkan hukum acara MK, tekanan psikologis selama pemilu di Aceh. dan DPRK di Aceh. kami berikan saudara waktu sampai besok"Saya diancam untuk mencabut baliho jika ingin memperbaiki permohonan," kata kampanye Partai Sira, kalau tidak nyawa ada ancaman, paksaan dan intimidasi

proses terjadinya kecurangan selama pemilu meskipun ancaman kekerasan, intimidasi KPU juga meminta kepada majelis yang mencontreng, kemudian menyerahkan Peserta Pemilihan Umum di Aceh seperti hakim dalam pemeriksaan Partai SIRA kembali ke masyarakat untuk dimasukkan ke keterangan saksi-saksi Pemohon tidak untuk tidak menggunakan fasilitasvideo kotak suara," katanya memaparkan. "Apakah dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, conference (vicon) karena orang-orangtidak ada petugas keamanan dan polisi di akan tetapi keterangan tersebut belum Papua juga datang ke MK. "Ya nantilah sana,"kata Maruarar mempertanyakan. Saksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kita yang memutuskan, karena vicon kan mengakui ada petugas keamanan, namun yang masif, terstruktur dan sistematis. diperuntukan untuk mempermuda," jawab mereka adalah juga simpatisan PA. Sedangkan Maruarar menerangkan , meskipun saksipolisi setelah dilaporkan, malah meninggalkan saksi Pemohon menerangka Pemilu lokasi. "Saya sudah lapor ke anggota Polresdilaksanakan di bawah ancaman dan Sabang, namanya Sabri, tapi tidak ada intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh

Lain lagi dengan kesaksian Eviyati,

intimidasi adalah Partai Aceh (PA) yang jugamelalui fasilitas vicon MK di Universitas Amsari/Lulu Anjarsari/NTA) merupakan partai lokal Aceh. Sabarudin Syah Kuala. Menurut Kuasa Hukum Partai

SIRA, ia hendak menghadirkan 100 orang saksi. "Namun dikarenakan substansi yang diterangkan sama, yaitu mengenai penggelembungan suara, intimidasi dan ancaman, maka cukup saksi vang telah didaftarkan ke MK," katanya.

Ancaman, Paksaan dan Intimidasi

Setelah melalui berbagai proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan yang diaiukan oleh Partai SIRA tidak dapat diterima. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD, Selasa (16/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Dalam putusan No.87/ PHPU.C-VII/2009, Pemohon memohon

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan pelaksanaan pemilu yang menguraikan penghitungan KPU yang memberikan dua opsi kepada pemohon, penuh ancaman tersebut di hadapan Hakim salah dan tidak meminta Mahkamah agar yaitu memperbaiki permohonan dalam jangka MK. Sabarudin, Ketua Pimpinan Kecamatan menetapkan penghitungan Pemohon yang waktu 1x24 jam atau langsung pemeriksaan(KPK) Partai SIRA mengungkapkan terjadi benar sebagai dasar perolehan kursi DPRA

Pemohon juga mengungkapkan Maruarar memperingatkan. Menanggapi hal saya diancam," katanya viadeo conference dari salah satu peserta Pemilu di Aceh itu pemohon meminta kepada majelis untuk dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. seperti yang diungkapkan oleh para saksi Saksi Zainal Alian juga mengungkapkan yang diajukan Pemohon. MK menyatakan Dalam persidangan ini Perwakilan "TPS 4 dikuasai orang-orang PA, bahkan PPSIan paksaan yang dilakukan oleh salah satu suara dari pemilih yang simpati.

Maruarar juga menjelaskan, MK Sidang yang digelar Selasa (2/6/09) dikelalaian proses pelaksanaan pemilu. Nanggroe Aceh Darussalam masih berada Ruang Sidang Panel III Gedung Mahkamah Mada kesalahan DP3 masuk ke kotak DP2. $\dagger f \check{Z} f \bullet -f \check{S} f' -"f \bullet \bullet \leftarrow \bullet \ddagger -\ddagger \check{Z} f \check{S}$ yang Siahaan tersebut terungkap dugaan terjadi Eviyati mengungkapkan terjadinya proses Meskipun harus diakui Pemilihan Umum di kampanye hitam klack campaign) dan kampanye pemilu yang tidak demokratis di Aceh cacat hukum melalui bukti-bukti yang Aceh. "Seminggu sebelum pemilu telah ada diajukan Pemohon, namun hal ini belum Menurut para saksi yang dihadirkan kampanye yang mengharamkan memilih dapat dijadikan dasar untuk membatalkan • ‡ Ž f Ž — < Ž ‡ f «kęseluruhan proses, pemilihan umum. (Feri



Bukan Objek Sengketa, Permohonan Ditolak

Partai Buruh mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berkaitan dengan beberapa daerah pemilihan (Dapil) di Indonesia. Sidang pendahuluan dilaksanakan pada Jumat, 22 Mei 2009, di Sidang Panel III Gedung MK. Permohonan Pemohon terkait dugaan selisih suara di daerah pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Konawe Utara, dapil 5 Kota Batam, Deli Serdang, Bengkalis, Kabupaten Taniai, Kota Kediri, dan beberapa daerah di Papua dan Ambon.



Kuasa Hukum Partai Buruh, mendengarkan keterangan saksi melalitako conferencenilik MK di beberapa universitas

etika Pemohon membacakan permohonannya, Hakim kata anggota KPU tersebut menjelaskan. Konstitusi Maruarar mempertanyakan keakuratan data Menyikapi permasalahan tersebut Majelis Hakim Panel dalam permohonan. "Coba Saudara cermati mana yang_{memberi}kan waktu kepada Kuasa Hukum Partai Buruh untuk benar tadi Saudara sebut 40, namun di sini (dalam permohonan memperbaiki permohonannya dalam waktu 1x24 jam. "Jika besok tidak Red) ditulis 50 suara yang hilang," tanya Maruarar Siahaan. ada perbaikan pada jam 11.15 WIB, permohonan saudara dianggap tidak

Pemohon kemudian mengakui mengenai ketidakakuratan pernah ada," kata Maruarar tegas. Sidang perkara PHPU yang diajukan tersebut. Alasan Pemohon, hal itu disebabkan datanya barupartai Buruh ini kemudian ditunda oleh Majelis Hakim Panel MK. diperbaiki. Pemohon berjanji dalam persidangan berikutnya untuk memperbaharui data permohonan yang kurang. Terhadap kondisi Sidang Lanjutan tersebut, Hakim MK menasehati Pemohon agar perbaikan tersebut segera diberikan kepada MK dan pihak Termohon.

Persidangan lanjutan menggelar keterangan saksi-saksi, termasuk melalui fasilitas/ideo conference/lahkamah Konstitusi

Namun kesalahan data Pemohon terulang beberapa kali ketika(MK) di Fakultas Hukum Universitas Haluoleo. Melalui keterangan Pemohon membacakan selisih suara. Misalnya, ketika menyebut selisihaksi-saksi terungkap bagaimana mudahnya terjadi penyimpangan suara di Kota Kendari. Pemohon membacakan terdapat selisih 2.419uara pada Pemilu 9 April yang laNamun keterangan tersebut suara, namun dalam permohonan yang diajukan selisih suara tersebunemerlukan bukti-bukti pendukung dikarenakan Mahkamah telah tertulis 2.410 suara. "Mana yang benar ini, kacau sekali permohonamenyatakan bahwa diperlukan bukti yang kuat untuk meyakinkan Saudara," ungkap Maruarar mempertanyakan permohonan Pemohon para Hakim MK.

Pemohon mengakui terdapat kekhilafan data, sehingga pada sidang berikutnya akan diperbaiki.

(KPU) berpendapat bahwa dalil permohonan tersebut masih prematur berubah di pleno PPK. "Padahal kesesuaian formulir itu telah ditanda-Berdasarkan dalil-dalil yang prematur tersebut, Termohon meminta tangani oleh KPPS Yang Mulia," terang Sudjono kepada Majelis Hakim Hakim MK menolak keseluruhan permohonan Pemohon.

Salah seorang anggota KPU juga menjelaskan dalam Sarwono yang merupakan anggota PPS di TPS 2 tersebut. Saksi Hermansyah menerangkan soal kehilangan suara persidangan bahwa kekhilafan dalil-dalil permohonan itu disebabkan ketidakhadiran saksi Partai Buruh di lokasi pemilihan sebanyak 10 suaramenyebabkan Partai Buruh kehilangan jatah "Akibatnya terjadi kesalahpahaman, ada beberapa keputusan KPU kursi DPRD Kendari berjumlah 9 kursi. Partai Bulan Bintang dan saksi-saksi partai lain yang tidak diketahui oleh Partai Buruh, menduduki urutan ke 9 dengan jumlah total suara sebesar 1.558

Saksi Sudjono menyampaikan perihal suara Partai Buruh yang telah sesuai antara formulir C1 miliknya dan C2 plano di TPS 2 Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon Kecamatan Tatamuntaha Kabupaten Kendari ternyata dapat mudah Panel MK. Bahkan keterangan Sudjono itu dibenarkan oleh saksi

berbanding tipis dengan Partai Buruh memperoleh 1.554 suara. Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak permohonan "Sehingga hilangnya 10 suara Partai Buruh menyebabkan kamPemohon dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya Pemohon kehilangan kursi, Yang Mulia," kata Hermansyah meyakinkan. yang tidak mempunyai bukti-bukti yang menguatkan permohonan.

Anggota KPUD Kendari Nazir yang menanggapi keterangan-Adapula objek permohonan yang tidak termasuk objek perkara hasil keterangan saksi-saksi itu kemudian mengajukan pertanyaan. "SaksPemilu seperti sengketa di Dapil Kabupaten Konawe Utara 3. Sudjono, apakah Saudara ikut pada pleno di TPS?" tanya Nazir. Saksi "Permohonan Pemohon menyangkut permasalahan yang bukan mengakui bahwa dirinya tidak mengikuti pleno tersebut. Didasari halobjek perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konsekuensi itu menurut Nazir maka KPUD Kendari menganggap data para saksidari terjadinya perubahan wilayah administrasi pemerintahan yang saksi sangat besar human error-nya. timbul akibat pembentukan daerah otonom baru (pemekaran

Pernyataan Nazir tersebut menim-bulkan perdebatan sengit wilayah) seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara saksi dan Nazir. Kemudian Hakim Maruarar menengahyang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pertikaian tersebut. "Baik, saya rasa tidak perlu perdebatan, cukuptentang Pemerintahan Daerah," jelas Mahfud. masing-masing pihak menguatkan keterangannya dengan bukti-Partai Buruh mengajukan permasalahan hasil Pemilu 2009 bukti," katanya menghentikan perdebatan. Maruarar kemudian berupa salah hitung dan juga penggelembungan untuk beberapa meminta kepada KPUD Kendari menjelaskan landasannyaparpol di sepuluh Dapil. Kesepuluh dapil tersebut, yakni Dapil Kab. menganggap data dari saksi-saksi diangglapman error. "Kami Konawe 3, Dapil Kab. Konawe Utara 3, Dapil Kota Batam 4, Dapil

memperbandingkan data Panwaslu dengan PPK, Yang Mulia," kat&Prov. Sumatera Utara 2, Dapil Prov. Riau 4, Dapil Kab. Paniai 1, Dapil

8

Pernyataan Nazir itu kemudian dibantah oleh Kuasa dan Dapil Kota Kupang 3. (Feri Amsari/Lulu A.)

Hukum Pemohon dengan mengajukan pertanyaan kepada saksiAmar Putusan MK terhadap permohonan Partai "Saudara saksi apakah data saudara ketika pleno di KPU juga ikut dibandingkan dengan data Panwaslu dan PPK," tanya Kuasa Hukum Pemohon. Saksi menjelaskan dalam persidangan bahwa data mereka tidak diikutsertakan sebagai pembanding karena 1 dianggaphuman error.

Maruarar mempertanyakan tolok ukur KPUD Kendari dalam 3 menilai data saksi-saksi Partai Buruh sebagai data yangan error. KPU menjelaskan bahwa tolak ukur mereka adalah data dari PPK da Panwaslu. Keterangan tersebut mengakhiri persidangan. Sidang akan 6 dilanjutkan untuk mendengarkan pembacaan putusan. 7

Ditolak Seluruhnya

Nazir menielaskan.

Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan dari permohonan 9 yang diajukan Partai Buruh. Demikian amar putusan yang dibacakan 10 oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Jumat, 19 Juni 2009, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

uruh			
	Dapil Kab. Konawe 3	Ditolak untuk seluruhnya	
)	Danil Kah, Konawa I Itara 3	Ditolak untuk seluruhnya	

Kota Kendari 3, Dapil Kab. Rejang Lebong 1, Dapil Kota Manado 2,

Dapil Kab. Konawe 3	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kab. Konawe Utara 3	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kota Batam 4	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Prov. Sumatera Utara 2	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Prov. Riau 4	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kab. Paniai 1	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kota Kendari 3	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kab. Rejang Lebong 1	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kota Manado 2	Ditolak untuk seluruhnya
Dapil Kota Kupang 3	Ditolak untuk seluruhnya



Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Demokra (PD) melalui proses pemeriksaan mendalam akhirnya memutuskan menolak hampir di sebagian besa daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan. Sedangkan putusan sela pemungutan suara ulang di Kab Nias Selatan yang telah diputuskan sebelumnya bersama dengan perkara lain berlaku juga untuk putusar ini. Demikian inti amar putusan perkara No. 89/PHPU.C-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD (23/06/09), di Ruang Sidang Pleno MK.

K menggelar sidang permohonan Partai Demokrat Persidangan dihadiri Tim Advokasi Hukum DPP Partai mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) diDemokrat, yakni Amir Syamsuddin, Yosef B. Badoeda, Wahyudin, gedung MK, Jumat (22/5) pukul 10.00 WIB. Sidang dengal⊎tomo A. Karim, Didi Irawadi Syamsuddin, Inu Kertapati dan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan Panel Hakim Ilainnya. Hadir pula Jaksa Pengacara Negara (JPN) Purwani Utami, yang dipimpin A. Mukthie Fadjar dengan anggota Muhammad Alim Ifan Damanik dan Nur Tamam mewakili KPU dan KPU dari berbagai dan Maria Farida Indrati. daerah sebagai Turut Termohon juga hadir, yakni KPU Cilacap,



Kuasa Pemohon Partai Demokrat menerima salinan putusan dari Panitera MK

Semarang, Magelang Jawa Tengah, Sumba Barat Daya, End 958 suara. Menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Partai NTT, Ronte Ndao, Sumenep, Surabaya, Madiun, Dapil VIII Batam Pemokrat khususnya caleg nomor urut 1 antara TPS dengan PPK di Kec. Dolo, Sindue Tobata, Sindue Induk, Sojol, Banawa pada Dapil Samosir Sumatera Utara, dan Manado.

Amir Syamsuddin menyampaikan pokok-pokok permohonan Kab. Donggala sebesar 4.9333 suara. Saat ditanya Mukthie berapa dengan uraian permasalahan di masing-masing dapil vangkursi yang didapat di Sulawesi Tengah, kuasa Pemohon menyatakan diperselisihkan. Kuasa Partai Demokrat juga menyampaikan perbaikan memperoleh 1 kursi. "Dengan klaim ini, menurut Partai Demokrat dapat 2, maka itu perlu di pertegas. Jadi 1 dan 2 tidak mungkin kursi sistematika permohonan dan substansi kecil dalam persidangan. sendiri-sendiri,"ujar Mukthie.

Sengketakan Perolehan Suara di 39 Dapil

Selanjutnya, untuk Dapil III Jawa Timur, menurut KPU, suara Demokrat mempersoalkan penetapan dan Partai Demokrat sebesar 213.063 suara, sedangkan PAN memperoleh pengumuman KPU mengenai hasil Pemilu Legislatif 9 Mei lalu di 105.872 suara. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara 39 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Dalil-dalil Pemohon yang dilakukan oknum KPU Provinsi Jawa Timur. Seharusnya disusun dan dikemukakan dalam persidangan dalam sistematikany Partai Demokrat memperoleh 223.288 suara, sedangkan PAN terbagi dalam tiga kelompok, yakni untuk pemilu DPR, DPRDmendapatkan 34.000 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Provinsi dan DPRD Kabupatan/Kota. Untuk pemilu anggota DPRPartai Demokrat dari Dapil III Jawa Timur dengan kehilangan 1 semula Pemohon mengemukakan 6 dapil, akan tetapi kemudian dikursi.

Dapil X Jawa Timur dikeluarkan dari permohonan, karena menurut Pemohonoverlappingdengan Dapil II Jawa Timur.

Di Dapil Bengkulu, suara Partai Demokrat menurut KPU Provinsi adalah 168.963, namun menurut KPU sebesar 148.963

Sebagaimana permohonan yang dibacakan di persidangan suara. Menurut Pemohon, peolehan Partai Demokrat seharusnya di Dapil X Jawa Timur, berdasar data KPU, Partai Demokrat 68.963 sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu karena memperoleh 436.555 suara, sedangkan PAN 105.872 suaraesuai yang ditetapkan KPU kabupaten. Menurut Pemohon, ada Sedangkan perolehan Partai Demokrat menurut versinya adalah penggelembosan suara Partai Demokrat di Kab. Kaur. Menurut 436.555, sedangkan PAN tidak memperoleh suara sama sekalpemohon, di Dapil ini Partai Demokrat memperoleh 1 kursi dan

-f••‡CEf•‰‰fŽf•-‡"•‡"—-á —•-‹‡•‡•m/en/ghbéndakr⊅1kursif•‰•f -‡"•‡"-

"Apakah masuk akal, PAN hanya mendapat 1 suara?" tanya Mukthie Di dapil Sumatera Utara II, suaraartai Demokrat menurut kepada kuasa Pemohon. "Soalnya anda harus membuktikan PU 209.571 suara. Menurut Pemohon, suara tersebut lebih banyak hilangnya 105.872 suara? Jadi, harus masuk akal juga permohonandari jumlah DPT sebanyak 198.000 suara, sehingga peringkat lanjut Muktie meminta kejelasan. Akhirnya Pemohon mengeluarkan Pemohon turun menjadi nomor urut 4.

Dapil X sebagai daerah yang disengketakan. "Dapil X tidak jadi, Kemudian Dapil Papua, menurut data KPU, Partai Demokrat tolong dicatat ya," tegas Mukthie dalam sidang.

memperoleh 337.302 suara, seharusnya memperoleh 387.152 suara.

Untuk dapil Sulawesi Tengah, Pemohon menyatakan, Hal ini terjadi karena ada pengurangan suara di Kab. Paniai dan menurut KPU perolehan Partai Demokrat 213.637 suara, seharusnygogiai atas nama caleg Nomor 10 sebesar 29.022 suara, dan di Kab. 221.595 suara. Hal ini mempengaruhi kursi, karena terdapat selisilipahukimo caleg Nomor 5 sebesar 25.547. Hal ini menurut Pemohon

mempengaruhi kursi Partai Demokrat di Papua.

kepada PIS dan PAN.

kursi. Menanggapi keberatan perolehan suara ini KPU Surabaya justru

pertama gugatan ini membingungkan, karena tidak detil. Kemudian,

"Sehingga partai yang tidak memiliki calon legislatif nilainya

"Penetapan perolehan kursi oleh KPU Surabaya, yang

dilupakan, bahwa yang memberikan suara adalah teman-teman

perolehan sisa suara yang dipersolkan Partai Demokrat menjadi

yang dipermasalahkan, yaitu Dapil VI NTT I, menurut KPU Ende, Pada persidangan sesi pertama yang digelar pada Jumat suara Partai Demokrat sebesar 4.454 suara, menurut versi Partai 2/5), Pemohon membacakan pokok-pokok permohonannya di Demokrat seharusnya 4.551 suara, sehingga mempengaruh 7 dapil, termasuk di dapil 3 Surabaya pada pemeriksaan pertama. perolehan kursinya atas nama caleg nomor 2 yang kehilangar Sidang diteruskan pada sesi kedua setelah shalat Jum'at dengan 1 kursi. Kemudian, di Dapil IV Papua, menurut KPU perolehandengan agenda mendengar jawaban Termohon/Turut Termohon. Partai Demokrat adalah 0 suara, seharusnya menurut Pemohon Eko Sasmito, anggota KPU Kota Surabaya menyatakan perolehannya adalah 4.026 suara. Hal ini terjadi karena adapermohonan Pemohon tidak terperinci dan hanya mendalilkan pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Kella dan diberikaruraian fakta secara umum. "Menanggapi gugatan Partai Demokrat,

Untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi, terdapat tiga dapil dalam keterangannya memohon permohonan ini dikabulkan.

Selaniutnya, Dapil II Sulawesi Tenggara, perolehan Partabugatan ini sangat umum," ielasnya, Demokrat di Kab. Konawe dan Konawe Utara menurut form. DC Lebih lanjut, Eko mengemukakan dengan berdasar dalil yang Prov. Sulawesi Tenggara sebesar 24.757 suara, sedangkan Pallikemukakan Pemohon dalam permohonannya, khususnya di Kec. 27.790 suara. Menurut Pemohon, Partai Demokrat memperolehRungkut, semestinya suara Partai Demokrat adalah lebih besar, 21.721, sedangkan PAN memperoleh 24.237 suara. Menurutukan sebagaimana didalilkan. "Maka dengan cara berpikir Partai Pemohon, penggelembungan suara PAN diduga dilakukan oknumDemokrat di Dapil 3, khususnya Kec. Rungkut yang mendapatkan KPUD Sulawesi Tenggara. 294 suara. Padahal menurut catatan kita. Partai Demokrat

Di samping Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi, Pemohonemestinya mendapatkan 10.149 suara. "Ini ada beberapa juga keberatan untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.ketidakkonsistenan," ujar Eko Sasmito. Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya merasa kehilangan satu Amir Syamsuddin menanggapi keterangan KPU Surabaya

kursi di dapil-dapil tersebut. Pemohon juga mengklaim terjadinya tersebut. Menurutnya di Dapil 3 Kota Surabaya yang diperkarakan penggelembungan suara yang dilakukan partai lain, pengurangaradalah hanya di Kec. Rungkut dengan 294 suara itu. "Tolong dibaca, suaranya di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota, dan adanyavalaupun permohonan singkat, jadi 294 suara itu hanya di Kec. kesalahan penjumlahan suara. Rungkut." kata advokat senior ini.

Beberapa dapil yang disengketakan dan dibacakan di Kemudian selain klaim suara yang justru jauh lebih kecil persidangan, yakni Dapil 3 Kab. Sidrap Sulsel, Dapil 3 Kab. Ketapandari yang seharusnya didapatkan, menurut Eko di persidangan, Dapil 2 Kab. Pulang Pisau Kalteng, Dapil 3 Bitung Sulut, Dapil 1 Kopermasalahan bermula dari dicantumkannya suara dan nama Manado, Dapil Kab. Minahasa Utara, Dapil 3 Kab. Lahat, Dapil artai yang tidak memiliki calon di legislatif. Perubahan dilakukan Kota Sibolga, Dapil 3 Kab. Samosir, Dapil 2 Kab. Batubara, Dapil Setelah KPU Surabaya mendapatkan petunjuk KPU Pusat untuk Kab. Sumenep, Dapil 3 Kota Surabaya, Dapil 5 Kab. Jember, Dapilenghilangkan partai-partai tersebut. Dengan tidak menghitung Kab. Cilacap, Dapil 5 Kab Magelang, Dapil 3 Kota Semarang, Dapilartai tersebut, berpengaruh besar terhadap perolehan Partai 6 Kota Bekasi, Dapil 4 Kab. Aceh Utara, Dapil 1 Kota Subussala Demokrat.

Aceh, Dapil 2 Kab. Dompu, Dapil 1 Sumba Barat Daya, Dapil 2 Kab. Rote Ndao, Dapil 1 Kab Rote Ndaapil 2 Kab Memberamo nol, sehingga suara sah berkurang. Maka Karena suara sah Tengah, Dapil 3 Kab. Memberamo Tengah, Dapil 3 Kab Mammasaerkurang, maka BPP menjadi berkurang. Pada saat BPP berkurang Dapil 3 Kota Batam, dan Dapil 1 Kab. Nias Selatan.

Untuk permohonan di Dapil II Sumatera Utaraditip karena naik," jelas Eko. kesalahan sistematika, sebab di dapil tersebut telah masukkan sengketi Merugikan Diri Sendiri anggota DPR. Sedangkan di Dapil Nabire dikeluarkan dari permohonan, Menurut Eko, permohonan PHPU oleh Partai Demokrat

karena menurut Pemohon, data pendukungnya tidak lengkap. Pada perbaikan permohonan, terdapat kejanggalan teknis di Dapil 3 Surabaya justru merugikan diri sendiri karena dengan berdasar permohonan lama saat dibacakan. Atas hal ini, Mukthie^{menghilangkan} suara partai menjadi nol yang tidak memiliki calon menasihati, "Yang baru belum ada ya? Jadi yang baru haran legislatif maka justru Partai Demokrat diuntungkan dengan itu. diserahkan setelah jum'atan. Untuk perbaikan, harap dicocokkan Dengan menjadikan suara tidak sah, jumlah suara sah menjadi dengan permohonan yang lama, biar tidak ada penyelundupan menurun. dapil baru. Yang keliru-keliru kecil tadi juga diperbaiki."

Ketua Panel Hakim Mukthie Fadjakemudian melakukan Termohon yang dimulai kembali sekitar jam 14.00 WIB.

skors persidangan pada pukul 11.30 WIB dan sidang dilanjutkan Partai Demokrat. Sehingga gugatan ini tidak perlu ada. Karena untuk sesi kedua dengan agenda jawaban Termohon dan Turukalau gugatan diterima, saya pikir sangat merugikan Partai Demokrat. Sehingga suara Partai Demokrat menjadi sangat minim menjadi 294," jelasnya. Minta Permohonan Dikabulkan Dalam proses persidangan terungkap berdasarkan kesaksian

Partai Demokrat mengklaim memperoleh 294 suara di Dapil 3KPU Surabaya bahwa di Dapil III Kota Surabaya, tidak hanya Kota Surabaya di Kec. Rungkut. Sedangkan versi KPU Partai Demokratungkut saja, akan tetapi terdiri dari beberapa kecamatan, yakni memperoleh 220 suara. Kehilangan 74 suara berakibat hilangnya Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Gununganyar dan Tenggilis Mejoyo.

Sedangkan 10.149 suara yang dikemukakarIII Kota Semarang. Menurutnya, data yang diajukan Partai Demokrat pada Sabtu KPU Surabaya itu hanya di Kec. Rungkutyang dikemukakan Pemohon tidak jelas (6/6/09).Sidang yang dibuka pada pukul 08.00 saja, sedangkan penghitungan versi Partaidan bahkan justru suara Pemohon yang WIB ini dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Demokrat justru 294 suara. "Jadi Rungkut berkurang. "Justru datayang disampaikan Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi. dapat 10.145 suara, Kalau Pemohon mintaPemohon suara berkurang dengan data Pemohon diwakili 12 kuasanya, dan ditulis 294 nggak ap-apa," ujar Eko di yang kami sajikan, baik C-1 di setiap TPS,Termohon diwakili 4 kuasanya. Sedangkan maupun data lampiran DA-B dan lampiran Turut Termohon yang hadir dariKPU persidangan.

Eko menambahkan, di Kec. Rungkut DA-1," jelas wakil KPU Semarang. Kab. Ketapang, KPU Kab. Samosir, KPU Pemohon mendapat 3 kursi. Di Dapil 3 Kota Perwakilan KPU Semarang juga Minahasa Utara, KPU Prov. Papua, KPU Partai Demokrat mendapatkan 39.985 membeber data yang diklaim suara PD Kab. Yahokimo, KPU Kab. Lahat, KPU Kab. suara. Menurutnya, yang dipersoalkan kuasaadalah justru lebih kecil dari yang ditetapkan Magelang, KPU Kota Depok, KPU Dompu, Pemohon adalah tidak ada yang dipersoalkan, KPU, Beberapa contoh di Kelurahan KPU KIP Kab, Aceh Utara, KPU Kab, Mamasa, karena partai ini yang mendapat kursi. Eko Muktiharjo, di beberapa TPS banyak suaraKPU Kota Manado, KPU Kota Bekasi, KPU tercatat berkali-kali mengemukakan iika MK yang dikemukan Pemohon berkurang. Kota Bitung, KPU Kab, Konawe, KPU Kab, mengabulkan dengan menurunkan suara "Sebagai contoh, di Kel. Muktiharjo Batubara II Prov. Sumatera Utara, KPU Partai Demokrat sesuai versinya sendiri Kidul, pada TPS 18, justru data versiKab. Sumba Barat Daya, KPU Kota Batam, adalah tidak meniadi masalah. Partai Demokrat, ia hanya memperoleh KPU Kota Semarang, KPU Kab. Cilacap, dituntut, 7, sedangkan versi KPU pada TPS 18KPU Kota Surabaya, KPU Kab. Ende, KPU Sebagai pihak

terhitung Eko beberapakali justru meminta justru Partai Demokrat memperoleh 27. Kab. Rote Ndau. permohonan dikabulkan. Bertahannya Dari dasar ini menjadi dasar rekap pada pendirian kuasa Pemohon atas perolehan lampiran DA-B dan DA-1, sehingga justu yakni Partai Gerindra Partai Sarikat Indonesia 294 suara di Kec. Rungkut, ditanggapi terjadi pengurangan perolehan suara oleh (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai KPU Surabaya dengan memohon agar Pemohon sendiri," jelasnya. permohonan yang yang dikabulkan. "Saya meminta gugatan ini dikabulkan", pinta Demokrat memperoleh 55, pada C-1 versi suara tersebut.

Klaim Demokrat Justru Lebih Kecil

Sidang lanjutan perkara permohonan Partai Demokrat Pedurungan memperoleh 20.994 suara. • f • f † ‡ • % f • " — • – < ¤ • · •) f • % † · mengagendakan jawaban oleh KPU maupun Nah, ini kami sebagai Turut Termohon tidak KPU dari Daerah, pada Jumat (22/5). Sidangnengerti dengan lampiran yang disajikan Termohon, majelis hakim merasa kesulitan, ini menentukan bagi semua pihak, karena oleh Pemohon," jelasnya lebih lanjut. kebenaran awal permohonan ditentukan apakah KPU membenarkan atau Kel Muktiharjo Kidul pada TPS 74, Partaidaftar alat bukti tidak berurutan, tidak menolaknya. Setelah Mukthie membuka Demokrat menyebut 67 suara, sementara teratur dan juga daftar alat bukti tulisan persidangan, ia kemudian mempersilahkan itu versi KPU Semarang Partai Demokrat tangan yang sulit dibaca. KPU Pusat dan daerah memberikan jawaban_{memperoleh} 68 suara. Ini baru satu Permohonan Ditolak untuk mengemukakan data pembanding. kelurahan. Kemudian Telogomulyo adalah

Persidangan dihadiri Tim Advokasi takubahnya sebagaimana yang disampaikan Hukum DPP Partai Demokrat, Amir di kelurahan lain," tambahnya. Syamsuddin dkk, kuasa KPU, dan kuasa/ anggota KPU dari berbagai daerah yakni suara yang tercantum dalam model C-1, dan Dapil Nias Selatan I, II, dan III, Mahkamah dari KPU Cilacap, Semarang, Magelangkemudian DA-B dan lampiran DA-1, KPU " \ddagger Ž-• • \ddagger •Œf-—Š•f• \sharp •f" \ddagger • fJawa Tengah, Sumba Barat Daya, EndeSemarang menetapkan perolehan suara pada Putusan (Sela) MK Nomor 28-65-70-NTT, Ronte Dao, Sumenep, Surabaya danPartai Demokrat, justru Pemohon yang 82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni Madiun, dan Dapil VIII, Batam, Samosir menyampaikan data yang berkurang seperti 2009 yang telah menjatuhkan putusan sela yang kami sampaikan," pungkas perwakilan untuk kedua dapil tersebut. Sumatera Utara, dan Manado.

KPU Semarang yang telah siap KPU Semarang ini. memberikan keterangan kedua merasa Majelis Sahkan Alat Bukti tidak mengerti dengan keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat di Dapil

Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang "Sebuah contoh lagi, Di TPS 30, Partai Reformasi (PBR), dan PNI Marhaenisme. Dalam sidang dengan agenda Eko. Pada akhir keterangannya, ia juga KPU justru Partai Demokrat memperoleh pengesahan alat bukti, majelis hakim kembali memohon mengabulkan gugatan 56. Kemudian, pada TPS 34, Pemohonmengesahkan alat bukti yang diajukan Partai Demokrat yang mengklaim 294 menyebut perolehannya adalah 52, justru Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak C-1 dan DA-B yang ada pada kami, PartaiTerkait. Majelis hakim memberi catatan Demokrat mendapat suara 64. Maka. pada bukti Pemohon, karena daftar bukti Atas dasar ini KPU membuat penetapan untuk Dapil II Kota Sibolga pada buk 151, perolehan suara sebagaimana jumlah yangP-52, Dapil III Kab. Samosir pada P-53, P-54, pemeriksaan ada pada lampiran DA-B yaitu untuk Kec. P-54A, P-54B, P-54C, P-54D, P-54E, tidak

> Pada pengesahan alat bukti Turut karena Turut Termohon tidak membuat "Sebuah contoh lagi yang terakhir, daftar pada alat bukti. Ada yang membuat

Sidang juga dihadiri Pihak Terkait,

Maielis Hakim MK menyatakan menolak permohonan Partai Demokrat (PD). "Yang prinsip atas dasar perolehan Sedangkan untuk Dapil Sumatera Utara II

Demikian sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan permohonan Partai Demokrat, Pemohon MK kembali menyidangkan perkara untuk perkara Nomor 89/PHPU.C-VI/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2009 yang digelar di ruang pleno lt. 2 gedung MK pada Selasa (23/6/09).

Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan, pendapatnya Mahkamah menilai permohonan kaburb\$cuur libel). Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan harus ditolak.

Mengacu Putusan Sela Dapil Nias Selatan

Menurut pendapat Mahkamah, untuk Dapil Sumatera Utara II (DPR RI), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kaitan permohonana guodengan Putusan (Sela), Sebagaimana diketahui, pada 9 Juni 2009, MK mengucapkan Putusan (Sela) Nomor 28-6! 70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009. Dalam amar putusannya, antara lain. memerintahkan kepada KPU Kab. Nias Selatan untuk melakukar pemungutan suara ulang. Untuk pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara dibagi atas tiga Dapil yang di dalam Dapil 2 yang menjadi objek permohonan a quo, melingkupi, antara lain, Kab. Nias Selatan, maka Putusan (Sela) MK tersetutatis mutandisberlaku juga untuk putusan dalam permohonanguo Dengan demikian, putusan (akhir) mengenai perolehan suara yang dimohonkan Pemohon dalam permohonaan quoditunda sampai adanya laporan dari KPId casuKPU Kab. Nias Selatan, mengenai hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang.

Begitu juga untuk Dapil Nias Selatan 1, Nias Selatan 2, Nia Selatan 3 (DPRD Kabupaten). Dengan adanya putusan sela yang dalamnya termasuk permohonaanguo(Nomor 89/PHPU.C-VII/2009), maka pertimbangan dan putusan Mahkamah sepanjang Dapil Nias Selatan tersebutnutatis mutandisperlaku untuk putusan ini.

Pada amar putusan yang dibacakan oleh Moh. Mahfud MD Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Papua (DPR RI) dan Dapil Sulawesi Tenggara 2 (DPRD Provinsi) tidak dar diterima. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (N. Rosihin/MH).

Amar Putusan MK per-Dapil

1.	Dapil Jawa Timur II	I Prov. Jawa Timur	Ditolak
2.	Dapil Bengkulu	Prov. Bengkulı	u Ditolak
3.	Dapil Papua	Prov. Papua	Ditolak
4.	Dapil Sulawesi Tengah	Prov. Sulawes Tengah	i Ditolak
5.	Dapil Sumatera Utara	Prov. Sumatera Utara	Ditolak
6.	Dapil NTT	Prov. NTT	Ditolak
7.	Dapil Papua	Prov. Papua	Ditolak
8.	Dapil Sulawesi Tenggara	Prov. Sulawes Tenggara	i Ditolak
9.	Dapil Sidrap 3	Kab. Sidrap	Ditolak
10.	Dapil Ketapang 3	Kab. Ketapang Kalbar	Ditolak
11.	Dapil Pulang Pisau 2	Kab. Pulang Pisau	Ditolak

· 12.	Dapil Kota Bitung	3	Kab. Kota Bitung	Ditolak
13.	Dapil Manado	1	Kota. Manado Sulut	Ditolak
14.	Dapil Lahat	3	Kab. Lahat Sumsel	Ditolak
15.	Dapil Sibolga	2	Kota. Sibolga Sumut	Ditolak
16.	Dapil Samosir	3	Kab. Samosir	Ditolak
17.	Dapil Batubara	2	Kab. Batubara Sumut	Ditolak
,18.	Dapil Sumenep	5	Kab. Sumenep	Ditolak
19.	Dapil Cilacap	2	Kab. Cilacap Jateng	Ditolak
¹ 20.	Dapil Jember	5	Kab. Jember Jateng	Ditolak
21.	Dapil Magelang	5	Kab. Magelang	Ditolak
22.	Dapil Semarang	3	Kota Semarang	Ditolak
23.	Dapil Bekasi	6	Kota Bekasi	Ditolak
24.	Dapil Aceh Utara	4	Kab. Aceh Utara	Ditolak
25.	Dapil Subulussalam	1	Kota Subulussalam	Ditolak
26.	Dapil Dompu	2	Kab. Dompu	Ditolak
27.	Dapil Sumba Barat	1	Kab. Sumba Barat	Ditolak
28.	Dapil Rote Ndao	1	Kab. Rote Ndao	Ditolak
29.	Dapil Rote Ndao	2	Kab. Rote Ndao	Ditolak
30.	Dapil Memberamo Tengah	2	Kab. Memberamo Tengah	Ditolak
31.	Dapil Memberamo Tengah	3	Kab. Memberamo Tengah	Ditolak
32.	Dapil Batam	3	Kota Batam	Ditolak
33.	Dapil Minahasa Utara		Kab. Minahasa Utara	Ditolak
34.	Dapil Mamasa	1	Kab. Mamasa	Ditolak
35.	Dapil Nias Selatan	1	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
36.	Dapil Nias Selatan	2	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
37.	Dapil Nias Selatan	3	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
38.	Dapil Banggai Kepulauan	3	Kab. Banggai Kepulauan	Ditolak
39.	Dapil Banggai	2	Kab. Banggai	Ditolak



Gugatan PDP Ditolak Seluruhnya

Sidang putusan terhadap Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengenai gugatan terhadap perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung Rabu (17/6/09) di Ruang Sidang Mahkama Konstitusi (MK). Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di persidangan, Mahkamah berkesimpularbahwa Eksepsi Termohon tidak beralasan. Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Selanjutnya berkenaan pokok permohonan, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

ahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan terhadap perhitungan suara oleh KPU, diajukan PDP, Jumat (22/5/09), di Ruang Sidang Panel III, Gedung MK. Perkara yang diajukan Roy B.B. Janis, pimpinan partai ini teregistrasi dengan Nomor 90/PHPU.C-VII/2009.

Dalam sidang pemeriksaan perkara ini, PDP melalui kuasa hukumnya diwakili Dr. Sigit Herman Binaji, dkk., menyatakan PDP telah dirugikan akibat salah perhitungan oleh KPU. Daerah yang dipermasalahkan PDP adalah Dapil I Dumai, Dapil II Dumai, Dapil II Ambon, Dapil VII Tana Toraja, dan Dapil I Kepulauan Talaud. "Perhitungan

suara oleh KPU salah. Hal ini menyebabkan Turut Termohon memberikan keterangan dalam Sidang Panel III Mendengarkan keterangan Saksi/Ahli di PDP rugi dalam perolehan kursi di 5 dapil,"Gedung MK tegas Sigit.



Sigit memaparkan kesalahan hitung di Ketua DPC PDP Talaud. "Kami diberitahu, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dapil I Dumai. PDP seharusnya memperolehada selisih suara PDP di tingkat kecamatan. Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 1.245 suara, bukan 1.145 seperti dihitungKarena itu, kami mengadakan perhitungan 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24

oleh KPU. "Dengan perolehan tersebut, ulang disaksikan Ketua DPC PDP Talaud darahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seharusnya PDP memperoleh satu kursi di_{sudah} diselesaikan," jelas Jekmon. Dapil I Dumai," tandas Sigit.

Hal yang sama juga dialami PDP di MK Menolak Keseluruhan 4 dapil lainnya. Misalnya di Dapil II Dumai, Permohonan

PDP berhak atas 1.250 suara, bukan 1.128 Sidang putusan terhadap suara seperti perhitungan KPU. "Di Dapil II mengenai gugatan terhadap perhitungan Ambon seharusnya PDP meraih 989 suarasuara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)menyatakan dan di Dapil I Talaud memperoleh 957 suara_{berlang}sung Rabu (17/6/09) di Ruangditolak untuk seluruhnya. bukan 815 suara seperti perhitungan KPU Sidang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan diputuskan Majelis Hakim Konstitusi yaitu Di masing-masing dapil itu seharusnya kami pertimbangan atas fakta dan hukum Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap memperoleh satu kursi," jelas Sigit.

KPU pun berdalih, permohonan PDP bahwa Eksepsi Termohon tidak beralasan. Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, di TPS dan PPK mana suara PDP hilangdiajukan masih dalam tenggang waktu yang Indrati, dan Muhammad Alim, masing-Sedangkan khusus Dapil I Kepulauan ditentukan dan Dalil Permohonan Pemohon masing sebagai Anggota. (Lulu Anjarsari/ Talaud, Ketua KPU Talaud Jekmon Amisitidak cukup beralasan. mengungkapkan tidak ada keberatan dari Undang-

Dengan berdasarkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon PDP tidak dapat diterima.

Oleh sebab itu, Mahkamah Permohonan Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Feri Amsari/NTA)



Inkonsistensi, Permohonan **Ditolak**

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PK₱I) di 12 dapil. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang putsuan yang digelar pada Kamis (18/6) di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.



Ekspresi para pengunjung sidang ketika mendengarkan keterangan salah seorang saksi pada persidangan dengan Pemohon PKPI

Maruarar Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Achmad Sodikineminta Mahkamah memutus dengan seadil-adilnya. mempersilahkan Pemohon menyampaikan pokok permohonan (posita) dan permintaan dari permohonannya (petitum) pada sidang MK kemudian meminta para pihak pada persidangan berikutnya pendahuluan, Jumat 22 Mei 2009 di Ruang Panel III gedung MK.

Kuasa Hukum Pemohon mengu-raikan mengenai terjadinya masing-masing penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif. Dugaan Sidang Lanjutan penggelembungan tersebut terjadi di Kab. Musi Rawas Dapil 1 dan

pada Kab. Banggai, Partai Patriot digelembungkan suaranya dari 1.514 Musi Rawas diungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu. memperoleh 2.234 suara ternyata berubah menjadi 2.813 suara.

perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang masif, mereka tidak diundang ketika KPUD menggelar sidang pleno terstruktur, dan terencana yang merubah hasil Pemilu. Pemohon penghitungan suara. Hakim MK yang mendengarkan dalil-da mendalilkan perbuatan penggelembungan tersebut dilakukan oleh tersebut merasa khawatir jika permohonan terbukti, maka yang Turut Termohon. "Untuk itu, kami meminta kepada Yang Mulia terjadi adalah tindak pidana Pemilu. "wah gawat ini, gawat ini, jika Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara di ini benar ini pidana Pemilu," kata Maruarar khawatir. Kabupaten tersebut," pinta Unggul dalam permohonannya.

"Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan, coba saudara perhatikan dengan cermat," kata Maruarar Siahaan. Hakim Ahmad Sodiki juga meminta agar Pemohon menguraikan dengan jelas dalildalil dalam positanya. "Jelaskan di TPS mana yang terjadi kecurangan tersebut, berapa jumlah suara yang digelembungkan, sehingga jelas," kata Ahmad Sodiki menerangkan kekurangan permohonan.

Dalam posita yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohoh dinyatakan telah terjadi praktek jual beli suara di daerah Tapanuli Tengah. Menurutnya, berdasarkan formulir C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) diketahui perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) adalah 43 suara. Namun, pada sakatpitulasioleh KPU, suara PIB berubah menjadi nol suara. Hal yang sama juga dialami oleh Partai Kedaulatan yang berubah dari 6 suara di TPS menjadi nol suara pada pleno KPU. Pemohon mempertanyakan perubahan suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) yang dari nol suara di TPS justru berubah menjadi 49 suara. Hal itu dalam dalil

uasa hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)ermohonan dinyatakan oleh Pemohon berkorelasi dengan hilangnya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum suara PIB dan Partai Kedaulatan. Pemohon mendalilkan bahwa (PHPU) terhadap beberapa daerah pemilihan (dapil) di^{suara} yang diperoleh PNI-Marhaenisme adalah akumulasi dari su<mark>a</mark>ra Indonesia. Panel Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin PPIB dan Partai Kedaulatan yang hilang. Berdasarkan itu, Pemohon

> Menanggapi permohonan dan tanggapan Termohon, Hakirh mempersiapkan bukti-bukti yang menguatkan argumentasi

Sidang lanjutan digelar pada Jumat 29 Mei 2009 di ruang 4, Kab. Punjur, Kab. Banggai, Kab. Subang, Kab. Tapanuli Tengah Panel III gedung MK. Sidang digelar untuk memedengarkan Kuasa Hukum Pemohon mendalilkan bahwa penggelembungan kerterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Melalui kesaksian suara yang terjadi telah menyebabkan turunnya ranking PKPI. Misalnya Purnama Jaya, Ketua PPK dari Kecamatan Suka Karya Kabupaten suara menjadi 1.594 suara. Di Kab. Musi Rawas, suara Partai Bintang Dugaan tersebut didasari dalil pengurangan suara PKPI oleh KPU. Reformasi yang seharusnya hanya 2.705 suara berubah menjadi 2.755 suara PKPI di PPK dinyatakan Pemohon sebesar 1.146 menjadi suara. Hal yang sama juga menguntungkan Partai Demokrat, dimana hilang beberapa ratus suara ketika pada pleno KPU. Sedangkan menurut Pemohon seharusnya partai pemerintah tersebut hanya Abu Hurairah, anggota PPK Kecamatan Tua Negeri menjelaskan adanya penghilangan suara PKPI dari 2.288 suara menjadi \$17 Unggul Senopati, Kuasa Hukum PKPI menyatakan bahwa suara di 11 Desa dengan 59 TPS. Kedua saksi menjelaskan bahwa

Ketua KPUD Musi Rawas membantah seluruh dalil Pemohon. . Namun menanggapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, "Tidak benarYang Mulia, mereka berdua sudah kami undang, asalY<mark>a</mark>ng Hakim MK meminta Kuasa Hukum memperbaiki permohonannya. Mulia tahu, mereka ini kabur, tidak ada di tempat," kata Ketua KPUD.

Mendengar pernyataan tersebut Maruarar langsung menanyakandalam melakukan penghitungan. Hal ini terjadi di Dapil Kab kebenaran pernyataan Ketua KPUD tersebut kepada saksi-saksi. Musi Rawas 1, Dapil Musi Rawas 4, Dapil Kab. Banggai 1, Dapil Para saksi kemudian menjelaskan bahwa mereka memandab. Subang 1 dan Dapil Sumba 1-4.

tidak mendapatkan undangan. "Kepada siapa undangan untuk "Permohonan Pemohon tidak jelas dan terjadi perbedaankami diberikan, setahu saya KPU jika mengundang tidak pakai suratberbedaan di antara posita dan petitum Pemohon, Selain itu. resmi melainkan melalui smsh(ort message serviced)," kata saksi Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan dari PPK Kecamatan Tua Negeri. Mahkamah yang melihat adanyaasil penghitungan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh pertentangan kesaksian kemudian mencoba mencari kebenaran.Termohon/Turut Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan "Bagaimana ini sebenarnya, Saudara Ketua KPU, cobalah Saudapenghitungan yang benar menurut Pemohon," jelas Mahfud. jelaskan pernyataan saksi-saksi tersebut," kata Maruarar. Sedangkan untuk Dapil Minahasa utara 3, MK

Anggota KPUD, Kenny menjelaskan mengenai itu. "Kamimenyatakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon cacat sudah mengirimkan surat Yang Mulia dengan menggunakan fakshukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang " katanya. Mendengar pernyataan tersebut, Akil Mochtar segerasah. Meskipun demikian jika dalil Pemohon terbukti mengenali merespon tanggapan KPUD tersebut dengan bertanya kepadapenggelembungan perolehan suara Partai Amanat Nasional para saksi. "Apakah saudara memiliki faks?" tanya Akil. "Tidak Yanqıntuk Kelurahan Sukur (Bukti P-4 Model DA DPRD Kabupateh/ Mulia," kata kedua saksi. Pernyataan kedua saksi yang disambuKota Kecamatan Airmadidi) maka perhitungan tersebut juga tawa oleh pengunjung sidang tersebut menyudutkan keterangantidak akan mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Turut Termohon (KPUD Musi Rawas). Khusus mengenai permohonan dengan objek sengketa hasil

Hakim Anggota Akil Mochtar mempertanyakan mengenai Pemilu di Dapil Kab. Bengkulu VII telah ditarik oleh Pemohon keberadaan para saksi pada tanggal 16 sampai 18 April saatalam pesidangan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih dilangsungkannya Pleno KPUD. "Ada Yang Mulia, saya sudah pulangnjut oleh Mahkamah. (Feri Amsari/Lulu A.)

dari Jambi," kata Purnama meyakinkan. Akil kemudian menelusuri Amar Putusan MK terhadap Permohonan PKPI pernyataan-pernyataan tersebut. "Apakah selama ini, sebelum Pemilu." Daerah Pemilihan koordinasi anda dengan KPU lancar?," tanya Akil. Hakim Konstitus No

merasa sedikit janggal jika sebelum Pemilu hubungan PPK dan KPU. lancar, namun setelah pesta demokrasi tersebut terlaksana ternyata hubungan keduanya menjadi renggang. "Aneh juga jika selama in lancar, tapi ketika Pleno tiba-tiba tidak lancar," kata Akil.

Putusan MK

Mahkamah menolak seluruh permohonan yang diajukan PKPI 5 Demikian bunyi dari amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Mahfud 6 MD, Selasa 16 Juni 2009, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

menyatakan sengketa hasil Pemilu yang dipermasalahkan PKPI di Sembilan Dapil tidak beralasan. MK 8 berpendapat bahwa alat-alat bukti Pemohoninkonsistensi

ıaı	Futusan ivin tema	dap Permononan PKPI
)	Daerah Pemilihan	Amar Putusan

	Dapil Kab. Musi Rawas 1 dan 4	Ditolak untuk seluruhnya
2	Dapil Tapanuli Tengah 2	Ditolak untuk seluruhnya
3	Dapil Kab. Banggai 1	Ditolak untuk seluruhnya
1	Dapil Kab. Subang 1	Ditolak untuk seluruhnya
5	Dapil Prov. Bengkulu VII	Ditolak untuk seluruhnya
6	Dapil Kab. Minahasa Utara 3	Ditolak untuk seluruhnya
7	Dapil Kota Depok 3	Ditolak untuk seluruhnya
3	Dapil Kab. Sumba Timur 1 dan 4	Tidak diterima (NO)



Banyak Diwarnai Sengketa Sesama Caleg Partai Golkar

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Golkar sepanjang enam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6, Dapil Kepulauan Riau 4, Dapil Musi Rawas 5, Dapil Kota Bekasi 3, Dapil Seram Bagiar Barat 1, dan Dapil Jayapura Selatan 1, sedangkan dapil lain yang dipersengketakan ditolak. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Rabu (24/6) di Gedung MK.

(MK) perkara I. Dalam permohonannya, Partai persengketaan dalam menggelar sidang PHPU yang Golkar mengajukan 49 kasus yang tersebar banyak diwarnai persengketaan antarcalon diajukan Partai Golkar untuk kali di beberapa daerah, terkait salah hitung legislatif. Kasus terbanyak yang diajukan pertama, Selasa (19/5). Sidang perkarayang dilakukan KPU dan berdampak pada Partai Golkar adalah sengketa antarcalon teregistrasi dengan Nomor 94/PHPU.A- hilangnya suara di tingkat kabupaten dan dalam tubuh Golkar VII/2009 mengagendakan pemeriksaan provinsi. Dalam persidangan terungkap,

Daerah pemilihan



Pihak Terkait memberikan keterangan Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli di Ruang Sidang

Sanusi serta Achmad Sodiki yang masing-masing menjabat sebagai Anggota.

MK juga menetapkan penghitungan perolehan suara untuk keenam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6 adalah 79,121 suara, Dapil Kepulauan Riau 4 untuk caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi berjumlah 86 suara di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. Sedangkan Dapil Musi Rawas 5 untuk caleg Pemohon nomor urut 5 atas nama Erwin Wira Syarif berjumlah 228 suara di Kecamatan Ulu Rawas, Dapil Kota Bekasi 3 untuk caleg Pemohon

dipersengketakan Partai Golkar antara DPRD Kabupaten. Surat suara untuk DPR nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah berjumlah lain meliputi Yogyakarta, Nangroe Aceh DPD, dan DPRD Provinsi dituduh dicontreng2.871 suara dan caleg Pemohon nomor urut 2 Darussalam (NAD) II, Jawa Barat I, Provinsti luar TPS. Sidang tersebut terasa sangatatas nama H. Suherman berjumlah 2.841 suara. Riau I, Lampung I, Sumatera Utara III, menegangkan ketika ditayangkan video Untuk Dapil Seram Bagian Barat 1 adalah 4.027 Papua, dan Jawa Timur. Sedangkan untukrekaman pelaksanaan pemilu di beberapa suara. Dan Dapil Jayapura Selatan 1 untuk caleg DPRD Provinsi, daerah yang bermasalah daerah di Kab. Sampang. Ada tayangan Pemohon nomor urut 3 atas nama Hj. Jumhariati yaitu Dapil Sumatera Utara 6, Nangroe yang memperlihatkan beberapa wanita berjumlah 929 suara, caleg Pemohon nomor Aceh Darussalam 3, Sulawesi Selatan 6,diberikan satu kertas suara saja. Tayanganurut 10 atas nama Trotje Lena Korowa berjumlah Jakarta Timur, Kepri 2, Papua 4, Sulawes ain menampilkan beberapa laki-laki yang 625 suara, caleg Pemohon nomor urut 1 atas Tenggara 5, Kalimantan Timur 5, Buleleng, berteriak-teriak memprotes pelaksanaan nama Julius Mambay berjumlah 544 suara, dan Samarinda, dan Indra Giri Hulu.

Partai Golkar) demonstrasi yang dilakukan warga. Hanya Rahman Bailusy berjumlah 516.Sedangkan Sidang lanjutan berlangsung Rabu (27/5/09), di ruang sidangsaja memang bukti video itu tidak begitu untuk 43 dapil lainnya, MK menjelaskan panel III Gedung MK. Sidang Perkara nomojelas memperlihatkan kondisi TPS. 94/PHPU.C-VII/2009 dan 49/PHPU.A-VII/2009 tersebut dipimpin Hakim Maruarar Siahaan menanyakan kebenarannya kepada Panwaslu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

dengan anggota Hakim Akil Mochtar dan Hanya saja sayang jawaban yang diberikanoleh karenanya permohonan harus ditolak," Ahmad Sodiki. Perkara yang mempertemukan Panwaslu dinilai hakim terlalu bertele-tele. Ujar Hakim Konstitusi. dua kepentingan kader Partai Golkar serta "Anda jangan larikan pertanyaan, jangan permasalahan penggelembungan suara prosedural yang disebutkan di sini, kita bicara oleh Partai Golkar ini merupakan sidang Selang beberapa hari, sidang lanjutan Partajsubstansi," kata Maruarar meminta. Menurut terakhir yang digelar MK untuk perkara PHPU Golkar kembali digelar Rabu (3/6), dengan KPUD Kab. Sampang tayangan video tersebut 2009. Terkait hal itu, sebelum mengetok palu agenda mendengarkan kembali keterangan perlu untuk diteliti kebenarannya. "Rekaman sidang, Ketua MK, Moh. Mahfud MD., mengajak saksi-saksi. Sidang yang dipimpin Maruararitu benar atau tidak, suaranya apakah tidak para hadirin untuk berdoa sejenak sebagai Siahaan dan anggota Akil Mochtar dan ditambahkan kemudian," kata Ketua KPUD ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Ahmad Sodiki tersebut mempersilahkan Sampang meminta kepada Majelis Hakim proses persidangan PHPU dengan lancar. kedua belah pihak menghadirkan saksi-saksiMK. Kuasa Hukum KPU juga meminta agar(Lulu Anjarsari/Feri Amsari/NTA) yang menguatkan pendapat masing-masing MK tidak menanggapi beberapa rekaman Zulfan Pelango dari Sulawesi Tenggara dalam video tersebut karena dapat dianggap Daftar Daerah Pemilihan (Dapil) yang menyatakan terjadi penggelembungan suara sebagaitrial by public opinion

dalam Pemilu. Terjadi kehilangan suara untuk Enam Dapil Dikabulkan Lanika Msi. di Kecamatan Batalaiworu TPS 8

Bukti Kecurangan Melalui Rekaman Video

dari data C1 sesungguhnya 9 suara.

Sampang, Jawa Timur berupa rekaman videodan Dapil Jayapura Selatan 1. Putusan Mahkamal ditayangkan dalam sidang perselisihan hasil Konstitusi (MK) ini dibacakan dalam persidangan pemilu dengan pemohon Partai Golongan terbuka untuk umum oleh Sembilan Hakim Karya (Golkar), Selasa malam (9/6/09). Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua Pemohon menuduh terjadi kecurangan merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, pemilu yang hanya terdapat pemberian Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar satu lembar surat suara, yaitu hanya untuk Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Golkar sepanjang enam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6, Dapil Kepulauan Riau 4, Dapil Musi Rawas ! Bukti kecurangan pemilu di Kab. Dapil Kota Bekasi 3, Dapil Seram Bagian Barat

pemilu. Video tersebut ditutup dengan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Abd. bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan

Terhadap tayangan itu Hakim Maruarar dalil-dali Pemohon. "Pemohon tidak mampu

Sidang putusan perkara yang diajukan

Dikabulkan MK

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Sumatera Utara 6	Dikabulkan
2	Dapil Kepulauan Riau 4	Dikabulkan
3	Dapil Musi Rawas 5	Dikabulkan
4	Dapil Kota Bekasi 3	Dikabulkan
5	Dapil Seram Bagian Barat 1	Dikabulkan
6	Dapil Jayapura Selatan 1	Dikabulkan



Penggelembungan Suara Dan Salah Hitung Fokus Gugatan PBR

Penggelembungan suara dan salah hitung merupakan fokus pengajuan gerakan MK. Hal ini disampaikan secara lugas oleh Ani Aryani, S.H. salah seorang kuasa hukum PBR. "Penggelembungal oleh beberapa partai di beberapa Dapil telah merugikan perolehan kursi PBR," jelas Ani. KPU memberika tanggapan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur. "Pemohon tidak mencantumkan di TPS mana telah terjadi penggelembungan suara. Bagi kami, permohonan Pemohon tidak jelas," ujarnya.



Kuasa Hukum Pemohon mendengarkan keterangan Termohon dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli di Ruang Sidang Panel II, Gedung MK

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara beberapa Dapil telah merugikan perolehan kursi PBR," jelas Ani. PHPU yang diajukan Partai Bintang Reformasi (PBR) KPU memberikan tanggapan bahwa permohonan yang diajukan Senin (1/6/09), di Ruang Sidang Panel III, Gedung pemohon kabur. "Pemohon tidak mencantumkan di TPS mana MK. Perkara teregistrasi dengan No. 95/PHPU.C-VII/2009 telah terjadi penggelembungan suara. Bagi kami, permohonan mengagendakan keterangan saksi dan pembuktian. PBR diwakil pemohon tidak jelas," ujar kuasa hukum KPU.

kuasa hukumnya, Ani Aryani, S.H., dkk., dari Tim LBH PBR Hal ini dibantah oleh Ani Aryani S.H. Ia mengungkapkan menghadirkan beberapa saksi dan mengajukan bukti-bukti KPU memberikan keterangan tanpa bukti yang kuat. "Dalam formulir C1 untuk menguatkan permohonan. Pada sidang ini, PBR memberikan keterangannya, KPU tidak menyertakan bukti, mencabut salah satu kasus di Dapil Aceh Barat Daya III Kabupateredangkan kami menyertakan bukti berupa formulir C1," papar Ani. Aceh Barat Daya.

Salah satu saksi yang diajukan PBR adalah Junaidi, dari Dapilan salah hitung yang terjadi di 12 dapil.

Aceh 4 Provinsi NAD melalwiideo conferencela menuturkan terjadi salah penghitungan oleh KIP sehingga merugikan PBR. Kesalahan Akibat Penghitungan Manual

Menurut Junaidi, ketika sidang pleno rekapitulasi penghitungan Setelah Senin (1/6/09) Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar suara KIP Kabupaten, PBR mengajukan keberatan karena terjadidang mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian untuk penggelembungan oleh beberapa partai. "Seharusnya kamiperkara yang dimohonkan Partai Bintang Reformasi (PBR), MK kembali memperoleh 2.707, namun KIP hanya mencantumkan 199 suaramelanjutkan sidang yang sama pada Selasa (2/6/09), di Ruang Sidang Soal penggelembungan, yang paling terlihat dilakukan oleh PKPIPanel III, Gedung MK. Dalam sidang ini, PBR mengajukan tiga saksi Seharusnya PBR memperoleh kursi, bukan PKPI," jelas Junaidi. dari tiga dapil yang kemarin tidak sempat memberikan keterangan,

Lain hal dengan di Dapil Riau II, KPUD Riau dinilai tidalyakni Dapil Papua IV Provinsi Papua, Dapil Singkil Manado, dan Dapil transparan dalam penghitungan suara. Hal ini seperti diungkapkarKabupaten Bener Meriah Provinsi NAD.

H. Eddy Basri, saksi dari PBR. Eddy menuturkan saksi PBR tidak PBR mengajukan tiga saksi dari Panwaslu Kabupaten diperkenankan ikut dalam penghitungan suara. Tak hanya itu, KPUDJayawijaya Provinsi Papua, Saksi PBR dari Manado dan Kabupaten Riau tidak memperkenankan mengajukan keberatan terhadap Benermeriah, NAD. Kesaksian diawali dari Panwaslu Kabupaten hasil penghitungan suara tersebut. "Salah hitung yang dilakukan Jayawijaya yang menyampaikan pada saat pemilihan berlangsung,

Penggelembungan suara dan salah hitung merupakan fokus "Kedatangan mereka, semata-mata untuk berpesta pora. pengajuan gugatanPBR ke MK. Hal ini disampaikan secara lugasSaat itulah petugas TPS biasanya melakukan pencontrengan," oleh Ani Aryani, S.H. "Penggelembungan oleh beberapa partai djelas Anggota Panwaslu Jayawijaya tersebut. Hal lain yang

menyebabkan banyak terjadi penggelembungan serta salah hitung MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas karena KPPS tidak mengerti cara mengisi rekapitulasi perhitungaruntuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua suara melalui komputerisasi. Karena itu, banyak terjadi kesalahan PS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi akibat dikerjakan dengan manual.

Rawas 4. Sedangkan untuk Dapil Mandailing Natal 4, Pemohon

Lain hal dengan di Kabupaten Singkil, Manado. PBRmempermasalahkan penggelembungan suara Pemohon dan PKNU mengalami pengurangan suara disebabkan beberapa hal,di Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta diantaranya ada perbedaan jumlah surat suara dengan jumlahBargot, dan Kecamatan Penyabungan Utara, seharusnya Pemohon pemilih, perbedaan perhitungan C1 dengan rekapitulasi padamemperoleh satu kursi, yaitu kursi ke- 9 yang diperoleh oleh PKNU. sidang pleno. Menanggapi pertanyaan Ketua Majelis HakimPemohon juga menarik kasus di tiga dapil, yakni Dapil Banten, Dapil Maruarar Siahaan mengenai pengajuan protes ke Panwaslu, sakaiceh Barat Daya 3, dan Dapil Janeponto. Sedangkan untuk sepuluh mengungkapkan sudah mengajukan protes ke Panwaslu dardapil lainnya ditolak oleh MK seluruhnya. (Lulu Anjarsari/NTA) meminta perhitungan suara ulang. Tetapi, Panwaslu tidak bisaTabel berbuat apa-apa dan meminta agar diserahkan kepada MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian Daftar Daerah Pemilihan (Dapil) yang permohonan yang diajukan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR) Dipersengketakan Pemohon

Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfuc MD, Rabu (18/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Dala amar putusan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009, MK memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suar ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum 2008 di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dap Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Pemohor mempermasalahkan pengurangan suara PBR di Kecamatan Tian Pumpung Kepungut (TPK), seharusnya berjumlah 811 suara menja 54 suara. MK meyakini terjadi ketidaksesuaian hasil rekapitulas perolehan suara pada PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

C	1			
Ì	No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan	Keterangan
1	1	Dapil Kab. Musi Rawas	Dikabulkan sebagian	Hitung ulang di Dapil Musi Rawas 4
)	2	Dapil Banten	-	Permohonan ditarik
1	3	Dapil Aceh Barat Daya 3	-	Permohonan ditarik
3	4	Dapil Janeponto		Permohonan ditarik





Manfaatkan informasi hukum melalui Situs MK, meliputi peraturan (regelling), keputusan penetapan (beshicking)

keputusan penetapan (beshicking), putusan pengadilan (vonnis) dan aturan kebijakan (beleid regel)

AKHIRNY A KAMARUDDIN MELENGGANG KE SENAYAN

Perkara Calon Anggota DPD dari Sultra

ahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Moh. Mahfud Harjono, Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh Kamaruddin, calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 23 pada Senin, (18/5/09), 11.00 WIB.

Dalampetitumnya, seperti dijelaskan kuasa hukum Pemohon yang terdiri atas — • – f " ⟨ • ‰ (• "(¤•á Ibrahim, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 400. Menurut Pemohon, seluruh suara yang diperoleh seharusnya 29.385 suara. Namun KPU menetapkan suara Pemohon sebanyak 28.985 suara. Pemohon menambahkan, dirinya kehilangan 400 suara karena terjadi Kuasa hukum Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, yaitu

suara

pukul 17.15 WIB digelar pula sidang paneanda tentu tahu akibatnya," ujar Arsyad. lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi. Mahjur dan Matani Keterangan saksi benar adalah dua saksi yang menghadiri sidang. Sedangkan Zulkarnain, Sabir, Agus Salim, bahwa eksepsi Termohon berkenaan hukum di atas, MK berpendapat bahwa Hasdar, Arkam, Baso Jais, dan Budiharjo dengan permohonan Pemohon dinyatakan jumlah perolehan suara Pemohon yang adalah tujuh saksi yang memberikan kabur keterangan melaluvideo conference (vicon) berpendapat bahwa Termohon tidak secara 28.985 suara. dari Fak. Hukum Universitas Haluoleo, jelas menunjukkan adanya kekaburan Kendari.

saksi ketika menjawab pertanyaan Panel Hakim, kuasa Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima," kata maupun Termohon melaluvicon, mereka memberikan keterangan dan jawaban keterangan yang berbelit-belit, karena



suara pemohon dari 2 TPS di desa Ujungdirinya mengaku khilaf saat menjalankan Tobaku sejumlah 172 suara dan Saksi Baso

Dalam putusan itu, MK menimbang (obscuur libel). objectum litisatas permohonan Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon harus Dikabulkan sebagian Hakim Konstitusi Harjono.

Tobaku, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara tugas. "Mohon maaf Yang Mulia, kami Jais, Ketua PPS Desa Katoi, membenarkan hanya tercatat 72 suara, seharusnya 172^{mengaku khilaf}, sehingga terjadi kekeliruan jumlah perolehan suara Pemohon di suara. Demikian juga dari 2 TPS di Desadalam rekapitulasi suara," kata Budiharjo. Desa Katoi sejumlah 351 suara. "MK Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Selatan suara Karena itu, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusijuga menimbang bahwa hasil perolehan Pemohon tercatat 51 suara, seharusnya 35 beberapa kali mengingatkan saksi agar suara Pemohon telah diakui oleh Budiarjo bersikap jujur dan tegas. "Kami ingatkan Ketua PPK Kec. Katoi di persidangan yang Selain itu, pada Selasa, (19/5/09), bahwa saksi telah disumpah. Jika tidak jujur, membenarkan bahwa terdapat kekeliruan

atau kekhilafan dalam mencantumkan hasil penghitungan suara yang diperoleh Pemohon ke dalam Formulir DA-1," ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

"Mahkamah benar adalah 29.385 suara dan bukan

MK akhirnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk Selain itu, MK menimbang pula sebagian dan menyatakan eksepsi -Ter dengan lugas dan jelas. Namun, Budiarjo bahwa keterangan Saksi Arkam, Ketua PPSmohon tidak dapat diterima. Hal itu salah seorang saksi sempat memberikan Desa Ujung Tobaku, membenarkan jumlah disampaikan Ketua MK, Moh. Mahfud MD perolehan suara Pemohon di Desa Ujungdalam sidang pleno terbuka untuk umum

dengan agenda pembacaan putusan padaNasional dalam Pemilu 2009, menyangkut ; ‡ • † > $Za\ddot{a}XIZ \bullet - f"f \ddot{a}$ Senin, (8/6/09), pukul 11.00 WIB, di gedungumlah perolehan suara calon anggota DPDPutusan MK Nomor 29/PHPU.A-VII/2009 Provinsi Sultra atas nama H. Kamaruddin, resmi dibacakan, urutan anggota DPD MK, Jakarta. Selain itu, MK juga menyatakan nomor urut 23. Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih berubah

 \ddagger " $\uparrow f \bullet f$ " $\bullet f \bullet f$ $\bullet f$ \bullet membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan ‡'— "Ž · • † · • ‡ • Njomot • '255/Kpts/KPU/Tahun 2009 ber Jabbar Toba (37.990 suara), Abidin Mustafa 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei tanggal 9 Mei 2009, anggota DPD Provinsi (33.055 suara), dan Kamaruddin (29.385 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Sultra terpilih adalah La Ode Ida (156.177suara). Berdasar Putusan MK ini, akhirnya f • ⟨Ž ‡ • ⟨Ž — • ‰ ‰ ' - f á suara)á Abdul Jabbar Toba (37.990 suara)Kamaruddin melenggang ke Senayan. "'~(••(á †f• f "—' f – ‡ • Abidin Mustafa (3/3.055 suara), dan Hoesein

Tabel 1 Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Pra Putusan MK

1	29	La Ode Ida	156.177
2	1	Abdul Jabbar Toba	37.990
3	4	Abidin Mustafa	33.055
4	18	'‡•‡‹• ¡‡•†›	29.052

Tabel 2 Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Pasca Putusan MK

1	29	La Ode Ida	156.177
2	1	Abdul Jabbar Toba	37.990
3	4	Abidin Mustafa	33.055
4	23	Kamaruddin	29.385

Mengakhiri sidang, Ketua MK, Moh. Mahfud MD menegaskan, Mehnerintahkan KPU melaksanakan putusan ini dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. (ws. koentjoro)

GUGATAN ABDUL MUNTH ALIB GIIL AN DITOL AK MK

Perkara Calon Anggota DPD dari Papua Barat

iat H. Abdul Muthalib Gillian untuk menduduki kursi DPD Papua Barat kini harus pupus. Dalam amar putusan Nomor 30/PHPU. seluruhnya.

MK menyatakan tidak melihat Termohon dan Turut Termohon sebagai terjadinya penggelembungan perolehan hasil penggelembungan tidak terbukti suara Calon Nomor Urut 14 dari Distrik secara sah.

f • f Š Pemohon šmaenyatakan perolehan ‡•-‡‰ f á † f • sebagaimana didalikan oleh Pemohon suara Pihak Terkait, yakni Wahidin Ismail, calon DPD dengan nomor urut 4 ini ditolak Sehingga dalil-dalil Pemohon tentang Calon Anggota DPD dengan nomor urut perolehan suara Calon Nomor 14 yaitu 14, telah digelembungkan oleh KPU Wahidin Ismail yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Manokwari sebagai Turut

Termohon khususnya untuk perolehan • — $f " f \rightarrow f \bullet \%$, $\ddagger " f \bullet f \check{Z} + f " <$ Distrik Testega dan Distrik Neney. Dalam Sidang Pembuktian yang dilakukan oleh tiga Hakim Konstitusi, yakni Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta 3 (tiga orang saksi, masing-masing bernama Djufri Badoa, Amon Manobi dan Oktober Trirbo, yang juga bertugas sebagai anggota PPD d

Ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 14 atas nama Wahidin Ismail telah diubah ketika perhitungan suara dilakukan di KPU suaranya menurut perhitungan Panitia

Foto:

Kabupaten Manokwari sehingga perolehan Kuasa hukum Pemohon sedang menyiapkan bukti pada sidang pendahuluan, Senin (18-5-09) di Ruang Sidang Panel, Gedung MK

Pemilihan Distrik (PPD) yang setara denganKPU Manokwari. "Bahkan Pihak Terkait dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Di Turut Termohon telah menegaskan bahwa Pemohon (P-3 sampai dengan P-6) hanya Distrik Neney perolehannya 0 atau kosong, di saksi-saksi sendirilah yang membacakan berupa SSB sebagai laporan perolehan Distrik Testega sebesar 100, dan Distrik Tanahasil perhitungan suara dari masing-masing suara di Distrik Testega, Sururey, Neney, — "— Š •‡ "‡•f" [ä •f• -‡-Distrik darah Šapat Pileno KPU Manokwari, †f• f•fš — "— Šä f•f ŠfŽ Termohon dihitung masing-masing 1.000 keterangan tersebut tidak dibantah dipergunakan sebagai bukti yang sah suara, 2.460 suara, dan 910 suara, sehinggeleh saksi-saksi Pemohon," jelas Hakimuntuk mendukung Bukti-bukti Pemohon perolehan Wahidin dihitung seluruhnya Konstitusi Maruarar Siahaan. sejumlah 39.013," jelas para saksi.

Namun setelah membandingkan Termohon telah menegaskan bahwa saksi-bersifat sementara dan alat bukti dimaksud keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti DA-1 saksi sendirilah yang membacakan hasil juga tidak dapat terbaca secara jelas," jelas dari Pemohon dengan dokumen yang sama perhitungan suara dari masing-masing Maruarar. (Lulu Anjarsari) yang diajukan oleh Turut Termohon, MK Distrik dalam rapat Pleno KPU Manokwari. tidak menemukan adanya perubahan yang Keterangan tersebut tidak dibantah oleh dilakukan oleh Turut Termohon di tingkat saksi-saksi Pemohon.

Selain itu, alat bukti yang diajukan selebihnya. "Hal ini karena disamping Bahkan Pihak Terkait dan Turut perolehan yang dilaporkan tersebut

Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

(MK) dibacakan Majelis Ketua MK Moh. Mahfud jelas. "Termohon telah menginstruksikan Konstitusi ahkamah menolak untuk seluruhnya per MD pada Sidang Pleno, Selasa (9/6/2009), di penghitungan ulang yang menyebabkan mohonan yang diajukan oleh Gedung MK. calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara

Makmur Hasugian. MK menilai perkaraPemilu 9 April 2009 Tidak Sah yang diajukan bukanlah termasuk objek

perkara hasil pemilu dan tidak termasuk Makmur yang merupakan calon anggota

Keputusan itu tertuang dalam DPD Provinsi Sumatera Utara nomor putusan Nomor 31/PHPU.A-VII/2009 yandurut 34 mengajukan permohonan agar Permohonan ini, menurut Makmur

dilakukan pemilihan umum (Pemilu) ulang. Permohonan tersebut disampaikan dihadapan Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Abdul Mukhtie Fadjar, didampingi anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim, pada Sidang Pemeriksaan, Selasa (19/5/2009). Pemohon mempertanyakan terjadinya proses penghitungan suara ulang di Nias Selatan tanpa prosedur hukum yang pemilu ini tidak sah," kata Makmur.

Makmur juga mengklaim para pendukungnya sengaja tidak diberikan hak memilih walaupun terdaftar yang berakibat kepada perolehan suaranya. "Saya ada buktinya dan pernyataan yang saya lampirkan," ujar Pemohon bersemangat.



Pemohon menerima salinan putusan sesaat setelah pengucapan putusan

merupakan upaya memperjuangkan hak kemudian mengajukan permohonannya ke selaku warga negara. "Saya meminta MK. Pemohon dalam pokok permohonannya kewenangan MK mengenai penetapan hasil kepada Termohon mana rekapitulasi meminta agar Pemilu yang berlangsung pemilu yang mempengaruhi terpilihnya dari sekitar 30.000 kotak TPS, karena itu9 April lalu diulang kembali. Pemohon Calon DPD seperti tertuang dalam Pasal adalah sumber dari sengketa," katanya meragukan apabila dilakukan sekedar 74 ayat (2) huruf a UU MK Pasal 5 huruf mempertanyakan kinerja Termohon (KPU) perhitungan ulang suara, karena sudah d PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang yang tidak pernah memperlihatkan hasil tidak percaya lagi dengan kondisi saat ini. Pedoman Beracara Dalam Perselisihan rekapitulasi suara di Sumatera Utara.

melaporkan mempertanyakan Mahkamah Konstitusi † f • ä ó "Œ‡• '‡"•'Š'•f• Pemohon sudah mengenai kecurangan-kecurangan pemilu tidak berwenang menyidangkan perkara bukan merupakan kewenangan MK untuk yang terjadi kepada KPU dan Badan ini. Hal itu sesuai ketentuan Pasal Peraturan memeriksa, mengadili dan memutusnya, " Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Namun sampaiMK No 16/2009 tentang Pedoman Beracarategas Mahfud. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari) sekarang belum juga ditindaklanjuti," kata † f Ž f • f • ‰ ‰ ' − f á $f \bullet$ Pemohon kecewa. Untuk itulah Pemohon $f \bullet \%$ $\bullet \ddagger \bullet \Rightarrow f - f \bullet f \bullet \quad `, OE \ddagger \bullet$

adalah penetapan suara hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi. "Kami menyimpulkan permohonan Pemohon bukanlah objek PHPU, sehingga MK tidak berwenang," kata Didik menjelaskan. Termohon meminta Majelis Hakim MK menerima eksepsi dari Termohon tersebut.

Eksepsi Termohon Diterima

Mengenai eksepsi Termohon, MK menyatakan menerima karena permohonan Makmur tidak termasuk dalam kewenangan MK untuk mengadili. Mahfud menjelaskan, MK tidak mempunyai kewenangan menyatakan Pemilu yang diadakan 9 April 2009 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang membuat permohonan Makmur dinyatakan tidak termasuk dalam objek sengketa PHPU.

Objek sengketa PHPU yang menjadi Kuasa Hukum KPU Didik Sukarno $f \cdot (\check{Z} \ddagger (\check{S} f) \cdot (\check{S} f) \cdot (\check{S} f) \cdot (\check{S} f)$

> Kabupaten Bener Meriah adalah 48.022 suara, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 118.149 suara, bukan 88.013 suara.

MK menyatakan Pemohon telah kehilangan 30.136 suara. Seharusnya perolehan suara Pemohon 118.149 suara, bukan 88.013 suara. Hakim Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, selisih ini disebabkan karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD sebagai Turut Termohon I tidak menggunakan $\check{S} f \bullet (\check{Z} \quad \sharp \bullet f' (--\check{Z} f \bullet (-"-- \sharp "\bullet '\check{S} '\bullet$ Meriah untuk memasukkan data suara dari Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah 48.022 suara. Data yang digunakan Turut Termohon I adalah data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD yang menyatakan jumlah suara Pemohon 17.886 suara. "Akibat

alon DPD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mursyid berhakekurangan suara ini, Pemohon yang seharusnya menduduki menjadi anggota DPD NAD dan menempati posisi keempaperingkat ke-4 perolehan suara turun menjadi peringkat kemelalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK)yang dibacakar6 sehingga tidak mendapatkan hak kursi DPD NAD," jelas Akil. 'އŠ ‡-—f 'Šä *f*Š^—† á $\dagger \bullet \cdot \bullet$ Y] ^ ZXXa á † · — $f \bullet \%$ · † $f \bullet \%$

Pleno, Gedung MK. Kehilangan Suara di KIP Provinsi NAD

MK memutuskan perolehan suara yang benar bagi calon Dalam permohonannnya yang diregistrasi dengan Nomor 33/ anggota DPD Dapil NAD nomor urut 20 atas nama Mursyid di PHPU.A-VII/2009, Mursyid mempersoalkan hilangnya perolehan

Perkara Calon Anggota DPD dari NAD

suara miliknya dalam sidang pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD yang dilaksanakan pada 27 April 2009 lalu Dalam sidang pleno tersebut, KIP Provinsi NAD tidak menggunakan rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten BeneMeriah. KIP NAD justru menggunakan data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD.

Ketika memberikan keterangan pada Sidang Pemeriksaan, Senin (18/5/2009). Mursyid menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah, dirinya meraup sebanyak 48.022 suara. Akar tetapi, dalam rekapitulasi KIP Provinsi NAD yang didasarkan pada data pembanding Panwaslu Provinsi NAD, ternyata Mursyid Calon DPD dari Dapil NAD Mursyid memberikan keterangan dalam Sidang PHPU hanya memperoleh 17.886. "Saya merasa



dirugikan terhadap perbedaan rekapitulasi ini. Saya kehilangan Pemohon pun menghadirkan saksi Hamidah selaku Ketua sebanyak 30.136 suara," keluhnya. KIP Aceh Tengah. Hamidah mengutarakan kekecewaannya atas

Pada sidang pemeriksaan Saksi/Ahli, Kamis (4/6/2009)erubahan hasil rekapitulasi oleh KIP Provinsi Aceh. "Data DPD tidak terungkap bahwa KIP Provinsi NAD mengubah rekapitulasi suadiaetapkan, padahal tidak pernah ada permasalahan di Bener Meriah tanpa diketahui oleh KIP Aceh Tengah. Mursyid yang berdasarkan "—•'-f f, ä ... ‡Š ‡• ‰ fŠæ ‡† áó -‡"f•‰ rekapitulasi KIP Aceh Tengah memperoleh 48.022 suara ternyata berubah ketika pleno KIP Provinsi Aceh menjadi 17.886 suara. "Apa \sharp " — " $f \ \check{S} \ f \bullet$ — $f \ " f \rightarrow f \bullet \%_0 \ \dagger \ \check{Z} \ f \bullet$ — $\bullet \ f \bullet$ dasar hukum saudara melakukan perubahan tersebut," tanya AkilAD Tidak Sah

Mochtar. MK menyatakan perubahan hasil perhitungan suara yang KIP Provinsi menjelaskan, mereka berpedoman kepada Pasal 192 juncto Pasal 227 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang á •‡" − f Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, menyatakan, penggunaan Pasal ‡ • ⟨ Ž — • ‰ ‰ ' − f á á † f • Ketetapan KPU Nomor 46 Tahun 2009. "Karena banyak rekap ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 sebagai dasar Turut Termohon saksi-saksi yang berbeda, kami memutuskan melakukan perbaikan perubahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan berdasarkan data pembanding dua saksi DPD dan panwaslu," kata KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai Turut Termohon II dalam rapat Pleno KIP NAD adalah tidak benar dan tidak relevan serta tidak Anggota KIP Provinsi menjelaskan. Hakim Ahmad Sodiki juga merasakan keganjilan dari pelbagal hukum. Dalam Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008

keterangan KIP Provinsi tersebut. "Jika banyak data berbeda," mewajibkan kepada Panwaslu Provinsi untuk menyampaikan laporan bagaimana saudara menentukan mana data yang paling benal, dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, pelaksanaan tanya Ahmad Sodiki. KIP Provinsi kembali mengulangi bahwa penghitungan perolehan suara partai politik mereka berlandaskan kepada UU Pemilu dan Ketetapan KPU $^{\ddagger \bullet \dagger}$ $^{\dagger \bullet}$ $^{\bullet}$ † † $^{\bullet}$ † $^{\bullet}$ † $^{\bullet}$ † $^{\bullet}$ † $^{\bullet}$ † $^{\bullet}$ $^{\bullet}$ $^{\bullet}$ $^{\bullet}$ $^{\bullet}$ $^{\bullet}$ perbedaan maksud Pasal 193 dan Pasal 192 dari UU Pemilu. Dua hali NAD. "Tindakan Turut Termohon I justru bertentangan dengan Pernyataan tersebut memancing Hakim Akil Mochtar menjelaskan tersebut berbeda, satu perbedaan data yang tidak harus dari Panwas dari Pasal 192 UU No. 12 Tahun 2009 sebagai landasan yang dan kedua berupa data pelanggaran yang diberikan panwas, papar untuk melakukan perubahan," jelas Akil. Akil Mochtar. Akil kemudian dengan "cerdik" mempertanyakan ada Yang Mulia," jawab Panwaslu.

Akil melanjutkan, tindakan Turut Termohon I yang telah tidaknya surat mengenai pelanggaran dari Panwaslu. "Tidak ada melakukan perubahan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut termohon II tanpa mengikut sertakan Turut Termohon II adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)

 $f, -f \cdot f \cdot f$

33/PHPU.A- VII/2009	Kabupaten Bener Meriah	Dikabulkan	88.013 ditambah suara hilang sejumlah 30.136	88.013 suara	118.149 suara

Perkara Calon Anggota DPD dari Lampung

ugatan PHPU yang dilayangkan pleh Calon DPD Dapil Lampung atas hama Hj. Hariyanti Syafrin, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian langkah Hariyanti mewakili Lampung pun pupus melalui putusan MK Nomor 34/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis (11/6/2009).

MK menilai bahwa Pemohon tidak cukup bukti yang nyata untuk menunjukkan kesalahan penghitungan perolehan suara Anggota DPD Dapil Provinsi Lampung yang merugikan Pemohon sebesar 14.417 suara. "Alat bukti dengan nomor urut 25 ini memperoleh dan meminta KPU melakukan perhitungan surat rekapitulasi suara yang diajukan oleh Pemohon ternyata menunjukan angka yang Pemohon, ia mendapatkan suara sebanyakFenomenaLucky Number sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon," jelas Hakim Konstitusi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti-bukti surat, Pemohon hanya dapat menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan sejumlah 234 suara di 3 TPS sharifulasi KRU kharangan sejumlah 234 suara di 3 terhadap $f + f \rightarrow TM \langle \check{Z} f \rangle f \check{S}$ f + (• % Tanggamus. Namun demikian, mana tersebut telah dibantah oleh Turut sama sekali dalam permohonan Pemohon.

Rugi Akibat Salah Hitung dan FenomenaLucky Number

Dalam sidang •— f • f Š—•—•• → f á Dalam rekapitulasi tersebut, calon DPD membatalkan hasil perhitungan suara KPU



Kuasa hukum Pemohon, Resti Winarni, menunjukkan alat bukti di hadapan sidang (18/5)

151.586 suara. Padahal menurut data suara ulang. 166.003 suara.

"Pemohon dirugikan hingga 14.417 suara. Selisih ini terjadi di tingkat PPK. bahwa keberadaan "nomor keberuntungan" dalam rangking 4 menjadi rangking 5," ujar yang tidak dapat diprediksi dan bukan rekapitulaşi KP,U khususnya untuk Dapil angka tertentu terkait dengan partai-partai Provinsi Lampung.

Pemohon juga mempermasalahkan munculnya fenomena nomor keberuntungan hasil pemilihan umum yang menjadi banyak pemilih yang memilih calon DPD 2009. berdasarkan nomor urut partai politik (parpol) ्र धार्मा 31 ्रिट्टिक्ट हिम्मुका pun mengusulkan untuk tersebut juga bukanlah menjadi objek dirugikan dengan rekapitulasi hasil pemilihan calon DPD menggunakan abjad. perselisihan hasil penghitungan suara yang perhitungan suara yang dikeluarkan KPU. Karena itu, Pemohon meminta Majelis Hakim menjadi kewenangan MK. (Lulu Anjarsari)

Bukan Perkara PHPU

Dalam putusannya, MK menjelaskan Akibatnya Pemohon yang seharusnya berada (lucky number) adalah sesuatu hal $\ddagger \bullet - \land \ddot{a} \qquad f \ \ddot{} \ \ddagger \bullet f \ \land - - \acute{a} \qquad \dagger f \ \breve{Z} f \bullet \ \dot{} \ \dagger - \overrightarrow{merupakan} f \ \acute{a} \ asalah \ \acute{b} \ \acute{h} \ \acute{u} \ \acute{k} \ \acute{u} \ \acute{h} \ \acute{u} \ \acute{k} \ \acute{a} \ \acute{h} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{b} \ \acute{b} \ \acute{u} \ \acute{k} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{b} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{b} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{a} \ \acute{b} \ \acute{a} \$ peserta Pemilu. Lagipula, masalah tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan Termohon dengan alasan bahwa kesalahan seperti terjadi pada Pemilu 2004. Pemohon kewenangan MK seperti diatur dalam Pasal penghitungan perolehan suara di Kabupaten menganggap hal ini merugikan, karena 75 UU MK dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun

MK juga mengungkapkan adanya yang sedang berada di puncak. Sebagai saran atau usulan yang disampaikan ... '•-'Šá Žf•Œ—- ‡•-'á 'f†feh‡•Pemohon X Magenai Ž pembedaan DPD dengan nomor urut 31 diuntungkan penomoran adalah sesuatu hal yang tidak pemeriksaan karena parpol yang sedang berada di puncak mengikat secara hukum pelaksanaannya (18/5/2009), Hj. Hariyanti Syafrin diwakili yakni Partai Demokrat menggunakan nomor bagi Termohon. Terlebih lagi, masalah

Perkara Calon Anggota DPD dari Lampung



Saksi Pemohon menunjukkan kesalahan DCT pada Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli (20/5)

ahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perundang-undangan Lampung Abdul Wahab. Demikian amar keterpilihan dari para calon Anggota DPD. "Berdasarkan hal tersebut, urutan keempat putusan Nomor 35/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD Perubahan DCT Mengacaukan Wahab. Maka jumlah suara yang diperoleh pada Kamis (11/6/2009).

Setelah melalui persidangan, MK menyatakan tidak terbukti menurut hukum terdapat sejumlah 194.689 suara milik (18/5/2009), Pemohon mempersoalkan Ahmad Jazuli yang diklaim oleh Pemohon perolehan suaranya dalam rekapitulasi sebagai perolehan suaranya karena adanya hasil perhitungan KPU sebesar 83.540 pihak KPU menyanggah pernyataan kesalahan penempatan calon Anggota DPD suara. Dapil Provinsi Lampung dalam DCT seperti melakukan kesalahan perhitungan yang yang dipermasalahkan Pemohon dalam mengakibatkan Pemohon tak terpilih pokok permohonannya.

bahwa MK juga menyatakan berdasarkan Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat memperoleh 185.000 suara, namun (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10^{menjadi} 194.689 suara. Menurut Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor Pemohon, suara yang diperoleh Ahmad 13 Tahun 2008, penetapan Daftar Calon Jazuli adalah untuk Pemohon. Hal Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap tersebut berdasarkan urutan abjad nama (DCT) merupakan kewenangan Termohon Pemohon, Abdul Wahab, sesuai urutan (KPU Pusat) untuk menyusun, menetapkan, nama dalam Daftar Calon Sementara dan mengumumkan calon anggota DPD (DCS). pas foto diri terbaru. Lagipula, perubahan Nomor 13 Tahun 2008 pada Pasal 40 ayat perubahan KPU

yang

Perolehan Suara

Dalam Sidang Pemeriksaan, Senin Pemohon, Menurut dalam Pemilu 2009. Sedangkan calon DPD lain, Ahmad Jazuli, seharusnya

Hal ini diperkuat ketentuan KPU

(MK) tidaklah bertentangan dengan peraturan menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) berlaku berdasarkan urutan abjad nama yang yang diajukan oleh Calon DPD dan tidak berpengaruh kepada tingkat diambil dari Daftar Calon Sementara (DCS). yang benar adalah nama Pemohon, Abdul Ahmad Jazuli sebanyak 194.856 suara, secara otomatis menjadi hak Pemohon," jelasnya.

> Menanggapi keterangan Pemohon, kuasa hukum Pemohon Imam Cahyadi, KPU beranggapan, dalam melakukan perhitungan suara KPU maupun KPUD menyertakan saksi. pula perhitungan di TPS, namun seringkali calon DPD tidak menyertakan saksinya. "Jadi, sama sekali tidak ada kejanggalan dalam rekapitulasi suara. Kalau ada pasti KPU sudah mendapat protes, tetapi ini tidak ada protes sama sekali," jelasnya.

Hakim Konstitusi Akil mempertanyakan KPU mengenacomplain perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) yang menjadi dari DCS ke DCT (Bukti P-1 dan T-1),(1) dan ayat (2) yang menyatakan KPU mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima

ke DCT. "Kami sudah mensosialialisasikannyanga membantah keras semua pernyataan selama beberapa waktu mengenai perubahanKPU yang dianggap bohong. "Kami Bukan Wewenang MK DCS menjadi DCT," jelas Dedi S. selaku 'f" f ... f Ž '• perwakilan KPU Provinsi Lampung. Dedi punmelakukan protes mengenai DCT, tetapi menambahkan bahwa setelah melakukan ditanggapi dingin oleh KPU dan Panwaslu," menyatakan bahwa adanya fakta bahwa perubahan tersebut, pihaknya menyerahkan sergahnya. pengesahannya kepada KPU pusat.

Menanggapi iawaban Hakim Konstitusi Achmad Sodiki pun KPU memberitahukan mengenai DCT pada tidak terdapat alasan yang sah untuk mempertanyakan perubahan yang dilakukan 26 Maret 2009. "Ketika itu kami protes, tidak menggunakan komputer. Karena namun menurut KPU waktu sudah tidak jika perubahan dilakukan menggunakan cukup untuk mencetak surat suara sebanyak_kepada Ahmad Jazuli yang dianggap oleh komputer tidak akan terjadi kekacauan DCT. jumlah pemilih di Lampung. Ini yang kami

saksi sama dari calon DPD Lampung, yaknbantahan terhadap pernyataan Hendrik. Hendrik P., Sapardi Djafar, dan Welly N.KPU telah mensosialisasikan Ketiganya membenarkan terjadi kekacauan berbagai media. "Kami selalu menupload dilakukan KPUD Lampung mengenai berita terbaru mengenai DCT. Kami pun penetapan Daftar Calon Tetap yang bukan menyiarkannya di televisi nasional," bantah berasal dari Daftar Calon Sementara. IaDedi.

 $\ddagger \bullet \ddagger \check{Z} \land "-f \bullet \qquad \ddagger \bullet \rightarrow --\bullet f$

ࠊ •—†fS Dalam amar putusannya, MK juga nama, nomor urut, dan pasfoto diri calon Hendrik menjelaskan, tanpa sosialisasi peserta anggota DPD yang sangat jelas Dedi, terlebih dahulu mengenai perubahan DCT dalam daftar DCT dan surat suara, maka menyatakan adanya kekeliruan dari para pemilih dalam memberikan suaranya Pemohon seharusnya ditujukan kepada Kedua Pemohon mengajukan tiga sesali," jelas Hendrik. KPU memberikan dirinya. MK juga menegaskan bahwa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) melalu berdasarkan urutan abjad nama yang diambil dari Daftar Calon Sementara bukanlah objek perselisihan (DCS) hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan MK. (Lulu Anjarsari)

Sengketa Nama bukan Kewenangan MK

Perkara Calon Anggota DPD dari Riau



Hendy Frangkim dan kuasa hukumnya sedang menyimak tanggapan Termohon dalam sidang panel di Madahal tidak ada di DCS," ungkap kuasa

(MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap mohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) "'~ (• • (\ddagger '—Žf—f• Hendy Frankim, Senin 18 Mei 2009 di ruang sidang panel III MK. Pemohon menyatakan terdapat kesalahan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT) daerah pemilihan Provinsi Kepri yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Calon anggota DPD Provinsi Kepri, Aida Nasution Ismet yang memperoleh suara sebanyak 129.100 suara, sesungguhnya menurut Pemohon memperoleh nol suara. Kondisi sama, menurut Pemohon, juga dialami calon anggota DPD, Ektris Ellen Manambe yang memperoleh 35.127 suara, seharusnya hanya memperoleh nol suara.

Hal itu menurut Pemohon disebabkan dua calon tersebut tidak terdaftar dalam daftar calon sementara. "Tiba-tiba di DCT terdapat nama-nama calon tersebut

Hukum Pemohon. Pada DCS terdapat namaMK menganggap permohonan tersebut menerima permohonan Hendi Frankim. calon Aida Zulaikha Nasution Ismet dan bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum Putusan tersebut dibacakan Mahkamah Ektris Ellen Manambe sedangkan pada DCTsehingga MK tidak berwenang memeriksa 'f + ff "— ΥX terdapat nama Aida Nasution Ismet dan dan mengadilinya. bernomor perkara 36/PHPU.A-VII/2009 Aktris Ellen Manambe. Perbedaan tersebut tersebut dianggap Mahkamah tidak menurut Pemohon termasuk wilayah Sidang Lanjutan sesuai dengan kewenangan MK yang sengketa PHPU. MK menggelar sidang untuk diamanahkan UUD dan Pasal 75 UU Nomor Pemohonan yang diwakili oleh Kuasa mendengarkan keterangan saksi-saksi. 24 Tahun 2003 tentang MK. Termohon — • — • • › f á — " • " f • — f " † ‹ • f†• f • † 'f¤"f · " † √ f • ™ f • Ž — " ' ~ • •dalam · feksepsinfya‰mendalilkan bahwa Wahyu, menyatakan akan menghadirkan diminta Pemohon untuk dihadirkan permohonan Pemohombscuur libe(kabur) saksi-saksi yang menguatkan permohonan-ternyata malah berpihak kepada Termohon, dan objectum liti\(\xeta\)kesalahan objek perkara) nya pada persidangan lanjutan. Selain itu, "Tidak terdapat laporan dari masyarakat karena bukanlah kewenangan Mahkamah Pemohon juga meminta agar Majelis Hakim kepada kami terhadap masalah ini sehinggauntuk mengadilinya. MK menghadirkan Panitia Pengawas kami tidak dapat menindaklanjutinya," kata Dalam pertimbangan dan pendapat $f \bullet \mathsf{TM} f \bullet \check{\mathsf{Z}} -$ " '~ (• • perwakfilan Panwaslu Provinsi Kepri. hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa Siahaan pengajuan pemohon telah sesuai dengan menerangkan mengenai perbedaan DCS Hakim Maruarar dan DCT tersebut. mempertanyakan mengenai ketentuan. Hal itu dibuktikan berdasarkan apakah Termohon, Komisi Pemilihan Umum perbedaan nama tersebut merupakan Akta Penerimaan Berkas Perkara dimana (KPU), mempertanyakan permohonan pelanggaraan Pemilu. Perwakilan Pemohon mengajukan permohonannya Pemohon yang sudah kadaluarsa. Ber KPU menjelaskan bahwa upaya untuk pada tanggal 12 Mei 2009 17.35 WIB. "Oleh dasarkan cap registrasi MK, Pemohon mensosialisasikan penetapan DCS sudahkarena itu sepanjang berkaitan dengan mendaftarkan permohonannya tanggal 13 dilakukan dan tidak terdapat persoalan. waktu pengajuan permohonan, eksepsi Mei 2009. Padahal sesuai ketentuan Pasal'Kok, baru sekarang dipermasalahkan," Termohon tidak diterima," ucap Maruarar 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentangkatanya mempertanyakan materi membacakan pertimbangan Putusan. MK dinyatakan, permohonan selambat- permohonan. Namun berkaitan dengan eksepsi lambatnya diajukan 3x24 jam setelah Saksi Jhon yang memberikan dengan alasarobscuur libel darobjectum penetapan hasil suara nasional oleh KPUketerangan menyatakan bahwa sebagai litis Mahkamah Termohon menilai permohonan Pemohon masyarakat ia pernah mempertanyakan hal Termohon. Mahkamah berpendapat semestinya paling lambat diajukan ke MK itu ke Panwaslu melalui demonstarsi yang bukanlah kewenangan MK mengadili pada 12 Mei 2009. "Sehingga permohonandilakukan LSM-nya. "Saya bahkan sudah perkara pembedaan nama di DCS dan DCT Pemohon kadaluarsa," kata kuasa hukum sampai ke Jakarta mempertanyakan hal yang dipermasalahkan Pemohon. Hal itu tersebut di DPD," kata Jhon lagi. Namun menyebabkan permohonan menjadi kabur KPU Erika Sitanggang meyakinkan. Termohon juga menyatakan bahwa saksi Jhon juga membenarkan apabila iadan tidak jelas objek yang dipersengketakan. materi gugatan mengenai perbedaan subyek mengetahui bahwa calon Ektris Sheron "Eksepsi Termohon diterima untuk sebagian hukum calon anggota DPD merupakan Manambe adalah orang yang sama dengandan permohonan Pemohon tidak dapat ranah hukum perdata. "Permasalahan Ektris Ellen Manambe. diterima," ucap Mahfud membacakan Amar ini bukan kewenangan MK, sehingga putusan. (Feri Amsari/Lulu A.) permohonan harus tidak diterima MK," kata Putusan MK

Tabel
Amar putusan MK terhadap permohonan Hendy Frangkim

MK memutuskan

untuk

tidak

Erika. Untuk itu, Termohon meminta Hakim

PUTUSAN SELA UNTUK PERMOHON AN RAHMAT SHAH

Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

Kuasa hukum Pemohon memberikan keterangan di hadapan Panel Hakim MK

KPU Terlibat Politik Uang

Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim MK agar segera perkara ini diselesaikan. "Saya berharap segera dilakukan penghitungan ulang karena takutnya kertas suara itu hilang, karena • ff - · · · · f + f + · · ‡ + f • á ó memohon. KPU menanggapi bahwa tidak mungkin kertas suara hilang karena dijaga oleh aparat keamanan. "Bagaimana tidak bisa Yang Mulia, kertas suara saja bisa dicuri di depan ratusan orang, jadi saya mohon sesegera mungkin diselesaikan Pak," katanya berharap kepada Majelis Hakim MK

ahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela un tusan, sehingga sudah pasti masuk," kata anggota KPU Sumatera permohonan yang diajukan oleh calon DBBpil Sumatera Utara. "Saya memang sudah pasti naik rangking pak, tapi bagaimana -f" f — •—— f Š • f — Š f Š ä • ‡depgan tiga šelas calon yang lain yang juga mencari kepastian," kata dan KPU Provinsi Sumut melakukpenghitungan ulang perolehan f Š • f — Ž f ‰ 〈 ä ‡ • 'Š ' • • ‡ • ‡ ‰ f • • f • " f Š $^{\text{TM}}$ f — ' f ' suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lah 🖽 skara ini adalah untuk memperjuangkan demokrasi. Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten

Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 Penghitungan Ulang di Kabupaten Nias Selatan setelah putusan diucapkan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mempermasalahkan MK berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan diajukan di persidangan (P-1 sampai dengan P-10) telah terjadi beberapa calon Anggota DPD. Selain itu, Surat KPU Nomor pelanggaran yang masif dan terstruktur. "Akan tetapi, karena Pemohon, Y ZXXa "‡"-f•%% % f Ž ^ ‡ < ZXXa a '‡" < Š dalam petitumnya hanya memohon penghitungan suara ulang, maka MK dapat mengabulkan sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu pelaksanaannya tidak mengikutsertakan penghitungan ulang dengan dilakukan penghitungan suara ulang," demikian bunyi amar perolehan suara calon anggota DPD. "Padahal masih terdapat putusan yang dibacakan oleh Ketua Mk Moh. Mahfud MD pada Selasa masalah jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang lebih besar a ^ ZXXa á † < -f•%% \cdot †f•%% \cdot 2+6. \cdot 6% \cdot 7+7% \cdot 7% \cdot 7%

Dalam amar putusan Nomor 37/PHPU.A-VII/2009, MK memerintahkan KPU untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan. Tak hanya itu, MK juga menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehais suara calon anggota DPD di kecamatan kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatus Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumaters Utara. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)



Pemohon Rahmat Shah dan kuasanya memberikan penjelasan saat sidang panel di MK

Tabel Amar Putusan MK terhadap Pemohon Rahmat Shah

Nomor Perkara

Daerah Pemilihan

Putusan

37/PHPU.A-VII/2009

Enam kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni Kecamatan Gomo, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowatu, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Amandraya Penghitungan suara ulang di enam kecamatan tersebut selambatlambatnya 60 hari setelah putusan

BENNY H. PANJAITAN GAGAL

KE SENAYAN

Perkara Calon Anggota DPD dari Kepri

Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihar † ' — Ž f — f • • • f — f ' • Ž † ' " permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang dimulai padi Selasa 19 Mei 2009 dipimpin oleh Hakim Panel Konstitu Maruarar Siahaan. Pemohon mempertanyakar keabsahan jumlah suara yang diperoleh calon DPD nomurut 5 Etris Ellen Manambe sebesar 35.127 suara dan ca nomor urut 3 Aida Nasution Ismet sebesar 129.291 suar Keduanya menurut Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. "Keduanya tidak pernah mendaftarkan diri

sebagaimana mestinya sebagai peserta Pemilu DPD, Suasana sidang mendengarkan keterangan saksi kata kuasa hukum Pemohon, Nisban Juardi.



Perkara yang diajukan Pemohon menurut Hakim MK samamereka pada daftar calon tetap (DCT). Objek sengketa yang persis dengan yang diajukan oleh Hendy Frangkim yang juga calomnempermasalahkan pergantian nama calon tersebut menurut MK anggota DPD dapil Kepri. Oleh karena itu Hakim MK Maruarartidak diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Siahaan mempertanyakan kesamaan tersebut. "Saya kira (perkarared) nomor 38, 39 maupun 36 kemapinasitanyasama ya?" tanya eksepsi yang menyatakan permohonanobscuur libel. Dimana Ketua sidang tersebut.

dianggap berbeda.

Termohon dalam menanggapi Hukum Termohon, Tatifani Sitangga berpendapat bahwa objek pidana bukanlah kewenangan MK. yang dimohonkan Pemohon bukanlah objek PHPU. Terhadap hal itu Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. "Iya selisih yang dimohonkan Handi Frankim untuk perkara Benny. Putusan

ribuan seperti sekarang," kata Nisban.

$$f \% f \check{Z} \bullet \ddagger \ddagger \bullet f \rightarrow f \bullet$$

Mahkamah menghapuskan harapan Benny Panjaitan untuk • ‡ • † — † — • · • f Ž f Š • f - — • — " • · f • % % ' - f Juni 2009 di ruang sidang utama MK.

nama calon Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismet tertanggal 8 Mei 2009," ucap Mahfud mengakhiri bacaan putusan. yang merupakan pesaingnya pada pemilu 9 April lalu. Atice dan(Feri Amsari/Lulu A.) Aida melakukan pergantian nama daftar calon sementara (DCS)

Dalam persidangan sebelumnya, Termohon juga mengajukan menurut Termohon alasan Pemohon menyatakan jika Atrice dan Terhadap perkara tersebut Hakim MK mengusulkan untuk Aida tidak jadi peserta pemilu maka suara yang mereka peroleh digabung saja karena memilikiosita yang sama. Pemohon dan akan menjadi suara pemohon adalah merupakan asumsi yang Termohon sepakat untuk digabung. Namun terhadap perkara belum bisa dijamin kebenarannya. Termohon dalam eksepsinya nomor 76 kedua pihak tidak sepakat untuk digabung karenajuga menyatakan permohonan pemohon adalah prematur. Alasan Pemohon yang menyatakan Atrice dan Aida tidak pernah

pokok permohonan mendaftarkan diri sebagaimana mestinya, menurut Termohon Termohon mempertanyakan mengenai objek perselisihan. Kuasaharus dibuktikan oleh Pemohon secara pidana. Sedangkan perkara

Mahkamah juga mempertimbangkan putusan pada perkara

suaranya ya karena semstinya calon mendapatkan nol suara bukaMahkamah berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 5 Peraturan MK No.16 Tahun 2009 mengenai objek sengketa PHPU. "Maka Mahkamah berpendapat substansi permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah," ucap Akil Mochtar membacakan putusan Mahkamah. Sehingga dalam putusan, tanpa memperhatikan lebih lanjut eksepsi lainnya yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima. "Demikian diputuskan oleh 9 Benny gagal dikarenakan mempermasalahkan pergantian Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim pada Senin

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Benny Horas Panjaitan

$$f' \cdot \check{Z} \quad \ddagger' - \check{Z}f - f \cdot \cdot \cdot f - f$$

Tidak diterima (NO)

Perkara Calon Anggota DPD dari Kepri

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan ... $f \ \check{Z}$ '• $f \ \bullet \$ ‰ " $-f \ \ \downarrow \$ TM $f \ \bullet \ \ \downarrow \$ " $T^{M} f \ \bullet \$ ' $\check{Z} f \ \bullet \ \ f \ \downarrow \$ " $f \ \check{S}$ (DPD Kepri) dengan nomor perkara 36, 38, 39, dan 76/PHPU.A-ZXXa 'f + f f, - á ZX $\ddagger \cdot ZXX$ aá $\dagger \cdot "-f \cdot " \cdot + f \cdot "$ mengajukan perkara ini adalah Hendy Frankim, Insyah Fauzi, dan Beni Horas Panjaitan serta Ektris Ellen Manambe untuk perkara nomor 76.

Majelis Hakim panel MK yang dipimpin oleh Maruarar Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki mempersilahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi. Para Pemohon perkara nomor 36, 38, dan 39 mempermasalahkan perbedaan penamaan calon anggota DPD Aida Zulaikha Nasution Ismet dan Ektris Ellen Manambe dalam daftar calon sementara (DCS) dengan daftar calon tetap (DCT).

Permohonan ditolak

Setelah membacakan putusan terhadap Pemohon Benny Horas Panjaitan 2009, Majelis Hakim Mahkamah kemudian melanjutkan membaca putusan terhadap permohonan yang diajukan Insyah Fauzi. Insyah sebagaimana Benny dan Handi mempermasalahkan perubahan nama di daftar calon sementara (DCS) ke daftar calon tetap (DCT) atas nama Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismet.

Termohon KPU dalam persidangan sebelumnya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon obscuur libel (kabur) damobjectum litis (objek perkara tidak tepat). Perkara dengan 39/PHPU.A-VII/2009 dipermasalahkan oleh Termohon tidak



tersebut Insyah Fauzi sedang memperhatikan data-data yang dibawanya ke persidangan

jelas substansi permohonan dan tidak tepat menyatakan menerima eksepsi Termohon. nasional oleh KPU," ujar Ahmad Sodiki objek perkaranya. Menurut Mahkamah adalah tidak tepat jika membacakan putusan. "Dalam eksepsi, Dalam pertimbangan putusan mempermasalahkan pergantian nama calon eksepsi Termohon diterima dan dalam

Mahkamah yang dilandasi Pasal 74 ayatanggota DPD karena bukan kewenangan pokok permohonan, permohonan Pemohon (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MKMahkamah. "Objek perselisihan hasil tidak dapat diterima," kata Mahfud sebelum dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 16 Tahurpemilu yang jadi kewenangan Mahkamah mengakhiri putusan yang dibacakan secara 2009 tentang Pedoman Beracara PHPUadalah penetapan perolehan suara hasilbergantian tersebut.

• ‰ % ' − f á † f • á pénhilu yáng telah diumumkan secara

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Insyah Fauzi

$$f' \land \check{Z} \quad \sharp' - \check{Z}f - f \bullet \quad \land f -$$

Tidak diterima (NO)

Perkara Calon Anggota DPD dari Sulteng

ahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara Nomor 42/PHPU.A-VII/2009 dimohonkan Silviana Hendriete Pandegirot, Calon Anggota DPD Provinsi Silviana mendalilkan bahwa terdapat

Tengah nomor urut 8 pada Kamis, (11/6/09), dirinya semestinya mendapatkan 78.335 di ruang sidang pleno MK. suara. Karena pengurangan jumlah suara tersebut, kata pemohon, dirinya gagal

permohonannya, menjadi Anggota DPD Sulawesi Tengah. Dalam pokok dimohonkan Faizal H. Moh Saing Calon Pemohon. KPU mencatat, perolehan Lemala, Kecamatan Belantak,

Secara rinci Pemohon menegaskan, Sulawesi Tengah nomor urut 33 dan '‡" "‡† ff • f • -f "f ‡• f' (- — Ždirinya total kejhilangan, 2.252 suara karena perkara Nomor 46/PHPU.A-VII/2009 yang dikeluarkan KPU dengan perhitungan terjadi pengurangan suara di Kecamatan Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi suara pemohon sebanyak 75.083 suara Kecamatan Nuon, Kabupatan Banggai. Di sedangkan menurut perhitungan Pemohon, Kecamatan Lemala, menurutnya, dirinya



Silviana Selaku Pemohon sedang mendengarkan nasehat dari Majleis Hakim ketika sidang pemeriksaan permohonan

tercatat memperoleh 235 suara, seharusnya Keterangan Saksi dan 2.315 suara. Di Kecamatan Belantak, Termohon dirinya mendapatkan 297 suara, padahal semestinya 421 suara. Dan di Kecamatan Nuon, dirinya hanya mendapat 14 suara, pembuktian saksi Pemohon yakni Fathuddin padahal semestinya 514 suara. Oleh sebab^{menyatakan} itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tingkat dalam sidang tersebut, dalampetitumnya Pemohon memohon kepada MK agar karena ketidaksesuaian jumlah total dalil Pemohon yang berkaitan dengan mengabulkan permohonan seluruhnya dan perolehan suara dari tingkat PPK sampaipenggelembungan suara untuk peringkat membatalkan penetapan KPU Nomor 255/ Kabupaten/kota yang tidak diketahui kedua atas nama Sudharto, H., S.H., Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 bagaimana terjadinya, apakah diambil dan 20 orang peserta pemilihan umum tentang hasil penghitungan suara pemilu dari sisa kertas yang tidak dipakai atau Calon Anggota DPD Povinsi Sulawesi *f* • ‰ % ' − *f* Tahun 2009 untuk DPD Provinsi Sulawesi perolehan suara calon tertentu. Tengah.

Sementara itu, Faizaldalam per

' † ‡ Ž menurut Pemohon, suara yang diperoleh permohonan dari Pemohon tersebut. Data- Mahkamah meneliti tidak ditemukan pemilu tidak transparan dengan tidak ada bukti lawan (tegen bew)ijsyang juga mengizinkan dirinya sebagai Calon anggota dapat dikategorikan sebagai akta otentik. DPD untuk mengeopy

Dalam petitum-nya, Pemohon mepermohonan Pemohon untuk seluruhnya nomor perolehan suara Calon Anggota Sulaweai Tengah.

Selanjutnya dalam pada saat

provinsi untuk Banggai terjadi penggelembungan suara, Menimbang

Sedangkan pihak memberikan jawaban bahwa berdasarkan tersebut tidak beralasan. mohonannya mempersoalkan perolehan data yang terdapat pada KPU, sama sekali

Rermohonan Kabur

46/PHPU.A-VII/2009 DPD (obscuur libel) maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal itu berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MKjunctoPasal 5 huruf d PMK 16/2009 bahwa "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah", padahal suara yang diklaim oleh Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Seandainya pun dalil Pemohon tentang kehilangan suaranya benar-guod non-maka jumlah kehilangan suara sebesar 635 tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon, karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 68.648 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah sejumlah 78.303 suara," tegas M. Arsyad Sanusi dalam persidangan Persidangan.

Sedangkan untuk perkara rekapitulasi PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh Kabupaten Silviana Hendriete Pandegirot, Mahkamah bahwa dengan menggelembungkan/mengurangi Tengah lainnya, menurut Mahkamah tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat Termohon dan meyakinkan, sehingga dalil Pemohon

"Dalil Pemohon tentang kehilangan suara yang menurut KPU sebesar 68.013 tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan suaranya di Kecamatan Lamala 2.080 suara. Padahal berdasarkan formulir Model penghitungan suara dan tidak pernah suara, Kecamatan Balantak 124 suara, diajukan keberatan sehubungan dengan dan Kecamatan Nuhon 514 suara, setelah Pemohon seharusnya sebesar 68.584 data tersebut merupakan dokumen yang adanya perbedaan jumlah perolehan suara suara. Jadi Pemohon menganggap telah diterbitkan oleh KPU Provinsi sehingga Dengan demikian dalil Pemohon tidak kehilangan suara sebanyak 571 suara. Hal imempunyai kekuatan bukti yang sempurna beralasan. Apabila dikaitkan dengan jumlah terjadi, menurutnya, karena penyelenggara sehingga hanya dapat dibatalkan apabila perolehan suara Pemohon menurut C-1 di Kecamatan Lamala dan Kecamatan Balantak menurut penghitungan Pemohon tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 75.649 suara, sedangkan Dalam pembacaan putusannya, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD mohon kepada MK agar mengabulkan _{MK} menimbang permohonan perkara peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi yang Tengah adalah 78.303 suara, sehingga dalil yang berpengaruh terhadap perubahan dimohonkan oleh Faizal H. Moh Saing kabur Pemohon tidak beralasan," terang hakim

f " Œ '•'ä Œ ‹

MK MENOLAK PERMOHON AN **LOLYNDA USMAN**

Perkara Calon Anggota DPD dari

Gorontalo

ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan yang diajuka^{mengung}kapkan adanya tekanan dari Lolynda Usman, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsnum pejabat di dinas Gorontalo dengan Gorontalo, Senin (8/6/09) di gedung MK. Sidang pleno terbuka untuk umum yamencopotnya dari jabatan kepala sekolah dipimpin oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, ini merupakan sidang untuk perkara PHPU DSB karena tidak mau mendukung salah Dapil Gorontalo kedua yang diajukan ke MK.



Kuasa Hukum Pemohon Lolynda Usman berjabat tangan dengan phak Terkait KPU setelah menerima syaratan calon anggota DPD diduga putusan MK

Tampak dalam persidangan pembacaan putusan ini dihadiri Pemohon/ menginginkan dianulirnya ketiga Calon Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan PihakAnggota DPD tersebut dan dinyatakan Terkait/Kuasanya yang mengikuti dengan suaranya menjadi nol. "Hal ini sesuai registrasi 43/PHPU.A-VII/2009, perkara perselisihan hasil pemilu.

Pemohon dalam persidangan (18/5/09),pemeriksaan bahwa Calon Anggota atas nama Hana f + ± Ž $-\dot{S}f \bullet \bullet f \dagger - \pm$ melakukan pelanggaran dengan cara menggunakan alat peraga kampanye berupa gambar pejabat yakni Gubernur Gorontalo lengkap dengan atribut jabatan. Menurut Moh. Lijali selaku saksi Pemohon yang memberi keterangan di hadapan majelis bahwa baliho kampanye tersebut dipasang di tiap kantor kelurahan dan instansi pemerintah.

Dalam petitum-nya, Pemohon perkara ini dengan nomor dengan pelanggaran administratif yang terkait dilakukan oleh ketiga calon tersebut dan harus digugurkan oleh KPU," kata Kamal.

mendalilkan Tekanan Aparat Pemerintah

terdapat kesaksian dari pihak saksi PemohonDPD Provinsi Gorontalo. bahwa terdapat hal yang sangat merugikan dalam proses pemilu terutama untuk calon MK menemukan fakta hukum mengenai anggota DPD. "Adanya pengerahan aparat pelanggaran pidana pemilu yaitu putusan pemerintahan baik PNS maupun kepala pidana atas nama Irfan Angge dan Husain desa kelurahan dalam proses kampanye ä $f \cdot f \cdot f$ ä $\ddagger \check{Z} f \cdot \bullet \cdot - - \acute{a}$ mengakibatkan terjadinya pelanggaran fakta hukum terdapat SK Gubernur tentang dalam pemilu," ungkap oleh Lintjo Ahamad pemberhentian dengan hormat sebagai yang tidak terpilih pada sidang MK terkait Doku dan surat pernyataan pengunduran

gugatan Lolynda Usman, Senin (25/6/09).

Lintjo menambahkan bahwa hal itu $\dagger \langle \check{Z} f \bullet - \bullet f \bullet \dot{Z} \dagger \check{S} \dots f \check{Z} \bullet f - f \bullet \bullet f \bullet$ Jahya dan Hana Hasana Fadel Muhammad. "Keduanya melakukan kampanye atas nama PKK dan juga gubernur Gorontalo. Saya sebenarnya telah melaporkan ke Panwaslu dan KPU tapi tidak ada tanggapan dan follow updari mereka," ujarnya.

Saksi lainnya yakni satu calon. "Jadi saya merasa di intimidasi," ungkapnya.

Pelanggaran-pelanggaran administratif yang didalilkan dalam permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. Kemudian pelanggaran administrasi tersebut telah diperbaiki oleh Pihak Terkait sebelum Pemilu sesuai dengan arahan dari Panwaslu.

Sebagaimana dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan $f \check{S} \bullet \leftrightarrow f - \leftarrow$ f ŠŒ f ' ± " < • ‰ • f terbukti secara hukum melibatkan PNS, yaitu Irfan Angge yang menjabat lurah Bolihuaangga dan Husein Pakaya sebagai lurah Hepuhulawa dalam melakukan $f \check{S} \bullet \longleftrightarrow f - \check{a}$ • f • ' f • > ‡ Doku (peringkat 4) dalam mengajukan palsu berupa pengunduran dirinya sebagai PNS. Kemudian Hana Hasanah Fadel Muhammad (peringkat 1) diduga melakukan pelanggaran alat peraga kampanye.

Pemohon beranggapan dengan adanya pelanggaran tiga calon tersebut mempengaruhi perolehan suaranya, karena jika tidak terjadi pelanggaran tersebut maka perolehan suara Pemohon tidak seperti saat ini. Sehingga Pemohon meminta seharusnya ketiga calon tersebut tidak Dalam persidangan pembuktian ditetapkan sebagai calon terpilih anggota

pertimbangan hukumnya, Dalam selaku saksi dan juga Calon Anggota DPDPNS atas permintaan sendiri atas nama Budi

dirinya sebagai PNS dan terdapat stiker Anggota DPD yang ditetapkan KPU. Muhammad berfoto Gubernur Provinsi foto kampanye atas nama Hana Hasanah"Pelanggaran pidana yang dilakukan Irfan Gorontalo, telah diperbaiki atas arahan Fadel Muhammad dan perbaikan stiker • % % \ddagger \dagger f • f • f • f • f anwastluf • kepfdaf f - Pihak Terkait," ujar foto tersebut. Disamping ditemukan fakta dipertanggungjawabkan pada turut terkait majelis hakim di persidangan.

hukum berupa pelanggaran-pelanggaan karena Pemohon tidak dapat menunjukkan MK dalam amar putusan menolak administrasi pemilu yang tidak mendapat secara pasti adanya keterlibatan Pihak permohonan Pemohon Lolynda Usman. respon dari Panwaslu. \sharp " • $f \leftarrow f \check{S} \bullet \hookrightarrow f - \hookrightarrow f \check{S} \circlearrowleft f = f \check{S}$

Namun. dengan fakta hukum quo, sedangkan pelanggaran-pelanggaranseluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim demikian menurut Mahkamah tidak yang bersifat administratif dengan foto Mahfud MD mengakhiri pembacaan terpilihnya Calon stiker atas nama Hana Hasanah Fadel' — - - • f • ä berpengaruh atas

Perkara Calon Anggota DPD dari

Gorontalo



Saksi memberikan keterangan dalam sidang permohonan Dewi Sartika di MK

(MK) VII/2009 ini pada sidang sebelumnya pelanggaan pemilu yang bersifat adminis-Konstitusi memutus menolak permohonan diperiksa oleh Panel Hakim I. Dewi Sartika Hemeto, Calon Sebagaimana sidang panel lalu Panwaslu. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)(18/5/09) Kuasa Pemohon mendalilkan dan Dapil provinsi Gorontalo, peserta $f \check{S} \bullet \longleftrightarrow f - \longleftrightarrow f \check{S} \circ f - \longleftrightarrow f - \longleftrightarrow f \check{S} \circ f - \longleftrightarrow f$ pemilu dengan nomor urut 8, Senin (8/6/09). DPD terbukti melibatkan PNS melakukan pelanggaran pidana atas nama Irfan dan Putusan dibacakan pada sidang pleno harikampanye. Keberatan selanjutya terkait Husain dan pelanggaran administratif ini dengan Moh. Mahfud MD sebagai ketua Calon Anggota DPD atas nama Budi Dokuberpengaruh terhadap perolehan suara dan anggota, beranggotakan A. Mukhtie ditemukan bukti telah membuat keterangan Calon Anggota DPD yang ditetapkan KPU Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, Arsyadpalsu pengunduran diri sebagai pegawai PNSatau Termohon? Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Selain itu, calon anggota atas nama Hana

MK memandang pelanggaran pidana Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad $f \cdot f \cdot f$ $f \uparrow \ddagger \check{Z}$ — Š f •• f † −‡" tersebut ' Tidak' ' dapat dipertanggung-Sodiki. Perkara dengan nomor.44/PHPU.A-melakukan pelanggaran dengan cara jawabkan kepada turut terkait karena

menggunakan alat peraga kampanye berupa gambar pejabat yakni Gubernur Gorontalo lengkap dengan atribut jabatan.

MK dalam pertimbangan putusannya menemukan fakta-fakta hukum. yaitu adanya pelanggaran pidana dan administratif. "Terdapat pelanggaran pidana pemilu yaitu putusan pidana atas • f • f " ^ f • ujar majelis hakim.

Selain itu, Majelis Hakim menganggap terdapat SK Gubernur tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun atas nama Charles Budi Doku dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS bertanggal 27 Juni 2008. "Terdapat foto stiker kampanye atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad dan perbaikan foto stikera quo" lanjut Majelis Hakim. Dalam pertimbangan Mahkamah terdapat selanjutnya pelanggaran-

tratif yang tidak mendapat respon dari

Namun, majelis hakim memper

Pemohon tidak telah diperbaiki.

"Pelanggaran pidana yang dilakukan 'އŠ • \% \% \pm + f • tidak • ‡ - ‡ " Ž < " f - f • ∢Šf•

dapat membuktikan Hana Hasanah Fadel Muhammad berfoto Pendaftaran dan pernyataan pengunduran keterlibatan dalam perkara ini dan dengan gubernur provinsi Gorontalo, telah diri sebagai pegawai negeri sipil tersebut pelanggaran administratif yang terbukti diperbaiki atas arahan Panwaslu kepadasudah sesuai dengan undang-undang dan Pihak Terkait," ujar majelis hakim. peraturan KPU," tegas hakim konstitusi.

Sedangkan dalil keterangan palsu Oleh karena dalil permohonan — • rhenurutä MKf tefah f sesuai hukum yang tidak sesuai hukum maka MK dalam amar dipertanggungjawabkan berlaku. "Sedangkan Pihak Terkait Dr. putusannya menolak permohonan Dewi pada turut terkait karena Pemohon tidak Budi Doku telah melakukan pendaftaran Sartika. "Mengadili, menolak permohonan dapat menunjukan secara pasti adanya Calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo Pemohon untuk seluruhnya," demikian ‡ " • f bertangfa 27 Jufni-2008 (Bukti Pihak TerkaitHakim Konstitusi Mahfud MD mengakhiri Jahja dalam perkaraa quo, sedangkan Budi Doku:PT-1) dan disusul dengan surat' $\pm \bullet ... f f o ... f$ pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pernyataan pengunduran dirinya sebagai Huda)

administratif dengan foto stiker atas nama pegawai negeri sipil tertanggal 27 Juni 2008.

MK PERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNG AN SUARA ULANG DI YAHUKIMO Pdt. Elion N umberi

Perkara Calon Anggota DPD dari Papua

ahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan sela memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 37 distrik di Kabupaten Yahukimo dan penghitungan suara ulang pada 14 distrik di Kabupaten tersebut, Selasa (9/6/09) di gedung MK.

KPU Kabupaten Yahukimo juga diperintahkan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang Saksi Pemohon memberikan keterangannya dalam persidangan dan penghitungan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini No.255/Kpts/KPU/TAHUN Yahukimo.



Perkara ini diajukan oleh Pdt. Elion Sidang Pemeriksaan dan dan menangguhkan berlakunya Keputusan Numberi (Pemohon I) dan Hasbi Suaib Pembuktian 2009 (Pemohon II) dengan perkara No. 47-81/ sepanjang menyangkut hasil penghitungan PHPU.A-VII/2009. Keduanya adalah Calon $f \uparrow f \bullet (\uparrow f \bullet) \uparrow \uparrow \uparrow \bullet \downarrow \uparrow \uparrow \uparrow \bullet \uparrow f f$ suara Calon Anggota DPD di Kabupaten Anggota DPD dari dapil Papua yang menyoal Basari selaku kuasa hukum Pemohon $f \dagger f \bullet \leftarrow \uparrow f \bullet \%$ mendalilkan bahwa di Papua terutama di perolehan suaranya.

Œ ‹

Yahukimo banyak terjadi Kecurangan. "Dari Tidak Ada Pencontrengan tiga (3) daerah pemilihan di Kabupaten Yahukimo, hanya satu saja yang melakukan pencontrengan sehingga tidak kejelasan tentang perolehan suara. Selain putusan, sedangkan penghitungan suara itu, perolehan suara dari pemohon yakni Pdt. Elion Numberi Calon Anggota DPD dari provinsi Papua menjadi hilang meskipun dia merupakan salah satu putra daerah," Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, katanya di dalam ruang sidang panel MK Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik (18/5/09).

Dalam proses rekapitulasi, saksi Pemohon yakni Samuel pada persidangan pembuktian (25/5/09), menyatakan bahwa terdapat intervensi dari bupati dalam rangka penyelesaian rekapitulasi di KPU. Sementara itu, Eli memberikan kesaksian bahwa di tingkat PPK saja Pdt. Elion Numberi mendapatkan suara 3.030 suara, tapi sampai KPUD hasilnya nol. "Hasil ini menjadi tanda tanya bagi saya. Selain itu dua daerah di Yahukimo tidak dilakukan penghitungan suara ulang di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan pencontrengan," ujarnya.

Menurut Ateng Kobak saksi di Distrik Sumo, perolehan suara Pdt Elion Numberi sebanyakb2.185 suara. "Kalau tidak memiliki hasil alias nol di KPUD, pasti ada kecurangan," katanya.

Dalam proses penghitungan, • ± • — " — – f — ¤ • f • f " < • ‡ Ž f Pemohon, terdapat kejanggalan dimana dalam rapat rekapitulasi yang dibacakan KPUD Yahukimo bahwa hasil perolehan atas nama Pdt. Elion adalah nol atau tidak ada. perwakilan kelompok masyarakat, namun di antara kelompok-kelompok masyarakat "Menurut pantauan dilapangan dari saksisaksi, ada perbedaan karena pada salah dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara persidangan. satu distrik perolehan Pdt. Elion Numberi paling tidak bisa mencapai 4.000 suara,' katanya kepada majelis.

Selain itu, terdapat pula perbedaan antara jumlah suara yang digunakan untuk • ‡ " – f • • — f " f "Dalam DPT sebenarnya hanya 215.000 pemilih. Akan tetapi dalam jumlah pemilih untuk DPD hanya 185.000 jumlah surat suara yang digunakan," ujarnya.

 $\check{Z} \ddagger \check{S} \bullet \ddagger "f" \leftarrow --\acute{a} \check{Z} f \bullet OE$ petitum-nya, yang berhak menjadi adalah Pdt. Elion Numberi karena seharusnya urutan keempat apabila suaranya tidak dihilangkan dan terdapat mendapatkan 13.000 suara dari empat distrik saja," paparnya.

MK memberi batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam 90 hari sejak diperintahkan, yakni Distrik Ninia, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S"mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini. Untuk Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, berdasarkan Wusama.

mengangggap pemilu melainkan dengan cara "kesepakatan peraturan perundang-undangan ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke setempat," lanjut hakim Harjono di

pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. $\ddagger \bullet f' \leftarrow - \check{Z} f \bullet \leftarrow \ddagger \bullet \% \check{S} \leftarrow - \bullet \% fenyelengfgärfanya f \bullet te \check{A}ah$ khusus untuk dua kali. Hal itu disebabkan keberatan-hukumnya," ujar hakim konstitusi. keberatan dari saksi partai politik dan

, "Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap mempersilahkan kepada

rekapitulasi suara.

pihak-pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan hal tersebut sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi," kata majelis hakim.

Sedangkan untuk 14 distrik, MK ulang dalam 60 hari. Adapun 37 distrik yang mempertimbangkan ditemukan perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik "Sedangkan di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah," ujar hakim konstitusi.

$$f$$
 " % f \langle $\dot{Z} f$ \langle — $\dagger f$ $\rangle f$

Mahkamah berpandangan, pemilu di peraturan yang berlaku. Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Namun, MK menghargai nilai budaya Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, di kalangan masyarakat Papua yang Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik khas dengan sistem kesepakatan warga Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik "Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan di "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten, Yahukimo umumnya tidak Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dilakukan pencontrengan pada surat suara, dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan warga" atau "aklamasi" oleh setiap "‡"Žf•— † ‹•Šf™f-‹"•f• f• f

Tetapi dalam kasus ini, Mahkamah Tidak terselenggaranya pemilu di 37 melihat KPU telah melakukan pelanggaran. distrik di Kabupaten Yahukimo menurut "Meskipun menerima caranya yang khas, f 'f tetapiakareha untuk distrik-distrik tertentu. Pemilihan Umum Provinsi Papua pada pelanggaran secara terstruktur dan masif tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua • f • f + † • · • ‡ f + · Ž f • f Š • f • f Š Kabupaten Yahukimo hasil rekapitulasi tersebut agar KPU •‡•...f'f < ZYaäXXXa ...‡1.f.•‰•f •hingga harus diskors Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban

> Mahkamah tetap berpendirian tidak calon anggota DPD sehingga dibentuk tim, dapat terbelenggu dengan hanya memeriksa padahal mereka tidak berhak dan karena dan memutus segi-segi kuantitatif saja, tidak diperoleh kesepakatan. Sedangkan, melainkan juga dapat memerintahkan ketua KPU Papua tetap menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu.

$$0E \leftarrow -\check{Z} - \check{\zeta} - f \bullet \check{S} - \check{Z} -$$

Perkara Calon Anggota DPD dari Jambi

aielis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi menggelar sidang panel perselisihan hasil pemlihan umum (PHPU) calon legislatif Dewan Perwakilan — f • ‰ † ‹ އ (22/5) dipimpin Maruarar Siahaan. Perkara bernomor 48/PHPU.A-VII/2009 tersebut dimohonkan caleg DPD Dapil Provinsi Jambi, Abu Bakar Jamaliah. Pemohon memperkarakan dugaan penggelembungan rekapitulasi suara di beberapa kecamatan di Provinsi Jambi. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara calon nomor 14 dari semestinya 56,273 suara menjadi 58.497 suara. "Terjadi perubahan • (% • (¤ • f • ' ‡ • % % ‡ Ž ‡ • " — • %) penyampaian pokok permohonannya.

Abu Bakar juga menjelaskan terjadinya beberapa tindakan yang tak KPU, dan memerintahkan KPU mengadakan f " — á \ — • < Z X X a ä sepantasnya dilakukan KPU. "Seharusnyapenghitungan ulang. "Kami meminta menghadirkan saksi panitia pengawas kotak suara sampai ke KPU tanggal 24putusan seadil-adilnya Yang Mulia," pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mersam April. Faktanya, baru tanggal 25 April kata Abu Bakar tegas. Hakim Maruarar Kabupaten Batanghari. 2009," kata Pemohon tersebut. Abu juga mempersilahkan KPU melakukan Bakar juga mengungkapkan telah terjadi tanggapan pembongkaran kotak suara sepihak "Silahkan KPU, apakah ada tanggapan menanyakan dugaan pembukaan "Anggota KPUD atas nama Muchlis, S.Agterhadap hal tersebut?" kata Maruarar. membongkar kotak suara pada Kecamatan Mersam di malam hari di luar ketentuan," menganggap permohonan Pemohon tidak pernah terjadi pembukaan kotak suara," kata Abu Bakar menjelaskan praduganya.

Abu Bakar juga menerangkan teriadi Bahkan terjadi penghitungan suara namun terhadap suara DPD tak dilakukan seluruh permohonan Pemohon. penghitungan ulang. "Saudara Pik Ariadi telah meminta penghitungan ulang suara namun tidak ditanggapi. Beliau nanti akan di tip-ex," katanya bersemangat.

petitum-nya Dalam Pemohon meminta hakim mengabulkan permohonannya, membatalkan keputusan



menguntungkan seseorang," katanya dalam Jaksa Pengacara Negara yang menjadi Kuasa Hukum KPU sedang memerhatikan keterangan seorang saksi

permohonan. Konstitusi terhadap

KPU dalam KPU bahkan meminta hakim menolak hingga 24.00 WIB.

Sebelum menutup Maruarar Siahaan Hakim buktinya," kata Maruarar.

Sidang Lanjutan

Sidang lanjutan digelar Kamis pada Panwaslu

Pimpinan Panel Maruarar Siahaan pun kotak suara yang terungkap tanggapannya pendahuluan. "Pada beralasan. "Tidak ada Kecamatan Batang kata Anggota Panwaslu Kec. Mersam. Hari di Provinsi Jambi dan juga tidak ada Terungkap juga di dalam persidangan penggelembungan suara di Kecamatan Desa Tembangan di Kabupaten Batang bahwa kedatangan Anggota KPU malam Mersam, Kecamatan Tebo Hulu, Kecamatan Hari, jadi permohonan ini mengada-ada," hari ke Kecamatan Mersam hanya untuk Batang Hari, dan Kecamatan Tebo Hilir. kata KPU. Dalam tanggapannya tersebut mengambil C1 IT pada pukul 23.00 WIB

Ketika ditanya Hakim Akil Mochtar persidangan, mengenai alasan apa yang menyebabkan meminta KPU mengambil C1 IT tersebut pada masing-masing pihak menghadirkan saksi-malam hari, saksi mengaku tidak tahu memberikan kesaksian, tapi saat ini masih saksi. "Karena ini perkara membuktikan alasannya. Dalam keterangannya lebih di Jambi," kata Abu Bakar lagi. "Belum lagi pernyataan masing-masing maka harus lanjut, saksi membenarkan keterangan ada kertas-kertas penghitungan suara yang ada alat buktinya, apakah ada alat-alat yang menyatakan bahwa telah terjadi penghitungan ulang. Akan tetapi menurut saksi, penghitungan hanya dilakukan untuk

f "— 'f – ‡ • ä

Ketika giliran saksi dari Anggota Kabupaten memberi

keterangannya dalam persidangan, ulang yang merupakan keberatan dari calon tipe-ex hanya pada bukti-bukti Pemohon. terungkap pula bahwa tidak terdapat keberatan dari calon anggota DPD. "Baik Putusan MK saksi caleg DPD maupun caleg DPD sendiri tidak pernah memberikan keberatan Yang Selasa, 16 Juni 2009 memutuskan untuk Mulia," kata saksi.

Saksi menerangkan juga penghitungan ulang berlangsung hari. Hal itu disebabkan karena indikasi terdapat tipe-ex pada bukti-bukti C1, namun pembukaan kotak suara, tapi menurut saksi setelah diperiksa Mahkamah yang ada telah diselesaikan melalui penghitungan

f "— 'f-‡• • f Œ f ä

Mahkamah persidangan menolak seluruh permohonan Pemohon

Pemohon juga dianggap Mahkamah tidak jelas dalam mengemukakan calon DPD yang mana diuntungkan penggelembungan suara tersebut. Berdasarkan dikarenakan tidak beralasan. Pemohon tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa dalam permohonannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak disertai alasan hukum yang tepat, sehingga permohonan harus ditolak seluruhnya.

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Abu Bakar Jamailiah

Dapil Prov Jambi

Ditolak untuk seluruhnya

"•'Š'•f• f ¤ — Ditolak Seluruhnya

PERKARA CALON ANGGOTA DARI DPD

SULTRA

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara menangguk $ZXXXa \rightarrow f \bullet \%$ $\uparrow \checkmark \bullet \lq \mathring{S} \lq \bullet \bullet f \bullet \qquad f = - \uparrow \uparrow \checkmark \bullet \stackrel{\text{mendalilkan}}{\underset{L}{\overset{\text{mendapatkan}}{\overset{\text{$ äæ Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut Formulir C 1 DPD di Kab. 56 pada Selasa, (19/5/09), pukul 16.00 WIB. Perkara ini diperiksa oleh Panel Hakim Mahfud MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi



Safiuddin sebagai Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan

Pemohon petitumnya, mendalilkan dirinya telah kehilangan suara sebanyak 67.560 suara. KPU mencatat perolehan suaranya sebanyak 4.412 suara, padahal menurut Pemohon dirinya 71.972 Wakatobi sebanyak 29.121 suara, Kab. Mon. Buton sebanyak 15.152 suara, Kab. Buton Utara sebanyak 14.334 suara, Kota Bau-Bau sebanyak 12.102 suara, dan di kabupaten/ kota lainnya sebanyak 1.263 suara.

Pemohon mencurigai KPU Provinsi Sultra telah melakukan rekapitulasi suara secara tidak benar. Kecurigaan Pemohon terfokus pada rekapitulasi suara di Kab. Wakatobi. "Di Kab. Wakatobi, saya mencurigai rekapitulasi suara yang tidak dilakukan di TPS, tetapi karena alasan khilaf rekap dilakukan di rumah pribadi ketua

áó • f - f $f = - \uparrow \uparrow \cdot \bullet$ ä Ž‡Š • ‡ " f " petitumnya Pemohon memohon agar MK membatalkan penetapan KPU No. 255/Kpts/ KPU/TAHUN 2009, khususnya menyangkut penetapan anggota DPD Provinsi Sultra.

Atas dalil yang disampaikan Pemohon, KPU sebagai Termohon menegaskan bahwa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dengan dalil adanya kekhilafan yang

dilakukan PPK dalam proses perampunganWakatobi) yang diajukan Pemohon berupa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil data C1 DPD, tidak jelasnya informasi Pleno '† ± Ž Y æ - + • - f • %permböhenæmnfa, karenanya permohonan á ‡•f'⟨-—Žf•⟨ - ‡ " † f 'Hasil Petrighitumiğant'Şuara di TPS PemilihanPemohon tidak berdasar hukum sehingga f Šharus Zlikeksamápingkan," kata Ketua MK tercoret-coret, adanya indikasi kecurangan • — • % % " - f † f • berdasarkan tidak tertulis nama TPS, Desa/Kelurahan, Moh. Mahfud MD. oknum-oknum hanvalah kecurigaan Pemohon semata. "Hasil dan Kecamatan, melainkan hanya menunjuk Atas dasar itu, MK menyatakan perolehan Pemohon pada seluruh TPSKabupaten Wakatobi. eksepsi Termohon tidak dapat diterima dan dengan pembuktian C1 DPD menjadikan Selain itu, Pemohon juga tidak juga menyatakan menolak permohonan perolehan suara Pemohon seharusnyamenyebut perolehan suara calon Anggota $f = -++ \cdot \cdot --- \cdot + \check{Z} - --- \check{S} \cdot f$ sebanyak 71.972 suara, bukan 4.412 suar@PDIainnya, melainkan hanya menyebutkan ditegaskan Ketua MK, Moh. Mahfud MD adalah tidak benar dan tidak berdasar," perolehan suara Pemohon saja sehinggadalam sidang pleno pembacaan putusan ujar Hakim Konstitusi Harjono. bukti P-11 tidak valid dan tidak dapat diterima pada Senin, (8/6/09), pukul 11.00 WIB, di MK juga menimbang bahwa khusus keabsahannya. "Berdasarkan fakta hukum gedung MK, Jakarta. (ws. koentjoro) bukti P-11 (foto copy format C1 DPD Kab.di atas, Mahkamah berpendapat bahwa

Perkara Calon Anggota DPD dari Sulbar

ahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 53/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh f Ž f Š — † † ⟨ • f • ' ‡ − ' † (• ‰ á DPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin, (18/5/09), pukul 19.00 WIB.

Dalampetitumseperti dijelaskan kuasa hukum Pemohon yang terdiri atas Lorens Patioran, Nopsianus M Damping, Marbun Purba, dan Febiyanti Tulungallo, Pemohon pemohon didampingi kuasa hukumnya menyimak penjelasan Majelis Hakim mendalilkan dirinya telah kehilangan suara sebanyak 39.820 karena manipulasi di



Dalam sidang panel lanjutan pada kesalahan dan kekeliruan yang cukup dan sejumlah TPS, meskipun tak disebutkan Jumat (22/5/09), KPU sebagai Termohonsah menurut hukum dalam penghitungan di TPS mana hal itu terjadi. Menurutnya, menegaskan bahwa permohonan Pemohon suara pemilihan umum Dewan Perwakilan seluruh suara yang diperoleh seharusnyatidak jelas dan kabur. "Bahwa oleh karena Daerah (DPD) Tahun 2009 di Provinsi Sulbar. 49.917 suara. Sedangkan KPU menetapkarpermohonan tidak jelas dan kabur maka Apalagi Pemohon tidak dapat menentukan perolehan suara pemohon sebanyak sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi TPS-TPS mana saja yang dipermasalahkan. 10.097 suara. Nopsianus mengatakan, jikatidak dapat menerima perkara ini," ujar "Alat bukti tulisan dan saksi-saksi permohonan ini dikabulkan, Pemohon Kuasa Hukum Termohon. yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai Setelah meniliti dengan seksama Pemohon tidak berhasil membuktikan akan naik ke peringkat 1 dari sebelumnya peringkat 22 dalam perolehan suara calon bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan meyakinkan adanya kesalahan dan anggota DPD Provinsi Sulbar. "Kami mohon Pemohon serta jawaban Termohon, MK kekeliruan yang cukup dan sah menurut majelis hakim mengabulkan permohonan menilai bahwa Pemohon tidak berhasil hukum dalam penghitungan membuktikan dan meyakinkan adanya pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah ini," kata Nopsianus.

± • ⟨Ž — • ‰ % ' - f Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Baratditerima dan menyatakan permohonan sebagaimana didalilkan. Oleh karenanya, Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Hal itu berpendapat, permohonan disampaikan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Pemohon tidak beralasan hukum," kata dalam sidang pleno pembacaan putusan Mei 2009 sepanjang hasil pemilihan umum pada pada Kamis malam (11/06), di gedunganggota DPD daerah pemilihan Provinsi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Sulawesi Barat adalah sah menurut hukum.

Karena itu, Ketua MK, Moh. MK, Jakarta. Mahfud. MD saat membaca amar putusan Selain itu, MK menyatakan Keputusan (ws. koentjoro)

menegaskan, MK menyatakan Eksepsi KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009

Termohon dan Turut Termohon tidak dapat tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Perkara Calon Anggota DPD dari Banten



Humaedi Hasan calon anggota DPD dari Provinsi Banten saat Sidang Panel Pembuktian perkara

ertukarnya nomor urut Humaedi hasil pemilihan umum (PHPU) dalam Sidang Hasan peserta Pemilu calon anggota Panel yang digelar Mahkamah Konstitusi terjadinya kesalahan cetak formulir C-1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (MK) yang dimulai pada Selasa (19/5).dan C-2. Pihaknya telah menindaklanjuti dari Provinsi Banten dalam formulir Berita Sidang yang dipimpin A. Mukthie Fadjar hal ini dengan mengeluarkan surat edaran Acara (BA) model C1 dan C2 Plano untukdan dua hakim anggota, Muhammad Alim, KPPS, serta DA-1 dan DA-B untuk PPKMaria Farida Indrati. menyebabkan bertambahnya perolehan suara calon nomor urut 30 yang dicatat diperolehnya 138.501 suara. Dengan tersosialisasi dengan baik sehingga tidak sebagai calon nomor urut 31 pada formulir perolehan ini menempatkan Pemohon pada efektif untuk mencegah meluasnya C1, DA-1 dan DA-B.

Demikian pokok Humaedi Hasan, Pemohon perkara Nomor Banten. Menurut Pemohon, KPU telah 55/PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan melakukan dua kesalahan dalam penetapan pemeriksaan dan pembuktian yang digelar

Pemohon mengklaim suara yang ranking ketiga sekaligus menobatkannya kesalahan pencatatan akibat tertukarnya permohonan sebagai anggota DPD terpilih dari Provinsi nomor urut calon. anggota DPD.

Pertama, tertukarnya nomor urut peserta Pemilu perorangan dalam formulir menvebabkan bertambahnva perolehan suara calon nomor urut 30 atas nama dr. Ferv Ferdiansvah vang dicatat sebagai calon nomor urut 31 pada formulir C1, DA-1 dan DA-B. Padahal Fery telah + < + < • • — f Ž < ¤ • f • < ", ‡ " + f • f " • f • Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 1 April 2009.

Kedua, adanya perbedaan pencatatan perolehan suara yang tertulis pada formulir C1 DPD di tingkat KPPS dengan model DA-B DPD di tingkat PPS dan formulir model DA-B DPD di tingkat PPS dengan model DA-2 DPD di tingkat PPK.

KPU Banten Akui Kesalahan Cetak Formulir

Pihak KPU Provinsi Banten mengakui 280/189/KPU.Prov.Banten/ bernomor IV/2009 tanggal 10 April 2009. Namun menurut Pemohon, surat tersebut tidak

Pada persidangan dengan agenda pada Senin (1/6/09), Panwaslu dalam

keterangannya pernah mengingatkan Pemohon, Isbandi, yang juga calon anggota Jum'at (12/6/09). Menurut Mahkamah, secara prosedural maupun kelembagaan DPD Dapil Banten nomor urut 33. Menurut telaah yang dilakukan peneliti dari Fakultas kepada KPU tentang adanya kesalahan Isbandi, kesalahan cetak pada formulir C-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas cetak formulir C-1, terutama kesalahan mulai calon anggota DPD nomor urut 17 Sultan Ageng Tirtayasa hanya meliputi nomor urut calon anggota DPD. Panwaslu sampai 53. sebagian kecil dari 17.733 TPS di Provinsi dua kali melayangkan surat kepada KPU Provinsi Banten mengakui Banten. Di samping itu, permohonan tidak Banten. adanya kesalahan tersebut, dan sudahdidukung dengan alat bukti yang sah dan Terjadinya kesalahan cetak pada memperbaikinya. Pihaknya juga menjamin meyakinkan. Sehingga Mahkamah menolak $\hat{\cdot}$ "•— $\check{\mathsf{Z}}$ " $\check{\mathsf{Z}$ dalil-dalil yang diajukan Pemohon karena

pada perolehan suara Saksi Pemohon, Matin Syarkowi, calon anggota DPD nomor Permohonan Tidak Terbukti urut 40. Karena formulir salah cetak, nama Matin berpindah ke nomor 41 atas nama M. Irsyad Diuwaeli. Sedangkan perolehan menolak seluruh permohonan Humaedi permohonan Pemohon untuk seluruhnya. suara Irsyad, berpindah ke nomor 42 Hasan dalam sidang pleno dengan agenda Keterangan senada disampaikan Saksipengucapan putusan yang digelar pada

MK dalam putusannya menyatakan MD, Mahkamah menyatakan menolak

tidak bisa dibuktikan di persidangan. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud

ä '•⟨Š⟨• ä

Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

elalui putusan Nomor PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permohonan Yopie S. Batubara tentang pergantian antarwaktu seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterima dan permohonannya ditolak selebihnya. Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud ‡ • (• Y] ^ ZXXa á † (

Pleno, Gedung MK.

MK menyatakan bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya mengenai perolehan suara

Pemohon di Kabupaten Nias sejumlah 3.456^{Kuasa} hukum Pemohon sedang mengikuti persidangan suara yang menurut Pemohon seharusnya sejumlah 7.803 suara merupakan objek tetapi, petitum permohonan sepanjang mengenai pergantian antar waktu seluruh MK, menjadi kewenangan MK.



untuk Termohon/Turut Pemohon tidak cukup Termohon dihitung perselisihan hasil pemilihan umum. Akan menguatkan dalil-dalil permohonannya secara tidak benar. "Pemohon juga serta tidak mengajukan saksi. Menurut tidak membuktikan pada tahapan mana alat-alat bukti tersebut tidak terjadinya kehilangan suara Pemohon jajaran KPU se-Sumatera Utara, bukanlah menggambarkan kehilangan suara yang tersebut, sehingga Mahkamah menilai merupakan objek perselisihan pemilu yang didalilkan, dan juga tidak menjelaskan permohonan Pemohon tidak beralasan," perolehan suara Pemohon yang oleh jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Foto: Humas MK/Ardli

juga mengungkapkan Pemohon yang berada dalam urutan ke 8 yang berkaitan dengan perolehan suara bahwa seandainya suara Pemohon yangdengan perolehan 194.655 suara. adalah kewenangan MK. Akan tetapi, didalilkan hilang sejumlah 4.347 suara di Selain itu, dalam petitumnya petitum yang meminta pergantian seluruh Kabupaten Nias dapat dibuktikan. Maka, Pemohon memohonkan pergantian jajaran KPU, bukanlah kewenangan MK CE — • Ž f Š — ‡ " • ‡ " — — — ‡ - f ' — < an/tarwakto • sølerfile jajaran • KPU se- untuk mengadilinya," jelas Maruarar. (Lulu mengubah peringkat perolehan suara Sumatera Utara. "Permohonan Pemohon Anjarsari)

Perkara Calon Anggota DPD dari Jateng



Sidang Panel Pembuktian perkara PHPU calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Pupung Suhamenolak tawaran tersebut.

Pemohon Tidak Siap

- ' — • ‰ — Š f " ← • pemeriksaan • pendahuluan ini dengan mempunyai Saksi, ketidaksiapannya sidang yang baru saja dinyatakan dibuka Pemohon untuk memperkenalkan diri. PPK untuk dan terbuka untuk umum. Demikian proses Pemohon menyatakan ketidaksiapan untuk demikian, Pemohon dibantu oleh saksi dari persidangan panel untuk perkara nomor 62/ memberikan keterangan di persidangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan hasilkarena kuasa Pemohon mendadak sakit. Pemohon siap membuktikan anggota pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Sedangkan bukti-bukti Pemohon ada di PPK yang menemuinya mencoba untuk Pupung Suharis, calon anggota Dewan tangan kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon meminta sejumlah uang dengan imbalan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi memohon kebijakan majelis hakim untuk penambahan suara untuk Pemohon. Jawa Tengah, yang digelar Mahkamah menjadwal ulang sidang. Pada persidangan '••- ⟨---• ⟨ 'f † f f " yang dipimpin A. Mukhtie Fadjar dan dua permohonan sebanyak 12 rangkap. hakim anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, ini menghadirkan Pemohon, Termohon, persidangan PHPU di MK Losari, Bulakamba, dan Walasari. Tapi

Termohon, dan Turut Termohon KPU Kab berlangsung dengan jadwal yang sangat setelah adanya perbaikan permohonan, Brebes Jawa Tengah. Sidang dengan agenda pemeriksaan berperkara harus komitmen dengan jadwal disiapkan sebelumnya tentu disesuaikan

perkara ini dibuka pukul 20.25. WIB. yang telah ditetapkan. Jika persidangan dengan perbaikan permohonan.

ditunda, maka akan menggangu jadwal persidangan yang lain. "Nanti efeknya akan menghambat proses (persidangan) yang lain," kata kuasa Termohon, Ivan Damanik.

Menjawab pertanyaan majelis hakim berkaitan perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan kasus penggelembungan suara dan pengurangan suara di yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya di Kab. Brebes. Pemohon mengklaim suaranya berkurang di Kab. Brebes. Indikasi kecurangan semakin menguat ketika ada pihak yang menawarkan penggelembungan perolehan suara untuk Pemohon. Pemohon mengaku

Oleh karena itu, bersama 18 calon anggota DPD dari Jawa Tenganh lainnya, Pemohon mengaku tidak menandatangani Hadapan Panel Hakim MK, H. Ketua Panel Hakim mengawali sidang berita acara. Pemohon mengaku tidak sehingga melanjutkan memberikan kesempatan pertama kepada anggota DPD bisa dimanfaatkan oleh dijualbelikan.

> Sementara itu, Turut Termohon KPU ZX jinż x Remolaon regnyerahkan perbaikan Kab. Brebes keterangannya mengatakan, pada permohonan pertama, Pemohon Sementara itu, menurut kuasa mempersoalkan di 3 kecamatan, yakni ketat. Oleh karena itu, pihak yang jawaban, data dan bukti yang telah

Turut Termohon juga meluruskan perkara seperti biasa, ini perkara yang Berdasarkan alat bukti Pemohon PPK cepat, harus selesai dalam tenggat yang yang diajukan, semuanya mengarah ke berita anggota penahanan sebagaimana disampikan Pemohon di ditentukan oleh undang-undang harus Kab. Brebes. Sementara saksi berdomisili di muka. Menurut Turut Termohon, yang selesai," kata Mukthie. Cilacap dan mengetahui kejadian di Cilacap. Senada dengan Kuasa Pemohon, "Tadi semua alat buktinya berkaitan dengan benar 2 orang anggota PPK, bukan 5 orang. Kedua orang itu pun belum diamankan Kuasa Termohon KPU juga setuju jika Brebes, tapi ini, saksinya Cilacap," kata pihak berwajib. sidang pembuktian ditunda. Termohon Mukthie.

Pihaknya mengakui adaanya dua juga kebingungan karena Pemohon belum anggota PPK di Kecamatan Tanjung yangmengajukan bukti. Sementara pada menyaksikan kasus jual-beli kotak suara tersangkut permasalahan hukum, tetapi sidang pekan depan Termohon harus bisapada 7 Mei 2009. Jual-beli kotak suara tidak menyangkut permasalahan berkaitan menghadirkan data-data untuk melawan dengan berat 652 kg. ini dilakukan di lokasi dengan penggelembungan suara pemilu. dalil-dalil dan bukti Pemohon. pedagang rongsokan Desa Cingawang Sidang ditunda pada Kamis, 4 Juni Kecamatan Patimuan. Surat suara ini ada "Jadi, itu sebuah kasus lain, tidak ada kaitan

dengan penggelembungan (suara)," kata 2009 pukul 11.00 WIB. Dengan demikianyang sudah dicontreng dan ada yang belum masih tersisa 2 kali sidang untuk sidang dicontreng. Di dalamnya juga terdapat Turut Termohon.

Berkaitan dengan saksi, berdasarkan pembuktian, dan sidang pengucapan lembaran-lembaran berita acara belum PMK Nomor 16 Pasal 12 ayat (1) huruf Aputusan. Akhirnya ketua sidang men-dipakai. Mendukung kesaksian, saksi maka Saksi dari Pemohon tidak memenuhi jatuhkan palu 3 kali pada pukul 22.42 WIBmengaku ada surat pernyataan antara syarat, karena dia adalah saksi dari partai.sebagai tanda berakhirnya sidang. Sedangkan DPD, sesuai aturan yang ada mestinya mempunyai saksi tersendiri.

Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dengan Kesaksian 19.00.

Pemohon Mendadak Sakit, Sidang Ditunda

ZXXa '‡" (ŠfŽ Tengah, dan jajaran KPU Kab. Brebes.

Dalam proses persidangan yang kecurangan di tingkat PPS dan PPK. dibuka pukul 22.34 WIB ini, kembali muncul permohonan penundaan sidang. Pada sidang sebelumnya, Pemohon Termohon masing-masing mengajukan alat putaran sidang lagi untuk perkara nomor mengajukan penundaan karena kuasa bukti untuk disahkan di dalam persidangan. 62/PHPU.A-VII/2009 ini, yakni sidang Pemohon mendadak sakit. Sedangkan Sebelumnya, Pemohon mengajukan 3 pengucapan putusan. pada sidang pembuktian ini, kuasa alat bukti. Pada persidangan ini Pemohon Pemohon mengajukan penundaan karena mengajukan 6 bukti tambahan sehingga Pemohon Pupung Suharis mendadak anfal, berjumlah 9 alat bukti. Sementara Termohon Permohonan Tidak Dapat tensi darahnya naik sebelum persidangan mengajukan 3 alat bukti. Sedangkan Turut Diterima dimulai.

Ketua sidang kembali mengingatkan bahwa jadwal dan proses persidangan di samping mengajukan alat bukti, Pemohon samping itu, Mahkamah juga mengabulkan perkara PHPU di MK sangat padat dengan juga menghadirkan saksi. Saksi Pemohon eksepsi Termohon dan Turut Termohon. tenggat waktu yang ketat berdasaran

Sidang ditutup pukul 20.58 WIB. Inkonsistensi Alat Bukti

untuk perkara nomor 62/PHPU.A-VII/2009 majelis hakim memberi kesempatan yang sempat ditunda karena permintaan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan kuasa Pemohon, akhirnya digelar pada cloosing statement. Kamis (4/6). Sidang dibuka pukul 10.15 WIBKPU, permohonan Pemohon tidak jelas. dihadiri Pemohon dan dua orang kuasanya, Permohonan tidak berpengaruh terhadap Sidang perkara Nomor 62/PHPU.A- kuasa Termohon KPU, Turut Termohon KPUperolehan kursi, karena Pemohon hanya ... f Ž ' • Proงใหญ่ของสี Tengah dan KPU Kab. Brebesmemperoleh 203.026 suara. Sementara • ‡ • " f Ž · † · ‰ ‡ Ž serta satu orang saksi Pemohon. ்ர் f • ‰ † ‡ • அசீஸீohor முற்பூர் Suharis yang masih empat adalah 892.490 suara. Locus pembuktian ini dipimpin Abdul Mukthie belum sepenuhnya pulih dari sakit karena permohonan juga tidak jelas karena alat Fadjar, Maria Farida Indrati dan Muhammad kecapean setelah pulang dari luar negeri, bukti bukti permohonan untuk Kab. Brebes, Alim, masing-masing sebagai anggota. menyampaikan terjadinya pelanggaran tetapi masalahnya terjadi di Kab. Cilacap. Sedangkan pihak-pihak yang hadir yakni, dan kecurangan pemilu di Jawa Tengah, Berdasarkan fakta ini, Termohon memohon dua orang kuasa Pemohon, kuasa Termohonyakni jual-beli surat suara dan surat suarapermohonan ditolak, dan menyatakan sah KPU, Turut Termohon KPU Provinsi Jawayang dibuang. Dalam hal ini Pemohon keputusan KPU Nomor 255 terkait dengan mengajukan saksi yang melihat terjadinya Pemohon.

> Dalam proses persidangan pem- pukul 11.32 WIB. Dengan berakhirnya pelaksanaan buktian, Pemohon, Termohon dan Turut sidang pembuktian ini maka tinggal satu Termohon mengajukan 10 alat bukti.

Untuk memperkuat dalil penohonan,

penjual dan pembeli. Di samping itu, ada juga rekaman video. Saksi telah melaporkan kejadian ini ke Panwaslu yang langsung ditindaklanjuti dengan datang ke lokasi untuk melakukan penimbangan. Sebelum menutup persidangan, perolehan calon anggota DPD peringkat

Dalam keterangannya, saksi mengaku

menyatakan permohonan Pupung Suharis tidak dapat diterima. Di ""f• '•f† (f†fŽfŠ •f••()f•‰ • Demikanfsdang pleno pengucapan ketentuan UU. "Ini perkara pemilu, bukan kasus-kasus yang terjadi di Kab. Cilacap. putusan atas permohonan Pupung Suharis,

Majelis hakim menutup persidangan

Berdasarkan Permohonan, diajukan Pemohon bukan hasil Pemilu Berdasarkan fakta hukum Pemohon dirugikan oleh Penetapan KPU yang ditetapkan secara nasional oleh atas, dalam amar putusan Mahkamah Nomor 255/Kpts/KPU/TH 2009 tanggal KPU. Kemudian Pasal 75 huruf a UU Mkmenjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil menentukan Pemohon wajib menguraikan Termohon dan Turut Termohon. Sedangkan $\pm \bullet \langle \check{Z} \langle \check{S} f \bullet \bullet \% \% ' - f$ derform jelas tentang kesalahan hasil dalam Pokok Permohonan, Mahkamah Tahun 2009. Menurut KPU jumlah suara penghitungan suara yang diumumkan oleh menyatakan permohonan Pemohon tidak yang diperoleh Pemohon di Provinsi JawaKPU secara nasional. Sedangkan Pemohondapat diterima. "Mengadili, dalam Eksepsi, Tengah adalah 14.448 suara, padahaltidak menjelaskannya dan hanya berasumsi Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Turut menurut penghitungan Pemohon adalah bahwa contoh di Kab. Brebes merupakan Termohon. Dalam pokok permohonan, 20.000 suara, sehingga terdapat selisih 5.552 epresentasi penghitungan suara di seluruh menyatakan permohonan Pemohon tidak suara. Selain itu, Pemohon mendalilkan Provinsi Jawa Tengah. dapat diterima", kata Mahfud MD, diiringi terjadi penggelembungan suara di beberapa Oleh karena itu, Mahkamah ketukan palu.

kecamatan di Kab. Brebes, antara lain berpendapat permohonan Pemohon tidak Sidang pleno pengucapan putusan Kecamatan Wanasari, Kecamatan Tanjung, jelas/kabur ¢bscuur). Seandainya dalil yang terbuka untuk umum ini dilakukan dan Kecamatan Larangan. Pemohon tersebut benarquod non—pun sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh.

Sehubungan dengan Eksepsi tidak berakibat pada terpilihnya Pemohon Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Termohon, pendapat Mahkamah yang menjadi calon anggota DPD untuk Provinsi Anggota, Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Jawa Tengah. Sebab dalam Surat KeputusarMaria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Farida dalam persidangan, Mahkamah KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar menilai dalil-dalil Pemohon dikaitkan tanggal 9 Mei 2009, ranking perolehan suaradan Achmad Sodiki masing-masingsebagai

• ‰ ‰ ' − f ä ä '• ⟨Š ⟨• ä

Perkara Calon Anggota DPD dari

Maluku



Nathaniel Elake selaku Pemohon memberikan keterangan dalam permohonannya kepada Majelis persidangan

ahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Calon Anggota DPD provinsi Maluku yakni Nataniel Elake dan Thamrin Ely, Sabtu sore (13/6/09) di ruang sidang pleno MK. Perkara dengan nomor 69/PHPU.A-VII/2009 ini terkait dengan perkara perselisihan hasil pemiliham umum (PHPU) yang diajukan di MK.

Menurut Pemohon, pada sidang pemeriksaan sebelumnya (19/5/09), pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan terjadi mulai tingkat TPS, PPK, KPU provinsi Maluku untuk memindahkan suara pemohon kepada pasangan calon lainnya. "Pemindahan ini jelas mempengaruhi terpillihnya Pemohon untuk menjadi Anggota DPD dari dapil provinsi Maluku," katanya.

Untuk perincian pemindahan kami teruskan ke Panwas Provinsi dandenganobjectum litigobjek sengketa) yakni suaranya, Pemohon I memaparkan bahwakemudian ke KPU. Setelah itu, saya tidak pemindahan suara oleh KPU di 4 Kabupaten di kecamatan Tanibar Selatan Kabupaten tahu tindak lanjutnya," terangnya. /kota di provinsi Maluku yakni Maluku

Maluku Tenggara Barat suaranya hilang sebanyak 3.562 suara. Kecamatan Tanibar Utara pemohon kehilangan 418 suara dan kecamatan Selaru sebanyak 267 suara.dari Seram Barat menjelaskan bahwa tidak dapat dibuktikan.

Saksi dan Bantahan Termohon

Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Saksi dari pihak Pemohon, Leonard Seram bagian Barat tidak beralasan dan

kedua juga masih terdapat penggembosan suaranya lagi.

Untuk Pemohon II suaranya hilang di ada temuan bukti dari masyarakat "Pemohon I vakni Nataniel Elake Ambon sebesar 8.743 dan Kabupaten Burutentang terjadinya kejanggalan di empat yang menyatakan bahwa perbedaan hilang sebanyak 7.251. Sedangkan di lairkecamatan, "Jadi ada dugaan serta indikasisuaranya hingga 11.692 suara tidak sesuai

tempat, menurut pemohon pertama dan penggelembungan suara di PPK," katanya, dengan bukti dan dokumen sebagaimana Sementara itu pihak Termohon yang didalilkan. Dokumen yang sesuai memberikan jawaban di beberapa obyek menurut KPU adalah hanya 3.935, sehingga Selain itu, Pemohon pertama dan sengketa. Pada provinsi Maluku dan terdapat perbedaan 7.757 suara yang tidak

kedua tidak mendapatkan berita acara Maluku Tenggara Barat seperti yang di bisa dibuktikan," kata Hakim Konstitusi M. rekapitulasi perhitungan suara dalam dalilkan Pemohon saat sidang sebelumnya Arsyad Sanusi. bentuk formulir model DA-A DPD. bahwa terjadi penggelembungan suara Sedangkan untuk Pemohon II yakni "Begitupun di Kabupaten Seram Barat, pada calon lain dibantah oleh Termohon. Thanrin Ely, dalil bahwa suaranya telah saksi kami berdua tidak diperkenankan oleh "Di Maluku seperti yang dikatakan bahwa dialihkan kepada Calon Anggota DPD lain aparat keamanan untuk mengikuti jalannya perolehan suaranya hilang sekitar 3.000 juga tidak memiliki bukti yang kuat. "Suara penghitungan suara di tingkat KPUD," kata dan dilimpahkan ke calon nomer 13 yaknisebanyak 30.329 suara yang menurut Nataniel didampingi Thamrin Ely. $-\bullet \ddagger \cdot \bullet f \ \S f \rightarrow f f \bullet - \cdot \dagger f \bullet \ Z f \ \S$ "Remfohän dtallih Kath Škefpada Calon Anggota

Dalam petitum-nya kepada MK, Husein sekitar 1.000 jadi hal tersebut tidak DPD atas nama Jacob Jack Ospara tidak Pemohon menginginkan bahwa yang mungkin," sanggah Teguh. disertai bukti tertulis dan dokumen yang Pada Maluku Tenggara Barat, Yohana valid," lanjut M. Arsyad. berhak menjadi anggota DPD adalah Anna Selain itu saksi-saksi yang diajukan

Letuconsina dengan suara 90.473, Jhonselaku ketua KPU menerangkan bahwa Pires dengan suara 69.622, Nataniel Elakeperpindahan suara tidaklah benar. "Sejak tidak begitu jelas secara hukum, sehingga dengan suara 57.109 dan Thamrin Elydari TPS, PPK sampai KPUD saudaradapat dikesampingkan menurut Mahkamah. dengan suara 52.289.

Pemohon tidak memiliki saksi sehingga Berkanaan dengan eksepsi (keberatan) Dalam sidang ini, Pemohon dan tidak ada keberatan sama sekali ketika Termohon, Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon mengajukan saksi melalui sidang proses penghitungan," ungkapnya. tidak dapat diterima.

jarak jauh (video conference) di Universitas Pattimuara. Saksi dari Panwaslu yang Dalil Permohonan Tidak dihadirakan oleh Termohon yakni Yanti Terbukti Marlen mengatakan bahwa pihak Panwaslu

telah menerima keberatan yang diajukan

pembacaan oleh Pemohon. Keberatan tersebut telah Mahkamah berpendapat berkenaan

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon I dan II untuk seluruhnya," tegas Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam pembacaan amar

putusan, '—-—•f•ä Œ ‹

Perkara Calon Anggota DPD dari Kepri

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang mendenga kesaksian perkara gugatan calon anggota Dewar ‡"•f"f _^ 'f†f f, — ZX ‡ ⟨ ZXXa † ⟨

Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah Atrice Ellen Manambe Atrice sendiri oleh para Pemohon lain calon anggota DPD Kepulauan Prayuna, kuasa hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonannya

107

⟨ f — † ⟨ Œ f † ⟨ • f • • ‡ , f ‰ f ⟨ ' , œ Œlden• Mahae'ne'nboe' elifontaik untuk seluruhnya persidangan terungkap dari keterangan Atrice dianggap tidak layak mengikuti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. saksi-saksi bahwa ketika pleno rekapitulasi Pemilu DPD dikarenakan memiliki identitas Putusan tersebut dibacakan Mahkamah suara KPU tidak terjadi keberatan oleh saksi berbeda pada Daftar Calon Sementara pada Kamis, 11 Juni 2009 di ruang sidang Pemohon. Mahkamah berpendapat juga (DCS) dengan Daftar Calon Tetap (DCT) utama MK.

PosisiAtrice di urutan kelima perolehan dalam putusannya, Pemohon tidak jelas Dalam persidangan, Atrice terlambat datang. Namun dikarenakan sidang digelar suara terbanyak dalam Pemilu DPD 9 April menguraikan TPS-TPS mana saja yang serentak dengan permohonan para calon yang lalu dapat saja berubah, jika ia mampu Bahkan jika Mahkamah berpanutan kepada anggota DPD Kepro lainnya, keterlambatan membuktikan dalil-dalil permohonannya. bukti-bukti yang Ektris tidak terlalu dipermasalahkan hakim. Jika Atrice mampu, posisinya akan naik dalam Dikarenakan Atrice kemudian datang menjadi urutan keempat menyisihkan perhitungan suara yang sebelum Hakim Maruarar Siahaan menutup Hardi Selamat Hood yang berada di posisiakan lebih kecil dibandingkan dengan sehingga Pemohon perkara keempat menurut perhitungan KPU. perhitungan yang dilakukan Termohon tersebut Namun menurut Mahkamah, Atrice tidak (KPU). Sehingga Mahkamah berpendapat nomor 76/PHPU.A-VII/2009 kemudian dipersilahkan menyampaikan mampu dalam persidangkan menghadirkan '"¬‡• '‡"•'Š'•f• -‹†f• •‹‰•‹¤•f• permohonannya.

Setelah melalui sidang memper

bukti-bukti nyata yang memperlihatkan mengubah perolehan sura Pemohon. Mahkamah suaranya adalah 36.763 suara bukan 35.127 suara sebagaimana dinyatakan dalam permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Dalam eksepsi menyatakan pengumuman nasional KPU. eksepsi Atrice yang mendalilkan terjadi Termohon ditolak, dengarkan keterangan saksi-saksi dan penghilangan suaranya di Kecamatan permohonan menyatakan permohonan melaksanakan sidang putusan. Permohonan Sungai Beduk, Kecamatan Sekupang, Pemohon ditolak untuk seluruhnya," kata Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Lubuk Mahfud MD membacakan putusannya.

... f Ž ' • • ‰ % ' − f Baja sebanyak 1.636 suara. Bahkan selamaFeri Amsari/Lulu A.)

Tabel

Atrice Ellen Manambe Amar Putusan MK terhadap permohonan

persidangan

$$f' \land \check{Z} \quad \sharp' - \check{Z} f - f \bullet \quad \land f - f \bullet$$

Menolak permohonan seluruhnya

Perkara Calon Anggota DPD dari

Papua

ahkamah Konstitusi (MK) melalui pada peringkat ke-7. Menurutnya, terdapat terhadap KPUD Yahukimo. "Jika di empat Moh. Mahfud empat kabupaten, yaitu Yahukimo, Tolikara, kabupaten itu diadakan penghitungan suara dan Arsyad Mimika, dan Nabire yang tak pernah dan di Dapil Yahukimo 2 dan 3 diadakan Harjono, Sanusi menggelar sidang pemeriksaan + (Ž f • — • f • ' ‡ • % Š (– — • % f • • perhilluf, sayatakan menduduki peringkat kependahuluan perkara No. 81/PHPU.A-hanya dilakukan di tingkat KPUD Provinsi 4," kata Hasbi. VII/2009 yang dimohonkan Hasbi Suaib, Papua. Selain itu, menurut Pemohon, di calon anggota DPD Provinsi Papua padaDapil Yahukimo 2 dan Dapil Yahukimo 3 hakim agar mengabulkan permohonannya tak dilaksanakan pemilu, tetapi terdapat dan membatalkan keputusan keputusan Selasa, (19/5/09), pukul 10.00 WIB. Dalam pokok permohonannya, Hasbi rekapitulasi penghitungan

suara KPUD Papua yang menempatkannyadianggap telah melakukan

Hasbi Suaib memohon kepada majelis suaranya. KPU. "Saya menuntut keadilan melalui Suaib mempermasalahkan rekapitulasi Bahkan, tambah Suaib, Bupati Yahukimo forum sidang yang mulia ini," ujar Hasbi.

Ditolak



Hasbi Suaib sebagai Pemohon memberikan penjelasan dalam persidangan

sidang lanjutan Senin (25/5/09), KPU sebagai Termohon memberikan penjelasan bahwa permohonan mempertimbangkan ditemukan perbedaan Pemohon dianggap telah kadaluarsa. Oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara. sebab itu, Termohon memohon agar MK "Sedangkan di Distrik Kurima, Distrik menolak permohonan Pemohon.

Tidak ada pencontrengan

MK menganggap pemilu di Kab. Yahukimo umumnya tidak dilakukan pencontrengan pada surat suara, melainkan dengan cara "kesepakatan warga" atau "aklamasi" oleh setiap perwakilan kelompok masyarakat, namun ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Tidak terselenggaranya pemilu di 37 di Kab. Yahukimo tidak diselenggarakan hari sejak putusan ini diucapkan. distrik di Kab. Yahukimo menurut Mahkamah berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, f'f -• ‡ • > ‡ " f " • f • އ•' Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umummasyarakat Papua yang khas dengan sistempenghitungan suara ulangemilihan umum Provinsi Papua pada 6 Mei 2009 di KPUkesepakatan warga. "Mahkamah menerima Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua khusus untuk Kab. Yahukimo cara pemilihan kolektif ("kesepakatan mengalamideadlock sehingga harus diskors warga" atau "aklamasi") yang telah diterima dua kali, karena keberatan-keberatan dari karena jika dipaksakan pemilihan umum saksi partai politik dan calon anggota DPD. sesuai dengan peraturan Sehingga dibentuk tim, padahal mereka undangan yang berlaku dikhawatirkan akan Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik tidak berhak dan karena tidak diperoleh _ (• , _ Ž · • a (• † (f • - f " f • ‡ Ž · • Wusama Zalam waktu paling lambat 60 hari kesepakatan, Ketua KPU Papua tetap masyarakat setempat," kata Hakim Konstitusi sejak Putusan ini diucapkan," kata Mahfud. menetapkan rekapitulasi suara.

"Ketua KPU Provinsi Papua tetap suara dengan tetap menyilakan kepada pelanggaran yang terstruktur dan masif. untuk mengajukan hal tersebut sebagai tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, sengketa pemilihan umum di Mahkamah penyelenggaranya

pada Konstitusi," kata Hakim Konstitusi Harjono. Sedangkan untuk 14 distrik MK Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah" tambah Hakim Konstitusi Harjono.

±MK 'menghžngai nilai budaya di kalangan Kab. perundang-Arsyad Sanusi.

menetapkan rekapitulasi penghitungan Mahkamah melihat KPU telah melakukan anggota DPD tidak dapat diterima. pihak-pihak yang mengajukan keberatan "Meskipun menerima caranya yang khas, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk telah

pelanggaran secara terstruktur dan masif, •f•f † + • · · + f † · Ž f • f Š • f • f Š hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya," imbuh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Mahkamah tetap berpendirian tidak dapat terbelenggu dengan hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu.

Putusan sela

Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan amar putusan menegaskan, sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan kepada KPU Kab. Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota DPD pada distrik-distrik yang ada di Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S"mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik f " ‰ f \leftarrow \leftarrow $\check{\mathsf{Z}}$ f \leftarrow ", — \dagger f Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Mahkamah berpandangan pemilu Distrik Hereapini dalam waktu paling lama 90

"Memerintahkan kepada **KPU** Yahukimo untuk melaksanakan pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, MD. Selain itu MK menyatakan Eksepsi Akan tetapi dalam kasus ini, Termohon dan Turut Termohon untuk calon

> Demikian ditegaskan Ketua MK Moh. umum dengan agenda pembacaan putusan melakukan pada Selasa (9/6/09) di gedung MK, Jakarta. (ws. koentjoro)

Perkara Calon Anggota DPD dari Papua

ahkamah Konstitusi (MK) melalui terjadinya ketidaksesuaian rekap tidak menjelaskan secara rinci berasal dari Mahfud perolehan suara antara KPU kabupaten PPK dan PPS mana saja suaranya yang Hakim Moh. Arsyad dengan KPU Provinsi. "Akibatnya terjadi mencapai 119.457 suara tersebut sehingga Harjono, Sanusi menggelar sidang pemeriksaan perbedaan rekap. Menurut KPU Pemohon Termohon tidak dapat mengetahui dengan pendahuluan perkara No. 92/PHPU.A- mendapat 211.510 suara, padahal Pemohorpasti apakah memang benar telah terjadi VII/2009 yang dimohonkan Ferdinanda W. seharusnya memperoleh 241.469 suara," pengurangan secara sengaja oleh Termohon Ibo Yatipay, calon anggota DPD Provinsi ujar kuasa Pemohon. ataukah bahwa hasil perhitungan Pemohon Papua pada Selasa, (19/5/09), pukul 10.00 KPU sebagai Termohon memberikan tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon saja.

penjelasan bahwa permohonan Ferdinanda

permohonannya, dianggap kedaluarsa dan kabur. Oleh sebabdalil Termohon dimaksud, karena yang Dalam pokok kuasa hukumnya itu, Termohon memohon agar MK menolak dipermasalahkan Ferdinanda melalui keberatan atas penetapan KPU No. 255/permohonan Pemohon. Selain itu, Turut perubahan perolehan suara Pemohon Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan Termohon KPU Kabupaten Paniai dan pada tingkat KPU Kabupaten Paniai dan á KPU Kabupaten Dogiyai juga memberikan KPU Kabupaten Dogiyai ke tingkat KPU $f \bullet \langle \check{Z} \quad \sharp \bullet \langle \check{Z} -$ " ' ~ keterangan tentulis yang intinya membantah Provinsi Papua sampai ke KPU Pusat (Bukti $f = -'f - \ddagger \bullet '-f$ † f •

yang tak mencantumkan peringkat ke-1 apa yang disampaikan Pemohon. Dalam sidang lanjutan yang digelar tingkat PPS ataupun PPK sehingga dalil bagi anggota DPD Papua. Sehingga, ujar kuasa Pemohon, urutan anggota DPD pada Senin (25/5/09) pukul 8.30 WIB, Termohon tidak beralasan, karenanya harus Papua peringkatnya dimulai dari peringkat Pemohon mengajukan dua orang saksi,yaitu dikesampingkan," ujar Hakim Konstitusi ke-2 dan seterusnya. "Akibatnya Pemohon Harold O. Gobay dan Blasius Waine. menduduki peringkat ke-5, seharusnya

MK menimbang bahwa terhadap dalil peringkat ke-4," kata kuasa Pemohon. Termohon, bahwa permohonan Pemohon ngurangan suara Pemohon di Kab. Paniai Selain itu, pemohon juga mendalilkan kabur (obscuur libel) karena Pemohonsejumlah 19.940 suara (Bukti P-3 dan Bukti



Ferdinanda W. Ibo Yatipay dan kuasa hukumnya menjelaskan nasihat Majelis Hakim

Selain itu, MK berpendapat, pe-

Harjono.

P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), bukan pada

"Mahkamah berpendapat terhadap

Pemohon

P-5), sedangkan perolehan suara menurut Turut Termohon sejumlah 50.000 suara (Bukti T.T.-4 dan Bukti T.T.-5) tidak dapat dijadikan dasar untuk adanya pengurangan suara karena nilai Bukti P-3 hanya berdasarkan data penghitungan perolehan suara dari Kepolisian yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, begitu pula Bukti P-5 yang berupa surat tanpa tanggal yang diketahui dan ditandatangani oleh PPD juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; sedangkan dari fakta hukum keterangan saksi-saksi Pemohon Harold O. Gobay dan Saksi Blasius Waine juga tidak dapat merinci jumlah pengurangan suara di TPS mana atau distrik mana terjadi pengurangan juga rekapitulasi diakui dibuat secara manual karenanya nilai hukum keterangan saksi tidak dapat membuktikan secara nyata adanya pengurangan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kab.Paniai dan Kab.Dogiai.

WIB.


Calon Anggota DPD

"Adapun pengurangan suara resmi dari termohon atau Turut Termohon. Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat pemohon di Kab.Dogiai sejumlah 11.869 Lagi pula data-data perolehan suara yangmembaca amar putusan juga menegaskan, suara (Bukti P-4), sedangkan perolehanada dalam formulir Bukti P-4 quoberbeda MK menyatakan eksepsi Termohon tidak suara Pemohon menurut Turut Termohon bahkan tidak mencantumkan jumlah suara dapat diterima dan menolak permohonan sejumlah 37.548, Mahkamah berpendapattidak sah karenanya nilai Bukti P-4 quo Pemohon untuk seluruhnya. Hal itu bahwa nilai bukti P-4 tidak dapat diterima harus dikesampingkan. Dengan demikian, disampaikan dalam sidang terbuka untuk sebagai bukti yang sah menurut hukum permohonan Pemohon tidak beralasan umum dengan agenda pembacaan putusan karena formulir DB-1 DPD yang diajukan hukum," kata Hakim Konstitusi Arsyad pada Selasa (9/6/09). (ws. koentjoro) pemohon tidak sama dengan formulir Sanusi.

Perkara Calon Anggota DPD dari Jatim

Minta Pemungutan Suara Ulang di Sampang dan Bangkalan

ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaang pendahuluan perkara perselisihang hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Abdul Jalil Latuconsina, pada Seng (18/5/2009) pukul 10.40 WIB. Sidang pang hakim II ini dipimpin A. Mukhtie Fadjal dihadiri kuasa Pemohon dan dihadiri Pihak Terkait, Didik Prasetiyono, calon anggota



dihadiri kuasa Pemohon dan dihadiri Pihak Sidang Panel Pendahuluan perkara PHPU calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur Abdul Jalil Latuconsina

DPD nomor urut 12, dan Achmad Heri, 680.334 suara, sedangkan menurut versi Sedangkan Pihak Terkait, Didik calon anggota DPD nomor urut 5, serta KPU 830.412 suara, sehingga terdapatPrasetiyono mempersoalkan perolehan dihadiri KPU Provinsi Jawa Timur sebagaiselisih 150.078 suara. Pemohon jugasuara Haruna Sumitro, calon anggota Turut Termohon. mempersoalkan perolehan calon DPD DPD nomor 16 yang memperoleh

Pemohon adalah calon anggota lainnya, Supartono, yang menurutnya 119.000 suara di Bangkalan, dan Ahmad Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari mendapatkan 500.876 suara, sedangkanBadruttamam, calon anggota DPD nomor Provinsi Jawa Timur nomor urut 3. Pemohon menurut KPU 736.203 suara, sehingga ada yang memperoleh 135.488 suara di dalam perkara Nomor .96/PHPU.A-VII/2009 selisih 235.325 suara. Kab. Sampang. Menurutnya, perolehan ini menganggap terjadi penggelembungan Pemohon menilai penggelembungan suara tersebut di luar kewajaran. Terkait suara di luar kewajaran dan terjadinya suara ini dilakukan dengan cara sistematis dugaan tersebut. Didik mengaku pernah

suara di luar kewajaran dan terjadinya suara ini dilakukan dengan cara sistematis.dugaan tersebut, Didik mengaku pernah pola manipulasi suara secara sistemik saatSelain itu, Pemohon mensinyalir ada unsurmengajukan permintaan formulir C1 rekapitulasi suara di tingkat PPK. Misalnya, politik uang karena Pemohon pernah kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan perhitungan suara di Kab. Sampang danditawari untuk menyetor sejumlah uang meminta penghitungan ulang di tingkat Kab. Bangkalan, pulau Madura. ke sebuah nomor rekening oleh oknum PPK. "Dugaan kami, terjadinya probem ini,

Menurut versi Pemohon, perolehan tertentu. "Kalau mau menang ya silakan, oleh PPK," kata calon angota DPD yang suara calon anggota DPD nomor urut 31,transfer ke rekening kami," ujar Pemohon juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Wasis Siswoyo, seharusnya memperolehmenirukan tawaran tersebut.

Jawa Timur ini.

Calon Anggota DPD

Dalam permohonannya, Pemohon minta supaya dilakukan pemungutan suara dalam petitumnya Pemohon berkeberatan diri dalam perbuatan yang tidak terpuji dan ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan atas perolehan suara yang ditetapkan oleh melakukan pelanggaran Pemilu. di pulau Madura.

KPU Sampang dan Bangkalan Anggap Gugatan Pemohon Berdasarkan Asumsi

imajiner. Oleh karena itu, Turut Termohon memohon majelis hakim menolak seluruh calon Anggota DPD Ahmad Badruttamam permohonan Pemohon.

Demikian proses sidang pan₽HPU yang diajukan Abdul Jalil Latuconsina Pemohon dalam petitum mohon agar kembali digelar di MK pada Senin Mahkamah memerintahkan Termohon (25/5/2009). Sidang dengan agenda Turut Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-dan Kab. Sampang. saksi. Persidangan dibuka pukul 14.00 WIB. Farida Indrati.

 $f \cdot \%$ Š $f + ("á \rightarrow f \cdot \bullet \leftarrow \rightarrow f \times \leftarrow \uparrow f \circ f$ adin $\sqrt[4]{a}$ kecurangan dan Abdurrahman, lebih banyak memberikan pelanggaran Pemilu di Kab. Bangkalan dan melakukan stigmatisasi bahwa yang terjadi keterangan tentang perolehan suara kedua Kab. Sampang. PDIP, sedangkan Djoko Edhi adalah calegoleh Pihak Terkait Didiek Presetiyono Calon dari PPP. Dalam kapasitasnya sebagaiAnggota DPD Jawa Timur Nomor Urut 12 penyelenggaraan Pemilu di dua tempat saksi Pemohon, Djoko Edhi membeberkan yang keberatan atas penetapan perolehan sejumlah kasus kecurangan pileg. Misalnyasuara oleh KPU sebesa616.931 suara menvediakan uang untuk "mengamankan" suara yang juga oleh pihak Terkait Achmad Heri suara ulang" jelas hakim konstitusi. diperolehnya di Madura.

Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan Indrati menyatakanklaim perolehan suara Abdul Jalil Latuconsina. Demikian amar yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait permohonan Pemohon untuk seluruhnya, putusan sidang pleno pembacaan putusansama sekali tidak didukung alat-alat bukti atas permohonan Abdul Jalil Latuconsina yang sah dan meyakinkan, sehingga harus persidangan. yang digelar di MK, Kamis (11/6/09). dinyatakan tidak beralasan secara hukum. Persidangan yang terbuka untuk umum ini dilakukan sembilan Hakim Konstitusi, yakni Terkait Didiek Prasetiyono dan Achmat Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Heri tentang terjadinya pelanggaran Anggota, Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. dari keterangan saksi saksi Sampang, dalam Pemilu 2009 tanggal 9 Mei 2009 Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai berpendapat para saksi yang diajukan oleh •‡•—"—- Š—•—• ä Anggota.

Sebagaimana sidang sebelumnya, Pemohon justru ikut terlibat atau melibatkan

Termohon KPU secara nasional sebesar Menurut keterangan Turut Termohon terstruktur dan masif khususnva KPU Kab. Sampang di persidangan, Kab. Bangkalan dan Sampang. Bentuk kecurangan peyelenggaraan Pemilu yang permohonan Pemohon hanya berdasarkan kecurangan yakni penggelembungan suara kecurangan peyelenggaræn Pemilu yang permohonan Pemohon hanya berdasarkan kecurangan yakni penggelembungan suara kecurangan peyelenggaræn Pemilu yang bersifat teistruktur dan masif, menurut asumsi-asumsi dan tidak didukung datadata yang faktual. Hal senada disampaikan dari 680.334 suara menjadi 830. 412 suara KPU Kab. Bangkalan yang menyatakan dalil 740.768 suara, dan Supartono dari 500.876 sekali tidak dapat membuktikan secara Pemohon tidak jelas, kabur, asumtif, dan suara menjadi 736.203 suara.

Pemohon menilai perolehan suara dan Haruna Sumitro di Kab. Bangkalan dan sampang tidak wajar, sehingga dan Turut Termohon untuk melaksanakan pembuktian ini dihadiri Pihak Termohon, pemungutan suara ulang di Kab. Bangkalan meskipun penyelenggaraan Pemilu belum

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, dipimpin A. Mukhtie Fadjar dan dua hakim Pemohon selain mengajukan alat bukti "†—""fŠ•f•) f • • († ‹ Sementara dua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tentang terjadi sekarang.

 $f \bullet \bullet \longleftrightarrow f = \bullet + " - f \bullet f \bullet Dalif-dam Pendonon juga diperkuat$ sejumlah karena seharusnya834.231 suara dan Calon Anggota DPD Nomor Urut 5 yang untuk umum ini, majelis hakim menyatakan keberatan atas penetapan perolehan suara oleh KPU sebesar716.490 suara yang seharusnya745.226 suara.

Mahkamah dalam pendapatnya yang dibacakan Hakim Konsitusi Maria Farida

Pemilu secara terstruktur dan masif di dari keterangan saksi-saksi Joko Edisepanjang terkait dengan Hasil Pemilu "†—""*f* Š•*f*• † f •) f ¤ ⟨á

"Yaitu ikut dalam proses transaksional 644.471 suara, sebab menurut Pemohonsecara individual dengan perseorangan seharusnya 741.763 suara. Kesalahanatau oknum penyelenggara Pemilu, yakni penghitungan suara oleh KPU tersebut jual beli suara yang melanggar prinsip jujur terjadi karena adanya kecurangan dalam dalam Pemilu yang diamanatkan oleh Pasal penyelenggaraan Pemilu yang bersifat 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 10/2008," di jelas majelis hakim.

Stigmatisasi pelanggaran sedang dalil sah dan meyakinkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif oleh Penyelenggara Pemilu, melainkan hanya merupakan dramatisasi pengalamanpengalaman individual para saksi. Dengan demikian, dalam pokok permohonan, semua dalil Pemohon dan Pihak Terkait tidak cukup beralasan dan tidak terbukti.

sempurna dan belum memuaskan semua pihak, khususnya Pemilu di Kab. Bangkalan anggota, yakni Muhammad Alim dan Maria surat P-1, juga mengajukan dua orang saksi ada Kab. Sampang, bahwa sesuatu yang terjadi pada saat yang lalu belum tentu

> "Tidak pada tempatnya untuk pada Pemilu dan Pemilukada yang lalu juga terjadi pada Pemilu sekarang, sehingga dengan mudah dan latah menyatakan bahwa tersebut diwarnai dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif sehingga harus dilakukan pemungutan

menolak Eksepsi Termohon dan Turut termohon. Sedangkan dalam perkara, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. "Mengadili, Menyatakan menolak demikian kata Moh. Mahfud MD di

Mahkamah juga menyatakan KPU Sedangkan dalil Pemohon dan Pihak Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang

Perkara Calon Anggota DPD dari Riau

Konstitusi ahkamah (MK) menggelar sidang untuk perkara yang dimohonkan calon DPD • † " > —•Ž <• á ‡ Ž f • f — f • ‰ ⟨ † f • ‰ f • ‡ Ž mengungkapkarpemohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai fakta di lapangah karena Pemohon tidak menghadirkan saks di TPS-TPS. KPU pun menilai pemohonan yang diajukan Pemohon menggunakan asumsi yang tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan pada TPS mana terjad hilangnya suara. "Tak hanya itu, seharusnya permohonan ditujukan bagi KPU Pusat "—• f •

KPU.



√ f — á ó — ‡ ‰ f • Andr√ MuslimSedang mengemukakan dalil-dalil permohonannya

Menanggapi keterangan KPU, Andry memiliki maksud untuk menyalahgunakan melalui video conference menjelaskan apaatau merekayasa data tersebut untuk yang diungkapkan KPU tidak benar. Andry kepentingan pribadi," tegas Andry. mengakui ia telah menempatkan masingmasing seorang saksi di 11 Kabupaten. Panwaslu, Andry menyatakaia sama sekali

Dalam persidangan ini KPU juga tidak bermaksud untuk mengadudomba Senayan untuk memperjuangkan aspirasi • ‰ " − f • ‡ • % Š f † < " • f • $f \bullet \mathcal{T}^{\mathsf{M}} \bullet f \bullet f \mathring{Z}^{\mathsf{Z}} \bullet f \bullet f \mathring{M} + f \not \otimes \mathring{Z} - + \ddagger \bullet \% f \bullet f \mathring{A}$ Ali Jumaidi yang menyatakan data yang maupun antara Panwaslu dengan Bawaslu.lebih bunyi putusan Mahkamah Konstitusi digunakan Andry belum sempurna. Ia pun menjelaskan alasan penggunaan datayang dibacakan dalam sidang pleno "Panwaslu tidak tahu data yang dipinjam dari Panwaslu sebagai bagian dari upayanyaMahkamah pada Kamis (11/6/09) di ruang Saudara Andry akan dipergunakan sebagaiuntuk membuktikan dalil permohonannya. sidang utama gedung MK. alat bukti ke MK. Padahal data tersebut Menurut Andry, sebagai lembaga yang belum dipelajari secara detail sehingga bertugas mengawasi tahapan-tahapan Muslim yang berada pada peringkat ke-19 tidak akurat," tegas Ali.

Pada sidang selanjutnya, Senin yang dimiliki oleh Panwaslu sangat tepat (8/6/09) dalam konklusinya, Andry digunakan sebagai bahan pertimbangan. Sah dan Tidak Sah terdapat saksi atasHakim Konstitusi untuk meminta KPU nama Pemohon hampir di seluruh TPS di 11 " ' ~ (• • (⟨ f — • ‡ • > ‡ " f Š • f • $f_{,,-}$, f_{-} $f_{,-}$ $f_{,-}$ Andry pun menjelaskan data yang † · — • ‰ • f · • f • ia lampirkan dalam berkas pembuktian persidangan tanggal 2 Juni 2009. Dalam Termohon KPU dan Turut Termohon KPU diperoleh dari Panwaslu Kota Pekanbaru, konklusinya, Andry melampirkan pula surat Pekan Baru mampu membuktikan dengan Panwaslu Kabupaten Pelalawan dan † — • — • ‰ f • † f " ‹ f • ™ f • Ž — "'~ (•• (f — ä klipinfg Tyfibun-Petkafnbaru.

$$\langle + f \bullet \rangle \langle \% \circ \langle \square \bullet f \bullet \rangle$$

Pupus sudah harapan calon anggota Mengenai penggunaan data milik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi <f — • † " > — • Ž < • • ‡ • ... ' " f

Mahkamah berpendapat posisi Andry • (% • (x • f • • + " — , f Š ' + " (• % • f - •) f MK telah membatasi diri untuk memeriksa perkara-perkara yang jika diputus dapat •‡ $\overset{\bullet}{Z} \xrightarrow{f} \overset{\bullet}{f} \overset{\bullet}{$ mudah bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan.

Calon Anggota DPD

per mengenai terjadinya penggelembungan permohonan Pemohon tersebut harus tidak Oleh dalam menerima suara calon lain. Objek permohonan juga diterima. "Dalam eksepsi menyatakan timbangannya Mahkamah eksepsi Termohon KPU dan Turut Termohon dianggap tidak tepat karena peringkat menerima eksepsi Termohon, dalam pokok KPU Pekan Baru. Eksepsi TermohonPemohon yang berada di posisi ke-19. perkara menyatakan permohonan Pemohon $\bullet \ddagger \bullet ' \ddagger "-f \bullet)f \bullet f \bullet \bullet (\% \bullet (\square \bullet f \bullet \circ (+ f "Dikarenakan Mahkamah berpendapat tidak dapat diterima," kata Mahduf MD$ permohonan Pemohon, sehingga menurut bahwa permohonan Pemohon adalah kabur menyatakan putusan Mahkamah. Pemohon dan menyatakan bahwa eksepsi Termohon (Feri Amsari/ Lulu Anjasari.P) Termohon, Maka dalam putusannya adalah obscuur libel (kabur) karena tidak beralasan. berpendapat bahwa menjelaskan dalam persidangan dalilnya Mahkamah

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Andry Muslim

Daerah Pemilihan (Dapil)

Amar Putusan

 $f' \cdot \check{Z} \quad \ddagger' - \check{Z}f - f \cdot \cdot \cdot f -$

Tidak dapat diterima (NO)





ahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan perkara PHPU Legislatif 2009 dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Sebanyak 69 perkara dengan 650 kasus baik yang diajukar Partai Politik maupun calon anggota DPD telah selesai diputus. Tidak hanya putusan mengenai perolehan suara yang benar, MK juga memutus sela memerintahkan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah dan putusan terkait penerapan Pasal 205 UU 10/2008.

Di sela-sela kesibukannya, Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menjelaskan pelaksanaan perkara **PHPU** seputar Legislatif 2009 dan putusan yang dijatuhkan kepada wartawarKONSTITUSI Berikut ini petikannya:

Terkait dengan penyelesaian PHPU 2009, apa visi MK?

Ya kita ingin mendudukkan hasil pemilu itu dalam rangka mendukung proses demokrasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat. Karena bagaimanapun hasil terbaik, dalam arti mengerjakan 24 jam pemilu itu kan kehendak rakyat, sehingga dia tidak boleh ada tipu menipu. Sehingga siap siang-malam selama pendaftaran. digantikan oleh orang lain gitu ya. Termasuk apa yang dikehendaki rakyat itu yang harus. Tetapi kesiapan kita tidak didukung oleh tokoh-tokoh yang dikenal sudah punya jam didudukkan secara hukum oleh Mahkamh Konstitusi kalau diperkarakan. Itu adalah visi utama MK dalam sengketa hasil pemilu kesiapan kita tidak didukung oleh kesiapan batalkan. Artinya norma undang-undang legislatif.

Berdasarkan data Kepaniteraan MK, permohonan yang masuk sebanyak 69 perkara atau 650 kasus, apakah jumlah itu telah diprediksi sebelumnya?

disiapkan untuk mengerjakan kira-kira ditulis Sulawesi Selatan. Itu 1.200 kasus.

Tetapi sebenarnya jumlah 650 kasus itu jumlahnya sudah banyak sekali demi dengan visi itu tadi, demi visi pemilu kemudian suara itu dibagi lagi ke Dapil yang Karena yang dulu saja tahun 2004 cuma_{untuk} menegakkan demokrasi sesuai ada sisa kursinya. Itu saja masalah pokoknya 274 kasus. Tetapi kita pada dasarnya tidakkehendak rakyat. Kita kerjakan sendiri yang kita katakan. memprediksi, akan tetapi menyiapkan diri itu dengan memilah-milah. Oleh karena



Akan tetapi perkara yang masuk 650 kasusaparat penyelenggara pemilu mulai dari tepat waktu.

Apakah pelayanan terbaik sudah diberikan oleh MK?

pihak-pihak yang berperkara dulu cuma terbang sangat tinggi di bidang politik. Nah, 274 kasus. Tetapi terus terang kadangkala penerapan norma pada waktu itu yang kita pihak-pihak yang berperkara. Misalkan ada itu ketika diterapkan dengan Peraturan itu, alat buktinya kadangkala tidak disusun perhitungan suara tahap ketiga itu hanya Tidak dikelompokkan menurut apa yang yang ada sisa kursinya. dimintakan.

merepotkan kita.

Akan tetapi itu kita pilah-pilah sendiri, untuk mengerjakan sampai 1200 kasus. itu harus dimaklumi kesalahan-kesalahan dalam vonis sesuai dengan latar belakang

teknis yang kecil-kecil, karena itu bukan kesalahan dari kita.

Artinya hal-hal yang bersifat formal ditinggalkan terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan?

Ya betul. Jadi yang formal itu. Kalau kita maustrik gitu, kalau ada kesalahan itu kita bisa tinggal bikin putusan tidak diterima karena kabur, antara posita dan petitum beda atau antara dalil dan bukti beda. Kita bisa katakan tidak diterima atau ditolak. Tapi Itu kita pilah sendiri, agar keadilan benar-benar tegak.

Dari keseluruhan permohonan yang diajukan, baik oleh Partai politik atau calon anggota DPD pada umumnya mempersolkan apa?

Pada umumnya ada dua kelompok. Umumnya yang paling banyak sekitar persen menyangkut kecurangankecurangan, baik yang diduga dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan

dan kita telah menyelesaikannya dengan KPUD, PPK, PPS dan sebagainya. Pada umumnva itu.

Tetapi ada juga yang sifatnya penerapan norma, tetapi meskipun sedikit, lya. Kita sudah memberikan pelayanan akan tetapi menyangkut pasal 205 UU 10/2008 itu yang sangat monumental. dan tenaga-tenaga Panitera yang selalu Karena itu menggeser 13 orang terpilih satu partai yang berperkara itu sampai 30 KPU ternyata salah. Karena semula untuk berdasarkan urutan yang dia dimintakan. menghimpun suara-suara yang ada di Dapil

Nah, kalau itu terjadi kan salah. Bahkan di dalam surat permohonan- Salahnya itu yang pertama, misalkan di Kita sebenarnya memprediksi lebih nya kadang kala kacau balau, misalkan satu Provinsi hanya satu Dapil yang punya dari itu. Kita dulu memperkirakan sekitar menyebut Bandar Lampung disebut dengan sisa kursi berarti tidak ada hitungan ketiga 1200 kasus lah. Artinya kapasitas kita itu_{Lampung}, misalkan Sumatera Selatan dong, padahal perhitungan ketiga adalah kan sering mutlaq. Oleh sebab itu, loginya itu harus di seluruh provinsi. Cuma kemudian sesudah dari seluruh provinsi itu dikumpulkan,

Dan pendapat MK yang dituangkan

sejarah penarikan ke tahap ketiga kasusnya tapi belum ditetapkan, ya masuk itu dilakukan, maka pemilu yang akan Pansusnya sudah kita panggil kesini untukkesini. Itu sebagai bukti. Jadi MK menjadidatang akan lebih bagus lagi. bicara apa dahulu, lalu para ahli juga kitakeranjang sampah kan disini. Tapi objektif saja, jujur yang sekarang

minta datang kesini ahli pemilu, ternyata itulah putusan MK.

Ide MK melakukan penafsiran Pasal 205 dari mana, awalnya kan menyelesaikan perkara PHPU?

Muncul dari gugatan, permohonan. Permohonan itu menyatakan yang menyangkut kuantitatif. kami sengketakan hasil pemilu karena Kan gitu. Lalu, kita katakan ini salah penerapannya. Kita tidak menguji undang- muncullah putusan terkait pasal 205 Apakah pertimbangan yang undang, akan tetapi memberikan tafsir dan perintah penghitungan suara dan digunakan dalam memutus ditafsirkan seperti ini. Karena pada waktu itu ada lima partai politik yang minta, termasuk partai politik yang kemudian membantah meminta itu. Disini ada temannya kena, maka menyatakan tidak minta kok diputus begitu. Padahal disini kuasa. Nah itu yang kita lakukan.

Apakah dari proses pemeriksaan banyak kecurangan-kecurangan yang bersifat pelanggaran pidana?

Jadi ternyata memang banyak pelanggaran pidana yang belum selesai. undang-undang pemilu dan undang-undang yang kalah melakukan counter attack. mereka bilang, "sudahlah nanti bawa saja Namun gugatan seperti berdasarkan sehingga pasti adæounter attack kalau ini sampah. "Bawa ke MK saja besok. Pokoknya di lapangan. Nah, oleh sebab itu menurut kalah yang ini nyerang. Itu sudah biasa. terima atau tidak kita sahkan dulu, besok saya yang perlu dipersolkan bukan undangkatanya. Jadi, sangat banyak kasus seperti^{undang-undang} Pemilu, agar member para politisi, para petinggi partai yang

Apa ukurannya ketika semua kasus bermuara ke MK, yang mana itu kewenangan MK dan yang mana menjadi kewenangan penegak hukum lain?

Iya. Karena banyak hal yang pidana yang berpengaruh terhadap angka. Misalnya pemalsuan dokumen, itu kan yang menarik. (Miftakhul Huda) Iya kan. Ada seseorang melakukan tindak bukan hanya di undang-undang pemilu,

sama dengan pandangan MK. Akhirnya murni dan bersih hanya kesalahan carahukum. Coba lihat saja dari hukum pidana, menghitung. Oleh karena kasus yang itu sudah lebih dari 170 orang dijatuhi masuk bukan murni cara menghitung, hukuman pidana, sedangkan pada 2004 tetapi juga kecurangan, menyangkut proses dan sebelumnya sangat kecil. Sekarang juga, maka kita lalu membagi dua kasus itu. polisi dan kejaksaan dan pengadilan sudah Satu, masalah-masalah yang menyangkut menghukum orang lebih dari 170 kasus kualitatif dan kemudian masalah-masalah sampai hari pemilu itu, belum Presiden. Dan

selesaikan, kesalahan penafsiran, makatidak kita miliki selama orde baru. undang-undang ini yang benar pemungutan suara ulang di beberapa sela juga berdasarkan faktor tempat. Itu yang kualitatif.

Dan yang kuantitatif, berkenaan dengan penetapan angka bagi seseorangkepada angka, tetapi bagaimana angka formal-formalanmaka langsung itu diputus Sama dengan yang kualitatif kemarin, permohonannya ada. La, itu salahnya dia. mana yang kuantitatif dan mana buktinya. tidak dihitung. Di tempat lain, misalnya dan suara yang dicerminkan dari suara_{macam-macam}. Itu prosedur dan harus rakyat itu benar-benar dihargai gitu.

Bagaimana agar masingmasing kewenangan efektif?

Sekarang ini ada gugatan terhadap

ada pertemuan yang dihadiri oleh Ketua melakukan counter attack tanpa melihat ketua KPU, Ketua Bawaslu dan saya. Adaproses pembuktiannya enam institusi lembaga Negara. Waktu itu transparan itu menurut saya itu kurang pidana kecurangan sekian suara gitu. Nah, tapi juga di UU hukum pidana. Pemalsuan, itu kan seharusnya diselesaikan sebelum penghilangan data orang dan pemaksaan keputusan KPU. Tapi itu belum selesai kehendak, itu bisa jalan terus. Nah, kalau

Seharusnya yang dari KPU itu sudahjauh lebih bagus dari sudut penegakan MK tidak hanya menghitung angka, akan

Yang kualitatif, misalkan menyangkut tetapi membuat putusan yang kualitatif. Ini salah dalam menerapkan undang-undang prosedur masalah-masalah yang belum merupakan suatu kemajuan yang dahulu

kualitatif seperti pemilukada?

Ya sama. Jadi kita tidak terpaku yang dikabulkan angkanya sekian. Demi itu lahir. Sama. Jadi, misalkan pemilukada, dokumennya bahwa dia minta. Sesudah keadilan substantif itu tadi. Kalau mau oh ini prosedurnya salah, syaratnya salah. karena yang kualitatif bukan urusan kami, misalkan kemarin di Nias ada 21 kotak suara Artinya DPP memberikan sembarang surat Itu sebentar bisa diputus dua hari. Tapi kita kota suara diangkut ke rumah kepala desa ingin demokrasi benar-benar ditegakkan itu lalu diitung sendiri oleh kepala desa dan ditegakkan lah keadilan itu.

Apa pengalaman yang menarik saat menangani perkara?

Yang menarik itu selalu saja orang Sehingga bermuara kesini. Dan ada juga, Mahkamah Konstitusi kesini, agar berperkara Melakukan serangan. Tetapi saya dan dan konyolnya, orang-orang KPU di daerah-di Mahkamah Konstitusi jangan tiga hari. teman-teman hakim itu sudah tahu sejak daerah itu kadang kala membuat putusan Kalau Mahkamah Konstitusi menganggap awal bahwa perkara di MK adalah perkara soal angka, kemudian sesudah diprosescukup sehari saja. Bagi kami cukup kok.yang menghadapkan dua kepentingan ke MK". Itu kan kita dianggap keranjang pengalaman, sulitnya menghimpun bukti yang kalah ini yang nyerang, kalau itu yang

Dan menurut saya meskipun itu kalau tidak puas bawa ke MK saja," begitu undang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sudah biasa tetapi kalau itu menyangkut waktulah terhadap penyelesaian kasus itu. melakukan itu, itu tidak bagus. Kalau orang-Dan juga kesepakatan 7 Mei di gedungorang yang kampung kalah, emosi tidak Mahkamah Konstitusi. Jadi di gedung MK masalah, akan tetapi kalau pimpinan partai Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung, dasar pertimbangannya, tanpa membaca yang kita bersepakat sebenarnya yang bagus bagi perkembangan politik ke depan. bahwa tindak pidana yang berhimpit dengan Kalau MKsih tidak peduli, sudah tahu akan seharusnya selesai sebelum KPU memutus peradilan umum tetap ditindaklanjuti diserang. Siapa yang kalah sudah pasti itu itu masih bermasalah di sini. Misalkan kasus meskipun perkara pemilu sudah selesai akan nyerang. Itu saja menurut saya catatan

enanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009, khususnya Pemilu Legislatif telah diselesaikan oleh Mahkamah Konsitusi (MK). Semua perkara yang masuk telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Maielis Hakim MK yang berjumlah sembilan orang. Pelaksanaan tugas para hakim konstitusi didukung para staf Sekretariat Jenderal Kepaniteraan yang memberikan pelayanan dan dukungan administrasi umum dan justisial. Untuk memfokuskan pemberian dukungan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK telah membentuk gugus tugas yang diberi nama Petugas Pelayanan Persidangan PHPU 2009 yang berjumlah 70 orang. Diluar itu seluruh staf terlibat mendukung kerja hakim konstitusi sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

pengalaman memberikan pelayanan dan memeriksa perkara dan atas pertimbangan pemilu. Belum lagi di dalam sebuah perkara, dukungan administrasi umum kepada Majelis banyaknya berkas yang perlu diperiksa. Hakim MK dalam menangani PHP2009 tersebut, wartawan Majalah OMNSTITUSI, mewawancarai Sekjen MK, Janedjri M. pelaksanaan dukungan $f \mid f \rangle \rightarrow f \cdot \% + \langle \check{Z} f \cdot - \cdot f \cdot + - f administras$ kesibukannya. Wawancara berlangsung dPHPU 2009? ruang kerjanya sambil sesekali mencermati tayangan sidang PHPU melalui layaw serta ditemani hidangan teh manis hangatdan bentuk pemberian dukungan dari perkara jenis ini, kemungkinan besar terdiri dan penganan kecil. Berikut petikannya.

Kami dengar para staf MK selalu pulang larut malam selama masa PHPU ini?

Prinsip kami. selama Bapak/ Ibu Hakim Konstitusi masih bekerja di kantor, seluruh staf harus tetap bekerja di dilaksanakan seoptimal mungkin. Hasilnya kantor untuk memberikan dukungan dan rapat-rapat hakim sampai larut malam, staf juga bekerja sampai larut malam. kantor untuk memberikan pelayanan yang optimal, termasuk untuk mempersiapkan sidang keesokan harinya.

Untuk diketahui, tidak hanya staf dukungan ini? yang menginap di kantor, Bapak/Ibu hakim



Bagaimana evaluasi Bapak secara umum mengenai

Dukungan persidangan telah sesuai target yang harus kami patuhi. Berbagai program dan kegiatan yang Mungkin batas waktu telah disusun dan dibahas dengan matangpengajuan gugatan ke MK juga oleh tim selama berbulan-bulan dapat menjadi penyebab? optimalnya pelayanan staf.

Berapa lama mempersiapkan

Kami telah

sebelum digelarnya sidang PHPU, kira-kira 9 bulan sebelum dimulainya sidang.

Mengapa harus demikian lama?

Prinsip kami adalah lebih baik bermandi keringat di medan latihan daripada bermandi darah di medan pertempuran. Oleh karena itu kami terus mempersiapkan diri di semua lini dan aspek pelayanan jauh hari sebelum datangnya hari H daripada ketika hari H kami tidak bisa memberikan dukungan yang optimal. Akibatnya kegiatan persidangan tidak berjalan lancar dan tertib.

Dimana letak perbedaan sidang PHPU ini dengan sidang-sidang MK lainnya?

Harus dipahami bahwa persidangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2009 berbeda dengan sidang untuk perkara lain seperti PUU (pengujian undang-undang) atau sidang perkara di lembaga peradilan lain. Perkara PHPU Legislatif di MK dibatasi waktunya, maksimal 30 hari kerja sudah harus diputus. Padahal perkara yang akan masuk kami perkirakan sangat banyak, Untuk mengetahui seluk beluk dan di kantor agar lebih konsentrasi dalam dengan mengacu pada jumlah peserta pasti memuat banyak kasus. Sebagai perumpamaan, perkara Partai A terdiri dari 40 kasus yang tersebar di 20 provinsi dan di satu provinsi terdapat 2 kasus di dua kabupaten/kota.

Adapun untuk perkara PHPU Presiden, Alhamdulillah PHPU 2009 telah MK harus menyelesaikan maksimal 14 hari berjalan sesuai rencana. Semua tahapankerja. Padahal diperkirakan kalau masuk Setjen dan Kepaniteraan berjalan lancar dari berpuluh-puluh kasus dari berpuluhdan tertib seperti yang direncanakan. puluh daerah. Ini (tenggat) ketentuan UU

Betul sekali. Kami juga dibatasi oleh

persidangan PHPU sesuai dengan target,UU dengan waktu pendaftaran perkara, pelayanan. Oleh karena sidang-sidang dan baik terkait dengan waktu, yakni selesai yakni 3 X 24 jam setelah diumumkannya sebelum berakhirnya batas waktu 30 hari penetapan hasil perolehan suara secara kerja untuk PHPU Legislatif dan 14 hari nasional oleh KPU. Jika melihat jumlah Bahkan sebagian staf sering menginap di kerja untuk PHPU Presiden yang sedangpeserta pemilu, baik partai maupun calon berlangsung, maupun terkait dengan anggota DPD, selama kurun waktu tersebut diperkirakan aktivitas di MK akan meningkat drastis. MK akan sibuk sekali melayani pengajuan permohonan. Dan biasanya para mempersiapkan pemohon akan mengajukan permohonan konstitusi juga beberapa kali menginap pelayanan dan dukungan ini jauh hari pada hari terakhir, bahkan jam-jam terakhir

sebelum deadline sehingga kami harus organ negara yang terlibat aktif dengan menggandakan putusan yang selanjutnya mempersiapkan agar permohonan mereka fungsi sebagai lembaga peradilan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat tetap dapat dilayani sebaik-baiknya di sengketa hasil pemilu. Putusan MK akandalam sidang sesaat setelah sidang tengah jatah waktu yang semakin sedikit. menentukan perolehan kursi peserta pengucapan putusan ditutup. Fotokopi Prinsip kami jangan sampai hak pemilu. Dengan kedudukan dan fungsi itu, risalah dan salinan putusan tersebut

konstitusional peserta pemilu untuk komitmen kami mendukung kelancaran diberikan secara cuma-cuma. mengajukan gugatan atas hasil perolehan pelaksanaan agenda Pemilu 2009 sekaligusApa yang melatarbelakangi suara tidak dapat dilaksanakan hanya karenajangan sampai menjadi faktor yang menjadi pembagian putusan setelah soal pelayanan pendaftaran permohonan kendala atau bahkan masalah dalam Pemilusidang ditutup? yang kurang optimal di tengah waktu yang 2009. Karena itulah kami tidak main-main terbatas. Tuntutan kondisi dan komitmen kami seperti inilah yang membuat kami

Apa ada pertimbangan lain sehingga persiapannya begitu lama dan serius sekali?

Kita menyadari bahwa perkara PHPU 2009 ini sarat dengan nuansa dan Jenderal dan Kepaniteraan? muatan politik dan berhubungan langsung hal-hal yang tidak kita inginkan bersama lengkap, akan menginformasikan kepada dan merugikan bangsa dan negara.

Bisa diberikan contoh atau simulasinva?

Umpamanya saja, pelayanan dan dukungan staf yang kurangbukti-bukti yang masuk. Dengan cara ini manusiawi. Mungkin pelayanan staf MK melampaui batas waktu 30 hari kerja baru lebih cepat dan lebih mudah mempelajari pihak terkait masih belum memuaskan, dapat memutus perkara sengketa perolehan dan memeriksa berkas-berkas tersebut. suara partai politik untuk kursi DPR. Kalau tahap kedua bagaimana Pertama, hal ini sudah melanggar UU MK. Pak? Kedua, gara-gara putusan yang melebihi Pak? batas waktu, menyebabkan agenda ketatanegaraan selanjutnya menjadi molor persidangan yang dimulai dengan sidang-MK yang belum sesuai harapan. Semuanya dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. pleno dengan agenda pengucapan putusan.sidang sejenis pada masa datang. mana jadwal selanjutnya harus diundur. back up secara penuh Bapak/Ibu Hakimkinerja para pegawai MK? Ekstrimnya, bisa-bisa 1 Oktober yang baik dari aspek dukungan yang bersifat seharusnya ada pelantikan anggotaPR material antara lain berupa berkas dan data kepada para pegawai MK yang bekerja hasil Pemilu 2009, tidak bisa dilaksanakan yang sistematis maupun dukungan aspek keras dan penuh dedikasi dari pagi hingga Kan berabe kalau begitu kejadiannya. Bisateknis operasional persidangan, antara lain larut malam, bahkan hinggi pagi lagi untuk jadi situasi politik menjadi panas dan adakesiapan ruang sidang, kehadiran pihak-memberikan dukungan kepada Bapak/Ibu potensi terjadinya hal-hal diluar rencana.

Kalau begitu kerja MK sangat mempengaruhi perjalanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009?

Dalam

pelayanan dari Sekretariat Jenderal dan access to justice and courang menjadi konstitusi.

Apa tahapan-tahapan dalam pemberian layanan dan dukungan oleh Sekretariat

ini menyebabkan kami harus berhati- perkara yang diajukan partai politik dan men-down-load naskah tersebut. hati dan sangat cermat mempersiapkan calon anggota DPD. Pada fase ini, petugasApa titik kelemahan dalam pelayanan dan dukungan agar semua MK akan memeriksa kelengkapan berkas memberikan dukungan selama berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi dan apabila ada persyaratan yang belum PHPU? Pemohon agar dilengkapi. Selanjutnya sudah diusahakan sebaik-baiknya, masih petugas akan mengkategorisasikan seluruh ditemukan adanya kelemahan dan. Hal berkas yang masuk, terutama bukti-bukti, itu terkadang tidak dapat dihindari dan gara-gara dan membuat serta menganalisis data masih dalam batas-batas toleransi, serta persidangan diharapkan Bapak/Ibu Hakim Konstitusi kepada Pemohon dan Termohon serta pihak-

pihak, dan pengamanan.

Adapun tahap ketiga

(pendistribusian putusan) dalam mempersiapkan dukungan dan merupakan salah satu wujud dari prinsip harus mempersiapkan diri dengan sangat Kepaniteraan kepada Bapak dan Ibu hakimsalah satu komitmen MK. Dengan cara ini publik, termasuk Pemohon, Termohon dan berbagai pihak yang terkait dengan sidang PHPU, langsung mendapat akses untuk mengetahui informasi tentang isi putusan secara cepat, mudah, dan cuma-cuma.

Secara sederhana tahapan pelayanan Bentuk lain dari prinsip ini adalah dengan urusan ketatanegaraan. Perkara dibagi ke dalam tiga bagian yang disusundimuatnya ikhtisar putusan PHPU di surat yang masuk terkait erat dengan masalah mengikuti kronologis penanganan perkara kabar edisi keesokan hari serta dimuatnya kekuasaan, baik untuk kursi anggota DPR,PHPU dari hulu sampai hilir. Pertama, seluruh risalah sidang dan putusan dalam DPD dan DPRD maupun untuk kursi jabatantahapan pendaftaran permohonan. Pada situs MK sehingga orang di manapun dan presiden dan wakil presiden. Karakterisistik tahapan ini antara lain berupa masuknya kapanpun dapat membaca dan kalau perlu

Kami menyadari bahwa walaupun mungkin masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang-sidang, mungkin ada kesan pengamanan yang sangat ketat, Tahapan kedua adalah tahapan dan mungkin pula masih ada fasilitas di


karena MK merupakan bagian integral sidang panel dan diakhiri dengan sidang telah kami evaluasi untuk perbaikan sidang-Hal ini akan menciptakan efek domino di Pada fase ini, para petugas akan mem-Kalau evaluasi Bapak terhadap

Kami sungguh bangga dan bersyukur Hakim Konstitusi dan berbagai pihak yang adalah terlibat dalam sidang. Mereka bekerja tanpa tahapan pelayanan risalah dan putusan kenal lelah. Kelancaran persidangan PHPU Dalam fase ini, petugas kami membuat ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja risalah setiap sidang yang dapat diperoleh sama para pegawai MK. Semoga prestasi sistem penyelenggaraan publik, termasuk para pihak yang terlibat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan Pemilu 2009, MK merupakan salah satu dalam sidang. Selain itu petugas kami pada masa-masa mendatang. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

3DQLWHUD 0. = DLQDO \$ULAQ + RHVHLQ

Panitera Pengganti Dibekali Pelatihan Penanganan Perkara

erselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), benar-benar dipersiapkan dengan baik. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merekrut sejumlah panitera pengganti untuk membantu optimalisasi pelaksanaan PHPU. Ada 42 parpol dan 27 calon DPI yang mengajukan perkara PHPU ke MK untuk diselesaikan selama 30 hari kerja Untuk mengetahui sejauh mana kesiapannya, reporter Majalah Konstitusi mewawancarai



Bagaimana persiapan kepaniteraan menghadapi PHPU?

Bapak Muhammad Alim, dan Bapak Arsyad moral sebagai panitera pengganti. Sanusi adalah empat hakim yang membina Caranya? mereka. Mereka diberikan pengetahuan, pengalaman, exercise, Awalnya yang dilatih lebih dari 40, disaring salah seorang melakukan sesuatu di luarkarena mereka terburu oleh waktu yang • — f Ž (¤ • f • (

Pelatihannya bagaimana?

ditetapkan hakim.

Ada 16 kali pertemuan. sampai mereka buta terhadap masalah kepastian. perkara. Hakim memberi Bagaimana mengontrol administrasi pengalaman itu, misalnya bagaimana mereka? menyusun ringkasan permohonan,



Pertama, pelatihan calon panitera ini sangat bermanfaat bagi PP. Sebab, ini dihadapkan constraint waktu yang pengganti (PP). Semua PP berjumlah administrasi perkara terkait bagaimana terbatas. Kelemahan Pemohon adalah 30 orang, yang lama 10 orang dan yangpermohonan diterima, dikaji, dipilah-pilah baru 20 orang. Hakim Konstitusi Bapak terkait bukti yang sudah disampaikan. Yang tidak membuat daftar bukti secara runut. Maruarar Siahaan, Bapak Mukthie Fadjar, paling penting adalah menjaga integritas Sebagian besar hanya ditumpuk-tumpuk.

penugasan- dan menjelaskan bahwa PHPU adalah tanggungjawab dan integritas. Kita pengadilan itu, nilainya adalah di putusan-

Kita selalu mengadakan pertemuan

panel. Ada koordinatornya masing-masing. Kami (Panitera, Kabiro APP, Kabiro Puslitka) juga terjun langsung ke kelompok tersebut. Kami menyupervisi koordinator. Meski saya bertanggungjawab di atas, namun saya juga terlibat langsung di sana. Kita jadwalkan ketemu, bahkan setiap hari selama PHPU, sehingga masalah-masalah yang muncul dapat cepat diatasi, sekaligus meminimalisir bila ada hal-hal di luar kewajaran.

Apa saja masalah yang muncul?

Tidak ada yang serius, masalahnya hanya perkara yang banyak, kemudian bukti-bukti yang njlimet, bahkan ada ribuan putusan, dan seterusnya. Materi-materi bukti yang harus dibaca semua. Apalagi, tidak merapikan bukti-buktinya sendiri, Ini menyulitkan tenaga APP.

Kan ada ruang konsultasi Kita terus mengadakan pertemuan untuk registrasi?

Ya betul. Ada yang dilaksanakan, penugasan, dan penilaian oleh hakim tanggungjawab moral dan kolektif. Kalau tapi sebagian besar tidak dikonsultasikan menjadi 30 orang yang memang memiliki aturan, risikonya bisa sampai dipecat. terbatas, yakni 3x24 jam. Bahkan, banyak — • — " ftu 奇unishme"ft yang fpålling fatal. Yang juga Pemohon yang melengkapi buktinya di pokok adalah penjelasan soal pentingnya persidangan. Semua perkara kita registrasi.

Di Ada berapa yang teregistrasi?

42 parpol untuk pemohon sengketa memberikan pengalaman terkait dengan nya. Jadi kualitas peradilan adalah di legislatif dan 27 calon anggota DPD. Hanya penanganan administrasi perkara. Jangan putusan tersebut, apakah akan memberikan ada dua partai lokal di Aceh yang tidak mengajukan perkara.

Bagaimana mengatur jadwal sidang dan RPH?

Kita punya form kendali perkara ringkasan persidangan, membuat draf secara rutin. Kita bagi mereka menjadi tiga sebagai patokan. Kita punya 30 hari kerja

dari tanggal registrasi. Jadi sejak penutupan Apakah tidak mengganggu registrasi, dengan kendali perkara ini sudahaqenda ketatanegaraan? tersusun semua perkara yang teregistrasi sampai akhir. Saya dengan para ketua

jadwal agar tidak bertabrakan di masing- bersidang. Jadi PUU tetap bisa berjalan, hakim rapat untuk membuat keputusan. masing panel.

Prakteknya bagaimana?

Pemeriksaan pendahuluan sekali, dan MK digelar kembali? pemeriksaan bukti maksimal 3 kali. Ratadalam sehari bersidang minimal 6 kali atau tanggal 7 Juli sudah harus diputus. Kitapersiapkan. 6 parpol. Pada hari ke-12, pemeriksaan sudah menyiapkan drafnya. selesai. Jadi, ada waktu untuk menyusun Bagaimana dengan perkara putusan mulai hari ke-13 sampai hari ke-selain PHPU yang ditunda? 20. Hari ke-20 ke atas sudah pembacaan putusan.

Bagaimana dengan Pemohon yang sudah siap dan mengajukan bukti pada sidang pertama?

Boleh, tapi harus tetap kan memberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan jawaban. Jadi minimal harus ada dua sidang untuk setiap perkara.

Apa pedoman yang dipakai MK dalam PHPU kemarin?

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009. Itu menjadi acuan 6 panitera pengganti dengan didukung kita. Semua dinamika dalam persidangan panitera. Sisanya sebanyak 24 orang untuk_{suara,} bukan menetapkan siapa yang mengacu pada PMK. mendukung administrasi yustisialnya.

Bagaimana dengan persiapan pemungutan suara ulang di beberapa daerah?

ulang di Yahukimo dan Nias Selatan. Lalu, memilih berdasarkan pengalamannya. tersebut bila KPU ingin berkonsultasi. ada penghitungan suara ulang, juga di Lalu, berdasarkan gabungan senior-junior. Soal Pasal 205 UU 10/2008? Yahukimo, Nias Selatan, di 26 kecamatan di Satu perkara, satu senior dan dua junior, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, dan tujuannya agar yang junior memiliki hukum, jadi jangan salah dalam menafsirkan di Kec. Nongsa, Batam. Bisa jadi nanti akan pengalaman yang sama dengan seniornya. undang-undang. MK memberiguidance ditugaskan seorang hakim, atau panitera, Soal hukum acaranya? atau panitera pengganti ke daerah tersebut. Kapan saja kita siap ditugaskan.

serta pelaksanaan monitoring terkait PHPU Bukti-bukti pemohon bisa dijalankan.

Pemeriksaan maksimal 4 kali sidang. Setelah PHPU, kapan sidang di memeriksanya?

Sebelum PHPU, memang dua PUU yang sudah siap diputus, yakniSoal kesiapan persidangan? pengujian iklan rokok dan pengujian KUHP vang diajukan Saudara Rizal Ramli. Sampasidang pleno, tidak memakai sidang panel saat ini total ada 22 perkara PUU yang harusagi. Jadi, 9 hakim mulai pemeriksaan diselesaikan. Selama PHPU kemarin, ada 4pendahuluan, vicon, pemeriksaan saksiperkara PUU yang diajukan.

Untuk PHPU Pilpres 2009 bagaimana?

SDM-nya juga, tim yang di pileg juga MK tentang penetapan caleg menangani PHPU pilpres. Satu perkaraterpilih setelah putusan MK disiapkan tiga panitera pengganti, jadi ada terakhir kemarin?

Siapa 6 orang panitera pengganti yang dipilih?

Memang ada pemungutan Sebenarnya semua sama, hanya kita panitera siap menjelaskan soal putusan MK

itu. Seluruh pemeriksaan diperkirakan pemilu (Yazid).

memakan 9 hari kerja. Tanggal 25-28 Juli kita buka pendaftaran. Tanggal 29 Oh, tidak. Kalau ditunjuk satu atau Juli perbaikan perkara selama 1x24 jam. dua orang hakim kan masih ada tujuh Tanggal 4-7 Agustus sidang pemeriksaan. kelompok duduk bareng menyusun hakim. Hakim minimal tujuh orang untuk Mulai 7 Agustus malam hingga 11 Agustus,

kan banyak, bagaimana

Bukti yang bermacam-macam Ada dua perkara yang mendesak, tersebut kita pilah-pilah, mulai dari bukti rata pemeriksaan bukti pada sidang kemarin yaitu perkara quick count yang diajukan surat-surat, form C1, dan seterusnya hanya 2 kali. Kita selalu mengingatkan Saudara Denny JA, serta perkara AJI yang esuai dengan bukti yang diajukan. Kita hakim mengenai jadwal ini. Tiap panel terkait dengan hasil pemilu. Sebelum siap dengan 69 orang yang telah kita

Bagaimana dengan saranaprasarananya?

Kita persiapkan juga, semuanya ada dipusatkan di aula MK.

Karena hanya dua perkara, langsung saksi baik oleh Pemohon, Termohon, maupun pihak terkait.

Terakhir, bagaimana soal Ada dua perkara. Kita mempersiapkan undangan dari KPU kepada

MK menetapkan perselisihan terpilih. Itu sepenuhnya urusan KPU untuk dilaksanakan. Begitu sudah diucapkan di pengadilan, diserahkan kepada KPU Tentu saja mereka yang terbaik. untuk melaksanakan. Hakim konstitusi dan

Itu konteksnya adalah penerapan karena ada yang memohonkan, dan itu ltu sudah ada, yakni PMK 2009 masih terkait dengan hasil perselisihan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatalkan 2 Keputusan KPU terkait penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut MK tidak ada tafsir lain atas Pasal 205 UU tersebut kecuali bahwa penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap III di tingkat Provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan. Dalam perkembangannya juga, MK juga menyatakan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) yang mengatur penghitungan kursi tahap kedua Pemilu DPR dan DPRD konstitusional bersyarat, artinya dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai dan diterapkan menurut putusan MK.



Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD sedang membacakan putusan terkait penerapan Pasal 205 UU 10/2008.

ua Keputusan yang dibatalkan sebagian permohonan yang diajukan Partai belum teralokasikan di daerah pemilihan yaitu Keputusan KPU Nomor 259/ Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, provinsi yang bersangkutan. Kemudian Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Partai Gerindra, Partai Kebangkitan BangsaMK juga menegaskan apabila provinsi Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunarhanya terdiri atas satu daerah pemilihan, Pemilihan Anggota DPR dalam Pemilu tahun (PPP). MK menyatakan telah terjadi sisa kursi langsung dialokasikan kepada 2009 tanggal 11 Mei 2009 dan Keputusan perbedaan penafsiran antara Para Pemohonpartai politik sesuai urutan perolehan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dengan KPU dalam penerapan Pasal 205sisa suara terbanyak. Seluruh sisa suara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota ayat (5), (6), dan (7) UU tersebut. "Penafsirarsah partai politik yaitu suara yang belum DPR secara nasional dalam Pemilu tahunyang dilakukan KPU telah merugikan Paradiperhitungkan dalam tahap I dan tahap 2009 tanggal 24 Mei 2009 terutama yang Pemohon karena telah mempengaruhi II dari seluruh daerah pemilihan provinsi terkait penerapan Pasal 205 ayat (5), ayatperolehan kursi Para Pemohon sebagaidijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah (6), dan ayat (7)UU Nomor 10 Tahun 2008 peserta Pemilu," kata Hakim Konstitusi sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikanuntuk tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan Harjono. MK pun menetapkan cara penerapan mendapatkan angka BPP yang baru.

DPRD. Putusan perkara ini dibacakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang benar, yakni Tahapyang mempunyai sisa suara dari seluruh MK, Kamis (11/6), di Gedung MK.

MK juga menetapkan

Dalam Putusan Nomor 74-94-80- III dilakukan apabila setelah perhitungan daerah pemilihan provinsi yang belum 59-67/PHPU.C-VII/2009, MK mengabulkantahap II masih terdapat sisa kursi yang diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengantahun 2009, di semua provinsi yang haruspertama secara otomomatis mendapat BPP yang baru mempunyai hak untuk melakukan penghitungan tahap III," ucap kursi pada tahap kedua tanpa perlu mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Dalam membandingkan sisa suaranya dengan Tak hanya itu, kursi hasil penghitungan pembacaan amar putusan, Ketua MK Moh, perolehan partai yang suaranya tidak tahap III harus dialokasikan kepada daerahMahfud MD memerintahkan KPU untuk melebihi BPP merupakan pelanggaran pemilihan yang masih mempunyai sisa menerapkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) terhadap prinsip one man one vote. Bagi kursi. Calon anggota DPR yang berhakdan ayat (7) UU 10/2008 sesuai dengan yan@emohon, tafsir seperti itu tidak kompatibel atas kursi adalah calon yang mendapatkanditetapkan MK. dengan sistem proporsional.

"Hilangnya kursi Hanura di DPR dapat

ditafsirkan hilangnya suara rakyat yang telah

memilih Hanura. Perubahan perhitungan

suara semenjak putusan MA dan dilakukan

suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang Penghitungan Kursi Tahap dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi.

Kedua

Selanjutnya setelah MK menyelesai- oleh KPU justru mengakibatkan parpol Kemudian bila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi kan sidang PHPU, kemudian Pasal 205menengah dan baru terutama Hanura maka partai politik yang mempunyai sisa ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 21akan kehilangan kursi baik di DPR maupun suara terbanyak dalam provinsi tersebut ayat (3) diujikan oleh Partai Hanura, Partai di DPRD," ujar Elza Syarief selaku kuasa berhak untuk mendapatkan sisa kursi Gerindra, PKS, dan caleg dari PPP yanghukum partai Hanura. tersebut. Bila setelah penetapan BPP baruternyata mempengaruhi penghitungan ‡ † f • ‰ • f • — • - — • tahap III ternyata tidak terdapat partai kursi pada tahap kedua sehingga selaku kuasa hukum PKS menginginkan politik yang mempunyai sisa suara lebih berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi adanya tafsir MK terhadap Pasal 205 ayat atau sama dengan BPP baru maka sisa kurspartai politik peserta Pemilu 2009. Adanya (4). "Kami memohon untuk konstitusional dibagikan menurut urutan sisa suara yang multitafsir yang terjadi pada UU Pileg ini bersyarat dari MK untuk pasal tersebut," terbanyak dalam provinsi. "Cara penerapan telah berakibat pada ketidakpastian hukum katanya kepada majelis persidangan. Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Uldalam proses penghitungan kursi tahap Petitum Pemohon yang dimohonkan 10/2008 bersifaterga omnes yang berlaku kedua terkait frasa "suara" dan "sisa suara" pada MK mengingikan agar permohonan Dalam sidang pendahuluan (3/8/09), dikabulkan tidak hanya kepada para Pemohon saja, untuk seluruhnya tetapi harus diterapkan untuk semua para Pemohon mendalilkan tidak adanya menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4),

penghitungan tahap III tentang penetapan kepastian hukum disebabkan adanya Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU perolehan sisa kursi Dewan Perwakilan penghitungan ganda dalam perhitungan 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945.

Rakyat bagi partai politik peserta Pemilu kursi DPR. Partai yang mendapatkan kursi

Ardli/Humas Mk

Suasana para pemohon setelah pembacaan putusan terkait penghitungan kursi tahap kedua pemilu DPR dan DPRD.

DPR juga telah memberikan keterangan ungkapnya. dalam persidangan. Pihak Pemerintah memberikan keterangan ketepatan dan aargumentasi tentang uji konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. "Sudah tepatkah dalil yang dijadikan seadil-adilnya putusan menyerahkan Mulyana mewakili Pemerintah.

Pihak DPR yang diwakili oleh mengakibatkan multitafsir. "Semua yang ayat (4) UU 10/2008 tentang Pileg", kata terjadi seperti ini akibat dari tafsiran KPU Hakim Konstitusi Akil Mochtar. dan MA. Dalam pasal a quo sudah tegas

sisa suara," ujarnya materi yang dibahas di DPR terkait pasal suara yang belum dipergunakan untuk suara dari perolehan suara parpol setelah 205 ayat (4) begitu panjang. "Terjadi penghitungan kursi sepanjang mencapai dikonversikan menjadi kursi berdasar kesepakatan bahwa yang dikehendaki 50% dari BPP. Oleh sebab itu, MahkamahBPP. "Perolehan tersebut juga mecakup bersama adalah frasa sisa kursi. Selairberpendapat bahwa Pasal 205 ayat (4)perolehan suara parpol yang

mengenai Konstitusional Bersyarat

pembacaan Dalam pengujian ketentuan

Mahkamah kemudian bahwa yang tertulis adalah sisa kursi bukan_{menafsirkan} frasa "suara" pada Pasal Konstitusi Akil Mochtar. 205 ayat (4) menyangkut dua hal yakni

Sementara itu, pihak Pemerintah dan memperoleh suara bukan sisa suara, dimaknai bahwa perhitungan tahap yang kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta pemilu dilakukan dengan dua langkah.

"Pertama, menentukan kesetaraan putusannya 50% suara dari angka BPP, yakni 50% dari peng-BPP di setiap daerah pemilihan anggota DPR. hitungan kursi tahap kedua, Mahkamah Kedua, membagikan sisa kursi pada setiap pijakan oleh Pemohon. Pihak pemerintah mempertimbangkan bahwa untuk me- daerah pemilihan anggota DPR kepada nafsirkan frasa "suara" pada penghitungan parpol dengan ketentuan apabila suara sah kepada MK dalam masalah ini," kata Agung perolehan kursi tahap kedua harus sesuai atau sisa suara parpol peserta mencapai dengan konsep demokrasi. "Dengan sekurangnya 50% dari BPP, maka mendapat demikian kedudukan dan suara minoritas satu kursi. Apabila suara sah atau sisa suara harus tetap dihargai. Perolehan suara partai parpol tidak mencapai sekurangnya 50% Nursyahbani Katjasungkana mengatakan tetap diperhitungkan untuk memperoleh dari angka BPP, maka suara sah parpol yang bahwa pihak DPR tidak sepakat dengan kursi pada tahap kedua dengan merujuk bersangkutan dikategorikan sebagai suara permohonan Pemohon karena sudah sistem pemilu proporsional yang terkandung persangkulan ulkalegonkan sebagai salap ledak sistem pemilu proporsional yang terkandung yang diperhitungkan dalam penghitungan pada original intent keberadaan Pasal 205 kursi tahap ketiga dan sisa suara parpo kursi tahap ketiga dan sisa suara parpol yang bersangkutan diperhitungkan dalam perhitungan kursi tahap ketiga," ujar Hakim

Mahkamah juga berpendapat Sedangkan Feri Mursyidan selaku sisa suara yang diperoleh parpol setelahfrasa "sisa suara" pada Pasal 211 ayat (3) mantan ketua Pansus mengatakan bahwa dipergunakan untuk memenuhi BPP dan dan Pasal 212 ayat (3) bukan hanya sisa itu, dengan tegas disebut pula frasa yang adalah konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi BPP dan belum digunakan dalam



Anggota KPU Andi Nurpati memberikan keterangan kepada media masa setelah pembacaan putusan.

penghitungan kursi tahap sebelumnya," kursi parpol peserta anggota DPRD Provinsipertama dengan angka BPP. Selanjutnya kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar. dengan cara membagikan sisa kursi kepadabagi parpol yang tidak memperoleh

Selanjutnya konstitusional bersyarat parpol peserta pemilu anggota DPRD satukursi pada penghitungan tahap pertama, untuk Pasal 211 ayat (3) yang dimaksud olekdemi satu berturut-turut sampai semua sisa suara sah yang diperoleh parpol tersebut Mahkamah harus dilaksanakan dengan tigakursi habis terbagi berdasarkan sisa suaradikategorikan sebagai sisa suaraketiga ketentuan. Pertama, menentukan jumlah terbanyak yang dimiliki oleh parpol untuk menetapkan perolehan kursi parpol Begitu juga dengan konstitusional peserta anggota DPRD Kabupaten/Kota sisa kursi yang belum terbagi yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di bersyarat Pasal 212 ayat (3) yang dimaksudlengan cara membagikan sisa kursi kepada daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi oleh Mahkamah adalah apabila sepanjangparpol peserta pemilu anggota DPRD tersebut dengan jumlah kursi yang telah dilaksanakan dengan tiga langkah. Kabupaten/Kota satu demi satu berturutterbagi berdasar penghitungan tahap Pertama menentukan jumlah sisa kursi turut sampai semua sisa kursi habis terbagi pertama. Kedua, untuk menentukan jumlah yang belum terbagi yaitu dengan cara berdasarkan sisa suara terbanyak yang sisa suara sah parpol peserta anggota DPR nengurangi jumlah alokasi kursi di daerah dimiliki oleh parpol. Provinsi bagi parpol yang memperoleh pemilihan anggota DPRD Kabupaten/ Dengan demikian kursi pada tahap pertama, jumlah suara Kota tersebut dengan jumlah kursi yang mengabulkan permohonan para Pemohon sah parpol tersebut dikurangi dengan hasil telah terbagi berdasar penghitungan untuk sebagian. "Kemudian Mahkamah perkalian jumlah kursi yang diperoleh tahap pertama. Kedua, untuk menentukan juga memerintahkan kepad KPU untuk parpol pada tahap pertama dengan angka jumlah sisa suara sah parpol paesertamelaksanakan penghitungan perolehan BPP. Selanjutnya bagi parpol yang tidak angota DPRD Kabupaten/Kota bagi kursi DPR. DPRD Provinsi, memperoleh kursi pada penghitungan parpol yang memperoleh kursi pada tahap Kabupaten/Kota tahap kedua hasil Pemilu tahap pertama, suara sah yang diperoleh pertama, jumlah suara sah parpol tersebut 2009 berdasarkan putusan Mahkamah,"

parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa dikurangi dengan hasil perkalian jumlah tegas Ketua Majelis Hakim, Moh. Mahfud



http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id

suara.Ketiga untuk menetapkan perolehan kursi yang diperoleh parpol pada tahap MD. (RNB Aji/Lulu A.)



Manfaatkan permohonan perkara di MK melalui Permohonan Online

Catatan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilpres 2009

emberian wewenang kepada pengadilanyang berbeda ini telah memunculkan masalah. untuk memutus sengketa hasil pemilihanPenetapan perolehan kursi DPR kepada sembilar (pemilu) merupakan suatu partai, sebagaimana dituangkan dalam SK KPU No perkembangan penting di bidang hukum 259/2009, digugat parpol. Putusan MK No 74-80dan politik di Indonesia. Dulu dilarang dalam U94-59-67/PHPU.C-7/2009 (11/6/2009) mengoreks No. 5/1986 dan masih terlarang bagi PTUN (Pasaenetapan KPU berdasarkan UU Pemilu, khususnya 2 UU No. 9/2004). Sekarang perselisihan tentantentang pembagian kursi tahap ketiga. Namun aturan pembagian kursi DPR tahap hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

maupun pemilihan pasangan calon Presidenketiga pada Pasal 25 Peraturan KPU No 15/2009 juga Wakil Presiden diperiksa pada tingkat pertamadiuji di MA dan dinilai mengabaikan Pasal 205 Ayat Mohammad Fajrul Falaakh dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dan⁵⁻⁷ jo. Pasal 208 UU Pemilu. MA membatalkannya Penulis adalah Dosen Fakultas

 $f \cdot (P \tilde{\mathbf{v}} \text{tuszan} \cdot \text{Ng} \rightarrow 1/8 P/HUM/2009} \cdot \text{tanggal} \cdot 18/6/2009)$ Hukum UGM, Yogyakarta. $'---\bullet f \bullet \bullet \rangle f = \pm \bullet \circ f = \bullet \circ f \check{Z}$ dengan merujuk putusan MK. Putusan MA dan MK Pasal 22E ayat (2) UUD 1945).

Pemilu bertujuan memilih wakil rakyat sejalan. Ternyata Putusan MA No 15P/HUM/2009 maupun pemimpin dalam suatu negara, menurut kehendak pemilih. Dengan demikian mengadili(18/6/2009) membatalkan pembagian kursi DPR hasil pemilu berarti menjamin kepastian dantahap kedua pada Pasal 23 Peraturan KPU: MA legalitas yudisial hak-hak politik untuk memilihjuga membatalkan cara pembagian kursi DPRD dan dipilih. Sistem peradilan pemilu merujuktahap kedua (Putusan No 13P/HUM/2009 dan kepada upaya yudisial terhadap setiap proseduNo 16P/HUM/2009). Di sini pembatalan oleh MA dan tindakan dalam pemilihan. Sistem peradilarberpengaruh terhadap pembagian kursi dalam pemilu memberikan jaminan kepada semua pihal\$K KPU yang telah dikoreksi MK. Putusan MA (parpol, calon dan warga negara) bahwa suaraerdampak membentur dan mengendala putusan pemilih menentukan hasil kompetisi politik, sesuaMK tentang hasil pemilu.

Cara pembagian kursi DPR tahap kedua dengan nilai-nilai pemilu (misalnya luber jurdil dan pada Pasal 205 UU Pemilu "terpaksa" diuji MK. konstitusional).

Tulisan ini menyajikan tiga catatan tentang Putusan MK No 110-113/PUU-VII/2009 (7/8/2009) penyelesaian sengketa pemilu dan pilpres tahumenegaskan, konversi suara menjadi kursi dilakukan 2009. Pertama, dualisme pengaturan formulatanpa menggandakan suara yang sudah menjadi pemilu yang membuka peluang pengujiankursi (dalam hal ini setara bilangan pembagi pemilih Mahkamah Agung telahatau BPP). Prinsip ini juga berlaku pada pembagian peraturan oleh membenturkan dan mengendala kewenangarkursi DPRD (Pasal 211-213 UU Pemilu).

Semua kursi perolehan parpol semestinya MK dalam menyelesaikan pembagian kursi hasil pemilu. Kedua, ketakpastian "nilai" obyekdiduduki caleg berdasarkan formula sengketa (objectum litismenimbulkan sengketa bersyarat (Pasal 52, 107 dan 214). Tetapi MK pilpres yang tak sepenuhnya diperlukan. Ketigamembatalkannya (2008) sehingga kursi diduduki ketakberesan dalam menyelesaikan berbaga¢aleg suara terbanyak.

faktor penyumbang hasil pemilu telah menambah

pengertian, Keterpilihan Presiden bobot, sekaligus memperluas sengketa hasil pemilu.

Pembagian Kursi DPR

Penetapan hasil pilpres terbuka disengketakan di MK. Ada tiga obyek sengketa pilpres. Pertama, sengketa atas hasil pilpres babak pertama, yaitu

Formula pemilu (FP) adalah rumus konversprpenuhinya syarat keterpilihan suara menjadi kursi, yang diatur di Pasal 202 presiden-wapres menurut Pasal 6A Ayat (3) UUD 214 UU Pemilu 2008 dan Pasal 20-32 Peratura P45. Kedua, jika presiden-wapres tidak terpilih KPU No 15/2009. Pengaturan dalam peraturan babak pertama pilpres, penentuan peringkat

akan menjadi obyek sengketa karena memengaruhi keikutserta premilu. MK menegaskan mengenai berbagai kecurangan dan calon pada pilpres babak kedua (Pasal 6A Ayat (4) UUD 1946) anggaran pidana maupun administrasi dalam pengelolaan Ketiga, penentuan pemenang pada pilpres babak kedua berpotersisistem pemilu. Menurut MK kecurangan dan pelanggaran itu dapat disengketakan karena, misalnya, suara terbanyak yang dirailiselesaikan melalui mekanisme peradilan yang ada. Tetapi secara pasangan pertama berbeda amat tipis dari perolehan pasangan berbagai kecurangan dan pelanggaran itu tidak terbukti telah kedua.

Jenis pertama sengketa pilpres terjadi pada tahun 2003 usilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. karena kepastian pilpres satu babak harus mementuhireshold Dengan kata lain, tidak terbukti adanya relasi (secara keterpilihan presidenPasal 6A Ayat (3) UUD 1945 mengharuskamantitatif maupun kualitatif) antara kecurangan dan pelanggaran dukungan lebih dari 50 persen jumlah suara dalam pilpres dengaimaksud dengan penggelembungan suara yang bersifat terstruktur, sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih tematik dan masif yang hanya menguntungkan perolehan SBY-dari setengah jumlah provinsi. Karena seluruh suara berjumla bediono. Andaikata terjadi maka pilpres bertentangan dengan 126.856.509 (SK KPU No. 259/2009) maka perolehan lebih dariptiosip demokrasi dan luber-jurdil yang diharuskan oleh konstitusi, persen suara adalah 63.428.255 suara. Berarti 73.874.562 suara yahingga MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang. diperoleh pasangan SBY-Boediono sudah melebihi 50 persen suara Akhirnya sembilan hakim MK bersepakat menolak permohonan pemilih. Maka tak mudah bagi MK untuk mengubah perolehan SBY asangan capres-cawapres Megawati-Prabowo dan pasangan Jusuf Boediono menjadi di bawah 63.428.255 suara (berkurang 10.446.308 a-Wiranto. MK (12/8/2009) mengukuhkan keterpilihan SBY-dari 73.874.562 suara), agar pilpres babak kedua digelar.

Boediono sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2009-2014.

Pihak Megawati-Prabowo menyatakan, perolehan SBYMekanisme peradilan konstitusi membuktikan perannya sebagai Boediono menggelembung 28,66 juta karena seharusnyahecks terhadap KPU yang independen, meningkatkan legitimasi sekitar 45,21 juta suara (48,70 persen). Pihak Jusuf Kalla-Wirasitotem politik pada umumnya, serta menyalurkan kepentingan dan menganggap perolehan suara SBY-Boediono menggelembukteluhan politik secara terbuka dan damai. 25,3 juta. Seharusnya SBY-Boediono hanya memperoleh 40,3 Sayang tidak terdapat aturan tentang "nilai sengketa" untuk juta (40,3 persen) dan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh 39,2 jutamilu DPR, DPD, dan DPRD, pilkada maupun pilpres. Selisih yang

(32,50 persen), sehingga lebih tinggi dari perolehan Megawalbiegitu kecil dapat menjadi alasan bersengketa, misalnya selisih Prabowo. Kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto jugkarang dari 1,0 persen pada hasil babak kedua pemilihan gubernur menyampaikan berbagai faktor penyumbang sengketa seperdi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tahun 2008. Sebetulnya $\uparrow f - f$ " $\uparrow + \checkmark \check{Z} \circ \check{S} - 1 - f$ $\Rightarrow - \checkmark \hat{Z} \circ \check{Z} \circ \check{Z$

Pertimbangan putusan MK mengakui adanya "kegagalars'elisihnya begitu besar, dengan syarat bahwa sistem dan administrasi dalam pembentukan undang-undang dan prosedur penyelenggara pemilu dapat dipercaya.



Yahukimo, Demokrasi Lokal yang Terbangkitkan

idang perselisihan hasil pemilihan umumelah menyiraminya agar terus tumbuh dan (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) berkembang. perakhir (Rabu, 24/6) tanpa riak yang berarti. Namun di sisi lain timbul pertanyaan, Tidak bermaksud mengabaikan wacanapakah putusan tersebut sudah sempurna, sudah negatif mengenai kualitas dari putusan 623 kasusati kelemahan? Jangan-jangan putusan tersebut yang hanya diselesaikan dalam 28 hari itu, namuflerupakan facade democracy (demokrasi mari kita berkontemplasi dan berdiskusi kepadaermukaan) yang menjangkiti negara-negara Saldi Isra hal-hal yang substansial. Bagaimanapun adala $h_{,,+}$ " $\bullet + \bullet$, $f \circ h_{,-}$ $\bullet + h_{,-}$ $f \circ h_{,-}$ $f \circ h_{,-}$ manusiawi jika putusan PHPU tersebut memilikuayness (1997). Demokrasi permukaan bersifat Konstitusi (PUSaKO) dan celah-celah kecil, namun beberapa putusan harusemu, indah terlihat tetapi di dalamnya "miskin" diakui telah mampu menutup lubang-lubang besagubstansi nilai-nilai demokrasi. Putusan kebobrokan demokrasi. secaratext book sudah terlihat memesona, tapi

† · · Š f TM f = · " • f • Direktur Pusat Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yangagaimanakah pelaksanaannya? sempat dipertanyakan pelbagai pihak, berangsur redam pasca putusan MK. Namun bukan berarti pekerjaan rumah melindungi demokrasi (baca: Pelaksanaan

Putusan terhadap Pemilu Yahukimo ini suara rakyat) telah selesai. Putusan MK masih perlu ditindaklanjuti pada taraf implementasi yang hakiki menyisakan sebuah tantangan, yaitu bagaimana Pada beberapa putusan, dua hakim konstitusnelaksanakannya agar demokrasi lokal benarakan diutus memantau pelaksanaannya. Misalnyaenar diakui sebagai pilihan. Usaha MK untuk terhadap putusan yang memerintahkan pelaksanaaterus mengawal putusannya dengan mengirimkan Pemilu ulang dan penghitungan suara ulang dua orang hakim konstitusi ketika implementasi Yahukimo, Nias Selatan, Tulang Bawang, Rokan Hunutusan tersebut patut dihargai. Namun perlu dan beberapa daerah pemilihan (dapil) lainnya akalipertimbangkan pula kendala-kendala yang dikawalman to man markingleh hakim konstitusi. timbul ketika hakim konstitusi bertindak layaknya

dan/atau"panwaslu" tersebut. Pemungutan suara ulang Jangan sampai hakim terlanjur bertindak penghitungan ulang di Yahukimo patut diberi nilai berbeda. Putusan tersebut sangat progresif daneperti berada di dalam ruang sidarlog bablasan perlu untuk dikaji lebih dalam. Putusan sela terhadapenentukan mana yang benar dan yang salah perkara bernomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 itu telahi lapangan. Seandainya hakim konstitusi membuka lembaran baru akan nasib demokrasi loka terjebak mengkondisikan Pemilu di Yahukimo Hakim konstitusi dalam putusannya memerintahkandari perspektifnya pribadi, hal itu akan akan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang mematikan demokrasi lokal yang baru dibangun 37 distrik dan penghitungan ulang di 14 distrik untukari putusan MK itu sendiri.

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kelemahan lain dari putusan ini adalah tidak Uniknya, MK menyatakan bahwa proses pemilihaterdapatnyadictum yang berbunyi memerintahkan secara adat (melalui aklamasi) oleh penduduRPR untuk melakukan revisi UU Pemilu atau Yahukimo merupakan bagian dari Pemilu yang diatumemerintahkan Pemerintah untuk membentuk UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPRerpu. Hal itu penting dikarenakan beberapa tahapan Pemilu yang berkaitan dengan keabsahan DPD, dan DPRD.

Di satu sisi putusan tersebut merupakahasil Pemilu diatur dalam pelbagai pasal-pasal UU penghargaan besar bagi demokrasi tingkat loka No. 10/2008. Melalui putusan ini tahapan-tahapan Setelah dibelenggu bertahun-tahun dalam bingkayang secara umum merupakan penentu sah atau negara sentralistik yang memaksakan keseragamatidaknya pemungutan suara [Pasal 4 ayat (2) UU "khittäh No.10/2008] menjadi terabaikan, dikarenakan kembali meletakan konstitusionalitas demokrasi minoritas pada tempaproses aklamasi tidak memerlukan beberapa semestinya. Jika benar negara ini adalah penjunjuriahapan yang ada dalam UU No.10/2008.

¤Ž '• 'brhinneka tunggal ika maka putusan MK

Sampai saat ini berdasarkan catatan penulis (ketika tulisarkendala yang dihadapi KPU dalam melaksanakan putusan. Maklum, ini dibuat), KPU sama sekali belum pernah melakukan rapaKPU tidak mengenal proses Pemilu nasional yang dilakukan secara koordinasi dengan MK mengenai proses pelaksanaan Pemilu ulangklamasi. Kedua, melalui Presiden, MK bisa memberikan usulan khususnya mengenai proses aklamasi di Yahukimo. Waktu teruagar diterbitkan Perpu untuk memaksa KPU mematuhi putusan bergulir, MK hanya memberikan waktu 90 hari bagi pemungutanMK.

suara ulang dan 60 hari bagi penghitungan ulang pada distrik-distrik

nun jauh di pedalaman Yahukimo. Permasalahan baru akan timbuNasib demokrasi lokal lainnya ketika tenggat yang diberikan MK tidak dapat dipenuhi oleh KPU. Pertama suara rakyat Yahukimo menjadi tak bernilai. Demokrasi rakyat akan terabaikan. Kedua, timbul diskriminasi terhadap

• ‡ • † ‹ " ‹ ä terjadi jika KPU tidak mampu melaksanakan putusan MK. Padaha putusan MK yang lain mengenai RUU Pengadilan Tindak Pidana mematuhi putusan itu, maka MK perlu bertindak menyelamatkan dirinya sendiri.

substansi putusan. Hal ini penting untuk mengetahui kendala-(substantive democra)cy

Putusan MK untuk Yahukimo sesungguhnya dapat yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi berada "di tangan" menimbulkan kecemburuan antar masyarakat adat di nusantara. Indonesia yang beragam dengan ribuan pulau dan ratusan juta masyarakat Yahukimo, model demokrasi mereka yang dilindungi komonitas di dalamnya memiliki pelbagai konsep demokrasi lokal konstitusi [Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat berjalan sendiri-sendiri. Yahukimo hanyalah salah satunya. (1) dan (2) UUD 1945] tergerus oleh pola demokrasi mayoritas: sebabnya perlu dipertimbangkan pula posisi masyarakat adat Ketiga efek putusan sesungguhnya juga mengancam keberadaan di wilayah lainnya. Pasal 18B ayat (2) UUD menegaskan bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat akan berubah menjadi tak bernilai apabila tidak terlaksana. Hal ituhukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

Yahukimo adalah gerbang awal bagi masuknya demokrasi Korupsi juga sedang berada di "tepi jurang". Ketika KPU tidak juga lokal ke dalam ranah demokrasi nasional. Tinggal menunggu waktu bagi komonitas-komonitas masyarakat adat lainnya yang hidup di ribuan pulau tanah air untuk disejajarkan dengan pelbagai golongan Terhadap permasalahan tersebut, MK memiliki beberapa sosial lainnya. Yahukimo saat ini adalah demokrasi lokal yang opsi. Pertama sebagai lembaga negara, MK berhak memanggil terbangkitkan melalui putusan MK. Kunci bagi berkembangnya anggota KPU untuk mempertanyakan kepahaman mereka terhadap masyarakat adat dan kebangkitan bagi demokrasi sesungguhnya

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

- 1. Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 **Jakarta Pusat** Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
- 2. Fax. (021) 3520177; atau
- 3. E-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



ka anda mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika dimulainya rangkaian persidangan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dengan sedikit menyigi suasana maka banyak hal menarik yang akan ditemui. Salah satu dari fenomena menar<mark>i</mark>k dari ramainya pengunjung sidang ialah gaya berpakaian. Setiap orang mencoba menunjukkan jati dirinya masing-masing melalui style pakajannya. Dari yang sangat rapi jali sampai yang tak peduli situasi "bertebaran" di ruang-ruang MK. Ada juga yan<mark>g</mark> ketika pendaftaran menggunakan pakaian adat daerahnt/raditional/local wisdomnya mau ditonjolkan. Para Kuasa Hukum, Pemohoդ dan Termohon berjas dan berdasi. Para Saksi Ahli biasanya berbatik ria. Tapi, tak semuan orang bisa ditebak profesinya melalui atribut pakaian tersebut. Misalnya, yang berjas dan berdasi bisa jadi jugaappararatusdi MK yang juga berseragam jas dan dasi. Atau yang berbatik ria bisa juga para supir para ajudan pemohon. Bahkan tidak semua wartawan dapat diterka melal<mark>u</mark>i gaya berpakaiannya. Sehingga kita tidak dapat mengelompokkan profesi melalui pakaian, namun setidaknya "fashion show" ser<mark>i</mark>gketa PHPU tersebut berlangsung marak dan menarik selama sebulan penuh. (Feri Amsari)

da yang unik dalam sidang perselisihan hasil pemilu yang diajukan Partai Demokrat. Partai ini mengklaim suaranya untuk Dapil 3 Kota Surabaya mendapatkan 294 suara, sedangkan versi KPU menurutnya sebesar 220 suara. Saat KPU Surabaya sebagai Turut Termohon menanggapi soal ini di di persidangan (22/5), bukannya malah mempertahankan pendiriannya atau setidaknya menolak dengan keras tuntutan tersebut seperti lumrah terjadi. Namun, justru meminta permohonan dikabulkan. "\$aya meminta gugatan ini dikabulkan", ujar Eko Sasmito memohon kepada panel hakim II.

Menurut Eko Sasmito, Demokrat justru semestinya mendapatkan 10.149 suara. "Jadi Rungkut dapat 10.145 suara. Kalo Pemohon minta ditulis mendapat 294 suara gakpapa," ujar Eko di persidangan yang sempat membuat pengunjung sidang mehahan tawa. Jadi usut punya usut, ternyata suara yang diklaim Demokrat justru lebih kecil dari yang seharusnya didapatkan menurut Eko. Memang klaim suara lebih kecil tidak hanya terjadi pada kasus ini. Dengan batas waktu terbatas harus tetap dibarengi kehati-hatian semua pihak menyebut angka-angka dan di pada tingkat mana. (Miftakhul Huda)

• < f • f + f • \$\display 6 -- " antara Negara bagian Quebec dengan Negara Serikat Kanada pun rencananya diselesaikan melalui referendum. % f" \bullet ' \bullet a' \bullet $-\ddagger$ ", \ddagger ... $-\ddagger$ " \bullet \ddagger , -- \bullet \ddagger \check{Z} \ddagger \bullet f \bullet f dilakukan oleh parlemen Kanada apabila setiap rakyat Negara bagian menyetujui usulan amandemen tersebut.

Namun dari hasil jajak pendapat diketahui bahwa akan terjadi mayoritas penolakan oleh penduduk Negara bagian Newfoundland sekitar 60% suara. Alasannya sederhana, penduduk Newfoundland berharap dengan menolak amandemen maka Quebec tidak akan menjadi bagian dari Kanada, dan itu berarti jarak tempul penduduk Newfoundland akan lebih cepat satu setengah jam ke Toronto tanpa perlu menempuh Quebec terlebih dahulu. Nah loh? Ternyata jarak tempuh pun bisa menjadi permasalahan konstitusional!

--•,;†"ã Š--'ã ™™™™ä•;+-^-••>ä...'• "Š^ Œ'•;• aZ"\ •;™¤;-‹•;äŠ-•Ž

Abdul Hafidz Anshary

KPU AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN MK

(MK) berkaitan dengan putusan MK untuk DPR RI. Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009,

Mahfud MD yang didampingi oleh Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadjar, Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

 $f = + \infty \cdot + \cdots \cdot f - f \cdot f \cdot \dots \cdot f$ KPU ke MK hanyalah untuk meminta penjelasan mengenai putusan MK berkaitan $+ \pm \bullet \% f \bullet f \bullet f \bullet Z \times 1$ menjelaskan bahwa KPU sudah memahami etua Umum Komisi Pemilihan bahwa putusan MK kemarin berkaitan



Umum (KPU) Abdul Hafidz Anshary dengan tata cara menentukan kursi ketika suara ke provinsi tersebut. "MK hanya mendatangi Mahkamah Konstitusi terjadi penghimpunan sisa suara ke provinsimeluruskan penerapan tata cara penetapan sisa suara tersebut. Maka KPU berkewajiban f x + ce ' - • • + • CE + Ž f • • f • untfulŠmelaksanakan apapun keputusan MK Jumat (12/6), di Gedung MK. Hafidz berpedoman pada Peraturan KPU Nomor sesuai yang diamanahkan dalam Undangditerima langsung oleh Ketua MK Moh. 15 Tahun 2008 dalam menetapkan sisa • † f • % á ó $-\pm$ % f • f ¤ \pm æ ä

Andi M. Asrun



artai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan gugatan atas hasil hitung pertama ulang pemilihan umum di Kabupaten rekapitulasi Nias Selatan ke Mahkamah Konstitusi. "Penatapan Konstitusi, Rabu(20/5).

Harjono dan Arsyad Sanusi. "Dimasukkan Tempointeraktif.com) dulu, nanti majelis yang akan menilai," kata Mahfud dalam persidangan.

Perjuangan menjadi yang mempermasalahkan suara di Nias Selatan. Nias Selatan terlambat "Ini akan kami daftarkan, mungkin besok, maka ada kesepakatan dari MK karena kami sedang susun," kata Andi M. Asrun, terlambat bisa diajukan menyusul. Maka kuasa hukum PDI Perjuangan di Mahkamahini mau didaftarkan," kata Andi. Menurut dia, telah terjadi kecurangan berupa Andi Asrun mengajukan permohonan pengelembungan suara di Dapil IV Nias itu secara lisan kepada majelis hakim panel Selatan yang merugikan PDI Perjuangan. yang menyidangkan gugatan perkara "Kami berharap bisa mendapat keadilan hasil pemilihan umum yang diajukan PDI di MK ini dan saya yakin hakim MK akan Perjuangan. Hakim panel itu diketuai memberi keadilan itu karena kami punya Mohammad Mahfud M.D. dengan anggota bukti yang lengkap," tuturnya. (sumber:

Andi Yuliani Paris

asca Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir cara penghitungan KPU mengenai pasal 205 tentang penghitungan kursi tahap ketiga terus terjadi

tepat dan benar serta mampu memahami latar belakang munculnya pasal 205 itu. "Saya kira keputusannya sudah sangat tepat dan benar. Hakim MK memahami betul semangat munculnya pasal itu," kata Andi.

Anggota Komisi II DPR ini menduga alotnya masalah ini dan inkonsistennya KPU menafsirkan UU pemilu diduga akibat adanya intervensi dari elit parpol tertentu yang terancam jika sistem hitungan ketiga ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Andi, dengan putusan MK ini, PAN akan memperoleh 4 tambahan kursi pro dan kontra masih terus berlangsung. Akan DPR. Salah satunya adalah di DKI Jakarta yang tetapi, mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu^{menggeser} kursi Agung Laksono. "Ketika ini



4 kursi lagi. Kalau tidak salah, di NTT, Banten, Andi Yuliani Paris menilai keputusan MK sudah diimplementasikan, PAN akan dapat tambahan DKI, Jabar atau Jateng, saya lupa," pungkasnya. (sumber: detik.com)

Susana Rita Kumalasanti

keluarga karena sidang sampai malammalam dan dikejar deadline. Tapi seru juga ketika melihat fakta-fakta yang terungkap di sidang sehingga tidak pernah merasa bosan," Ungkap Susana Rita Kumalasanti wartawan Kompas

Meskipun demikian, menurut wartawan yang akrab dipanggil mbak Ana ini, para wartawan tidak sulit dalam mengakses dang perselisihan hasil pemilihan informasi apa saja di MK terkait dengan

umum (PHPU) di MK dilaksanakan persidangan. "Akses informasi di MK gampang secara marathon dan harus selesaidan transparan," ujarnya. Begitu juga dengan akses risalah dengan tenggang waktu 30 hari kerja. Tidak hanya para hakim dan pegawai MK yangpersidangan dan salinan putusan yang disibukkan dengan PHPU. Para wartawanpunalurnya tidak berbelit-belit. Baginya, hal diharuskan siap setiap saat untuk memberikan itu berbeda dengan lembaga peradilan informasi kepada masyarakat mengenai lain yang terkadang masih tertutup untuk

mengakses informasi nomor perkara, nama

saya dan teman-teman hakim dan salinan putusan. "Bagi wartawan, selama liputan PHPU di MK cukup capek karena sidangnya terus menerus.semuanya bisa langsung mendapatkan peradilan yang lain," tegas ibu dua anak ini. Saya pun harus mengurangi waktu untuk risalah dan salinan putusan. Inilah contoh (RNB Aji)

lembaga peradilan modern. Tentu saja hal "Setelah persidangan di MK selesai, ini harus dijadikan teladan bagi lembaga

Refli Harun

persidangan PHPU di MK.



engusiran Gusti Randa yang dilakukan ±а (• ‡ • ‡ ‰ f • • f • oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD apapun yang sudah diputuskan oleh MK pada saat pembacaan keputusan harus diterima. Hal itu dikarenakan desain Nomor 84/PHPU.C-VII/2009, Rabu (24/6),konstitusional negara menempatkan MK † · • · Č f · • * * f • f - • • † f sepagai institust vang mengadili perselihan Harun sudah benar dan wajar dilakukan. hasil pemilu untuk tingkat pertama dan

"Tindakan Gusti Randa melakukan terakhir. interupsi saat pembacaan putusan itu persidangan ketika 2003 - 2007.

Artinya, apapun yang diputuskan melanggar tatacara persidangan, karena Mahkamah Konstitusi, baik suka atau hakim tidak suka, harus diikuti. Tidak ada ruang membacakan putusan sidang tidak boleh pembelaan dan mekanisme pembanding ada interupsi dari siapapun," ujar mantan lainnya. Jika tidak setuju dengan hal itu Staf Ahli Mahkamah Konstitusi pada tahun maka harus terlebih dahulu mengubah UUD 45. (sumber: rri.co.id-pro3)

Yoseph Suardi Sabda

BERACARA DI MK BERBEDA DENGAN PENGADILAN PERDATA

sela padatnya sidang PHPU Ketua MK Moh. Mahfud MD mengungkapkan ketidakseriusan KPU dalam menghadapi sidang PHPU setelah bukti penggugat diajukan," jelas pada Selasa (19/5). Namun hal ini dibantah Yoseph. oleh salah satu kuasa hukum KPU, Yoseph Suardi Sabda. "KPU sudah menyatakan pemilu di MK, cara beracaranya sedikit sidang awal. (Sumber: hukumonline.com)

siap memberikan bukti ke kuasa hukum," tegasnya.

Yoseph memaparkan untuk kesiapan bukti, pihak KPU baru akan meminta bukti bila persidangan mulai memasuki sidang pembuktian. Diakui Yoseph, cara yang digunakan para JPN yang diberi mandat untuk menjadi kuasa hukum KPU ini memang seperti beracara dalam perkara perdata. "Kami baru menyiapkan bukti



berbeda. MK menginginkan agar KPU sudah Padahal dalam sengketa perselisihan menyiapkan jawaban yang lengkap pada

MENDESAIN SISTEM PEMILU **MASA DEPAN**

R.N. Bayu Aji, (Alumni Universitas Airlangga, Pecinta Buku)

Pemilu yang tidak mencapai ambang batas tersebut boleh mengikuti pemilu berikutnya atau perselisihan hasil pemilihan umum (hlm 42-43).

(pengaduan) ddan kemudian diakhiri oleh pemberian sanksi apabila terbukti (hlm 242).

(PHPU) penyelesainnya adalah melalui

Selanjutnya, Apabila terjadi sengketa

etiap lima tahun sekali Indonesia vang tetap, baku dan sitematis. Setiap Pemilu menjelang momen lima tahunan sekali Bagian tersebut, DPR terasa disibukkan dengan Pemilu tahunan yakni Pemilu hanya sejalan denganpenelitian penetapan daftar calon tatap, mengajukan keberatan terhadap hasil perubahan UU tentang Pemilu yang bersifat pelaksanaan kampanye, permasalahan pemilu, kini telah diatur mekanismenya pragmatis jangka pendek.

Dalam setiap pokok bahasan, buku mekanisme hukum dan pembuktian menyelenggarakan Pemilihan Umum. ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama di Mahkamah Konstitusi (MK). Istilah Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia adalah menerangkan tentang implikasi UU sengketa PHPU memang baru karena pada masih belum memiliki sistem pemilihan Pemilu pada tatanan politik, manajemen era sebelum reformasi terutama era orde dan penyelesaian sengketa. baru tidak ada istilah sengketa PHPU dalam kedua proses penyelenggaraan Pemilu. anggota DPR, DPD, DPRD. Istilah tersebut secara resmi dikenal keperluan untuk membahas sistem Pemilu Proses penyelenggaraan Pemilu yang saat amandemen ketiga UUD 1945 dengan melalui perubahan UU Pemilu Anggota dimaksud adalah mulai dari permasalahan dibentuknya MK. Oleh sebab itu, para DPR, DPD, dan DPRD. Boleh jadi, ritual limaperaturan KPU, proses pendaftaran dan peserta pemilu yang dahulu tidak bisa

> DPT, perlengkapan pemungutan suara, secara konstitusional. Kewenangan yang diberikan oleh

Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemiluerpilih, penggantian calon terpilih hingga UUD 1945 kepada MK untuk menjadi

lembaga negara yang berwenang

UU 10/2008 tentang Pemilu pemabagian kursi beserta penetapan calon Legislatif) merupakan kelanjutan dari pengucapan sumpah/janji. perbaikan terhadap UU 12/2003 tentang hal ini, Ramlan dkk., ingin menyajikan dua hal. pengawas Pemilu dalam proses pemilihan Pertama, pilihan yang diambil oleh pembuat yang transparan melalui UU 10/2008.

Bagian ketiga membahas integritas menyelesaikan sengketa PHPU merupakan yang sama. Oleh sebab itu, dalam buku yang Pemilu, dan penyelesaian pelanggaran sertasebuah tantangan yang harus dihadapi MK. berjudul Rekayas Sistem Pemilihal Jmum sengketa Pemilu. Bagian ini menekankan Wewenang itu mengharuskan MK untuk Untuk Perbangunan Tata Politik Demokrati bagaimana peran pemantau, saksi dan memutus perkara seadil-adilnya. Sebagai benteng terakhir inilah,

beserta penegakan peran chek and balances dapat terlakasana. UU dari setiap unsur sistem Pemilu. Kedua,hukumnya. Salah tujuan transparansi Dengan demikian, perkembangan negara implikasi pemilihan umum terhadap tatanan menurut Ramlan adalah untuk menjalankan demokrasi selalu diiringi dengan nomokrasi politik demokrasi yang hendak diwujudkan fungsi kontrol dan partisipasi berbagai pihak yakni rule of law yang benar-benar mampu terhadap penerapan peraturan perundang- memberi rasa keadilan di tengah-tengah Menurut Ramlan, penciptaan undangan Pemilu dalam pendekatan prosesmasyarakat.

Terlepas dari segi bahasa yang tinggi

Melalui transparansi, para pihak akan dan sangat serius dalam pembahasannya, umum 2009. Kali ini yang ingin dicapai diberi ruang untuk terlibat dan menjaga buku ini penting untuk memahami sedikit berbeda dengan cara lain. Besaranagar proses penyelenggaraan sesuai dengarbagaimana proses pemilu 2009 dilaksanakan daerah pemilihan merupakan salah satu aturan main. Apabila ditemukan adanya dalam perspektif telaah UU 10/2008. Buku instrumen yang dapat digunakan dalam penyimpangan, maka harus dilakukan ini layak untuk dibaca bagi para praktisi perbaikan terhadap penyimpangan politik, akademisi, mahasiswa hukum, Pembuat UU Pemilu Legislatif dan pelanggaran. Bagi pelakunya akan mahasiswa ilmu politik dan masyarakat tampaknya hendak mencapai sistem "multidikenakan penindakan hukum secara tegas.yang ingin memahami proses Pemilu.

sistem "multi-partai sederhana" tampaknya penyelenggaraannya. juga tetap menjadi tujuan sistem pemilihan sistem kepartaian yang dikehendaki.

partai sederhana" tidak melalui instrumen Langkah tersebut bukan tidak mungkin besaran daerah pemilihan, melainkan dilaksanakan dengan cara dengan instrumen ambang batas (electoral threshold) yang harus dicapai oleh salah satu parpol peserta Pemilu. Kalau pada pemilu 2004, parpol peserta Pemilu dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila mencapai sekurangnya 3% kursi DPR.

Kini parpol peserta pemilu berhak memperoleh kursi di DPR bila mencapai sekurangnya 2,5% suara dari total suara hasil Pemilu DPD. Akan tetapi parpol peserta Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk

Pembangunan Tata Politik Demokratis

Ramlan Surbakti dkk., Penerbit Kemitraan Partnership Cetakan Pertama, November 2008

viii + 500 halaman



SEPUTAR PEMILU LEGISLATIF

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Robert A. Dahl menyatakan sebuah ramping, KPU juga menyelenggarakan Bagian penyelenggaraan pemilu pemilihan umum yang bebas dan adil pemilu Kepala daerah, Persyaratan anggotadalam buku ini dibagi beberapa bab yang (free and fa)r diperlukan untuk memilih KPU dari sisi usia, pendidikan, dan Timmembahas seputar peserta dan persyaratan pejabat-pejabat yang dipilih dalam negara Seleksi lebih beragam, pemberhentian mengikuti pemilu, hak memilih dan demokrasi perwakilan modern atau anggota KPU, keabsahan hasil pemilupenyusunan daftar pemilih, jumlah kursi demokrasi dengan skala yang luas. Namunyang tidak ditandatangani anggota, dan dan daerah pemilihan, pencalonan pemilu yang dilakukan secara berkala seringpertanggungjawaban Sekretaris KPU/KPU angota legislatif, Kampanye, pemungutan digunakan juga sebagai klaim bagi negara-Prov/Kota/Kabupaten yang lebih jelas, dan penghitungan suara, penetapan Hasil negara yang otoriter sekalipun. Artinya pembentukan Bawaslu yang tetap, dan lain Pemilu, pemungutan suara ulang dan berlangsungnya pemilu belum menjamin sebagainya. penghitungan suara ulang serta pemilu sepenuhnya terpilihnya orang-orang yang Perubahan-perubahan ini disamping lanjutan dan susulan, pemantauan pemilu tepat dan melalui proses demokratis. dipuji, Rozali juga mengkritik beberapa dan partisipasi masyarakat, penyelesaian

Pemilu legislatif 2004 sebagai pesta hal: Pertama, perubahan rezim pemilukada pelanggaran pemilu dan pelanggaran rakyat pertama pasca orde baru membawa sebagai rezim pemilu bertentangan pidana pemilu. Dalam bagian ini Rozali juga perubahan, antara lain penyelanggaraan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945ekikas mengupas kewenangan MK dalam pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan bahwa pemilu itu diselenggarakan tidak menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Umum (KPU) nasional, tetap dan mandiri. termasuk pemilukada, karena pemilukada namun tidak mendalam.

Selain itu, itu pemilihan anggota DPR dan landasannya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD Buku ini cukup menggambarkan DPRD menggunakan sistem proporsional 1945. Kedua, apabila tidak ada anggota awal dan akhir pemilu meskipun bagi terbuka. Untuk pertama kali pemilihan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hasil hasanah hukum tata negara dan politik Presiden dan Wakil Presiden dilakukan Pemilu dinyatakan sah dan berlaku, membutuhkan hasil kajian komprehensif secara langsung dan pemilihan pertama ketentuan ini dianggap berlebihan dengan terutama praktek dan perbandingan sistem anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)komposisi keanggotaan yang berbeda pemilu di berbagai negara. Paparan buku sebagai representasi daerah. Selain itu,dengan KPU 1999 dan menyisakan masalahini hanya mengungkap pengetahuan penyelesaian perselisihan hasil perolehansiapa yang mengesahkaiketiga Bawaslu dasar yang cocok dibaca untuk mahasiswa suara baik Pemilu DPR, DPD dan DPRyang permanen yang fungsinya tidak hanya dan masyarakat vand belaiar dan Pemilu Presiden diselesaikan olehmengawasi tahapan pemilu, akan tetapi seputar pemilu. Sebagai pengantar juga pemilukada, mengawasi tindak lanjut untuk memahami Pemilu buku ini sangat Mahkamah Konstitusi (MK).

Buku "Mewujudkan Pemilu yang Lebih sanksi terhadap KPU dan lain-lain adalahmembantu dan bermanfaat. Berkualitas" ini ditulis dengan asumsi pemilu berlebihan karena kegiatannya tidak 2004 masih terdapat kekurangan disana-tiap tahun dilakukan. Keempat Dewan sini dengan tinjauan yuridis. Ada dua tema Kehormatan Bawaslu hanya berwenang besar yang diangkat dalam buku ini yaitu memeriksa pengaduan/ laporan dugaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaran pelanggaran Kode Etik anggota Bawaslu, pemilu itu sendiri. Kehadiran UU No.22 akan tetapi tidak diberikan kewenangan Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan memeriksa anggota Panwaslu Provinsi/ Pemilu dan UU No.10 Tahun 2003 tentangKabupaten/Kota/Kecamatan/Lapangan/ Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Luar Negeri. Selain itu, Dewan Kehormatan DPRD merupakan hasil evalusi terhadaptidak dibentuk di tingkat itu.

yang kelemahan-kelemahan terdapat dalam UU sebelumnya, khususnya UU No. 12 Tahun 2003.

Perubahan pengaturan Penyelengara Pemilu dikemukakan disini misalkan dengan dipertegaskannya hubungan hirarkis antara KPU dengan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, jumlah anggota KPU yang lebih

Judul Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)

Prof. H. Rozali Abdullah, S.H.

Penerbit Rajawali Pers Tahun 2009 Jumlah 650 hlm + xii

Penulis

